



**Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut**

LAPORAN KEUANGAN

Periode 31 Desember 2025

AUDITED
TA. 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Eselon I dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, andal dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).

Jakarta, 5 Mei 2026

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,



Muhammad Masyhud

NIP. 197006221998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas

VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 5 Mei 2026

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,



Muhammad Masyhud

NIP. 197006221998031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6,557,650,989,094 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6,557,650,989,094 atau mencapai 122.81 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp5,339,531,810,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10,531,849,496,384 atau mencapai 94.53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11,140,975,440,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp106.919.097.531.033 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp481.272.478.007; Aset Tetap (neto) sebesar Rp104.124.155.448.065; Properti Investasi (neto) sebesar Rp151.225.519.181; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp8.081.580.475 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.154.362.505.305.

Nilai Kewajiban sebesar Rp40.364.949.933.059 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp66.554.147.597.974. Nilai Kewajiban dan Ekuitas seluruhnya sebesar Rp106.919.097.531.033.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.320.598.509.734 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.136.089.358.498 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp3.815.490.848.764, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp702.540.538.014 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.112.950.310.750.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp65.086.327.001.705, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.112.950.310.750 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 374.622.754.597 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.206.148.152.422 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp66.554.147.597.974

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.339.531.810.000	6.557.650.989.094	122,81	6.135.548.964.289
JUMLAH PENDAPATAN		5.339.531.810.000	6.557.650.989.094	122,81	6.135.548.964.289
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.222.669.315.000	2.192.435.042.595	98,64	1.916.280.438.810
Belanja Barang	B.2.2	4.415.955.412.000	4.342.922.204.519	98,35	5.199.338.252.423
Belanja Modal	B.2.3	4.502.350.713.000	3.996.492.249.270	88,76	6.910.141.855.179
JUMLAH BELANJA		11.140.975.440.000	10.531.849.496.384	94,53	14.025.760.546.412

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	41.052.590	343.335.765
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	409.030	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	23.942.704.109	3.833.028.968
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	162.282.176.261	87.735.768.529
Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	C.5	7.738.694.532	10.155.656.455
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	144.359.125.984	139.202.493.060
Piutang Bukan Pajak	C.7	28.701.332.094	29.918.846.663
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(27.155.529.820)	(27.341.686.425)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.9	27.680.000	171.555.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	(138.400)	(857.775)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.11	5.000.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.12	(25.000)	-
Persediaan	C.13	141.329.996.627	139.678.502.530
Jumlah Aset Lancar		481.272.478.007	383.696.642.770
ASET TETAP			
Tanah	C.14	13.445.329.424.261	16.093.082.085.423
Peralatan dan Mesin	C.15	22.103.878.813.889	21.772.891.096.986
Gedung dan Bangunan	C.16	9.497.875.090.658	9.575.503.884.509
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	31.860.144.645.383	32.747.431.446.936
Aset Tetap Lainnya	C.18	38.842.925.510	39.226.232.009
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	8.479.110.812.198	7.993.981.354.706
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(28.219.934.344.256)	(25.740.472.275.581)
Aset Konsesi Jasa	C.21	50.957.139.399.362	42.619.859.818.278
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.22	(4.038.231.318.940)	(3.303.421.671.115)
Jumlah Aset Tetap		104.124.155.448.065	101.798.081.972.151
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.23	164.774.231.544	116.515.789.056
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.24	(13.548.712.363)	(6.373.704.495)
Jumlah Properti Investasi		151.225.519.181	110.142.084.561
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.25	1.081.716.137	1.147.076.137
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.26	7.040.475.295	7.160.475.295
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.27	(40.610.957)	(41.537.757)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		8.081.580.475	8.266.013.675
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.28	1.027.561.181.668	910.030.295.941
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.29	514.987.301.966	573.381.006.355
Aset Lain-lain	C.30	1.086.386.875.621	454.851.391.891
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.31	(474.572.853.950)	(470.052.616.690)
Jumlah Aset Lainnya		2.154.362.505.305	1.468.210.077.497
JUMLAH ASET		106.919.097.531.033	103.768.396.790.654

KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.32	498.234.335.323	494.507.162.770
Hibah Yang Belum Disahkan	C.33	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.34	2.572.815.510	2.120.171.663
Uang Muka dari KPPN	C.35	41.052.590	343.335.765
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.36	2.308.600	34.368.910
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		500.850.512.023	497.005.039.108
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa	C.37	39.864.099.421.036	38.185.064.749.841
JUMLAH KEWAJIBAN		40.364.949.933.059	38.682.069.788.949
EKUITAS			
Ekuitas	C.38	66.554.147.597.974	65.086.327.001.705
JUMLAH EKUITAS		66.554.147.597.974	65.086.327.001.705
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		106.919.097.531.033	103.768.396.790.654

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6.320.598.509.734	5.983.705.884.555
Jumlah Pendapatan		6.320.598.509.734	5.983.705.884.555
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.192.050.401.105	1.916.226.131.582
Beban Persediaan	D.3	477.702.910.289	153.205.814.547
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.985.089.851.894	3.407.498.194.573
Beban Pemeliharaan	D.5	595.930.001.576	1.029.087.750.974
Beban Perjalanan Dinas	D.6	152.925.599.472	607.258.804.956
Beban Bantuan Sosial	D.7	133.480.593.200	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	3.597.167.339.351	3.871.521.020.159
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	1.742.661.611	1.551.554.992
Jumlah Beban		10.136.089.358.498	10.986.349.271.783
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.815.490.848.764)	(5.002.643.387.228)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	(286.048.484.219)	(238.616.223.457)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	988.589.022.233	1.180.095.655.567
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		702.540.538.014	941.479.432.110
SURPLUS/DEFISIT - LO		(3.112.950.310.750)	(4.061.163.955.118)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	65.086.327.001.705	61.107.756.550.568
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(3.112.950.310.750)	(4.061.163.955.118)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	374.622.754.597	134.354.900.223
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	23.439.620.936	4.682.594.395
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(54.413.890)	7.731.394.095
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	333.975.077.388	234.546.916.768
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	17.242.874.055	(112.606.005.035)
Jumlah		374.622.754.597	134.354.900.223
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.206.148.152.422	7.905.379.506.032
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.467.820.596.269	3.978.570.451.137
EKUITAS AKHIR	E.5	66.554.147.597.974	65.086.327.001.705

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan merupakan Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat, mempunyai tugas dan fungsi dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dibawah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPPA) Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menyelenggarakan Proses Tata Kelola Keuangan yang disajikan secara akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk tujuan diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem Akuntansi Pemerintah menuju Laporan Keuangan yang berkualitas dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap terhadap Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah;
- Mengembangkan sistem pendukung yang profesional dan terpercaya;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perhubungan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu Sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI terdiri dari Modul Administrasi, Modul Persediaan, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Anggaran, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul GLP dan Piutang. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 302

No	Kode	Uraian Wilayah	KP	KD	JUMLAH
1	0100	DKI Jakarta		9	9
2	0199	Kantor Pusat	6	0	6
3	0200	Jawa Barat		5	5
4	0300	Jawa Tengah		10	10
5	0500	Jawa Timur		15	15
6	0600	Aceh		11	11
7	0700	Sumatera Utara		17	17
8	0800	Sumatera Barat		5	5
9	0900	Riau		14	14
10	1000	Jambi		5	5
11	1100	Sumatera Selatan		3	3
12	1200	Lampung		6	6
13	1300	Kalimantan Barat		8	8
14	1400	Kalimantan Tengah		7	7
15	1500	Kalimantan Selatan		5	5
16	1600	Kalimantan Timur		10	10
17	1700	Sulawesi Utara		11	11
18	1800	Sulawesi Tengah		13	13
19	1900	Sulawesi Selatan		15	15
20	2000	Sulawesi Tenggara		9	9
21	2100	Maluku		16	16
22	2200	Bali		6	6
23	2300	NTB		8	8
24	2400	NTT		17	17
25	2500	Papua		13	13
26	2600	Bengkulu		3	3

27	2800	Maluku Utara		12	12
28	2900	Banten		3	3
29	3000	Bangka Belitung		5	5
30	3100	Gorontalo		4	4
31	3200	Kepulauan Riau		10	10
32	3300	Papua Barat		11	11
33	3400	Sulawesi Barat		4	4
34	3500	Kalimantan Utara		6	6
JUMLAH			6	296	302

Selain itu, terdapat 2 (dua) Satker yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, yaitu :

1. Satker BKKP sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021
2. Disnav Tanjung Priok sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%
--------------	--	--	------

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Konsesi Jasa

d. Aset Konsesi Jasa

Menunjuk pada PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Kerja, Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, merupakan aset yang dimiliki oleh mitra dan/atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. Aset konsesi jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Aset Partisipasi Pemerintah, yaitu aset yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi dioperasikan oleh pihak swasta atau badan usaha tertentu yang mendapatkan hak konsesi tersebut.
- 2) Aset Partisipasi Mitra, yaitu aset yang dimiliki bersama antara pemerintah dan mitra kerja yang melakukan pengerjaan atau pengoperasian proyek atau infrastruktur yang diberikan hak konsesi.

Kedua jenis aset konsesi jasa ini dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada PSAP 16. Aset Partisipasi Pemerintah harus dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya, sedangkan Aset Partisipasi Mitra harus dicatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan diamortisasi sesuai dengan masa perjanjian yang ditetapkan.

Selain itu, ada juga jenis aset konsesi jasa yang masih dalam pengerjaan atau konstruksi, yang disebut Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dalam Pengerjaan dimana aset tersebut dicatat dengan akun terpisah dalam laporan keuangan pemerintah tanpa dilakukan penyusutan, dan harus diakui sebagai aset tetap setelah selesai dan siap digunakan. Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa

Properti Investasi

e. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

f. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

g. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan	20

Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Berdasarkan PMK 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahkan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Pagu Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.339.531.810.000	5.339.531.810.000
Jumlah Pendapatan	5.339.531.810.000	5.339.531.810.000
Belanja		
Belanja Pegawai	1.889.034.943.000	2.222.669.315.000
Belanja Barang	4.024.307.210.000	4.415.955.412.000
Belanja Modal	4.599.118.045.000	4.502.350.713.000
Jumlah Belanja	10.512.460.198.000	11.140.975.440.000

Realisasi Pendapatan
Rp6.557.650.989.094

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.557.650.989.094 atau mencapai 122,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.339.531.810.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.339.531.810.000	6.557.650.989.094	122,81
Jumlah	5.339.531.810.000	6.557.650.989.094	122,81

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 6,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.557.650.989.094	6.135.548.964.289	6,88
Jumlah	6.557.650.989.094	6.135.548.964.289	6,88

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Hal 46)

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp6.557.650.989.094

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp6.557.650.989.094 dan Rp6.135.548.964.289. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,88 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.557.650.989.094	6.135.548.964.289	6,88
Jumlah	6.557.650.989.094	6.135.548.964.289	6,88

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.629.595.127	2.644.701.758	75,05
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian (BLU)	121.171.342.094	94.788.108.999	27,83
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	347.830.100	155	224.406.416,13
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	14.389.683.226	11.448.065.983	25,70

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	758.653.000	1.149.700.000	(34,01)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.108.965.959	2.626.104.879	132,62
Pendapatan Lain-lain BLU	190.193.362	250.486.500	(24,07)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	90.518.000	37.140.000	143,72
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	30.190.000	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	66.848.000	28.291.000	136,29
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	1.757.410.000	517.948.000	239,30
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	164.726.500	744.312.200	(77,87)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.148.421.518	8.170.778.278	(49,23)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.936.004.505	2.075.763.664	41,44
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.492.874.869	25.834.288.065	(16,80)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.464.852.159	2.253.503.600	(35,00)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.951.460.570	10.785.127.425	29,36
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	62.351.000	20.142.000	209,56
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	900.028.657	-	-
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.566.361.983.574	3.557.374.914.907	0,25
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	744.980.707.139	724.507.251.791	2,83
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	397.034.674.791	287.338.983.258	38,18
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	134.869.778.976	117.633.773.872	14,65
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	1.067.090.033.081	885.950.297.542	20,45
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	212.322.604.448	200.174.588.759	6,07
Pendapatan Jasa Lainnya	-	29.540.000	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	13.565.000	39.421.310	(65,59)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	58.500.000	30.000.000	95,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	655.916.503	9.983.229.000	(93,43)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.791.491.352	8.831.928.460	(11,78)
Pendapatan Denda Lainnya	146.053.479	15.790.604	824,94
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	625.424.891	148.385.500	321,49
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	180.805.992.164	161.596.369.022	11,89
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	49.941.602.866	18.227.054.511	174,00

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.349.000	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	288.363.184	13.841.247	1.983,36
Jumlah	6.557.650.989.094	6.135.548.964.289	6,88

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6.88% dibandingkan TA 2024. Kenaikan signifikan pada Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 224.406.416% senilai Rp.347.830.100,- dari Total Nilai TA. 2024 sebesar Rp.155,- nilai tersebut terdapat pada Satker Disnav Kelas I Tanjung Priok yang merupakan satuan kerja BLU baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga menyebabkan kenaikan signifikan pada pendapatan BLU

Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp.1.944.966.000 terdiri dari sewa gedung, ruangan, peralatan mesin dan tanah dengan rincian sebagai berikut :

1. satker BKKP merealisasikan pendapatan sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.14.880.000 berupa sewa kendaraan yaitu Bis dan Ambulance. selain itu satker BKKP juga merealisasikan pendapatan atas sewa ruangan sebesar Rp.5.600.000 berupa aula gedung yang berlokasi di ancol
2. satker Disnav Tg Priok merealisasikan pendapatan sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.1.742.530.000, pendapatan sewa tanah sebesar Rp.90.518.000, pendapatan sewa ruangan sebesar Rp.61.248.000, dan pendapatan sewa gedung sebesar Rp. 30.190.000

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi sebesar Rp.900.028.657 pada 42 Satker Ditjen Perhubungan Laut, hal ini berkaitan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang menjelaskan bahwa Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan sewa rumah dinas/negara, mess dan asrama yang tidak tercatat

Realisasi Belanja
Rp10.531.849.496.384

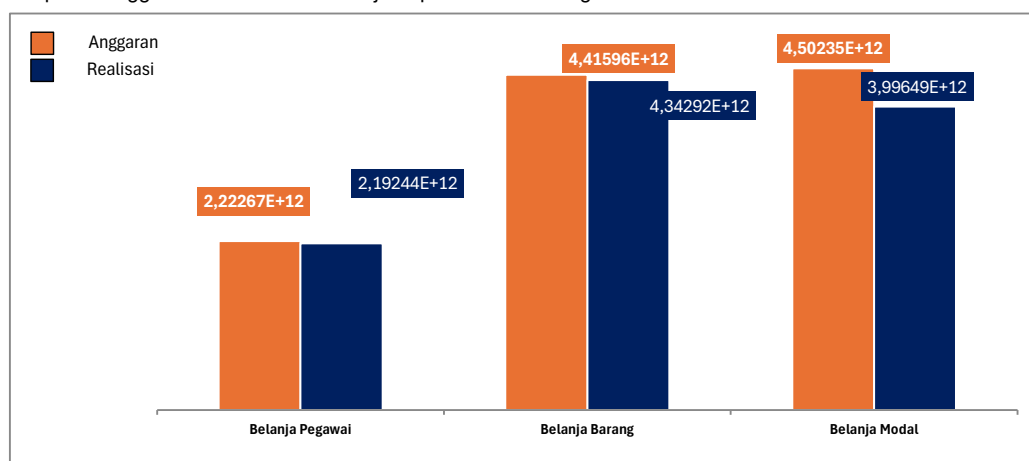
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp10.531.849.496.384 atau 94.53 % dari anggaran belanja sebesar Rp.11.140.975.440.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.222.669.315.000	2.192.435.042.595	98,64
Belanja Barang	4.415.955.412.000	4.342.922.204.519	98,35
Belanja Modal	4.502.350.713.000	3.996.492.249.270	88,76
Jumlah	11.140.975.440.000	10.531.849.496.384	94,53

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24.91% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	2.192.435.042.595	1.916.280.438.810	14,41
Belanja Barang	4.342.922.204.519	5.199.338.252.423	(16,47)
Belanja Modal	3.996.492.249.270	6.910.141.855.179	(42,16)
Jumlah	10.531.849.496.384	14.025.760.546.412	(24,91)

Perbandingan realisasi belanja antara posisi 31 Desember 2025 dengan 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.493.911.050028 atau 24,91%. Jika dirinci sesuai masing-masing belanja maka dapat disampaikan bahwa untuk realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 276.154.603.785 atau 14,41%, Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.856.416.047.904 atau sekitar 16,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024, dan untuk realisasi belanja modal mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.2.913.649.605.909 atau sekitar 42,16%

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp2.192.435.042.595*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.192.435.042.595 dan Rp1.916.280.438.810. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 14.41 % dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	692.082.791.125	673.712.292.374	2,73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.005.609	14.983.189	(33,22)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.079.451.777	51.150.458.277	(2,09)
Belanja Tunj. Anak PNS	15.753.344.649	16.211.889.322	(2,83)
Belanja Tunj. Struktural PNS	8.478.795.089	8.547.975.089	(0,81)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	844.291.000	823.157.000	2,57
Belanja Tunj. PPh PNS	5.273.463.183	4.397.730.996	19,91
Belanja Tunj. Beras PNS	39.722.041.590	40.003.896.730	(0,70)
Belanja Uang Makan PNS	119.140.724.650	107.239.715.400	11,10
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	8.953.273.296	9.227.682.891	(2,97)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	521.850.000	465.625.000	12,08
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	4.305.360.000	3.976.950.000	8,26
Belanja Tunjangan Umum PNS	34.013.667.500	32.411.052.500	4,94
Belanja Gaji Pokok PPPK	90.709.461.460	11.601.639.800	681,87
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.383.829	208.232	564,56
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5.324.218.309	556.228.570	857,20
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.422.724.521	99.018.322	1.336,83
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	3.510.400	(100,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	251.826.748	140.983.000	78,62
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.792.774.590	566.646.280	922,29
Belanja Uang Makan PPPK	22.614.858.878	2.295.616.400	885,13
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	145.626.797	126.571.289	15,06
Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	35.800.000	1.000.000	3.480,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	395.975.000	45.300.000	774,12
Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.754.869.000	730.000	514.265,62
Belanja Uang Lembur	96.485.471.300	96.950.736.800	(0,48)
Belanja Uang Lembur PPPK	7.397.282.671	1.054.012.950	601,82
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	880.568.049.249	841.853.512.427	4,60
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	98.994.041.023	13.046.540.457	658,78
Jumlah Belanja kotor	2.193.073.422.843	1.916.525.663.695	14,43
Pengembalian Belanja Pegawai	638.380.248	245.224.885	160,32
Jumlah Belanja	2.192.435.042.595	1.916.280.438.810	14,41

Kenaikan signifikan rata - rata terjadi pada komponen Gaji dan Tunjangan PPPK yang disebabkan karena penambahan jumlah PPPK Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2025. selain itu, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN per Desember 2024.

Realisasi Belanja
Barang
Rp4.342.922.204.519

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.342.922.204.519 dan Rp5.199.338.252.423. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 16.47% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	266.815.088.953	433.872.684.958	(38,50)
Belanja Barang Non Operasional	2.341.687.863.148	2.407.080.445.110	(2,72)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	561.543.900	537.903.933	4,39
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.187.304.611	70.350.276.166	(25,82)
Belanja Jasa	379.807.343.276	576.116.613.642	(34,07)
Belanja Pemeliharaan	972.722.053.316	1.089.391.270.309	(10,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	145.159.108.069	588.611.948.943	(75,34)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.494.479.742	17.347.452.146	(68,33)
Belanja Barang BLU	46.959.177.302	16.619.527.394	182,55
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	133.480.593.200	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.344.874.555.517	5.199.928.122.601	(16,44)
Pengembalian Belanja	1.952.350.998	589.870.178	230,98
Jumlah Belanja	4.342.922.204.519	5.199.338.252.423	(16,47)

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 16,47% dari Realisasi TA 2024. kenaikan belanja barang yang memiliki nilai signifikan terdapat pada akun belanja barang BLU yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.339.649.908 atau 182,55% dari TA. 2024 dikarenakan penambahan satuan kerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Satuan Kerja BKPP dan Distrik Navigasi Tanjung Priok. jika dirinci permasing-masing satker BLU, belanja barang BLU dapat dirinci sebagai berikut :

1. Satker BKPP mengalami penurunan 12% dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp.9.252.824.991 (TA.2025) dan Rp.10.467.586.796 (TA.2024)
2. Disnav Tanjung Priok mengalami kenaikan 513% dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp.37.706.352.311 (TA.2025) dan Rp.6.151.940.598 (TA.2024)

Realisasi Belanja Modal
Rp3.996.492.249.270

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.996.492.249.270 dan Rp6.910.141.855.179. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 42.16% dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	9.875.946	25.718.186.280	(99,96)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	451.176.947.969	829.624.448.863	(45,62)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.210.830.729	601.180.112.159	(77,34)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.346.139.376.927	5.251.985.591.051	(36,29)
Belanja Modal Lainnya	32.696.630.235	174.252.405.383	(81,24)
Belanja Modal BLU	30.570.282.057	27.717.873.858	10,29
Jumlah Belanja Kotor	3.996.803.943.863	6.910.478.617.594	(42,16)
Pengembalian Belanja	311.694.593	336.762.415	(7,44)
Jumlah Belanja	3.996.492.249.270	6.910.141.855.179	(42,16)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp9.875.946

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.875.946 dan Rp25.718.186.280. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 99.96% dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	25.509.540.280	(100,00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	9.875.946	208.646.000	(95,27)
Jumlah Belanja Kotor	9.875.946	25.718.186.280	(99,96)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	9.875.946	25.718.186.280	(99,96)

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah terdapat pada satuan kerja UPP Raja Ampat berupa Tanah seluas 23.800m2 yang terletak di Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai

*Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp451.176.947.969*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp451.176.947.969 dan Rp829.624.448.863. mengalami penurunan sebesar 45.62 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.550.594.259	767.620.826.563	(46,65)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	24.000.000	37.282.000	(35,63)
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	81.400.000	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	-	789.965.500	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	965.009.000	371.437.650	159,80
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	40.555.944.710	60.804.937.150	(33,30)
Jumlah Belanja Kotor	451.176.947.969	829.624.448.863	(45,62)
Pengembalian	43.695.180	90.000	48.450,20
Jumlah Belanja	451.133.252.789	829.624.358.863	(45,62)

Belanja Modal Peralatan Mesin yang mengalami kenaikan hanya Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin sebesar 159.80%. Nilai realisasi signifikan terdapat pada satker Disnav Kupang sebesar Rp.592,689,300 dari Rp.965,009,000 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Pengawasan pengadaan lampu suar, pelampung suar, *AIS base station* SROP Atapupu, *AIS base station* SROP Kalabahi, *Docking* KN.Nipa, dan peralatan survey *side sonar* dan *portable tide station*. selain itu terdapat Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 81.400.000 yaitu berupa pembelian 1 unit peralatan pemancar senilai Rp.12.000.000, 1 unit AIS/Vessel Tracking Monitoring senilai Rp.19.400.000 dan 10 unit Handy Talky senilai Rp.50.000.000

*Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp136.210.830.729*

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp136.210.830.729 dan Rp601.180.112.159 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 77.33% dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.256.857.359	553.099.762.860	(75,73)
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	-	41.735.184.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	198.645.600	786.786.870	(74,75)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	196.216.100	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.755.327.770	5.362.162.329	(67,26)
Jumlah Belanja Kotor	136.210.830.729	601.180.112.159	(77,34)
Pengembalian Belanja	-	219.338.330	(100,00)
Jumlah Belanja	136.210.830.729	600.960.773.829	(77,33)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 77,33% dari tahun 2024, hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang paling besar terdapat pada satker Disnav Tanjung Pinang dengan total realisasi sebesar Rp.23.781.911.453 berupa pengembangan menara suar karangsinga

Realisasi Belanja Modal.
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.346.139.376.927

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.346.139.376.927 dan Rp5.251.985.591.051, mengalami penurunan sebesar 36,29% dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.346.047.027.644	5.251.985.591.051	(36,29)
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	92.349.283	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.346.139.376.927	5.251.985.591.051	(36,29)
Pengembalian Belanja	267.999.413	117.334.085	128,41
Jumlah Belanja	3.345.871.377.514	5.251.868.256.966	(36,29)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 36,29% dari tahun 2024, hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang paling besar terdapat pada satker KSOP Patimban dengan total realisasi sebesar Rp2.100.489.943.223 berupa pengembangan pelabuhan patimban Paket 5: Car Terminal Contruction Pembangunan Terminal Kendaraan, paket 6 : container terminal no. 2 construction dan Paket 8:Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I). selain itu, terdapat belanja modal perjalanan jalan dan jembatan sebesar Rp92.349.283 yang mengalami kenaikan 100% dibandingkan tahun sebelumnya berupa biaya perjalanan dalam rangka monitoring dan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan pada UPP Lapuko

Realisasi Belanja Modal
Lainnya
Rp32.696.630.235

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp32.696.630.235 dan Rp174.252.405.383, mengalami penurunan sebesar 81,24 % dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	32.696.630.235	174.252.405.383	(81,24)
Jumlah Belanja Kotor	32.696.630.235	174.252.405.383	(81,24)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	32.696.630.235	174.252.405.383	(81,24)

Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar 81,24% dari tahun 2024, hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025. Realisasi belanja modal lainnya yang paling besar terdapat pada satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat dengan total realisasi sebesar Rp29.103.377.058 berupa pembelian hasil kajian/penelitian pada beberapa fasilitas pelabuhan seperti DED (*Detail Engineering Design*) dan RIP (Rencana Induk Pelabuhan)

Realisasi Belanja Modal
BLU Rp30.570.282.057

B.2.4 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.570.282.057 dan Rp27.717.873.858. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,29% dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	27.651.864.550	26.561.227.170	4,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.918.417.507	862.193.888	238,49
Belanja Modal Lainnya - BLU	-	294.452.800	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	30.570.282.057	27.717.873.858	10,29
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	30.570.282.057	27.717.873.858	10,29

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,29% dari Realisasi TA 2024. kenaikan belanja barang yang memiliki nilai signifikan terdapat pada akun belanja modal gedung dan bangunan BLU yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.056.223.619 atau 238,49% dari TA. 2024 dikarenakan penambahan satuan kerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Satuan Kerja BKKP dan Distrik Navigasi Tanjung Priok sehingga terjadi perpindahan pos belanja. jika dirinci permasing-masing satker BLU, belanja Modal BLU dapat dirinci sebagai berikut :

1. Satker BKKP mengalami kenaikan 309% dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp.6.476.313.937 (TA.2025) dan Rp.1.582.750.900 (TA.2024)
2. Disnav Tanjung Priok mengalami penurunan 8% dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp.24.093.968.120 (TA.2025) dan Rp.26.135.122.958 (TA.2024)

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp41.052.590

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.41.052.590 dan Rp.343.335.765. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
UPP Wasior	36.372.590	-
KSOP Kepulauan Seribu	4.680.000	5.390.024
UPP Oransbari	-	46.685.800
UPP Weda	-	1
UPP Soa Siu	-	20.831.000
UPP Jailolo	-	12.866.000
UPP Jailolo	-	257.562.940
Jumlah	41.052.590	343.335.765

Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

- KSOP Kepulauan Seribu yang telah disetor pada tanggal 13 Januari 2026 sesuai NTPN D47DD397FS0LKFDFT
- UPP Wasior yang telah disetor pada tanggal 14 Januari 2026 sesuai NTPN 8C89745KVMJBIN94

(Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Hal 86)

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp409.030

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.409.030 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
UPP Siuban	409.030	-
Jumlah	409.030	-

Kas telah disetorkan dengan 16 NTPN pada tanggal 03 Januari 2026

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp23.942.704.109

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp23.942.704.109 dan Rp3.833.028.968. Kas Lainnya dan Setara Kas yakni Kas Lainnya merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	23.760.645.676	3.763.629.263
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.600.100	35.647.610
Kas Lainnya di BLU	174.458.333	33.752.095
Jumlah	23.942.704.109	3.833.028.968

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah terdapat pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kenavigasian berupa nilai saldo pada rekening Hibah senilai USD 1.415.841,12 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2025 Rp16.782. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI dengan menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-2/KPN.1208/2026 tanggal 02 Januari 2026 hal Penyesuaian atas Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 03/U/PKP/I-26 tanggal 05 Januari 2026

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.7.600.100 terdapat pada 2 satker ditjen perhubungan laut yaitu:

1. UPP Sanana sebesar Rp.2.300.600 berupa setoran pajak yang telah disetorkan pada tanggal 08 Januari 2026
2. UP Malili sebesar Rp.5.291.500 yaitu penarikan dari bank oleh bendahara pada tanggal 05 Januari 2026 berupa honor pengelola anggaran yang telah diserahkan kepada KPA dan PPK pada tanggal 06 Januari 2026

Kas Lainnya BLU terdapat pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp174.458.333,-. Saldo tersebut merupakan Rekening Dana Kelola BLU yang telah disahkan pada T.A. 2026.

Kas pada Badan
Layanan Umum
Rp162.282.176.261

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp162.282.176.261 dan Rp87.735.768.529. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Satker BKPP	11.218.087.081,00	3.914.247.613,00
Disnav Tanjung Priok	94.564.089.180,00	27.321.520.916,00
-	-	-
Setara Kas Lainnya BLU	-	-
Disnav Tanjung Priok	56.500.000.000,00	56.500.000.000,00
-	-	-
Jumlah	162.282.176.261	87.735.768.529

Setara Kas Lainnya BLU pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp. 56.500.000.000 berupa Deposito Berjangka selama satu bulan dengan suku bunga 6,5% per tahun

Deposito dan Investasi
Jangka Pendek Lainnya
dari Kas dan Bank BLU
Yang Sudah Disahkan
Rp7.738.694.532

C.5 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan

Saldo Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.738.694.532 dan Rp10.155.656.455. Rincian Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan disajikan sebagai berikut

Rincian Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Satker BKPP	7.738.694.532	10.155.656.455
Jumlah	7.738.694.532	10.155.656.455

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan berupa Investasi jangka pendek/ deposito BLU pada Satker BKPP sebesar Rp.7.738.694.532,- pada Bank BRI dengan Jangka Waktu 12 Bulan

(Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara pada Hal 86)

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp144.359.125.984

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp144.359.125.984 dan Rp139.202.493.060. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan. karena manfaat atas aset. barang. dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Uraian	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Bali	954.791.230	599.816.831
Bangka Belitung	331.067.410	231.871.582
Banten	4.869.880.231	4.796.786.629
Bengkulu	429.631.822	46.311.275
DKI Jakarta	34.469.250.619	41.355.641.735
Gorontalo	208.931.371	201.733.398
Jambi	213.990.653	244.684.284
Jawa Barat	1.067.300.753	1.183.101.059
Jawa Tengah	6.515.646.021	5.039.554.049
Jawa Timur	21.318.799.299	19.960.470.369

Kalimantan Barat	2.471.632.657	1.457.039.304
Kalimantan Selatan	12.390.132.053	8.598.717.255
Kalimantan Tengah	493.354.493	495.151.915
Kalimantan Timur	24.039.659.643	24.364.050.925
Kalimantan Utara	936.581.616	989.939.743
Kepulauan Riau	1.839.866.690	1.823.658.911
Lampung	1.834.752.040	1.718.171.388
Maluku	23.440.065	25.716.236
Maluku Utara	1.965.054.799	1.187.947.885
Nanggroe Aceh Darussalam	1.116.586.414	1.301.746.435
Nusa Tenggara Barat	568.315.476	405.895.202
Nusa Tenggara Timur	386.516.304	394.938.967
Papua	477.373.554	870.048.003
Papua Barat	343.586.379	1.207.638.492
Riau	3.988.466.997	4.081.823.307
Sulawesi Barat	37.206.003	17.784.308
Sulawesi Selatan	2.523.094.119	2.018.096.864
Sulawesi Tengah	5.969.688.620	3.186.428.712
Sulawesi Tenggara	831.174.753	524.528.747
Sulawesi Utara	1.030.600.944	1.010.886.546
Sumatera Barat	1.118.050.021	802.810.172
Sumatera Selatan	2.991.792.505	3.088.488.248
Sumatera Utara	6.602.910.430	5.971.014.284
Jumlah	144.359.125.984	139.202.493.060

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Hal 49)

C.7 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.701.332.094 dan Rp29.918.846.663. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	TAHUN 2025	KLASIFIKASI
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
KSOP KELAS II BAU - BAU	19.646.703	LANCAR
KSOP UTAMA MAKASAR	616.457.043	LANCAR
UPP KELAS III KOLAKA	109.617.384	LANCAR
UPP KELAS III POMALA'A	31.063.765	LANCAR
KSOP KELAS I BANTEN	32.768.000	KURANG LANCAR
KSOP KELAS IV KEPULAUAN SERIBU	172.705.000	KURANG LANCAR
KSOP UTAMA MAKASAR	88.415.943	KURANG LANCAR
UPP KELAS I MOLAWA	265.526.400	KURANG LANCAR
UPP KELAS III KOLAKA	242.456.400	KURANG LANCAR
UPP KELAS III KOLONEDALE	46.251.233	KURANG LANCAR
KSOP KELAS IV KUALA CINAKU	19.181.250	DIRAGUKAN
KANPUS HUBLA	5.459.072.281	MACET
KSOP KELAS III MANADO	7.200.000	MACET
KSOP KELAS II TANJUNG PINANG	69.672.475	MACET
KSOP KELAS III SATUI	378.902.836	MACET
KSOP KELAS IV BAKAUHEUNI	4.000.000	MACET
KSOP KELAS IV KUALA LANGSA	444.373.100	MACET
KSOP KELAS IV TEGAL	4.120.800	MACET
KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	2.735.377.543	MACET
UPP KELAS I TANJUNG UBAN	1.692.329.682	MACET
UPP KELAS II POMAKO I/POMAKO II	180.754.100	MACET
UPP KELAS II RAJA AMPAT	41.305.209	MACET
UPP KELAS II TAREMPA	15.507.665.493	MACET
UPP KELAS III AMAHAI	77.500.000	MACET

*Piutang Bukan Pajak
Rp28.701.332.094*

UPP KELAS III KINTAP	391.104.000	MACET
UPP KELAS III KUALA SEMBOJA	25.465.454	MACET
UPP KELAS III LABUHAN MARINGGAI	38.400.000	MACET
Jumlah	28.701.332.094	-

(Rincian dan Penjelasan Piutang PNBPN pada Hal 53)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp-27.155.529.820

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp-27.155.529.820 dan Rp-27.341.686.425. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak. Nilai penyisihan piutang tak tertagih ditentukan oleh kualitas piutang, tarif atau presentase penyisihan, adanya agunan atau barang jaminan, serta penerbitan surat tagihan. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	776.784.895	1%	3.883.924
Kurang Lancar	848.122.976	10%	84.812.298
Diragukan	19.181.250	50%	9.590.625
Macet	27.057.242.973	100%	27.057.242.973
Jumlah	28.701.332.094		27.155.529.820

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Rp27.680.000

C.9 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Piutang dari kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp27.680.000 dan Rp171.555.000. Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat per janjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. piutang tersebut terdapat pada satker BKKP berupa piutang pelayanan kesehatan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Rp-138.400

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp-138.400 dan Rp-857.775. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang BLU. Nilai penyisihan piutang tak tertagih ditentukan oleh kualitas piutang, tarif atau presentase penyisihan, adanya agunan atau barang jaminan, serta penerbitan surat tagihan.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp5.000.000

C.11 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp5.000.000 dan Rp0 yang terdapat pada satker BKKP berupa piutang sewa lahan untuk penggunaan ATM.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp-25.000

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp-25.000 dan Rp0.

Rincian Piutang BLU Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Kegiatan Operasional			
Lancar	27.680.000	0,5%	138.400
Piutang Kegiatan Non-Operasional			
Lancar	5.000.000	0,5%	25.000
Jumlah	32.680.000		163.400

Persediaan Rp141.329.996.627

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp141.329.996.627 dan Rp139.678.502.530. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Barang Konsumsi	61.322.991.633	61.929.060.243
Amunisi	457.555.177	490.777.348
Bahan untuk Pemeliharaan	1.164.534.351	1.872.342.650
Suku Cadang	31.400.762.451	31.377.589.946
Bahan Baku	521.465.400	680.339.581
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	64.541.400	73.774.800
Persediaan Lainnya	46.398.146.215	43.254.617.962
Jumlah	141.329.996.627	139.678.502.530

Tanah
Rp13.445.329.424.261

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp13.445.329.424.261 dan Rp16.093.082.085.423. Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	16.093.082.085.423
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	179.885.742.145
Pembelian	89.355.000
Transfer Masuk	28.898.937.000
Hibah (Masuk)	7.233.479.434
Reklasifikasi Masuk	11.513.439.800
Perolehan Lainnya	5.785.394.369
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	3.119.216.000
Pengembangan Nilai Aset	9.875.946
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	361.996.874.947
Koreksi Susulan	(14.640.077.181)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.376.325.000
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(45.388.889.614)
Penghapusan	(5.570.177.769)
Hibah (Keluar)	(8.548.995.504)
Reklasifikasi Keluar	(52.421.024.492)
Koreksi Pencatatan	(257.174.623.950)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4.681.719.189)
Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	(2.859.235.793.104)
Saldo per 31 Desember 2025	13.445.329.424.261

1) Mutasi tambah Tanah yang bernilai signifikan berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah yaitu berupa tanah bangunan kantor pemerintah Pada UPP Bau-bau dalam rangka penggabungan aset sesuai dengan Surat Keterangan Nomor UM.003/06/05/KSOP.BAU-25 tanggal 14 februari 2025 dengan nilai Rp214.998.559.763,- dan transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah Sesuai dengan surat koreksi pencatatan BMN Nomor: SKET-KSOP.Pmb 120 Tahun 2025 dengan adanya pembayaran retensi sebesar 95.217.766.483 Rupiah, maka dilaksanakan perubahan status dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi aset definitif Barang Milik Negara (BMN)

2) Mutasi kurang Tanah yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Koreksi Pencatatan berupa tanah lapangan lainnya Pada UPP Bau-Bau dalam rangka penggabungan BMN kode 2010104001 yang pengembangannya dicatat secara terpisah sesuai Surat Keterangan KPB Kantor KSOP Baubau No UM.003/06/05/KSOP.BAU-25 tanggal 14 februari 2025 senilai Rp101.049.600.000,- dan transaksi reklasifikasi BMN ke aset konsesi jasa berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor SKET-KSOP.Pmb 128 Tahun 2025 senilai Rp 2.820.693.505.036 dan Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor SKET-KSOP.Pmb 133 Tahun 2025

Peralatan dan Mesin
Rp22.103.878.813.889

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp22.103.878.813.889 dan Rp21.772.891.096.986. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	21.772.891.096.986
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	41.848.140.740
Pembelian	125.812.156.059
Transfer Masuk	55.225.837.085
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	174.622.529.522
Pembatalan Penghapusan	1.252.375.210
Reklasifikasi Masuk	2.998.323.202
Perolehan Lainnya	100.218.862.666
Penyelesaian Pembangunan Langsung	645.250.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.018.443.442
Batal Transfer Keluar	249.610.000
Pengembangan Nilai Aset	22.012.275.901
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	18.873.349.786
Pengembangan Melalui KDP	190.350.271.256
Koreksi Susulan	(2.364.311.414)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.143.613.000
	-
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	(4.575.101.860)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(86.287.851.335)
Penghapusan	(3.739.352.733)
Transfer Keluar	(55.052.361.585)
Reklasifikasi Keluar	(35.403.344.056)
Koreksi Pencatatan	(70.383.223.366)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.906.050.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(143.188.918.981)
Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	(3.376.805.636)
Saldo per 31 Desember 2025	22.103.884.813.889
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(17.243.676.245.528)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.860.208.568.361

1) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp.40,168,892,000 menjadi aset sebanyak 17 unit Rigid hull aluminium boat pada satker KPLP pusat dan Pengembangan Melalui KDP pada PPLP Tg Priok sebesar Rp. 31,547,302,600 Terdiri atas :

- Paket Peralatan Penanggulangan Tumpahan Minyak (PPTM) senilai Rp. 29,933,802,600
- Pemeliharaan Overhaul CPP Nakashima Type XSR-69/76 senilai Rp. 1,613,500,000

2) Mutasi kurang Peralatan dan Mesin yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Solar Cell pada UPP Sofifi dalam rangka Koreksi Nilai dan Reklasifikasi Barang sesuai surat nomor KU.004/5/10/UPP.SFI/2025 tanggal 5 Mei 2025 senilai Rp27.848.071.550,- dan transaksi Koreksi pencatatan nilai berkurang pada PPLP Tg Priok sebesar Rp. 29,933,802,600 dari NUP 1 kapal anti polusi dengan nilai perolehan Rp. 217,416,224,789 dan dilanjutkan dengan transaksi perolehan lainnya NUP 2 proteksi lingkungan lainnya sebesar Rp. 29,933,802,600 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Nomor : PL.201/1/10/PLP.TPK/2025 tanggal 31 Desember 2025

Gedung dan Bangunan
Rp9.497.875.090.658

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.497.875.090.658 dan Rp9.575.503.884.509. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	9.575.503.884.509
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	231.538.867.010
Pembelian	16.141.411.523
Transfer Masuk	5.943.890.500
Hibah (Masuk)	277.750.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	177.654.376.396
Pembatalan Penghapusan	178.484.000
Reklasifikasi Masuk	84.858.458.544

Perolehan Lainnya	80.069.705.381
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.886.397.519
Reklasifikasi PI ke BMN	3.897.521.916
Pengembangan Nilai Aset	704.801.020
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	32.704.079.897
Pengembangan Melalui KDP	71.718.051.546
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	13.354.198.671
	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Susulan	(2.688.794.547)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(49.238.434.327)
Penghapusan	(7.447.889.594)
Transfer Keluar	(5.763.299.500)
Hibah (Keluar)	(3.799.025.373)
Reklasifikasi Keluar	(23.278.404.087)
Koreksi Pencatatan	(44.481.632.826)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(32.787.542.763)
Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	(577.915.800.353)
Perubahan BMN ke PI	(52.155.964.404)
Saldo per 31 Desember 2025	9.497.875.090.658
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.423.558.485.006)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7.074.316.605.652

1) Mutasi tambah Gedung dan Bangunan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Saldo Awal berupa Bangunan Terbuka Lainnya Pada UPP Tual dalam rangka pemecahan aset sesuai Surat Nomor KU.002/1/6/K.UPP.TL-2025 tanggal 23 Juni 2025 senilai Rp72.964.506.300,- dan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP pada Disnav Tg Pinang berupa Menara Suar Listrik Diesel Karang Singa sesuai dengan BAST PL.108/40/6/DNG.TPI-2025 tanggal 30 Juni 2025 senilai Rp.73.476.099.358,-

2) Mutasi kurang Gedung dan Bangunan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi reklasifikasi BMN ke aset konsesi jasa pada UPP Nabire sebesar Rp.38,052,354,315 sesuai Surat Keterangan Pencatatan Aset Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Nomor: PL.303/1/01/ UPP.Nbr-2025 tgl 30 Des 2025 dan Mutasi kurang Gedung dan Bangunan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Aset Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Nomor: PL.002/02/KSOP.Pmb/2026 tgl 11 Februari 2026 senilai Rp.464.554.476.118,-

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp31.860.144.645.383

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.31.860.144.645.383 dan Rp.32.747.431.446.936. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	32.747.431.446.936
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	146.109.970.490
Pembelian	399.929.944.555
Transfer Masuk	136.769.622.060
Hibah (Masuk)	1.146.154.300
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	550.501.962.542
Pembatalan Penghapusan	13.870.019.578
Reklasifikasi Masuk	7.496.482.389
Penyelesaian Pembangunan Langsung	79.856.000
Perolehan Lainnya	55.943.168.248
Pengembangan Nilai Aset	14.938.405.158
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	400.532.173.200
Pengembangan Melalui KDP	911.880.813.578
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	537.957.424
	-
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	(20.999.066.831)
Koreksi Susulan	25.520.147.312
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(372.540.734.852)

Penghapusan	(189.356.974.611)
Transfer Keluar	(11.756.917.400)
Hibah (Keluar)	(75.321.897.945)
Reklasifikasi Keluar	(1.091.154.300)
Koreksi Pencatatan	(362.983.311.862)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(54.455.178.522)
Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	(2.464.038.242.064)
	-
Saldo per 31 Desember 2025	31.860.144.645.383
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(8.552.602.737.597)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	23.307.541.907.786

1) Mutasi tambah jalan, irigasi dan jaringan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi pembelian pada satker kepelabuhanan pusat berupa Dermaga di pelabuhan Wanam pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat sesuai Kontrak No. PL.107/02/PFKP/KONTRAK/WANAM.I/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, BAST No. PL.107/04/PFKP/BAST/WANAM.I/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 senilai Rp.383.377.335.000,- dan transaksi transfer masuk pada KSOP Tg Pinang berupa Dermaga Pelabuhan Tanjung Moco dari Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang sesuai dengan BAST BA-KSOP TPI 60 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 senilai Rp125.012.704.660,-

2) Mutasi kurang jalan, irigasi dan jaringan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi reklasifikasi BMN ke aset konsesi jasa pada KSOP Patimban sebesar Rp.2,033,646,255,197 Terdiri dari NUP 3 dan 4 dengan Kode Barang 5010211001 berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor SKET-KSOP.Pmb 133 Tahun 2025 dan UPP Nabire sebesar Rp.183,096,471,257 sesuai Surat Keterangan Pencatatan Aset Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Nomor: PL.303/1/01/ UPP.Nbr-2025 tgl 30 Des 2025

Aset Tetap Lainnya
Rp38.842.925.510

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.38.842.925.510 dan Rp.39.226.232.009. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	39.226.232.009
Mutasi tambah:	
Pembelian	216.650.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	133.072.308.068
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.848.501
Pengembangan Melalui KDP	60.995.639.430
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	(194.669.597.498)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(155.000)
Saldo per 31 Desember 2025	38.842.925.510
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(96.876.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	38.746.049.385

1) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang bernilai signifikan berasal dari transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP dan Pengembangan KDP sebesar Rp.192,393,136,948 pada UPP Jailolo namun transaksi tersebut merupakan kesalahan pemilihan kode barang KDP yang dicatat sebagai ATR dalam Renovasi untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Jailolo dan Matui. Aset sudah dilakukan Reklasifikasi sesuai dengan kodefikasi yang seharusnya sesuai surat KPB nomor PL.003 / 3 / 11 / UPP.JLL-2025 tanggal 31 Desember 2025

2) Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang bernilai signifikan berasal dari koreksi pencatatan pada UPP Jailolo atas kesalahan pemilihan kode barang KDP yang dicatat sebagai ATR dalam Renovasi untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Jailolo dan Matui. Aset sudah dilakukan Reklasifikasi sesuai dengan kodefikasi yang seharusnya sesuai surat KPB nomor PL.003 / 3 / 11 / UPP.JLL-2025 tanggal 31 Desember 2025 dan koreksi pencatatan pada UPP Buli sebesar Rp.385.000.000 berupa kesalahan pencatatan pada aset tetap lainnya dalam renovasi Nup 1 yang seharusnya merupakan kapitalisasi terhadap rumah negara gol II tipe A Permanen Nup 1 sesuai dengan dokumen kontrak nomor HK.107/I/1/KUPP.BL-2014 Tahun 2014 Tentang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas yang dilakukan koreksi pencatatan sesuai surat nomor PL.202/ 1 / 8 /UPP.BUI-2025 tanggal 17 Juli 2025

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8.479.110.812.198 dan Rp.7.993.981.354.706. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	7.993.981.354.706
Mutasi tambah:	
Saldo Awal KDP	152.809.198.650
Perolehan/Penambahan KDP	328.208.224.203
Pengembangan KDP	3.138.861.577.250
Koreksi Nilai KDP	215.704.829.337
Perolehan Lainnya KDP	41.252.165.740
Reklasifikasi Masuk KDP	8.051.371.695
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	(3.869.619.556)
Reklasifikasi Keluar KDP	(10.773.985.380)
Koreksi Pencatatan KDP	(110.494.278.352)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(353.367.389.316)
Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya	(650.456.684.441)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(2.270.795.952.338)
Saldo per 31 Desember 2025	8.479.110.812.198

1) Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Pengembangan KDP pada KSOP Patimban berupa Penambahan Nilai KDP dibulan Oktober 2025 yang terdiri dari Paket 5 senilai Rp 86.655.383.594, Paket 6 Senilai Rp 463.224.428.986 dan Paket 8 Senilai Rp 4.589.594.125 dan transaksi Pengembangan KDP pada KSOP Patimban berupa Penambahan Nilai KDP dibulan November 2025 yang terdiri dari Paket 5 senilai Rp 247.830.014.858, Paket 6 Senilai Rp 126.285.901.856 dan Paket 8 Senilai Rp 4.239.262.517

2) Mutasi Kurang Kontruksi Dalam Pengerjaan yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Penghentian Sementara KDP pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan NUP 51 senilai Rp.230.240.146.834- pada Kantor Pusat Ditjen Hubla yang merupakan Pekerjaan Pembangunan Faspel Malarko Tahun 2013 yang dihentikan Sementara dikarenakan lebih dari 2 tahun tidak memperoleh anggaran sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi KDP pada SAKTI periode 31 Desember 2025 (Audited) Nomor SKET - DJPL 27 Tahun 2026 tanggal 4 Mei 2026 dan transaksi Penghentian Sementara KDP pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan NUP 30 senilai Rp.241.167.221.734- pada UPP Nipah Panjang yang merupakan Pekerjaan Pembangunan Faspel Ujung Jabung Tahun 2017 yang dihentikan Sementara dikarenakan lebih dari 2 tahun tidak memperoleh anggaran sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi KDP pada SAKTI periode 31 Desember 2025 (Audited) Nomor KU.204/43/UPP.NPg/2026 tanggal 5 Mei 2026.

(Rincian dan Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Hal 198)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp28.219.934.344.256 dan Rp25.740.472.275.581. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	22.103.878.813.889	(17.243.676.245.528)	4.860.202.568.361
2	Gedung dan Bangunan	9.497.875.090.658	(2.423.558.485.006)	7.074.316.605.652
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.860.144.645.383	(8.552.602.737.597)	23.307.541.907.786
4	Aset Tetap Lainnya	38.842.925.510	(96.876.125)	38.746.049.385
Akumulasi Penyusutan		63.500.741.475.440	(28.219.934.344.256)	35.280.807.131.184

C.21 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.50.431.800.176.159 dan Rp.42.619.859.818.278. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa. dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- 1) disediakan oleh mitra. yang dibangun. dikembangkan. atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi. yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	SATKER	MITRA	MASA (TAHUN)	Jumlah
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra				
1	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	49	24.542.000.000
2	KSOP Kelas I Banjarmasin	PT. Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)	20	8.784.545.460
3	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Pelabuhan Swangi Indah (SI)	21	41.261.807.745
4	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	26	7.750.000.000
5	KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	63	219.662.832.911
6	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB)	25	9.995.854.208
7	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	PT. Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung	69	3.527.583.259.475
8	KSOP Utama Belawan	PT. Pelindo I - Terminal Petikemas Belawan Fase II	70	3.041.739.078.034
9	KSOP Utama Makassar	PT. Pelindo IV - Terminal Makassar New Port	70	5.033.955.543.094
10	KSOP Kelas I Banten	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	73	358.064.703.645
11	KSOP Kelas I Banten	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	75	1.252.094.705.000
12	KSOP Kelas I Banten	PT. Batu Alam Makmur (BAM)	16	88.777.210.287
13	KSOP Kelas IV Garungkong	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	50	14.972.238.764
14	KSOP Kelas III Satui	PT. Bina Indo Raya (BIR)	25	258.073.873.142
15	KSOP Kelas I Samarinda	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	37	150.529.543.668
16	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka (PBT)	35	187.906.334.674
17	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Lestari Samudra SAKTI (LSS)	54	214.227.424.919
18	KSOP Kelas I Balikpapan	PT. Indika Logistic & Support Services (ILSS)	31	804.842.268.012
19	KSOP Kelas IV Bima	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	700.000.000
20	KSOP Kelas IV Badas	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	796.525.380
21	KSOP Kelas IV Waingapu	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	30	2.469.857.000
22	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	PT. Asinusa Putra Sekawan (APS)	24	4.997.503.165
23	UPP Kelas II Tana Passer	PT. Rugaya Nusantara Jaya	31	50.622.910.000
24	KSOP Kelas II Gresik	PT. Siam Maspion (SM)	43	600.728.600.000
25	KSOP Kelas II Gresik	PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	76	2.079.627.172.293
26	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	64	268.073.283.000
27	KSOP Kelas IV Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	30	3.026.818.182

28	KSOP Utama Tanjung Priok	PT. Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	70	9.280.509.552.713
29	KSOP Kelas I Dumai	PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera (PMS)	35	64.228.858.644
30	KSOP Kelas III Talang Dukuh	PT. Wahyusamudera Indah (WI)	66	70.963.355.580
31	KSOP Utama Tanjung Perak	PT. Pelindo III - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong	72	4.981.336.325.512
32	KSOP Utama Tanjung Perak	PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)	25	961.504.383.377
33	KSOP Kelas III Tanjung Pakis	PT. Lamongan Intergrated Shorebase (LIS)	72	1.452.260.129.615
34	KSOP Kelas III Labuhan Bajo	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	50	185.189.616.274
35	KSOP Kelas II Kendari	PT. Pelindo - Kendari Newport	67	834.319.122.187
36	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Indo Container Sarana (ICS)	61	221.064.033.463
37	UPP Kelas II Weda	PT. Pelabuhan Samudera Nusantara (PSN)	38	198.323.450.000
38	UPP Kelas II Weda	PT. Weda Bay Port (WBP)	40	167.445.311.250
39	KSOP Kelas III Ranga Ilung	PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa (BNJMP)	15	75.963.310.917
40	KSOP Kelas I Pontianak	PT. Pelindo II - Terminal Kijing	69	3.279.818.813.226
41	KSOP Kelas III Satui	PT. Pelabuhan Buana Reja	28	265.951.340.865
42	KSOP Kelas IV Sintete	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	15	1.121.229.857
43	KSOP Kelas II Marunda	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	70	1.924.982.134.652
44	KSOP Kelas II Marunda	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	65	859.560.212.572
45	KSOP Kelas IV Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT)	30	202.084.859.869
46	KSOP Kelas I Palembang	PT. Benua Laut Lepas	60	18.448.250.000
47	UPP Kelas III Pomala'a	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	49	523.806.181.623
Total Aset Konjas Partisipasi Mitra				43.824.686.364.254
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah				-
1	KSOP Garongkong	PT. Pelindo (Persero)	50 Tahun	220.749.497.528
2	KSOP Probolinggo	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	30 Tahun	392.060.676.000
3	KSOP Badas	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	62.500.133.000
4	KSOP Bima	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	95.295.585.001
5	KSOP Labuhan Bajo	PT. Pelindo (Persero)	50 Tahun	176.766.708.497
6	KSOP Waingapu	PT. Pelindo (Persero)	30 Tahun	99.583.090.600
7	KSOP Anggrek	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal	30 Tahun	174.505.161.325
8	KSOP Sintete	PT. Pelindo (Persero)	15 Tahun	6.425.542.000
9	KSOP Patimban	PT Pelabuhan Patimban Internasional	40 Tahun	5.393.715.769.746
10	KSOP Tanjung Wangi	PT Pelabuhan Lembar Sejahtera (PLS)	30 Tahun	36.238.883.000
11	UPP Nabire	PT Transporindo Nusantara Terminal (TNT)	50 Tahun	274.625.004.505
12	UPP Belang-Belang	PT Transporindo Nusantara Terminal (TNT)	50 Tahun	199.986.983.906
Total Aset Konjas Partisipasi Pemerintah				7.132.453.035.108
Saldo per 31 Desember 2025				50.957.139.399.362
Akumulasi Penyusutan Aset Konjas s.d. 31 Desember 2025				(4.038.231.318.940)
Nilai Buku per 31 Desember 2025				46.918.908.080.422

(Rincian dan Penjelasan Aset Konsesi Jasa pada Hal 106)

Akumulasi Penyusutan
Aset Konsesi Jasa Rp-
4.038.231.318.940

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp-4.038.231.318.940 dan Rp-3.303.421.671.115.

Properti Investasi
Rp116.515.789.056

C.23 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp116.515.789.056 dan Rp116.515.789.056. Properti Investasi Merupakan Properti untuk Menghasilkan Pendapatan Berupa Sewa atau Meningkatkan Nilai Aset atau Kedua-duanya. Properti Investasi pada 2025 . Adapun rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
1	KSOP KELAS II CIREBON	65.372.211.000,
2	KSOP KELAS II PATIMBAN	29.408.063.214,
3	DISNAV KELAS I PALEMBANG	16.581.036.000,
4	KANPUS HUBLA	16.327.648.052,
5	UPP KELAS I T O B E L O	5.612.564.400,
6	SATKER BTKP	4.934.875.050,
7	KSOP KELAS II B E N O A	2.972.963.000,
8	UPP KELAS III ATAPUPU	2.676.757.000,
9	UPP KELAS II P A L O P O	2.215.502.083,
10	UPP KELAS III TILAMUTA	2.094.612.000,
11	UPP KELAS II WEDA	1.782.855.000,
12	KSOP KELAS IV BIMA	1.657.144.000,
13	UPP KELAS III KOLONEDALE	1.471.915.000,
14	UPP KELAS III BULI	1.412.155.725,
15	UPP KELAS III B U N T A	1.359.555.000,
16	UPP KELAS III JUWANA	1.219.468.021,
17	KSOP UTAMA MAKASAR	1.096.263.666,
18	UPP KELAS II LARANTUKA	1.073.210.000,
19	KSOP KELAS III KUALA TANJUNG	884.646.000,
20	DISNAV KELAS I SAMARINDA	797.940.000,
21	UPP KELAS III HATU PIRU	704.208.640,
22	UPP KELAS III P O S O	690.424.000,
23	UPP KELAS III P A R I G I	650.179.000,
24	DISNAV KELAS II S A B A N G	592.461.584,
25	DISNAV KEALS I D U M A I	354.409.000,
26	KSOP KELAS I SORONG	274.979.000,
27	DISNAV KELAS I TANJUNG PRIOK	258.148.000,
28	UPP KELAS II BULU KUMBA	124.250.109,
29	UPP KELAS II JEPARA	111.944.000,
30	UPP KELAS III MANGGAR	35.578.000,
31	DISNAV KELAS II JAYAPURA	26.266.000,
Jumlah		164.774.231.544

(Rincian dan Penjelasan Properti Investasi pada Hal 169)

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp-
13.548.712.363

C.24 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp-13.548.712.363 dan Rp-6.373.704.495.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Rp1.081.716.137

C.25 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.081.716.137 dan Rp1.147.076.137. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	TAHUN 2025	TAHUN 2024
UPP Lapuko	1.081.716.137	1.140.216.137
UPP Tilamuta	-	6.860.000
Jumlah	1.081.716.137	1.147.076.137

Pencatatan Piutang TGR pada UPP Lapuko berdasarkan SKTJM a.n. Abdul Rahman atas kerugian/kekurangan yang disebabkan tidak disetorkannya uang PNBK pada Kantor UPP Lapuko Bulan Juli 2013 s.d. April 2014

Piutang Jangka Panjang lainnya
Rp7.040.475.295

C.26 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.040.475.295 dan Rp7.160.475.295. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KSOP Palembang	7.040.475.295	7.160.475.295
Jumlah	7.040.475.295	7.160.475.295

Piutang Jangka Panjang lainnya pada KSOP Palembang merupakan Reklasifikasi dari Piutang TP/TGR yang dilakukan settlement piutang pada Modul Piutang SAKTI dengan akun 155111

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
Rp-40.610.957

C.27 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp-40.610.957 dan Rp-41.537.757. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
TP/TGR			
Lancar	1.081.716.137	0,5%	5.408.581
JANGKA PANJANG LAINNYA			
Lancar	7.040.475.295	0,5%	35.202.376
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	8.122.191.432		40.610.957

Aset Tak Berwujud
Rp1.027.561.181.668

C.28 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.027.561.181.668 dan Rp910.030.295.941. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa .

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	910.030.295.941
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	24.984.122.142
Pembelian	4.289.442.723
Transfer Masuk	11.274.926.091
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	101.875.868.279
Reklasifikasi Masuk	5.327.223.000
Perolehan Lainnya	3.424.072.500
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	910.000
Pengembangan Melalui KDP	14.836.681.363
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	64.751.500
Saldo Awal KDP	83.914.040.144
Perolehan/Penambahan KDP	7.248.266.191
Pengembangan KDP	21.258.460.016
Koreksi Nilai KDP	1.625.517.481

Reklasifikasi Masuk KDP	2.722.613.685
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(28.470.738.101)
Penghapusan	(347.600.000)
Transfer Keluar	(10.889.376.091)
Koreksi Pencatatan	(7.534.699.588)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.304.698.091)
Koreksi Pencatatan KDP	(54.907.875)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(1.440.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(116.712.549.642)
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	1.027.561.181.668
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(149.489.525.307)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	878.071.656.361

1) Mutasi tambah Aset Tak Berwujud yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP pada KSOP Patimbangan sebesar Rp. 85,483,209,750 berupa Penambahan Nilai perolehan diperlukan update pencatatan BMN senilai Rp 85.483.209.750 berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor SKET-KSOP.Pmb 132 Tahun 2025 dan transaksi transfer masuk berupa software komputer Pada Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan dan Kepelautan Pusat yang diserahterimakan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Sesuai Berita Acara Administrasi Cek Fisik Nomor:PL.301/3/21.2/PDTI/2025 dan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor: PL.301/3/25/PDTI/2025 senilai Rp385.550.000,

2) Mutasi kurang Aset Tak Berwujud yang bernilai signifikan berasal dari transaksi Transfer Keluar berupa Aset Tak Berwujud Lainnya pada KSOP Utama Makasar dalam rangka Transfer Keluar ke beberapa satuan kerja dengan rincian Transfer Keluar ke UPP Pomako dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 148 Tahun 2025 berupa Studi DED Pelabuhan Pomako senilai Rp.1.276.865.180,- , Transfer Keluar ke UPP Pagimana dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 156 Tahun 2025 berupa Studi Rencana Induk DLKr dan DLKp Pelabuhan Pagimana senilai Rp.1.514.964.470,- , Transfer Keluar ke UPP Kokas dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 142 Tahun 2025 berupa Studi SID Pelabuhan Pelabuhan Teluk Patipi senilai Rp.1.214.742.647,- , Transfer Keluar ke UPP Namrole dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 146 Tahun 2025 berupa Studi DED Pelabuhan Leksula senilai Rp.1.247.842.009,- , Transfer Keluar ke UPP Jamea dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 144 Tahun 2025 berupa Studi Lingkungan Pelabuhan Bonerate senilai Rp.848.332.332,- , Transfer Keluar ke UPP Sinjai dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 152 Tahun 2025 berupa Studi Lingkungan Pelabuhan Rea senilai Rp.1.431.474.715,- , Transfer Keluar ke UPP Namrole dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 154 Tahun 2025 berupa Studi Lingkungan Pelabuhan Leksula senilai Rp.941.766.240,-, Transfer Keluar ke UPP Jamea dengan BAST No BA-KSOPU.MKS 150 Tahun 2025 berupa Studi Lingkungan dan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Aset TakBerwujud Lainnya pada KSOP Tanjung Emas dalam rangka Penghapusan sesuai surat persetujuan penghapusan KPKNL no. S-119/MK/KNL.0901/2025 tanggal 8 Mei 2025 senilai Rp927.100.000,

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp514.987.301.966

C.29 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.514.987.301.966 dan Rp.573.381.006.355. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran). namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Mutasi transaksi pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

PROVINSI	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Bengkulu	681.786.552	1.029.000.000
DKI Jakarta-Daerah	418.904.319	7.387.013.668
DKI Jakarta-Pusat	363.572.839.263	325.614.708.765
Gorontalo	3.664.942.428	4.583.213.638
Jawa Barat	3.698.410.287	17.185.401.659
Jawa Tengah	61.589.822	1.965.038.656
Jawa Timur	3.124.042.910	1.252.398.238
Kalimantan Barat	645.382.704	2.597.116.761
Kalimantan Selatan	481.507.285	2.279.882.699
Kalimantan Tengah	-	1.218.122.863
Kalimantan Timur	164.460.376	171.326.910

Kalimantan Utara	682.000.000	542.420.804
Kepulauan Riau	4.315.492.977	39.124.286.658
Lampung	-	43.506.000
Maluku	65.560.172.122	57.095.740.888
Maluku Utara	7.324.284.355	33.856.126.225
Nanggroe Aceh Darussalam	2.382.419.825	3.625.862.323
Nusa Tenggara Barat	3.321.097.389	4.543.910.341
Nusa Tenggara Timur	8.744.710.540	8.502.098.168
Papua	11.137.892.334	13.164.664.901
Papua Barat	4.347.939.399	5.839.218.569
Sulawesi Barat	616.583.297	4.946.940.842
Sulawesi Selatan	3.415.967.874	5.586.613.064
Sulawesi Tengah	10.984.153.524	15.244.012.606
Sulawesi Tenggara	3.547.432.362	2.790.502.462
Sulawesi Utara	936.334.486	6.306.740.289
Sumatera Barat	336.421.000	724.786.180
Sumatera Utara	-	6.160.352.178
Jumlah	514.987.301.966	573.381.006.355

(Rincian dan Penjelasan Dana yang dibatasi penggunaannya pada Hal 203)

Aset Lain-lain
Rp1.086.386.875.621

C.30 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.086.386.875.621 dan Rp454.851.391.891. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	454.851.391.891
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	236.418.212.546
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.975.738.124
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(17.476.845.595)
Penghapusan	(272.122.428)
Penghentian Sementara KDP	650.456.684.441
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(241.566.183.358)
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.086.386.875.621
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(325.083.328.643)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	761.303.546.978

1) Mutasi tambah Aset Lain-Lain yang bernilai signifikan berasal dari transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya pada Disnav Teluk Bayur Berupa GMDSS TX dan RX, A3 SROP Teluk Bayur NUP 1, 4 dan 5 yang sudah tidak layak dioperasikan sesuai surat SPTJM nomor SP 105 DNG.TBS-2025 tanggal 24 Oktober 2025 yang sudah dilakukan Permohonan Persetujuan Penghapusan sesuai surat nomor PL.402/16/19/DNG.TBS-2025 tanggal 24 Oktober 2025 dan UPP Sungai Guntung sebesar Rp. 27,918,372,000 berupa penghentian penggunaan barang rusak berat sesuai dengan Surat Keterangan No. PL.002/1/3/UPP/SGT/2025 tanggal 31 Oktober 2025

2) Mutasi kurang Aset Lain-lain yang bernilai signifikan berasal dari transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan pada Disnav Surabaya yang telah disetujui untuk proses penjualan secara lelang sesuai surat No. S-469/MK/KNL,1001/2025 tanggal 25 November 2025 dan Bagian Umum dan Humas berupa aset tak berwujud lainnya Pada Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sesuai Surat Persetujuan Penghapusan Karena Sebab Lain Tanpa Tindakanlanjut Penjualan Pembongkaran Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan Nomor S-83/MK.6/KNL.0701/2025 tanggal 11 Maret 2025 senilai Rp7.260.888.250,-

(Rincian dan Penjelasan Aset Lain - lain pada Hal 206)

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 474.572.853.950

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp474.572.853.950 dan Rp470.052.616.690. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau

barang yang menanggung penurunan harga atas masa manfaat yang akan berakhir dan biaya operasi atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.027.561.181.668	(149.489.525.307)	878.071.656.361
Aset Lain-lain	1.086.386.875.621	(325.083.328.643)	761.303.546.978
Total	2.113.948.057.289	(474.572.853.950)	1.639.375.203.339

Utang kepada Pihak
Ketiga 498.234.335.323

C.32 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp498.234.335.323 dan Rp494.507.162.770. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	62.774.000	445.066.490
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	243.144.624	889.437.829
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	21.048.029.853
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	494.055.548.079	468.392.483.511
Dana Pihak Ketiga	3.698.410.287	3.698.410.287
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	174.458.333	33.734.800
Total	498.234.335.323	494.507.162.770

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.33 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	-

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp2.572.815.510

C.34 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.572.815.510 dan Rp2.120.171.663. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	2.541.990.500	2.036.171.657
Pendapatan Diterima Dimuka BLU	30.825.010	84.000.006
Total	2.572.815.510	2.120.171.663

(Rincian dan Penjelasan Pendapatan diterima dimuka pada Hal 209)

Uang Muka dari KPPN
Rp41.052.590

C.35 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp41.052.590 dan Rp343.335.765. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	41.052.590
Total	41.052.590

Uang Muka dari KPPN sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pada KSOP Kepulauan Seribu dan UPP Wasior yang telah disetorkan ke Kas Negara

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp2.308.600

C.36 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.308.600 dan Rp34.368.910. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	2.308.600	34.368.910
Total	2.308.600	34.368.910

Pajak Bendahara Pengeluaran terdapat pada satker UPP Sanana yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 08 Januari 2026 sesuai NTPN D8B971Q0SG3R97D4

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp39.864.099.421.036

C.37 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per per dan adalah Rp39.864.099.421.036 dan Rp38.185.064.749.841 Kewajiban Konsesi Jasa Diakui pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Adapun rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa Tahunan (Audited) Tahun 2025

KODE	NAMA SATKER	PROVINSI	NILAI
413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	DKI Jakarta-Daerah	(8.384.243.854.837)
413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Jawa Timur	(4.967.098.536.364)
413439	KSOP UTAMA MAKASAR	Sulawesi Selatan	(4.736.912.367.544)
413313	KSOP KELAS I PONTIANAK	Kalimantan Barat	(3.300.094.008.860)
413080	KSOP KELAS III KUALA TANJUNG	Sumatera Utara	(3.199.435.979.521)
413417	KSOP UTAMA BELAWAN	Sumatera Utara	(2.776.478.133.092)
652517	KSOP KELAS II MARUNDA	DKI Jakarta-Daerah	(2.535.078.280.026)
412905	KSOP KELAS II GRESIK	Jawa Timur	(2.473.936.832.660)
413670	KSOP KELAS I BANTEN	Banten	(1.516.815.182.187)
521395	KSOP KELAS III TANJUNG PAKIS	Jawa Timur	(1.409.449.263.420)
287228	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	Kalimantan Timur	(1.103.315.590.283)
287502	KSOP KELAS II KENDARI	Sulawesi Tenggara	(791.752.915.161)
559292	KSOP KELAS III SATUI	Kalimantan Selatan	(484.896.391.245)
521899	UPP KELAS II WEDA	Maluku Utara	(351.661.004.841)
287185	KSOP KELAS II KOTABARU-BATULICIN	Kalimantan Selatan	(255.597.946.947)
412920	KSOP KELAS IV PROBOLINGGO	Jawa Timur	(240.254.557.026)
652563	KSOP KELAS IV ANGGREK	Gorontalo	(201.283.641.119)
559552	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	Nusa Tenggara Timur	(168.562.644.975)
287211	KSOP KELAS I SAMARINDA	Kalimantan Timur	(138.773.856.990)
413240	KSOP KELAS III TALANG DUKUH	Jambi	(69.362.931.168)
413092	KSOP KELAS I DUMAI	Riau	(61.476.193.274)
559285	KSOP KELAS III RANGGA ILUNG	Kalimantan Tengah	(59.738.294.290)
289850	UPP KELAS II TANA PASER	Kalimantan Timur	(48.173.414.355)
287171	KSOP KELAS I BANJARMASIN	Kalimantan Selatan	(30.071.507.240)
413256	KSOP KELAS I PALEMBANG	Sumatera Selatan	(18.184.703.571)
521836	KSOP KELAS IV GARONGKONG	Sulawesi Selatan	(14.245.657.569)
413180	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	Kepulauan Riau	(4.512.178.656)
287715	KSOP KELAS IV WAINGAPU	Nusa Tenggara Timur	(2.380.044.018)
287651	KSOP KELAS IV BADAS	Nusa Tenggara Barat	(692.063.036)

287647	KSOP KELAS IV BIMA	Nusa Tenggara Barat	(639.655.170)
413322	KSOP KELAS IV SINTETE	Kalimantan Barat	(520.571.005)
521861	UPP KELAS III POMALA'A	Papua	(518.461.220.586)
Saldo per 31 Desember 2025			(39.864.099.421.036)

(Rincian dan Penjelasan Kewajiban Aset Konsesi Jasa pada lampiran 210)

Ekuitas

Rp66.545.950.014.626

C.38 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.545.950.014.626. dan Rp65.086.327.001.705. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp6.320.598.509.734

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.320.598.509.734 dan Rp5.983.705.884.555. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,63. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.657.275.127	2.644.701.758	76,10
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian (BLU)	121.171.342.094	94.788.108.999	27,83
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa	347.830.100	155	224.406.416,13
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan	163.000.000	-	100,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	14.329.328.226	11.503.480.983	24,57
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari	647.453.000	1.260.900.000	(48,65)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.108.948.664	2.626.122.174	132,62
Pendapatan Lain-lain BLU	212.193.362	217.486.500	(2,43)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	90.518.000	37.140.000	143,72
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	28.290.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	106.322.996	68.290.996	55,69
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan	1.756.010.000	517.948.000	239,03
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.965.367.913	26.586.764.313	(28,67)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.464.852.159	2.253.503.600	(35,00)
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	279.132.000	(100,00)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.951.460.570	10.785.127.425	29,36
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	62.351.000	20.142.000	209,56
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	947.157.604	-	100,00
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.574.718.572.194	3.562.353.695.971	0,35
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	744.980.823.139	724.473.715.791	2,83
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	397.034.674.791	287.294.477.258	38,20
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	134.869.778.976	117.633.773.872	14,65
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	1.063.449.461.356	929.424.217.740	14,42
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	212.322.610.448	200.174.588.759	6,07
Pendapatan Jasa Lainnya	-	29.540.000	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	7.791.491.352	8.716.414.410	(10,61)
Pendapatan Denda Lainnya	146.053.479	15.790.604	824,94
Pendapatan Anggaran Lain-lain	275.343.184	821.247	33.427,45
Jumlah	6.320.598.509.734	5.983.705.884.555	5,63

Beban Pegawai
Rp2.192.050.401.105

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.192.050.401.105 dan Rp1.916.226.131.582.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,39 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	691.980.956.224	673.629.363.613	2,72
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.914.687	14.691.664	(32,51)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50.073.690.794	51.134.508.247	(2,07)
Beban Tunj. Anak PNS	15.751.968.313	16.209.885.650	(2,82)
Beban Tunj. Struktural PNS	8.469.855.089	8.539.404.739	(0,81)
Beban Tunj. Fungsional PNS	840.015.530	823.157.000	2,05
Beban Tunj. PPh PNS	5.272.993.273	4.397.533.945	19,91

Beban Tunj. Beras PNS	39.721.172.550	40.000.927.510	(0,70)
Beban Uang Makan PNS	118.747.879.400	107.364.561.550	10,60
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	8.952.919.966	9.227.381.049	(2,97)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	521.725.000	465.375.000	12,11
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.305.360.000	3.975.625.000	8,29
Beban Tunjangan Umum PNS	34.001.592.186	32.406.797.250	4,92
Belanja Gaji Pokok PPPK	90.697.339.160	11.601.639.800	681,76
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.380.016	207.682	564,49
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5.321.897.289	556.228.570	856,78
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.422.331.385	99.018.322	1.336,43
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	3.510.400	(100,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	251.826.748	140.983.000	78,62
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.789.555.820	566.646.280	921,72
Belanja Uang Makan PPPK	22.627.717.878	2.307.591.400	880,58
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	145.626.797	126.571.289	15,06
Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	35.800.000	1.000.000	3.480,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	395.975.000	45.300.000	774,12
Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.754.869.000	730.000	514.265,62
Beban Uang Lembur	96.476.069.850	96.934.452.800	(0,47)
Belanja Uang Lembur PPPK	7.397.282.671	1.054.012.950	601,82
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	880.110.428.991	841.547.840.115	4,58
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	98.972.257.488	13.051.186.757	658,34
Jumlah	2.192.050.401.105	1.916.226.131.582	14,39

Beban Persediaan
Rp477.702.910.289

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp477.702.910.289 dan Rp153.205.814.547

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 211,80 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	462.809.155.140	126.491.138.750	265,88
Beban Persediaan amunisi	35.175.771	34.487.460	2,00
Beban Persediaan bahan baku	2.301.339.663	3.705.685.221	(37,90)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	9.233.400	18.519.400	(50,14)
Beban Persediaan Lainnya	12.548.006.315	22.955.983.716	(45,34)
Jumlah Beban Persediaan	477.702.910.289	153.205.814.547	211,80

Beban Barang dan Jasa
Rp2.985.089.851.894

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.985.089.851.894 dan Rp3.407.498.194.573.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,40 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	163.927.699.943	309.991.587.562	(47,12)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	52.358.074.632	55.297.147.086	(5,32)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	812.044.545	1.404.901.214	(42,20)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.449.343.015	3.148.857.783	(53,97)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.085.698.327	37.021.070.668	8,28
Beban Barang Operasional Lainnya	6.222.578.659	26.726.886.738	(76,72)

Beban Bahan	9.508.031.063	52.645.761.725	(81,94)
Beban Honor Output Kegiatan	450.202.000	1.616.680.934	(72,15)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.320.565.030.407	2.329.254.596.764	(0,37)
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	2.136.090.000	7.144.944.000	(70,10)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	178.290.000	608.391.725	(70,69)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	64.824.000	80.030.751	(19,00)
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	557.877.319	536.222.635	4,04
Beban Langganan Listrik	61.887.708.809	65.601.657.429	(5,66)
Beban Langganan Telepon	4.358.127.232	4.541.978.663	(4,05)
Beban Langganan Air	7.921.058.692	7.192.335.016	10,13
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	44.054.433.994	47.248.773.605	(6,76)
Beban Jasa Pos dan Giro	602.757.550	1.188.771.783	(49,30)
Beban Jasa Konsultansi	33.663.208.514	77.208.831.181	(56,40)
Beban Sewa	6.234.987.651	17.090.266.829	(63,52)
Beban Jasa Profesi	1.108.725.000	4.193.058.070	(73,56)
Beban Jasa Lainnya	219.355.904.044	352.243.149.088	(37,73)
Beban Barang	790.384.261	1.531.043.928	(48,38)
Beban Jasa	6.727.825.697	3.728.294.086	80,45
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	68.946.540	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	232.955.310	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	20.000.000	(100,00)
Jumlah	2.985.089.851.894	3.407.498.194.573	(12,40)

Beban Pemeliharaan
Rp595.930.001.576

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp595.930.001.576 dan Rp1.029.087.750.974.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 42,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159.251.599.445	184.289.270.356	(13,59)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	190.425.000	106.549.000	78,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272.866.822.615	663.689.023.392	(58,89)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.620.533.030	17.619.595.570	(0,15)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	47.063.980.225	83.999.283.306	(0,03)
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.127.825.069	5.987.264.847	(0,45)
Beban Pemeliharaan	13.664.309.389	1.547.100.948	783,22
Beban Pemeliharaan Lainnya	64.950.000	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.263.248.459	7.282.114.540	(41,46)
Beban Persediaan suku cadang	89.816.308.344	64.406.541.210	39,45
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	161.007.805	(100,00)
Jumlah	595.930.001.576	1.029.087.750.974	(42,09)

Beban Perjalanan Dinas
Rp152.925.599.472

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp152.925.599.472 dan Rp607.258.804.956

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 74,82 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	94.976.523.436	421.412.125.965	(77,46)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.382.998.043	100.714.912.359	(58,91)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.146.776.000	35.734.594.559	(80,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.543.606.000	30.664.043.944	(94,97)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.494.479.742	17.336.936.146	(68,31)
Beban Perjalanan	2.381.216.251	1.396.191.983	70,55
Jumlah	152.925.599.472	607.258.804.956	(74,82)

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
Rp133.480.593.200*

D.7 Beban Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp133.480.593.200 dan Rp0 mengalami kenaikan 100% dibandingkan tahun 2024

Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	133.480.593.200	-	100,00
Jumlah	133.480.593.200	-	100,00

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.597.167.339.351*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.597.167.339.351 dan Rp3.871.521.020.159.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.489.405.072.194	1.587.187.045.137	(6,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	318.427.306.207	304.619.327.402	4,53
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	698.262.652.864	676.907.034.016	3,15
Beban Penyusutan Irigasi	442.633.604.659	556.283.591.800	(20,43)
Beban Penyusutan Jaringan	6.578.963.235	6.353.415.425	3,55
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	4.625.139	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	27.063.091.688	22.421.985.613	20,70
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	605.603.768.833	707.618.768.131	(14,42)
Beban Penyusutan Properti Investasi	809.528.322	809.528.322	-
Beban Amortisasi Software	3.116.445.087	3.598.304.171	(13,39)
Beban Amortisasi Lisensi	256.609.800	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.010.296.462	5.717.395.003	(12,37)
Jumlah	3.597.167.339.351	3.871.521.020.159	(7,09)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp1.742.661.611*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.742.661.611 dan Rp1.551.554.992

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.742.636.611	1.550.687.617	12
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	34.300	(100,00)

Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	-	833.075	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	25.000	-	100,00
Jumlah	1.742.661.611,00	1.551.554.992	12

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-
286.048.484.219

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-286.048.484.219 dan Rp-238.616.223.457

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	164.726.500	744.312.200	(78)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.148.421.518	8.170.778.278	(49)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.936.004.505	2.075.763.664	41
Beban Pelepasan Aset	(293.297.636.742)	(249.607.077.599)	18
Jumlah	(286.048.484.219)	(238.616.223.457)	20

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp983.239.214.127

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp983.239.214.127 dan Rp1.180.095.655.567.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	6.705.000	46.281.310,00	(85,51)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	535.916.503	404.629.000,00	32
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	625.424.891	148.385.500,00	321
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	164.911.231.015	145.219.399.518,00	14
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.186.270.910	11.957.399.613,00	(82)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	78.776.299.160	341.779.551.713,00	(77)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	466.200,00	(100)
Pendapatan Penyesuaian Aset Konsesi Jasa	737.690.758.913	681.830.647.420,00	8
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(36,00)	(100)
Beban Persediaan Rusak/Usang	(1.489.725.684)	(1.161.895.189,00)	28
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(3.666.581)	(129.209.482,00)	(97)
Jumlah	983.239.214.127	1.180.095.655.567	(16,68)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.65.086.327.001.705 dan Rp.61.107.756.550.568

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-3.112.950.310.750,00 dan Rp.-4.061.163.955.118,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.374.622.754.597 dan Rp.134.354.900.223 yaitu sebagai berikut .

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.23.459.217.044,00 dan Rp.4.682.594.395,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	23.459.217.044
Jumlah	23.459.217.044

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-54.413.890 dan Rp.7.731.394.095. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(54.413.890)
Jumlah	(54.413.890)

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.333.975.077.388 dan Rp.234.546.916.768.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	259.525.026.585
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	74.450.050.803
Jumlah	333.975.077.388

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.242.874.055 dan Rp.-112.606.005.035. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	17.242.874.055
Jumlah	17.242.874.055

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4.206.148.152.422 dan Rp.7.905.379.506.032. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.443.545.448.682
Diterima dari Entitas Lain	(6.408.305.557.462)
Transfer Keluar	(90.139.415.139)
Transfer Masuk	222.206.615.368
Pengesahan Hibah Langsung	37.287.618.673
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.553.442.300
Jumlah	4.206.148.152.422

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025. DKEL sebesar Rp 10.443.545.448.682. sedangkan DDEL sebesar Rp 6.408.305.557.462

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-90.139.415.139

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp222.206.615.368 dengan Rincian sebagai

TRANSFER KELUAR-MASUK NERACA		
E.4.2.1	TRANSFER KELUAR	90.139.415.139
E.4.2.2	TRANSFER MASUK	222.206.615.368
SELISIH		(132.067.200.229)
E.4.2.1	TRANSFER KELUAR KE BA NON 022.04	
1	Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur	2.350.000
2	Perwakilan Kementerian Perhubungan di Singapura	35.428.000
3	Kantor Pusat Sekjen Kemenhub	43.732.500
JUMLAH		81.510.500
E.4.2.2	TRANSFER MASUK DARI BA NON 022.04	-
1	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Teluk Bayur	156.603.005
2	Pusat Data Dan Teknologi Informasi	-
3	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	-
4	BPS DKI Jakarta	5.858.329.000
5	KPK	3.119.216.000
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam	123.014.562.724
JUMLAH		132.148.710.729
JUMLAH TK-TM NON 022.04		(132.067.200.229)
SELISIH AKHIR		-

Terdapat transaksi transfer masuk dari BA non 022.04 yang bernilai nihil dari Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. hal ini dikarenakan nilai perolehan aset dan akumulasi asetnya bernilai sama

(Rincian dan Penjelasan Transfer Masuk-Keluar pada Hal 000)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 30.402.097.239 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pengembangan Kenavigasian Pusat	Uang Berupa Pembayaran Belanja Barang dan Jasa dari Aid to Navigation Fund (ANF)	30.346.677.239

KSOP Waingapu	Barang Berupa Tanah Seluas 3.530m2 dari Individu	49.420.000
KSOP Bau Bau	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	6.000.000
KSOP Palembang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.885.521.434
Total Pengesahan		37.287.618.673
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		37.287.618.673

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung TAYL KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.553.442.300 dari total Rp1.553.442.300 yang akan diterima sepanjang tahun

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
KSOP Bau Bau	Tanah Bangunan Terminal Darat dari Pemerintah Kabupaten Buton	16.848.000
UPP Banggai	Tanah Seluas 2.586m2. Rumah Negara Golongan II Lain-Lain seluas 312m2. dan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya seluas 282m2 dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	1.536.594.300
Total Pengesahan		1.553.442.300
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		1.553.442.300

(Rincian dan Penjelasan Hibah pada Hal 000)

Ekuitas Akhir
Rp66.554.147.597.974

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.66.554.147.597.974,00 dan Rp.65.086.327.001.705,00.

INFORMASI LAINNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Target PNBP Tahun Anggaran 2025 | Rp5.339.531.810.000,- |
| b. Realisasi PNBP Tahunan T.A. 2025 | Rp6.557.650.989.094,- (122,81%) |

2. Jumlah Realisasi Penyetoran PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahunan T.A. 2025 sebesar Rp6.557.650.989.094,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. PNBP Non Fungsional | : Rp 285.449.978.217,- |
| b. PNBP Fungsional | : Rp6.122.659.782.009,- |
| 1) Jasa Kepelabuhanan | : Rp3.566.361.983.574,- |
| 2) Jasa Navigasi Pelayaran | : Rp 744.980.707.139,- |
| 3) Jasa Perkapalan dan Kepelautan | : Rp 397.034.674.791,- |
| 4) Jasa Telekomunikasi Pelayaran | : Rp 134.869.778.976,- |
| 5) Jasa Konsesi | : Rp1.067.090.033.081,- |
| 6) Jasa Transportasi Lainnya | : Rp 212.322.604.448,- |
| c. PNBP BLU | : Rp 149.541.228.868,- |
| 1) Pendapatan Jasa Layanan Umum | : Rp 126.148.767.321,- |
| 2) Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | : Rp 14.389.683.226,- |
| 3) Pendapatan Dari Alokasi APBN | : Rp 758.653.000,- |
| 4) Pendapatan BLU Lainnya | : Rp 8.244.125.321,- |

3. Penggunaan Perairan

- a. Dasar Hukum:
- 1) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
 - 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. Mekanisme pemungutan PNBP Penggunaan Perairan:

- 1) Penggunaan perairan termasuk dalam PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya;
- 2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan perjanjian penggunaan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- 3) Tarif untuk penggunaan perairan Rp2.500,- per m²;
- 4) Termin untuk pembayaran penggunaan perairan dilaksanakan setiap tahun sesuai periode tahun takwin dan pembayarannya dilakukan setiap awal termin sesuai periode perjanjian;
- 5) Dalam hal perjanjian penggunaan perairan tidak dilakukan dalam 1 (satu) takwim maka perhitungan termin pertama dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut dan untuk termin berikutnya perhitungan pungutan sesuai dengan tahun takwim;
- 6) Pengguna jasa yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo nota tagihan dikeluarkan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang tertuang dalam nota tagihan;
- 7) Penerbitan nota tagihan penggunaan perairan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Untuk termin pertama yang dimulai sejak ditanda tangani perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun berjalan, nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian ditandatangani;
 - b) Untuk termin berikutnya nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya akhir April tahun berjalan;
- 8) Jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak nota tagihan dikeluarkan;
Untuk pelayanan jasa yang menggunakan perjanjian seperti penggunaan perairan, penentuan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Jasa Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel)

- a. Jasa telekomunikasi pelayaran merupakan bagian dari PNBP Jasa Kenavigasian.
- b. Jasa Telkompel terdiri dari:
 - 1) *Vessel Traffic Services (VTS)*;
 - 2) *Jasa Telegram/telepon radio/radio telex/radio maritime latter*.
- c. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/34/18/DJPL-16 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Penerapan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Services (VTS)*, Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/*Radio Telex/Radio Maritime Letter* dan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut disebutkan bahwa apabila telah dilakukan penarikan PNBP Jasa Kenavigasian VTS pada pelabuhan dan/atau di dalam DLKr/DLKp pelabuhan, maka penarikan PNBP Jasa Telegram/Telepon Radio berupa *Mastercable* tidak perlu dilakukan lagi mengingat berita yang disampaikan ke VTS sudah mencakup berita dalam *Mastercable*.

- d. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.102/5/19/DJPL/2023 tanggal 05 Oktober 2023, terdapat pemutakhiran Akun PNBP pada Kementerian Perhubungan salah satunya pada Pendapatan Jasa Kenavigasian atas Jasa Telekomunikasi Pelayaran yang sebelumnya dikategorikan sebagai Akun 425514 (Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran) menjadi akun 425517 (Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran).
- e. Daftar stasiun SROP / VTS:

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
1	Disnav Belawan – VTS Belawan	√	-	
	1. Syahbandar Belawan	-	√	
2	Disnav Dumai – VTS Dumai	√	-	
	1. KSOP Dumai	√	-	
3	Disnav Tg. Pinang	-	√	
	1. Kanpel Batam VTS Center Batam	√	-	
	2. KSOP Tg. Balai Karimun	√	-	
	3. UPP Tanjung Uban	√	-	
	4. KSOP Kijang	-	√	
	5. KSOP Tanjung Pinang	-	√	
	6. UPP Dabo Singkep	-	√	
	7. UPP Senayang	-	√	
	8. UPP Tarempa	-	√	
4	Disnav Teluk Bayur – VTS Teluk Bayur	√	-	
	1. KSOP Teluk Bayur	√	-	
5	Disnav Palembang – VTS Palembang	√	-	
	1. KSOP Palembang	√	-	
	2. KSOP Muntok	√	-	
	3. KSOP Pangkal Balam	-	√	
	4. KSOP Tanjung Pandan	-	√	
	5. KSOP Muara Sabak	-	√	
	6. KSOP Jambi	-	√	
	7. KSOP Kuala Tungkal	-	√	
6	Disnav Tanjung Priok – VTS Jakarta	√	-	
	1. Syahbandar Tanjung Priok	√	-	
	2. KSOP Sunda Kelapa	√	-	

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
	3. KSOP Marunda	√	-	
	4. KSOP Muara Baru	√	-	
	5. KSOP Kalibaru	√	-	
7	VTS Merak – Master Cable	√	-	
	1. KSOP Banten	√	-	
	2. UPP Karangantu	√	-	
	3. UPP Labuhan	-	-	
	4. KSOP Pulau Baai Bengkulu	-	√	
8	VTS – Panjang	√	-	
9	Disnav Semarang – VTS Semarang	√	-	
	1. KSOP Semarang	√	-	
10	Disnav Surabaya – VTS Surabaya	√	-	
	1. Syahbandar Surabaya	√	-	
	2. KSOP Gresik	√	-	
11	Disnav Benoa – VTS Benoa	√	-	
12	VTS Lembar	√	-	
13	Disnav Pontianak – VTS Pontianak	√	-	
	1. KSOP Pontianak	√	-	
14	Disnav Banjarmasin – VTS Banjarmasin	√	-	
	1. KSOP Banjarmasin	√	-	
15	VTS Batulicin	√	-	
16	Disnav Samarinda – VTS Samarinda	√	-	
	1. KSOP Samarinda	√	-	
17	VTS Balikpapan	√	-	
18	Disnav Makassar – VTS Makassar	√	-	
19	Disnav Bitung – VTS Bitung	√	-	
	1) KSOP Gorontalo	-	√	
	2) UPP Pantoloan	-	√	
20	Disnav Sorong – VTS Sorong	√	-	
	1. UPP Bintuni	√	-	

5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 sebesar Rp144.359.125.984,-. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan

kontribusi atas jasa pemanduan dan penundaan kapal dan pendapatan jasa konsesi yang telah diberikan pada Desember 2025 dan akan dibayarkan pada Januari 2026. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kontribusi Pandu Tunda	Jasa Konsesi	Total
1	287579	KSOP BENOA	410.099.500	361.906.508	772.006.008
2	287626	KSOP CELUKAN BAWANG	76.420.567	63.408.139	139.828.706
3	287590	KSOP PADANG BAI	42.956.516	-	42.956.516
4	412860	KSOP CILACAP	886.526.414	103.767.924	990.294.338
5	412823	KSOP TANJUNG EMAS	683.941.507	4.219.731.325	4.903.672.832
6	412832	KSOP TEGAL	-	4.191.972	4.191.972
7	559154	UPP BATANG	119.120.863	-	119.120.863
8	412848	UPP JEPARA	405.689.850	-	405.689.850
9	559140	UPP REMBANG	92.676.166	-	92.676.166
10	289796	KSOP KUMAI	59.534.645	192.032.743	251.567.388
11	287143	KSOP PULANG PISAU	-	4.771.869	4.771.869
12	287139	KSOP SAMPIT	85.873.870	151.141.366	237.015.236
13	287541	KSOP TERNATE	28.013.027	199.916.431	227.929.458
14	413658	UPP BABANG	1.574.486	-	1.574.486
15	559442	UPP LAIWUI	639.053.440	-	639.053.440
16	521899	UPP WEDA	1.096.497.415	-	1.096.497.415
17	412973	KSOP KUALA LANGSA	-	39.668	39.668
18	412982	KSOP LHOKSEUMAWE	642.872.702	-	642.872.702
19	413746	KSOP MALAHAYATI	20.647.786	21.787.962	42.435.748
20	412998	KSOP MEULABOH	419.062.458	12.175.838	431.238.296
21	287811	KSOP FAK-FAK	2.298.320	36.848.619	39.146.939
22	287799	KSOP MANOKWARI	90.791.550	202.954.140	293.745.690
23	559594	UPP RAJA AMPAT	10.693.750	-	10.693.750
24	559374	UPP BELANG-BELANG	37.206.003	-	37.206.003
25	413783	KSOP BITUNG	234.536.167	669.309.137	903.845.304
26	287317	KSOP MANADO	-	31.413.274	31.413.274
27	521730	UPP AMURANG	62.494.866	-	62.494.866
28	521751	UPP LABUHAN UKI/ INEBONTO	32.847.500	-	32.847.500
29	413070	KSOP TELUK BAYUR	344.179.513	773.870.508	1.118.050.021
30	413271	KSOP MUNTOK	55.787.636	213.135	56.000.771
31	413262	KSOP PANGKAL BALAM	72.492.947	171.346.402	243.839.349
32	413287	KSOP TANJUNG PANDAN	3.558.037	24.636.161	28.194.198
33	413381	UPP MANGGAR	3.033.092	-	3.033.092
34	413670	KSOP BANTEN	2.843.671.403	1.836.952.909	4.680.624.312
35	417874	UPP LABUHAN	189.255.919	-	189.255.919
36	412817	KSOP CIREBON	90.023.225	212.861.061	302.884.286
37	021140	KSOP PATIMBAN	212.530.994	372.492.877	585.023.871
38	521307	UPP INDRAMAYU	179.392.596	-	179.392.596

No	Kode Satker	Nama Satker	Kontribusi Pandu Tunda	Jasa Konsesi	Total
39	287171	KSOP BANJARMASIN	1.054.463.849	6.424.903.219	7.479.367.068
40	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	1.488.505.364	2.934.272.886	4.422.778.250
41	559292	KSOP SATUI	341.717.954	146.268.781	487.986.735
42	287249	KSOP NUNUKAN	39.203.338	85.925.792	125.129.130
43	287232	KSOP TARAKAN	190.025.065	207.794.497	397.819.562
44	417707	UPP PULAU BUNYU	13.423.118	-	13.423.118
45	417693	UPP TANJUNG SELOR	400.209.806	-	400.209.806
46	652542	KSOP BANDA NAIRA	-	858.277	858.277
47	413520	UPP TUAL	22.581.788	-	22.581.788
48	521836	KSOP GARONGKONG	30.025.067	-	30.025.067
49	289864	KSOP PARE-PARE	38.377.344	99.042.293	137.419.637
50	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	325.612.645	1.831.585.570	2.157.198.215
51	413709	UPP MACCINI BAJI	188.951.200	-	188.951.200
52	413488	UPP MALILI	9.500.000	-	9.500.000
53	413049	KSOP GUNUNG SITOLI	-	40.542.301	40.542.301
54	413080	KSOP KUALA TANJUNG	320.924.988	311.554.202	632.479.190
55	289470	KSOP PANGKALAN SUSU	31.479.173	-	31.479.173
56	413024	KSOP SIBOLGA	5.872.240	46.874.343	52.746.583
57	413417	KSOP UTAMA BELAWAN	845.971.195	4.999.691.988	5.845.663.183
58	288021	KSOP PULAU BAAI	71.357.348	358.274.474	429.631.822
59	622042	KSOP KUALA TUNGKAL	-	68.861	68.861
60	652538	KSOP MUARA SABAK	35.725.332	10.622.936	46.348.268
61	413240	KSOP TALANG DUKUH	21.262.987	146.310.537	167.573.524
62	412905	KSOP GRESIK	615.602.979	-	615.602.979
63	412942	KSOP KALIANGET	-	2.123.837	2.123.837
64	412920	KSOP PROBOLINGGO	7.270.405	95.937.485	103.207.890
65	521395	KSOP TANJUNG PAKIS	657.821.162	443.795.681	1.101.616.843
66	413730	KSOP TANJUNG WANGI	128.107.978	120.371.820	248.479.798
67	413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	2.027.988.155	17.204.362.339	19.232.350.494
68	521349	UPP BRANTA	10.293.293	-	10.293.293
69	413761	UPP TELAGA BIRU	5.124.165	-	5.124.165
70	287228	KSOP BALIKPAPAN	3.480.131.093	918.068.852	4.398.199.945
71	517882	KSOP BONTANG	894.858.801	-	894.858.801
72	287211	KSOP SAMARINDA	2.772.660.366	10.951.844.923	13.724.505.289
73	413426	UPP KUALA SEMBOJA	165.925.511	-	165.925.511
74	289839	UPP SANGATTA	1.851.855.702	-	1.851.855.702
75	289822	UPP SANGKULIRANG	822.013.034	-	822.013.034
76	289850	UPP TANA PASER	373.725.260	27.729.385	401.454.645
77	289843	UPP TANJUNG REDEP	1.756.304.334	-	1.756.304.334
78	287253	UPP TANJUNG SANTAN	24.542.382	-	24.542.382
79	287651	KSOP BADAS	-	24.477.830	24.477.830
80	287647	KSOP BIMA	-	22.290.632	22.290.632
81	413792	KSOP LEMBAR	275.421.624	246.125.390	521.547.014

No	Kode Satker	Nama Satker	Kontribusi Pandu Tunda	Jasa Konsesi	Total
82	287722	KSOP ENDE	-	14.696.343	14.696.343
83	522578	KSOP KALABAHI	-	8.566.311	8.566.311
84	522582	KSOP KUPANG	24.528.764	254.460.650	278.989.414
85	287701	KSOP LAURENTIUS SAY	9.833.616	32.836.331	42.669.947
86	287715	KSOP WAINGAPU	-	41.594.289	41.594.289
87	413112	KSOP BENGKALIS	-	114.407	114.407
88	413092	KSOP DUMAI	2.260.352.997	739.103.259	2.999.456.256
89	413106	KSOP PEKANBARU	217.986.310	276.455.147	494.441.457
90	289534	KSOP TANJUNG BUTON	478.854.131	-	478.854.131
91	413152	KSOP TEMBILAHAN	13.215.366	1.505.666	14.721.032
92	559250	UPP SUNGAI GUNTUNG	879.714	-	879.714
93	287370	KSOP TELUK PALU	65.174.276	400.593.042	465.767.318
94	413432	KSOP TOLI-TOLI	-	44.220.317	44.220.317
95	690780	UPP BUNGKU	2.741.118.785	-	2.741.118.785
96	413591	UPP KOLONEDALE	432.663.147	2.115.176.349	2.547.839.496
97	287391	UPP LUWUK	163.854.954	-	163.854.954
98	287384	UPP POSO	6.887.750	-	6.887.750
99	652474	KSOP KEPULAUAN SERIBU	264.034.000	-	264.034.000
100	652517	KSOP MARUNDA	222.262.672	1.131.239.802	1.353.502.474
101	413422	KSOP UTAMA TANJUNGPRIOK	2.921.067.364	29.930.646.781	32.851.714.145
102	652563	KSOP ANGGREK	-	76.838.260	76.838.260
103	287321	KSOP GORONTALO	11.295.670	120.797.441	132.093.111
104	413545	KSOP KETAPANG	-	11.495.545	11.495.545
105	413313	KSOP PONTIANAK	261.839.020	1.976.060.980	2.237.900.000
106	521705	UPP KENDAWANGAN	222.237.112	-	222.237.112
107	521527	KSOP KHUSUS BATAM	682.371.555	-	682.371.555
108	521594	KSOP KIJANG	215.044.365	62.695.691	277.740.056
109	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	73.536.477	56.737.149	130.273.626
110	413168	KSOP TANJUNG PINANG	-	56.906.251	56.906.251
111	413199	UPP TANJUNG UBAN	165.662.864	-	165.662.864
112	413200	UPP TAREMPA	526.912.338	-	526.912.338
113	413307	KSOP PANJANG	870.692.378	933.022.190	1.803.714.568
114	289712	UPP KOTA AGUNG	31.037.472	-	31.037.472
115	287782	KSOP BIAK	20.619.826	119.900.244	140.520.070
116	287778	KSOP JAYAPURA	25.827.612	-	25.827.612
117	287825	KSOP MERAUKE	18.910.064	258.809.552	277.719.616
118	521967	UPP POMAKO	33.306.256	-	33.306.256
119	413494	KSOP BAU - BAU	143.088.951	-	143.088.951
120	287502	KSOP KENDARI	24.289.222	265.305.011	289.594.233
121	413508	UPP KOLAKA	14.805.128	-	14.805.128
122	287141	UPP MOLAWA	181.775.942	-	181.775.942
123	521861	UPP POMALA'A	31.098.346	170.812.153	201.910.499

No	Kode Satker	Nama Satker	Kontribusi Pandu Tunda	Jasa Konsesi	Total
124	413256	KSOP PALEMBANG	2.454.123.738	424.422.545	2.878.546.283
125	521620	UPP SUNGAI LUMPUR	113.246.222	-	113.246.222
TOTAL			47.464.625.179	96.894.500.805	144.359.125.984

6. Piutang PNB

Total Piutang PNB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.701.332.094,- dengan kategori sebagai berikut:

- a) Lancar Rp 776.784.895,-
 - b) Kurang lancar Rp 848.122.976,-
 - c) Diragukan Rp 19.181.250,-
 - d) Macet Rp27.057.242.973,-
- a. Piutang dengan kategori lancar sebesar Rp776.784.895,- merupakan piutang atas pendapatan jasa kepelabuhanan (4225513) dan pendapatan jasa konsesi (425518) yang tercatat pada:
 - 1) KSOPU Makassar – PT. Industri Kapal Indonesia (425513) Rp 616.457.043,-
 - 2) KSOP Bau-Bau – PT. Diamond Alfa Propertindo (425513) Rp 19.646.703,-
 - 3) UPP Kolaka – PT. Alam Mitra Indah Nugraha (425513) Rp 109.617.384,-
 - 4) UPP Pomala'a – PT. Dua Samudera Perkasa (425518) Rp 31.063.765,-
 - b. Piutang dengan kategori kurang lancar sebesar Rp848.122.976,- merupakan piutang atas pendapatan jasa kepelabuhanan (4225513) dan pendapatan lainnya (425999) terdapat pada:
 - 1) KSOP Banten – PT. Arbe Styrimdo (455513) Rp 32.768.000,-
 - 2) KSOPU Makassar – PT. Industri Kapal Indonesia (455513) Rp 88.415.943,-
 - 3) UPP Kolonedale – PT. Sinar Mestika Nusantara (455513) Rp 46.251.233,-
 - 4) KSOP Kepulauan Seribu – Temuan BPK terkait PNB Rp 172.705.000,-
 - 5) UPP Kolaka – PT. Alam Mitra Indah Nugraha (425513) Rp 135.956.400,-
PT. Lawaki Tiar Raya (425513) Rp 106.500.000,-
 - 6) UPP Molawe – PT. Mandala Jayakarta (425513) Rp 189.372.800,-
PT. Sriwijaya Raya (425513) Rp 76.153.600,-
 - c. Piutang dengan kategori Diragukan sebesar Rp19.181.250,- terdapat pada KSOP Kuala Cinaku atas jasa kepelabuhanan (425513) berupa TUKS yang diberikan ke PT. Samantaka Batubara
 - d. Piutang dengan kategori Macet sebesar Rp27.057.242.973,- terdiri dari:
 - 1) **KSOP Kuala Langsa**
Piutang pada Kantor KSOP Kuala Langsa dikategorikan macet sebesar

Rp444.373.100,- merupakan piutang dari debitur PT. Blue Sky Langsa LTD. Piutang tersebut merupakan piutang atas penggunaan sewa perairan, namun perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017;

2) UPP Tarempa

- a) Piutang macet pada Kantor UPP Tarempa sebesar Rp15.507.665.493,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Peralahan Arnebatara Natuna
- b) Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang Marine Terminal Nomor KU.404/II/06/UPP-TPA-2016 Tanggal 17 Februari 2016
- c) Pada tanggal 25 Oktober 2016 Kantor UPP Tarempa menyurati PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai Pembayaran Tagihan PNBP Penggunaan Perairan Tersus Udang dengan rincian sebagai berikut :
 - periode tahun 2011 s.d. 2014 Rp 109.968.338,42
 - periode tahun 2015 Rp1.761.052.794,33
 - periode tahun 2016 Rp3.923.812.500,00
- d) Pada tanggal 9 Desember 2016 PT. Peralahan Arnebatara Natuna hanya melakukan pembayaran berdasarkan tarif sewa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 dengan tagihan PNBP periode tahun 2011 s.d. 2014 sebesar Rp109.968.338,42
- e) Pada tanggal 14 Februari 2017 Kantor UPP Tarempa menerima surat tembusan dari Dirjen Hubla mengenai Pengenaan Tarif Atas Penggunaan Perairan TAC PEP – PT. Peralahan Arnebatara Natuna yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat UM.002/5/18/DJPL-17 Tanggal 13 Januari 2017. Yang dimana pada lampiran-lampiran surat tersebut dapat diketahui ketidaksanggupan PT. Peralahan Arnebatara Natuna untuk pembayaran PNBP penggunaan perairan tersebut dikarenakan perubahan tarif sewa pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2015
- f) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti surat dari PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai peninjauan kembali tarif penggunaan perairan dengan nomor surat Pp.002/6/12/DJPL-17 tanggal 5 Juli 2017
- g) Pada tanggal 14 Juli 2017 Presdir PT. Peralahan Arnebatara Natuna menerbitkan Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kantor UPP Tarempa untuk melaksanakan lifting dan berkomitmen menjalankan operasi sesuai aturan yang berlaku, serta siap untuk tidak diberikan pelayanan apabila tidak memenuhi kewajiban yang tercantum pada surat pernyataan tersebut

h) Pada tanggal 5 November 2017 Kepala Kantor UPP Tarempa menyampaikan surat kepada PT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai tindak lanjut dalam rangka penertiban administrasi terminal khusus udang marine terminal. Dikarenakan PT. Pertalahan Arnebatara Natuna tidak memenuhi kewajibannya. Sampai dengan saat ini PT. Pertalahan Arnebatara Natuna belum melakukan pembayaran tagihan PNBPN yang dinyatakan sebagai piutang macet dengan rincian sebagai berikut:

- Periode Tahun 2015	Rp 1.761.052.794,-
- Periode Tahun 2016	Rp 3.923.812.500,-
- Periode Tahun 2017	Rp 3.923.812.500,-
- Periode Semester I 2018	Rp 1.212.254.036,-
- Denda PT. PAN	Rp <u>4.686.733.663,-</u>
Total	Rp15.507.665.493,-

- i) Pada tanggal 13 Juni 2019 sudah diadakan rapat kembali terkait pembahasan penggunaan perairan dengan PT. PAN yang dipimpin oleh Sesditjen Hubla
- j) Pada Tanggal 18 Juni 2019 rapat ulang pembahasan luasan penggunaan perairan PT. PAN yang dipimpin oleh UPP Tarempa di Kantor Pusat dari hasil keputusan rapat tersebut belum ada hasil dan sudah bersurat ke Direktorat Kepelabuhanan tanggal 19 Juni 2019 perhitungan ulang
- k) Pada tanggal 18 Juli 2019 peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Ditjen Hubla untuk perhitungan luasan penggunaan perairan. Hasil peninjauan lapangan dengan luas perairan 1.536.992 m² dengan jumlah penggunaan perairan tahun 2015 Rp6.045.741.679,-
- l) Kantor UPP Tarempa pada tanggal 27 September 2019 telah berkirin surat kepada PT. PAN perihal Tindak lanjut hasil peninjauan lapangan dalam rangka perhitungan luas penggunaan perairan di Tersus Udang Natuna
- m) Pada tanggal 20 April 2021 UPP Tarempa telah mengirim surat kepada KPKNL Batam terkait penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN;
- n) Pada tanggal 23 Juni 2021 Kantor KPKNL Batam mengirimkan tanggapan kepada UPP Tarempa perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Penyerahan, sesuai Surat Kepala Kantor KPKNL Batam nomor S-861/Wkn.03/KNL.04/2021;
- o) Pada tanggal 9 Agustus 2021, UPP Tarempa telah mengirim resume penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN (Surat No UM.001/2/19/UPP.TPA 2022)

- p) Pada tanggal 21 Maret 2022 KPKNL Batam menanggapi permohonan pelimpahan pengurusan piutang PNBPN dan menyatakan bahwa pihak KPKNL Batam belum dapat menerima pengurusan piutang PT. PAN (Surat No: S-138/KNL.0304/2022)
- q) Tanggal 11 April 2022 UPP Tarempa mengirimkan penagihan kepada PT. PAN (Surat No: KU.102/1/8/UPP.TPA/2022). Penambahan nominal piutang menjadi Rp15.507.665.493,- sesuai dengan arahan dan hasil audit Inspektorat Jenderal.
- r) Pada Tanggal 29 Juni 2022 PT. PAN menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait permohonan Keringanan Piutang PNBPN Penggunaan Perairan Tersus Udang Natuna terhadap perhitungan luas penggunaan perairan dan tariff baru (Surat No.013/PAN-HUBLA/VI/2022);
- s) Tanggal 11 Juli 2022 UPP Tarempa menyampaikan progress tindak lanjut piutang PNBPN PT. PAN kepada Inspektur Jenderal (Surat No.UM.002/5/12/UPP.TPA/2022);
- t) Tanggal 14 November 2022 Inspektur Jenderal memberikan evaluasi atas tindak lanjut piutang PNBPN PT. PAN kepada UPP Tarempa dengan menyarankan UPP Tarempa melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan/atau Pengurus PKPU terkait (Surat No. PS.304/5/12/ITJEN/2022);
- u) Tanggal 15 November 2022 UPP Tarempa menyampaikan koordinasi terkait tindak lanjut piutang PNBPN PT. PAN kepada Kepala Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Surat No.:UM.002/8/4/UPP.TPA/2022);
- v) Tanggal 12 Juli 2023 terdapat Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Nomor W10.U1.3847.Ht.03.VII.2023.03. perihal Tindak Lanjut Piutang PNBPN PT. PAN (Pertalihan Arnebatara Natuna), bahwa Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memiliki keputusan hukum, yaitu menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PT. Daya Nusa Gading terhadap Termohon PT. PAN.
- w) Tanggal 27 Juli 2023 Kepala Kantor UPP Tarempa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dengan Nomor Surat UM.002/3/20/UPP.TPA/2023 tanggal 27 Juli 2023 bahwa UPT telah mengirimkan dokumen pendukung terkait penyerahan pengurusan piutang PT. Pertalihan Arnebatara Natuna
- x) 26 Februari 2024 telah dilakukan pemanggilan terhadap PT. PAN oleh KPKNL Batam (Surat No. S-245/KNL.0304/2024)

- y) 27 Mei 2024 dilakukan kembali peringatan pemanggilan terakhir dikarenakan PT. PAN tidak memenuhi ketentuan pada surat panggilan sebelumnya (Surat No. 716/KNL.0304/2024)
- z) 08 Agustus 2024 KPKNL Batam telah menerbitkan Surat Paksa/ Pembentukan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor SP-23/PUPNC.31.00/2024 Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kepulauan Riau
- aa) 17 Maret 2025 Laporan Pemberitahuan Surat Paksa KPKNL Jakarta IV (Surat Nomor Lap-46/KNL.0704/2025)
- bb) 17 Juni 2025 Telah dilaksanakan rekonsiliasi piutang KUPP Kelas II Tarempa pada KPKNL Batam
- cc) 19 Juni 2025 KUPP Kelas II Tarempa memohon arahan kepada KPKNL Batam terkait perubahan besaran piutang negara PT. PAN (Surat Nomor KU.102/1/22/UPP.TPA/2025)
- dd) 16 Juli 2025 Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kepulauan Riau menyampaikan pengembalian pengurusan piutang negara bahwa pengurusan piutang negara tidak dapat dilanjutkan sesuai surat nomor SKPPN-07/PUPNC.31.00/2025
- ee) 18 Juli 2025 KPKNL Batam menyampaikan pengembalian pengurusan berkas kasus piutang negara atas nama PT. PAN dan mengarahkan untuk proses pengurusan piutang negara dapat diserahkan kepada KPKNL Jakarta IV sesuai surat nomor S-1343/KNL.0304/2025

3) Kantor Pusat Ditjen Hubla

Piutang Kantor Pusat termasuk katagori piutang macet atas Jasa Transportasi Laut kepada PT. PELNI (Persero) dari Tahun 2017. Nilai Piutang PNBK Kantor Pusat T.A. 2025 sebesar Rp5.459.072.281,- terdiri dari nilai piutang dengan mata uang rupiah sebesar Rp5.396.520.253,- dan mata uang USD3.741,15 dengan Kurs Jisdor 31 Desember 2025 sebesar Rp16.720,- sehingga piutang USD yang dikonversikan sebesar Rp62.552.028,-. Kantor pusat akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk penelusuran lebih lanjut terkait Piutang PT. Pelni yang telah tercatat.

4) KSOP Utama Tanjung Perak

Piutang macet pada KSOP Utama Tanjung Perak sebesar Rp2.735.377.543,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (DPS), dengan kronologis sebagai berikut:

- a) Tanggal 23 Desember 2015
penandatanganan perjanjian kerjasama KSOPU Tg. Perak dengan PT. DPS

- b) Tanggal 19 Januari 2016
KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat kepada PT. DPS untuk segera melaksanakan pembayaran penggunaan perairan periode I T.A. 2015
- c) Tanggal 18 Februari 2016
KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode I 26 Maret s.d. 31 Desember 2015)
- d) Tanggal 29 Februari 2016
Surat peringatan untuk PT. DPS segera melaksanakan pelunasan pembayaran penggunaan perairan periode I T.A. 2015
- e) Tanggal 29 Maret 2016
KSOPU Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode II (01 Januari s.d. 31 Desember 2016)
- f) Tanggal 30 maret 2016
Surat pemberitahuan pengenaan denda kepada PT. DPS atas penangguhan pembayaran penggunaan perairan tahun 2015 dengan denda sebesar 2% sesuai pp nomor 29 tahun 2009
- g) Tanggal 3 Mei 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp246.697.538,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2016
- h) Tanggal 10 juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp251.631.489,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2016
- i) Tanggal 10 juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) sebesar Rp314.160.224,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juni 2016
- j) Tanggal 30 Juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp256.664.119,- dan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juli 2016;
- k) Tanggal 30 Juni 2016
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp320.443.429,- dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juli 2016
- l) Tanggal 21 Juli 2016
PT. DPS baru mengirimkan surat balasan/tanggapan terhadap surat-surat yang telah KSOPU kirimkan dengan mengajukan permohonan skema pembayaran

pelunasan penggunaan perairan dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) dan periode II (T.A. 2016) dengan alasan mengalami kesulitan likuiditas;

m) Tanggal 2 Agustus 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode I (T.A. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp261.797.401,- dan tanggal jatuh tempo 27 agustus 2016;

n) Tanggal 2 Agustus 2016

Surat tagihan penggunaan perairan periode II (T.A. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp326.852.298,- dan tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2016

o) Tanggal 25 Agustus 2016

KSOPU Tg. Perak membuat surat balasan atas surat dari PT. DPS tanggal 21 Juli 2016 yang pada dasarnya satkerm tetap mengharuskan PT. DPS melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian penggunaan perairan dan untuk penghapusan denda keterlambatan menunggu arahan dari kantor pusat DJPL;

p) Tanggal 29 November 2016

KSOPU Tg. Perak kembali mengirinkan surat kepada PT. DPS bahwa denda keterlambatan tidak bisa dihapuskan dan segera melaksanakan pembayaran tagihan periode 2015 dan 2016;

q) Tanggal 6 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp649.916.832,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 24 Januari 2017 dan periode II tanggal 23 Januari 2017;

r) Tanggal 20 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode III (01 Januari s.d. 31 Desember 2017);

s) Tanggal 30 Januari 2017

Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp662.915.169,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 23 Februari 2017 dan periode II tanggal 22 Februari 2017;

t) Tanggal 7 Februari 2017

Manajemen PT. DPS di undang ke KSOPU Tg. Perak untuk membahas pembayaran penggunaan perairan periode I dan II;

u) Tanggal 16 Februari 2017

Surat dari PT. DPS mengenai permohonan skema pelunasan pembayaran penggunaan perairan TA. 2015 s.d. 2017 dan dilampirkan laporan keuangan PT.

- DPS tahun 2013-2015;
- v) Tanggal 14 Maret 2017
KSOPU Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal arahan pembayaran penggunaan perairan PT. DPS tahun 2015, 2016 dan 2017;
- w) Tanggal 6 April 2017
KSOPU Tg. Perak mengirimkan surat kepada PT. DPS perihal penyerahan audit Laporan Keuangan oleh auditor independen untuk rencana pembayaran penggunaan perairan PT. DPS;
- x) Tanggal 19 April 2017
PT. DPS menyampaikan surat laporan hasil audit dan permohonan jangka waktu pembayaran kepada KSOPU Tg. Perak;
- y) Tanggal 2 Mei 2017
KSOPU Tg. Perak menghadiri undangan dari kantor pusat Kemenhub tentang pembahasan permasalahan pembayaran PNBPN penggunaan perairan PT. DPS dan PT. dumas dengan hasil risalah rapat bahwa KSOPU Tg. Perak harus melakukan koordinasi dengan KPPN setempat;
- z) Tanggal 15 Mei 2017
KSOPU Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal hasil koordinasi mengenai pembayaran penggunaan perairan PT. DPS antara kantor KSOPU Tg. Perak dengan Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur;
- aa) Tanggal 31 Oktober 2017
Berita Acara rekonsiliasi piutang PNBPN penggunaan perairan PT. DPS per 31 Oktober 2017;
- bb) Tanggal 27 November 2017
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan:
(1) periode tahun 2015 sebesar Rp359.391.730 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2017
(2) periode tahun 2016 sebesar Rp448.698.162 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2017
(3) periode tahun 2017 sebesar Rp368.088.774 jatuh tempo tanggal 19 Desember 2017;
- cc) Tanggal 27 Desember 2017
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan :
(1) periode tahun 2015 sebesar Rp366.579.564 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2018

- (2) periode tahun 2016 sebesar Rp457.672.125 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2018
- (3) periode tahun 2017 sebesar Rp375.450.550 jatuh tempo tanggal 19 Januari 2018
- dd) Sesuai hasil rapat di Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 4 September 2017 bahwa tindak lanjut ke Kementerian Keuangan tentang permohonan keringanan pembayaran penggunaan perairan akan dilakukan setelah ada ijin operasional PT. DPS dan untuk tagihan tahun 2017 harus tetap dibayar sambil mengurus surat ijin tersebut; Sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk tagihan TA. 2017 oleh PT. DPS;
- ee) Pada tanggal 6 November 2018 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan hasil piutang akan tetap dihitung ditambah denda dan menunggu audit dari BPKP;
- ff) Piutang Macet PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)/PT. DPS. DPS Posisi s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp2.120.832.253 (periode 2015-2019)
- gg) Tindak Lanjut terhadap piutang PT. DPS tersebut yaitu:
 - (1) Rapat koordinasi antara KSOPU Tanjung Perak dengan PT. DPS menghadirkan BPKP Provinsi Jawa Timur, KPKNL dan Biro Keuangan Kemenhub pada tanggal 28 Oktober 2019;
 - (2) KSOPU Tanjung Perak terkait penghapusan piutang PT. DPS harus ada audit BPKP dan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub;
 - (3) PT. DPS menyampaikan bahwa telah mengalami kerugian selama 9 tahun terakhir dan sedang dalam proses restrukturisasi;
 - (4) Atas permohonan penghapusan piutang PT. DPS dari BPKP menyampaikan bahwa PT. DPS harus mengajukan ke instansi terkait yang kemudian akan dimintakan audit ke BPKP;
 - (5) Biro Keuangan menyampaikan bahwa terkait piutang PT. DPS sesuai PP Nomor 14 tahun 1985 harus melalui BPKP, Inspektorat, KPKNL dan Kemenhub;
 - (6) KPKNL menyatakan terkait piutang PT. DPS dapat diselesaikan antara KSOPU Tanjung Perak dengan PT. DPS;
 - (7) KSOPU Tanjung Perak telah melaporkan hasil rapat terakhir pembahasan piutang penggunaan perairan PT. DOK dan Perkapalan Surabaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Kepala KSOPU Tanjung Perak Nomor KU.102/08/12/OP.TPr-19 tanggal 7 November 2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Piutang PNBPT PT. Dok dan Perkapalan

Surabaya (Persero) periode 2015-2019, dari surat tersebut belum ada arahan lebih lanjut;

- (8) KSOPU Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kepada BPKP Provinsi Jawa Timur agar dapat dilakukan audit secara menyeluruh terkait Laporan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Dan atas segala biaya yang timbul dari audit tersebut dibebankan kepada PT. DPS melalui Surat Kepala KSOPU Tanjung Perak Nomor KU. 501/01/09/OP.TPr-2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Audit
- (9) Pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,- dengan nomor NTPN 0313C3CIF17S0B67 tanggal 28 Februari 2022;
- (10) Pembayaran piutang Tanggal 14 Februari 2022 nomor NTPN AEBF77QLU667DGDA sebesar Rp25.000.000,-;
- (11) Pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,- tanggal 27 April 2022 NTPN AACD13CIF1GONO59

5) KSOP Manado

Piutang macet penggunaan perairan pada Kantor KSOP Manado sebesar Rp7.200.000,- atas Jasa yang diberikan kepada PT. Celebes yang sudah tidak aktif dalam operasionalnya sejak Mei 2022.

6) UPP Satui

Piutang macet pada UPP Satui sebesar Rp378.902.836,- merupakan piutang atas sewa penggunaan perairan dengan beberapa BUP.

7) KSOP Tanjung Pinang

Piutang pada Kantor KSOP Tanjung Pinang dikategorikan macet sebesar Rp69.672.475,- merupakan piutang atas jasa kepelabuhanan dengan debitur PT. Alima Usaha Samudera

8) UPP Tanjung Uban

Piutang pada Kantor UPP Tanjung Uban dikategorikan macet sebesar Rp1.692.329.682,- merupakan piutang atas jasa kepelabuhanan dengan debitur PT. Pelita Arsaka Bahari

9) UPP Labuhan Maringgai

Piutang kategori macet sebesar Rp38.400.000,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Jaya Pasific Propertindo terkait piutang penggunaan perairan. UPP Maringgai telah bersurat kepada KPKNL dengan nomor UM.006/1/5/UPP-Lma-2024 tanggal 29 Januari 2024. Piutang atas perusahaan tersebut dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih berdasarkan surat Panitia Urusan

Piutang Negara Cabang Banten Nomor PSBDT-52/PUPNC.14.02/2024 tanggal 06 November 2024.

10) UPP Amahai

Piutang kategori macet sebesar Rp112.500.000,- berupa Temuan Inspektorat Jenderal atas kelebihan volume pada pembangunan faspel laut Tehoru T.A. 2017 dan T.A. 2018. Nilai piutang disajikan sesuai dengan Surat UPP Amahai nomor KU.504/28/19/UPP.AMH-21 tanggal 23 September 2021.

Pada tanggal 15 November 2024 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp25.000.000,- sesuai NTPN 621A155DF9U2H416, sehingga Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.500.000,-. Kemudian terdapat setoran atas cicilan sebesar Rp10.000.000,- sesuai 755063CIFTE8IQVA pada 14 April 2025. Saldo Piutang PNPB per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.500.000,-.

11) KSOP Bakauheni

Piutang kategori macet sebesar Rp4.000.000,- berupa piutang atas jasa yang diberikan kepada PT. BDAP (Batu Dewata Alam Persada)

12) UPP Pomako

Piutang kategori macet sebesar Rp180.754.100,- berupa Temuan Inspektorat Jenderal atas pegawai kantor tersebut

13) KSOP Tegal

Piutang kategori macet sebesar Rp4.120.800,- atas jasa kepelabuhanan yang diberikan kepada PT. Bintang Makmur Swadaya sebesar Rp2.334.150,- dan PT. Samudera Dockindo Prima sebesar Rp1.786.650,- dikarenakan perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

14) UPP Kintap

Piutang kategori macet sebesar Rp391.104.000,- atas jasa yang diberikan kepada PT. Indonesian Minerals & Coal Mining.

15) UPP Kuala Semboja

Piutang kategori macet sebesar Rp25.465.454,- atas jasa kepelabuhanan yang diberikan kepada PT. Gerbang Petani Mandiri.

16) UPP Raja Ampat

Piutang kategori macet atas Temuan Itjen terkait Denda Pemahalan Harga Pembetonan Pekerjaan Fisik Dermaga Apung T.A. 2014 oleh PT. Nurham sebesar Rp41.305.209,-.

7. Piutang BLU

Piutang BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2025

terdiri dari Piutang Kegiatan Operasional BLU (Piutang BLU Pelayanan Kesehatan) sebesar Rp27.680.000,- dan berupa Piutang Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp5.000.000,- yang tercatat pada satker BKKP dengan klasifikasi piutang lancar.

8. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.081.716.137,- yang tercatat pada UPP Lapuko. Pencatatan Piutang TGR pada UPP Lapuko berdasarkan SKTJM a.n. Abdul Rahman atas kerugian/kekurangan yang disebabkan tidak disetorkannya uang PNBK pada Kantor UPP Lapuko Bulan Juli 2013 s.d. April 2014. Pelunasan atas piutang tersebut dilakukan oleh ybs. dengan melakukan pemotongan atas Gaji, Tunjangan Kinerja, dll. sebesar Rp2.500.000,- setiap bulannya.

9. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 sebesar Rp7.040.475.295,- yang terdapat pada KSOP Palembang. Piutang tersebut merupakan Piutang TP-TGR Pihak Ketiga (PT. Mekarjaya Abadipratama) terhadap Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Palembang Tahun Anggaran 2015. Pencatatan Piutang TP/TGR dilakukan berdasarkan SKTJM tanggal 08 Maret 2018 dengan Nilai Kerugian Negara sebesar Rp7.660.475.294. Berdasarkan SKTJM tanggal 12 Juli 2019, Pihak Ketiga telah melakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000,-, sehingga kekurangannya sebesar Rp7.510.475.294. Sesuai dengan Surat Kepala Kantor KSOP Palembang Nomor UM.003/23/14/KSOP.PLG-2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Kerugian Negara, bahwa berdasarkan surat Direktur PT. Mekarjaya Abadipratama Nomor 01/MJAP/IX/22021 tanggal 30 September 2021, PT. Mekarjaya Abadipratama berkomitmen untuk mengangsur sebesar Rp10.000.000,- per bulan yang dimulai sejak September 2021.

10. Sewa Rumah Dinas/Negara

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara, bahwa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas BMN yang tercatat sebagai Properti Investasi menggunakan akun 425131, sedangkan Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan atas BMN yang tidak tercatat sebagai Properti Investasi menggunakan akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi).

11. Penetapan Perairan Wajib Pandu

Penetapan Perairan Wajib Pandu didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan, salah

satunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Tujuan penetapan tersebut untuk menjamin keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan, dan memastikan kelancaran lalu lintas kapal di perairan yang ditetapkan. Penetapan perairan wajib pandu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi hidrografi (kedalaman, arus, pasang surut), kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas kapal, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Proses penetapan melibatkan penelitian, evaluasi, dan verifikasi terhadap kondisi perairan, serta mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Penetapan Perairan Wajib Pandu ditetapkan sebanyak 153 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wajib Pandu Kelas I sebanyak 36
- b. Wajib Pandu Kelas II sebanyak 33
- c. Wajib Pandu Kelas III sebanyak 29
- d. Pandu Luar Biasa sebanyak 55

12. Konsesi

a. Dasar Hukum Konsesi:

- 1) PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 2) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 718 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi dan Pembayaran PNBP Hasil Konsesi dan Kerjasama Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Pengertian Konsesi

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha

Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, disebutkan bahwa:

- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- 2) Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

c. Mekanisme Konsesi

- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi;
- 2) Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor KSOPU dan KSOP tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
- 3) Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- 4) Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;
- 5) Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
- 6) Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, bahwa *consession fee* sekurang-kurangnya sebesar 2,5% dari pendapatan bruto (Pasal 39).

- 8) Jenis-jenis jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 sebagai berikut:
- a) Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat
 - b) Penyediaan dan/atau Pelayanan Pengisian Bahan Bakar dan Pelayanan Air Bersih
 - c) Penyediaan dan/atau Pelayanan Fasilitas Naik Turun Penumpang dan/ atau Kendaraan
 - d) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk Pelayanan Bongkar Muat Barang dan Petikemas
 - e) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Gudang dan Tempat Penimbunan Barang, Alat Bongkar Muat dan Peralatan Pelabuhan
 - f) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas, Curah Air, Curah Kering, dan Roro
 - g) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang
 - h) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Pusat Distribusi dan Konsolidasi Barang
 - i) Penyediaan dan/ atau Pelayanan Jasa Penundaan Kapal
- 9) Kepala KSOPU melakukan koordinasi terhadap—pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
- 10) Rekonsiliasi PNBPN hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dilakukan tiap bulan di tempat masing-masing kantor penyelenggara pelabuhan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Bagian Hukum dan KSLN; Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
- 11) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor KSOPU dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang dituangkan dalam berita acara dan

- ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Bagian Keuangan dan Bagian Hukum dan KSLN;
- 12) Objek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala KSOPU dengan Direktur Utama BUP;
 - 13) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBPN hasil konsesi adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran;
 - 14) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode ini akan dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) Perjanjian Konsesi yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala KSOPU dengan Direktur Utama BUP;
 - 15) Pembayaran PNBPN hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;
 - 16) Perhitungan PNBPN hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
 - 17) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada triwulan berikutnya;
 - 18) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 738 Tahun 2023 tentang Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengaturan dasar perhitungan pendapatan PNBPN Konsesi yang menggunakan pendapatan bruto. Pengaturan Perhitungan Pendapatan Bruto sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 sesuai pasal 39 ayat (1) yaitu Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik pelabuhan, skema tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran

konsesi minimal 2,5 % dari pendapatan bruto, dan jangka waktu konsesi, sedangkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 Tahun 2018 pasal 20 ayat (11) terdapat Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi yaitu biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan jasa pemanduan kapal.

19)Konsesi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas konsesi Existing dan Konsesi Non-Existing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nama BUP	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu (Tahun)
KONSESI EXISTING					
1	KSOP UTAMA BELAWAN	Pelindo Reg I	HK.107/1/2/OP.BLW-20	9 November 2015	30
2	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo Reg II	HK.107/1/7/OP.TPK-15	11 November 2015	50
3	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo Reg III	HK.107/01/12/OP.TP-15	9 November 2015	30
4	KSOP UTAMA MAKASSAR	Pelindo Reg IV	HK.107/07/01/OP.MKS-15	9 November 2015	30
KONSESI NON-EXISTING					
1	KSOP KUALA TANJUNG	Pelindo I - Terminal Curah Cair KualaTanjung	HK.107/1/1/KSOP.KTG-15	23.Januari 2015	69
2	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	PP.001/1/1/OP.TPK-12	31 Agustus 2012	70
3	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo III - Terminal MultiPurpose Teluk Lamong-TTL	HK.107/01/06/OP.TPR-15	19 Mei 2015	72
4	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo III - Alur Pelayaran Barat Surabaya - APBS	HK.107/01/05/OP.TPR-14	8 Mei 2014	25
5	KSOP UTAMA MAKASSAR	Pelindo IV - Terminal Makassar NewPort	HK.107/02/01/OP.MKS-15	19 Mei 2015	70
6	KSOP MARUNDA	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16	29 November 2016	70
7	KSOP MARUNDA	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17	24 Mei 2017	65
8	KSOP PONTIANAK	PT. Indo Container Sarana (ICS)	PP.008/1/6/KSOP.PTK/18	14 Maret 2018	61
9	KSOP PONTIANAK	PT. Pelindo - Terminal Kijing	PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018	12 Juli 2018	69
10	KSOP BANTEN	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	HK.107/2/2/KSOP.Btn-16	14 November 2016	75
11	KSOP BANTEN	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	HK.107/2/6/KSOP.BTN-2020	23 Juli 2020	73
12	KSOP BANTEN	PT. Batu Alam Makmur	003/BAM-KSOP/PK/IV/2022	21 April 2022	16
13	UPP BRONDONG	PT. Lamongan Intergrated Shorbase (US)	HK.201/1/14/UPP.BRG-2020	25 Juli 2020	72
14	KSOP BANJARMASIN	PT. Indonesia MultiPurpose Terminal (IMPT)	PP.008/01/01/KSOP.BJM.18	15 September 2015	49
15	KSOP BANJARMASIN	PT. Ambang Barito Nusapersada	HK.201/01/02/KSOP.BJM-2022	20 September 2022	20
16	KSOP SAMARINDA	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	AI.302/3/5/KSOP.SMD-2020	17 Juni 2020	37
17	KSOP SAMARINDA	PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT. PTB)	AI.301/6/11/KSOP.SMD-2020	4 December 2020	25
18	KSOP GRESIK	PT. Berlian Manyar Sejahtera (RMS)	HK.107/01/10/Ksop.Gsk-2017	15 December 2017	76
19	KSOP GRESIK	PT. Siam Maspion (SM)	AI.301/02/19/Ksop.Gsk-2020	8 Agustus 2020	43
20	KSOP KOTABARU-BATU LICIN	PT. Swangi Indah (SI)	KL003/01/14KSOP.KRRL-19	4 October 2019	21
21	KSOP TALANG DUKUH	PT. Wahyu Samudera Indah (WSI)	PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016	27 October 2016	66
22	KSOP UTAMA BELAWAN	Tenninal Petikemas Belawan Fase11350m	PR.801/1/9/OP.BLW-14 Addendum UM.0022/3/8/OP.BLW-2016	04 April 2014 9 February 2016	70
23	UPP SATUI	PT. Bina Indo Raya (PT. BIR)	HK.201/1/1/UPP.Satui-2022	12 April 2022	25
24	KSOP BALIKPAPAN	PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka	HK.201/1/3/KSOP.BPN-2022	13 Juli 2022	35
25	KSOP BALIKPAPAN	PT. Lestari Samudra Sakti	HK.201/1/5/KSOP.BPN-2022	30 Agustus 2022	55
26	KSOP PROBOLINGGO	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	PP.002/1/17/KSOP-Pbl-17	21 Februari 2017	64
27	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	PT Asinusa Putra Sekawan	HK.201/1/2/KSOP.TBK-2022	07 Juni 2022	24
28	UPP RANGGA ILUNG	PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa	HK.701/86/VII/UPP.RI-2022	13 Juli 2022	15
29	KSOP KENDARI	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	HK.201/14/135/KSOP.KDI-2022	25 November 2022	67
30	KSOP BALIKPAPAN	PT. Indika Logistic & Support Service (ILSS)	UM.002/17/13/KSOP.BPN-2023	27 Maret 2023	31

No	Nama Satker	Nama BUP	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu (Tahun)
31	KSOP ANGGREK	PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT)	HK.201/2/13/DJPL/2021	30 Juli 2022	30
32	KSOP PATIMBAN	PT. Pelabuhan Patimban Internasional	HK.201/1/16/DJPL/2021	17 Maret 2021	40

d. Realisasi PNBK Konsesi

Realisasi PNBK Konsesi BUP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.067.090.033.081,- terdiri dari Pendapatan PNBK Konsesi BUP Eksisting sebesar Rp694.806.792.256,- dan Pendapatan PNBK Konsesi BUP Non-Eksisting sebesar Rp372.283.240.825,-. Rincian PNBK Konsesi BUP per Wilayah Koordinator adalah rincian sebagai berikut:

No.	WILAYAH	JUMLAH PENYETORAN (Rp)
1	WILAYAH KOORDINATOR KSOP UTAMA BELAWAN	73.954.908.711
2	WILAYAH KOORDINATOR KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	414.249.597.236
3	WILAYAH KOORDINATOR KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	357.107.475.089
4	WILAYAH KOORDINATOR KSOP UTAMA MAKASSAR	221.778.052.045
	JUMLAH TOTAL	1.067.090.033.081

e. Informasi lainnya terkait PNBK Konsesi

- 1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 738 Tahun 2023 tentang Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengaturan dasar perhitungan pendapatan PNBK Konsesi yang menggunakan pendapatan bruto. Pengaturan Perhitungan Pendapatan Bruto sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 sesuai pasal 39 ayat (1) yaitu Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik pelabuhan, skema tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi min 2,5 % dari pendapatan bruto, dan jangka waktu konsesi. Sedangkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 Tahun 2018 pasal 20 ayat (11) terdapat Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi yaitu biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan jasa pemanduan kapal. Penerbitan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 738 Tahun 2023 mempertegas bahwa perhitungan PNBK Konsesi berdasarkan Pendapatan Bruto BUP;
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pelaksanaan KP DJPL 738 Tahun 2023 pada Tanggal 12 Juni 2024 yang merupakan penegasan kembali sejak diberlakukannya

KP DJPL 738 Tahun 2023 yang dihadiri *Stakeholder* bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan ditanggapi positif dan tidak ada komplain, serta tidak ada permintaan penjelasan lebih lanjut terhadap pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal dimaksud;

- 3) Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah bersurat Kepada BUP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.102/7/15/DJPL/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Kekurangan Pembayaran PNBP Konsesi sesuai Pendapatan Bruto, agar BUP PT. BUP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) segera membayarkan Konsesi sesuai Pendapatan Bruto dimulai sejak berlakunya KP-738 DJPL Tahun 2023;
- 4) Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Penagihan atas Kekurangan Pembayaran PNBP sesuai Pendapatan kepada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai Surat Nomor KU/102/6/24/DJPL/2024 tanggal 14 November 2024;
- 5) Penambahan BUP Baru di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Satker	Nama BUP	No & Tgl. Perjanjian
1	KSOP Kotabaru	PT. Dua Samudera Perkasa (DSP)	HK.201/01/09/KSOP.KBBL-2025 Tanggal 14 Maret 2025
2	KSOP Satui	PT. Pelabuhan Buana Reja (PBR)	HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 Tanggal 15 Mei 2025
3	KSOP Palembang	PT Benua Laut Lepas	AL.301/34/5/UPP.SKG/2025 Tanggal 12 September 2025
4	KSOP Banjarmasin	PT. Pelabuhan Talenta Bumi	HK.201/01/20/KSOP.BJM-2025 Tanggal 5 Agustus 2025
5	KSOP Satui	PT Tata Bumi Khatulistiwa	AL.201/1/2/KSOP.Satui-2025 tanggal 12 September 2025

B. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Kronologis Pagu Anggaran

a.	DIPA Ditjen Perhubungan Laut TA.2025 Nomor: DIPA-022.04-0/2025 tanggal	Rp10.512.460.198.000,-
b.	Luncuran SBSN Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke TA 2025 tersebar di 6 proyek/lokasi sebesar Rp45.890.407.000,-	Rp10.558.350.605.000,-
c.	Penambahan Saldo Awal BLU Rp4.639.623.000,-	Rp10.562.990.228.000,-
d.	Penambahan Pagu PNBP (Tahap I) Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp439.124.661.000,-	Rp11.002.114.889.000,-

e.	Penambahan Pagu PNBP (Tahap II) Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp228.836.377.000,-	Rp11.230.951.266.000,-
f.	REALOKASI ANTAR ESELON I Pengurangan pagu sebesar Rp9.027.201.000,-	Rp11.254.345.827.000,-
g.	PENGURANGAN PAGU SBSN Pengurangan pagu SBSN sebesar Rp427.282.805.000,-	Rp10.827.063.022.000,-
h.	Penambahan Pagu PNBP (Tahap III) Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp40.726.643.000,-	Rp10.867.789.665.000,-
i.	RELAKSASI BLOKIR RM DARI DITJEN UDARA Penambahan pagu penggunaan RM sebesar Rp231.476.389.000,-	Rp11.099.266.054.000,-
j.	PENAMBAHAN BELANJA PEGAWAI	Rp11.109.088.492.000,-
k.	PENAMBAHAN PNBP TAHAP IV Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp15.877.224.000,-	Rp11.124.965.716.000,-
l.	PENAMBAHAN HIBAH LUAR NEGERI Penambahan pagu penggunaan HLN sebesar Rp11.088.063.000,-	Rp11.140.975.440.000,-

2. Kronologis Revisi Anggaran

- Revisi 1 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan S-57/AG/AG.3/2025 tanggal 18 Februari 2025, Revisi anggaran berupa revisi Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke T.A. 2025 tersebar di 6 proyek/lokasi sebesar Rp45.890.407.000,-;
- Revisi 2 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor Surat pengesahan S-79/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Februari 2025 Revisi Anggaran T.A. 2025 lingkup Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir sebesar Rp3.192.405.217.000,-;
- Revisi 3 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-243/AG/AG.3/2025 tanggal 13 Maret 2025, Revisi Anggaran T.A. 2025 lingkup Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke, berupa revisi administratif perubahan kode pencantuman Catatan Halaman IVA DIPA/blokir Rincian Output (RO) 4632 EBA 994 Layanan Perkantoran, sebesar Rp140.074.000,-;
- Revisi 4 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-301/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025, Revisi anggaran T.A. 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

berupa buka blokir catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran sebesar Rp1.751.733.797.000,- untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Angkutan Laut Keperintisan sebesar Rp1.006.693.883.000,00;
- 2) Kebutuhan Operasional dan Non Operasional Mendasar sebesar Rp408.278.168.000,-;
- 3) Pembangunan Pelabuhan Patimban bersumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp336.761.746.000,-.

e. Revisi 5 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-409/AG/AG.3/2025 tanggal 25 April 2025, revisi anggaran berupa revisi:

- 1) Pergeseran/penggantian pencantuman catatan halaman IV.A DIPA (blokir) efisiensi sumber dana SBSN pada 10 proyek/satker dengan jumlah blokir tetap sebesar Rp360.465.577.000,-
- 2) Revisi/ralat administrasi perubahan kantor bayar (KPPN) sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat T.A. 2025, kegiatan *Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (Aton) Project* sebesar Rp70.070.000.000,-, semula kode KPPN 133 (KPPN Jakarta IV) seharusnya menjadi kode KPPN 140 (KPPN Jakarta Khusus PHLN)

f. Revisi 6 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-585/AG/AG.3/2025 tanggal 5 Juli 2025, Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran belanja berubah, berupa revisi penambahan pagu penggunaan PNBPN T.A. 2025 sebesar Rp439.124.661.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas.

g. Revisi 7 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-724/AG/AG.3/2025 tanggal 22 Agustus 2025, Revisi anggaran berupa revisi:

- 1) Revisi penambahan pagu penggunaan PNBPN (fungsional) TA 2025 dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp212.664.105.000,-.
- 2) Revisi penambahan pagu penggunaan PNBPN atas Pengelolaan BMN TA 2025 sebesar Rp16.172.272.000,-.
- 3) Revisi anggaran berupa realokasi/pergeseran anggaran antar satker sumber dana PNBPN dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas sebesar Rp11.881.140.000,- dan

- 4) Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp510.779.707.000,-, yaitu untuk pemenuhan Belanja Pegawai sebesar Rp228.341.326.000,-, dan kegiatan prioritas dukungan Keselamatan Transportasi sebesar Rp282.438.381.000,-,
- h. Revisi 8 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-880/AG/AG.3/2025 tanggal 16 Oktober 2025, Revisi anggaran berupa revisi:
- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar unit Eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Perhubungan Laut ke Setjen Kementerian Perhubungan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan sumber dana Rupiah Murni guna memenuhi kebutuhan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.027.201.000,-;
 - 2) Relaksasi/buka blokir efisiensi sumber dana Rupiah Murni, yang selanjutnya direalokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran mendukung kebijakan Stimulus Ekonomi berupa Diskon Tarif Angkutan Laut, sebesar Rp134.721.954.000,-
- i. Revisi 9 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-910/AG/AG.3/2025 tanggal 28 Oktober 2025, Revisi anggaran berupa revisi:
- 1) Perubahan dan pergeseran kegiatan/proyek pada Daftar Prioritas Proyek (DPP) sumber dana SBSN:
 - 2) Perubahan anggaran yang bersifat mengurangi pagu sebesar Rp427.282.805.000 dan Pergeseran anggaran antar satker sebesar Rp9.344.000.000,-.
 - 3) Revisi penambahan pagu penggunaan PNPB Fungsional TA 2025 guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp40.726.643.000,-
 - 4) Revisi realokasi anggaran antar satker sumber dana PNPB guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut, sebesar Rp81.341.009.000,
 - 5) Revisi realokasi anggaran antar satker yang berasal dari perubahan kegiatan guna membiayai kebutuhan operasional satker sumber dana Rupiah Murni, sebesar Rp893.640.000,-
- j. Revisi 10 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-929/AG/AG.3/2025 tanggal 5 November 2025, revisi anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan guna kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Wanam (sumber dana RM) sebesar Rp410.010.138.000,- dipenuhi melalui :

- 1) Relaksasi/buka blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp178.533.749.000,-,
- 2) Relaksasi/buka blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran antar unit Eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp231.476.389.000,-,
- k. Anggaran setelah Revisi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.140.975.440.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rupiah Murni sebesar Rp 3.953.798.585.000,-
 - 2) Pinjaman Luar Negeri Rp2.440.133.490.000,-
 - 3) PNBPNP Rp3.897.179.388.000,-
 - 4) BLU Rp66.408.276.000,-
 - 5) Saldo Awal BLU Rp 41.978.046.000,-
 - 6) SBSN sebesar Rp730.389.592.000,-

3. Blokir Anggaran

Posisi Blokir T.A. 2025

Pagu Blokir : Rp3.192.405.217.000,-

Telah dibuka blokir : Rp3.103.041.874.000,-

Sisa Blokir Anggaran : Rp 89.363.343.000,-

4. Data Rincian Realisasi Belanja Barang atas Kegiatan Tol Laut dan Perintis Tahun 2025

NO	KETERANGAN		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	%	REALISASI	SD
			2025	2025	2025	2025	2025
1	a	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Penugasan	-	87.463.034.000	100,00%	87.463.034.000	RM
	b	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Penugasan	55.791.090.000	169.072.943.000	100,00%	169.072.943.000	PNBP
	c	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Swasta	189.881.914.000	367.329.274.000	100,00%	367.329.274.000	PNBP
		TOTAL (a+b+c)	245.673.004.000	623.865.251.000	100,00%	623.865.251.000	
2	a	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Penugasan	32.000.374.000	356.585.350.000	100,00%	356.585.350.000	PNBP
	b	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Penugasan	72.557.818.000	72.557.818.000	100,00%	72.557.818.000	RM
	c	Pengasuransian Kapal dan Konsultan Pengawas	60.822.543.000	60.176.951.000	100,00%	60.175.947.675	RM
	d	Pengasuransian Kapal dan Konsultan Pengawas	-	232.890.000	99,55%	231.850.000	PNBP
3	a	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Swasta (DIPA UPT)	709.552.026.000	1.066.577.481.000	99,16%	1.057.597.520.262	PNBP
	b	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Swasta (DIPA UPT)	-	-	0,00%	-	RM
		TOTAL (2+3)	874.932.761.000	1.556.130.490.000	99,42%	1.547.148.485.937	
4	a	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	-	-	0,00%	-	RM
	b	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	5.787.116.000	23.787.116.000	100,00%	23.787.115.893	PNBP

NO	KETERANGAN		PAGU AWAL	PAGU AKHIR	%	REALISASI	SD
			2025	2025	2025	2025	2025
	c	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	-	-	0,00%		RM
	d	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	59.431.358.000	55.285.755.000	100,00%	55.285.755.000	PNBP
	e	Konsultan Pengawas	-	1.867.081.000	100,00%	1.867.080.250	PNBP
5	a	Subsidi Pengoperasian Kapal Rede Angkutan Perairan Pelabuhan	-	-	0,00%		RM
	b	Subsidi Pengoperasian Kapal Rede Angkutan Perairan Pelabuhan	37.532.000.000	59.298.362.000	100,00%	59.298.361.374	PNBP
	c	Konsultan Pengawas	-	725.227.000	99,95%	724.846.980	PNBP
6	a	Penyelenggaraan Mudik Gratis Lebaran dengan Kapal Laut	5.500.000.000	10.608.441.000	99,99%	10.606.894.900	PNBP
	b	Penyelenggaraan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru dengan Kapal Laut	5.500.000.000	5.073.500.000	100,00%	5.073.500.000	PNBP
	c	Penyelenggaraan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru dengan Kapal Laut	-	1.241.360.000	97,57%	1.211.180.900	RM
		TOTAL (4+5+6)	113.750.474.000	157.886.842.000	99,98%	157.854.735.297	
7		Penyelenggaraan Diskon Tarif Angkutan Laut Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	-	133.480.594.000	100,00%	133.480.593.200	RM
		TOTAL (7)	-	133.480.594.000	100,00%	133.480.593.200	
8		Subsidi PSO Kepada PT. PELNI	2.978.439.403.000	3.068.456.424.000	100,00%	3.068.456.422.559	BUN
		TOTAL (8)	2.978.439.403.000	3.068.456.424.000	100,00%	3.068.456.422.559	
		JUMLAH RAYA (DENGAN PSO)	4.212.795.642.000	5.539.819.601.000	99,84%	5.530.805.487.993	
		JUMLAH RAYA (TANPA PSO)	1.234.356.239.000	2.471.363.177.000	99,64%	2.462.349.065.434	

5. Rincian Kontrak Tahun Jamak (MYC) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					JUMLAH PAGU
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
A	RUPIAH MURNI							
1	Satker Lala Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Wisata Bottom Glass Catamaran	Rekomp osisi	9.075.695.580	24.464.918.520	5.918.931.900			39.459.546.000
	Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Wisata Bottom Glass Trimaran	Rekomp osisi	9.133.104.960	24.619.674.240	5.956.372.800			39.709.152.000
2	Satker Kepelabuhanan							-
	Kegiatan konsultan Project Manajemen Unit dalam rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Teluk Palu	Persetuj uan awal		2.030.644.000	3.757.314.000	3.002.197.000		8.790.155.000
3	KSOP BENOA PEMBANGUNAN PELABUHAN SANUR	Rekomp osisi	19.000.000.000	100.401.988.400	150.000.000.000	129.429.011.600		398.831.000.000
4	Satker KPLP Pembangunan 5 unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium termasuk supervisi	Rekomp osisi			14.130.000.000	18.870.000.000		33.000.000.000
5	UPP Ogoamas							-
	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ogoamas	Persetuj uan awal		9.988.079.000	23.305.516.000			33.293.595.000
6	UPP Likupang							-
	Pengembangan Faspel Laut Likupang	Persetuj uan awal		15.000.000.000	25.000.000.000			40.000.000.000
7	UPP Tual							-

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					
			2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH PAGU
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
	Pengembangan Faspel Laut Tual	Persetujuan awal		19.579.316.000	45.685.069.000			65.264.385.000
8	UPP Sangkulirang							-
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Sangkulirang	Rekomposisi	20.988.669.000	24.280.411.000	14.384.514.000			59.653.594.000
9	UPP Babang							-
	Pekerjaan Replecment Kantor Pelabuhan UPP Babang	Persetujuan awal			2.778.700.000	3.500.000.000		6.278.700.000
10	UPP Tana Paser							-
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tana Paser	Persetujuan awal			14.500.000.000	74.149.878.400		88.649.878.400
11	UPP Malakoni-Enggano							-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malakoni Enggano	Persetujuan awal			12.915.000.000	20.943.400.000		33.858.400.000
12	UPP Lapuko							-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse	Persetujuan awal			10.500.000.000	43.031.386.000		53.531.386.000
13	UPP Jampea							
	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Bonarate	Persetujuan awal				4.000.000.000	30.000.000.000	34.000.000.000
B	SBSN							-
1	DISTRIK NAVIGASI BENOA							-
	Pembangunan Dermaga Kenavigasian	Persetujuan awal			29.455.287.000	35.405.397.000		64.860.684.000
2	UPP SINJAI							-
	Pembangunan Faspel Laut Kambuno	Rekomposisi	24.357.149.000	30.568.465.280	15.074.385.720			70.000.000.000
3	UPP MAMUJU							-
	Pembangunan Faspel Laut Salingsingan	Persetujuan awal	31.245.485.000	35.809.404.000	22.945.111.000			90.000.000.000
4	KSOP MUNTOK							-
	Pembangunan Fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Ular	Persetujuan awal	14.510.434.000	63.502.566.000	30.000.000.000			108.013.000.000
5	Satker KPLP							-
	Pembangunan 2 unit Kapal Patroli kelas III Aluminium termasuk supervisi	Persetujuan awal			56.440.000.000	11.560.000.000		68.000.000.000
6	Distrik Navigasi Tanjung Pinang							
	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	Persetujuan awal				30.708.135.516	42.856.682.484	73.564.818.000
C	PNBP							-
1	KSOP KOTABARU - BATULICIN							-
	Lanjutan Pembangunan Faspel Marabatuan	Persetujuan awal		5.086.113.000	9.847.416.000			14.933.529.000
	Lanjutan Pembangunan Faspel Matasiri	Persetujuan awal		5.093.784.000	11.735.496.000			16.829.280.000
2	KSOP TANJUNG PANDAN							-
	Rehabilitasi Faspel Tanjung Batu	Persetujuan awal		11.319.439.000	26.758.941.000			38.078.380.000
3	Kantor Pelabuhan Batam							-
	Pembangunan gedung kantor	Persetujuan awal		6.000.000.000	14.000.000.000			20.000.000.000
4	UPP Kuala Sembaja							-
	Pekerjaan Rehabilitasi Talud dan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Ambarawang	Persetujuan awal		8.034.620.000	33.987.880.000			42.022.500.000

No	UPT/ Satker/ Kegiatan	Kategori	ALOKASI PAGU					JUMLAH PAGU
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	
5	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV	Persetujuan awal		16.896.000.000	27.104.000.000			- 44.000.000.000
	Pembangunan Kapal Patroli Kelas V	Rekomposisi		14.400.000.000	30.600.000.000			45.000.000.000
6	KSOP Probolinggo							-
	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV	Persetujuan awal		6.468.000.000	4.532.000.000			11.000.000.000
7	UPP Seba							-
	Faspel Rajua	Persetujuan awal		8.000.000.000	30.799.350.000			38.799.350.000
8	UPP Serui							-
	Pekerjaan Fasilitas Darat Pelabuhan Serui	Persetujuan awal		4.416.268.000	8.340.462.000			12.756.730.000
9	UPP T U A L							-
	Pelebaran Dermaga dan Trestle pelabuhan tual	Persetujuan awal		6.504.764.000	15.177.782.000			21.682.546.000
10	UPP Saumlaki							-
	Pembangunan Faspel Laut Saumlaki	Persetujuan awal		6.000.000.000	45.852.945.000			51.852.945.000
11	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PULANG PISAU							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bahaur	Persetujuan awal			9.935.000.000	75.719.676.000		85.654.676.000
12	UPP Bulu Kumba							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kajang	Persetujuan awal			9.783.856.000	13.141.562.000		22.925.418.000
13	KSOP Teluk Bayur							
	Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan	Persetujuan awal				15.000.000.000	42.000.000.000	57.000.000.000
14	UPP Sofifi							
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi	Persetujuan awal				14.971.450.000	60.000.000.000	74.971.450.000
	Jumlah		128.310.537.540	448.464.454.440	761.201.329.420	493.432.093.516	174.856.682.484	2.006.265.097.400

6. Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. Kebijakan Pemanfaatan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Untuk Pembiayaan Pembangunan

- 1) Pemanfaatan SBSN untuk pembiayaan proyek sesuai dengan kerangka makro RPJMN 2019-2024, antara lain :
 - a) Untuk menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%; dan
 - b) Mempertahankan keberlanjutan fiskal.
- 2) Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024, yaitu:
 - a) Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri);
 - b) Dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan); dan
 - c) Mengurangi kesenjangan antar wilayah (barat dan timur).
- 3) Fokus pemanfaatan SBSN adalah untuk membiayai proyek Infrastruktur dan proyek

Pelayanan Umum.

4) Pelaksanaan proyek SBSN, diutamakan instansi yang sudah pernah melaksanakan proyek SBSN.

a) Kementerian Perhubungan, misalnya proyek pembangunan jalur kereta api dan

b) fasilitas perkeretaapian (seperti sinyal dan elektrifikasi)

c) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, fly over dan underpass, dan pembangunan jalan bebas hambatan.

d) Kementerian Agama, misalnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Islam, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan balain nikah/KUA

b. Koridor Pembiayaan Proyek SBSN

1) Memastikan alokasi untuk proyek SBSN yang telah ditetapkan *multiyears*-nya.

2) Memiliki tingkat kesiapan proyek yang tinggi dan dapat dijalankan pada awal tahun anggaran, meliputi antara lain:

a) Ketersediaan lahan/tanah tidak bermasalah (termasuk penghapusan gedung/bangunan yang ada pada lokasi proyek)

b) Ketersediaan dokumen perencanaan proyek, misalnya *detail engineering design/DED*

3) Dapat dikerjakan dengan teknologi dalam negeri.

4) Kementerian/Lembaga memiliki kemampuan untuk melaksanakan (terutama untuk proyek yang memiliki ketersebaran luas dan nilai yang besar).

5) Realisasi SBSN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kode	UPT/Satker	Nama Kegiatan	PAGU REVISI	REALISASI	% KEU	SISA PAGU
A. KEGIATAN T.A. 2025							
1	287541	KSOP TERNATE	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga Dua	32.320.000.000	31.632.280.422	97,87%	687.719.578
2	289911	UPP SAUMLAKI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tapa	66.544.451.000	66.543.946.000	100,00%	505.000
3	289974	UPP S A R M I	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi	41.836.359.000	38.477.262.160	91,97%	3.359.096.840
4	412911	KSOP PANARUKAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Panarukan	25.315.585.000	25.245.825.419	99,72%	69.759.581
5	413200	UPP TAREMPA	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai	20.929.985.000	20.929.960.342	100,00%	24.658
6	413463	UPP KELAS III M A M U J U	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mamuju	45.000.000.000	44.494.126.190	98,88%	505.873.810
7	413488	UPP MALILI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lampia	44.715.152.000	44.698.336.495	99,96%	16.815.505
8	413514	UPP R A H A	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Raha	27.176.993.000	27.047.353.406	99,52%	129.639.594
9	413633	UPP D O B O	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo	83.366.691.000	83.311.737.700	99,93%	54.953.300
10	521360	UPP KELAS III MASALEMBU	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian	19.000.000.000	18.979.040.844	99,89%	20.959.156

No	Kode	UPT/Satker	Nama Kegiatan	PAGU REVISI	REALISASI	% KEU	SISA PAGU
	521360	UPP KELAS III MASALEMBU	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian	9.344.000.000	9.238.345.070	98,87%	105.654.930
11	521747	UPP KOTABUNAN	Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan	49.413.534.000	49.407.434.000	99,99%	6.100.000
12	521815	UPP JAMPEA	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Kalaotoa	24.240.525.000	24.240.497.891	100,00%	27.109
13	521815	UPP JAMPEA	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Jinato	34.161.116.000	34.161.109.486	100,00%	6.514
14	521950	UPP BA'A	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ndao	12.350.000.000	12.348.793.700	99,99%	1.206.300
15	559353	UPP BANGGAI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bungin	64.527.483.000	64.410.942.155	99,82%	116.540.845
16	559395	KANTOR UPP LAPUKO	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Lapuko	31.732.311.000	31.731.101.883	100,00%	1.209.117
17	559463	UPP WONRELI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta	36.334.000.000	36.328.370.400	99,98%	5.629.600
18	559463	UPP WONRELI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray	16.191.000.000	16.190.978.500	100,00%	21.500
		JUMLAH		684.499.185.000	679.417.442.063	99,26%	5.081.742.937
B. LUNCURAN/LANJUTAN							
19	413061	Distrik Navigasi Sibolga	Replecement Menara Suar Hinako 40 m Darat Beton DSI 2810	3.645.441.000	3.645.440.080	100,00%	920
20	652570	Distrik Navigasi Tual	Pembangunan Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton Dan Fasilitas Penunjangnya Lokasi Pulau Larat-Lamdesar No Dsi 5852.1	4.970.114.000	4.970.114.000	100,00%	-
			Pembangunan Rambu Suar Pelabuhan 20 M Darat Konstruksi Beton Pelabuhan Tutukembun Kab. Kepulauan Tanimbar	581.161.000	581.161.000	100,00%	-
			Replacement Rambu Suar Pelabuhan 20 M Darat Konstruksi Beton Dsi 5853 Lokasi Pelabuhan Adodo Molo Kab.Kepulauan Tanimbar	584.085.000	584.084.690	100,00%	310
21	413441	UPP S E L A Y A R	Replacement Fasilitas Pelabuhan Selayar	3.295.532.000	3.295.531.660	100,00%	340
22	559463	UPP WONRELI	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lerokis	4.468.035.000	4.468.034.833	100,00%	167
23	559250	UPP Sungai Guntung	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung	4.403.076.000	4.403.075.755	100,00%	245
24	413231	DISTRIK NAVIGASI TANJUNG PINANG	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	23.942.963.000	23.781.911.453	99,33%	161.051.547
		JUMLAH		45.890.407.000	45.729.353.471	99,65%	161.053.529
		JUMLAH TOTAL		730.389.592.000	725.146.795.534	99,28%	5.242.796.466

7. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

Terdapat To Do List dalam Monitoring SAKTI terkait Ketidaksesuaian Akun Belanja terhadap Kode Barang Persediaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025

pada 7 Satker dengan Total Nilai Rp343.724.901,-. Terhadap seluruh permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Transaksi reklasifikasi yang didasari dengan Surat Keterangan KPB atas kesalahan pemilihan kode barang persediaan saat penginputan BAST pada modul Komitmen;
- b. Membuat keterangan bahwa Persediaan telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya.

8. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Milik Negara

Terdapat To Do List dalam Monitoring SAKTI terkait Ketidaksesuaian Akun Belanja terhadap Kode BMN di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 pada 22 Satker dengan Total Nilai Rp10.349.579.790,-. Terhadap seluruh permasalahan tersebut, diantaranya merupakan aset ekstrakomptable, serta terhadap kesalahan pembebanan belanja modal telah ditindaklanjuti dengan mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Transaksi reklasifikasi yang didasari dengan Surat Keterangan KPB atas kesalahan pemilihan kode barang saat penginputan BAST pada modul Komitmen;
- b. Terhadap aset dibawah nilai kapitalisasi bahwa aset telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya
- c. Membuat keterangan bahwa Aset telah dicatat sesuai dengan jenis fisiknya.

9. Transaksi Resiprokal

Transaksi Resiprokal di lingkungan Ditjen Hubla T.A. 2025 sebesar Rp19.997.847.101,- yang terdapat pada 8 satker DJPL yang melakukan Belanja ke BLU dan 1 satker BLU DJPL yang menerima pendapatan dari 2 satker. Rincian transaksi resiprokal T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

No	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	BELANJA	BAES1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	PENDAPATAN
1	'02204	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	7.030.000	'02204	606301	BKKP	7.030.000
2	'02212	440006	PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN	207.618.000	'02204	606301	BKKP	207.618.000
3	'02204	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	1.759.388.198	'02212	287494	PIP MAKASSAR	1.759.388.198
4	'02204	288021	KSOP PULAU BAAI	7.679.682.434	'02212	414302	STIP	7.679.682.434
5	'02204	412801	DISNAV TANJUNG PRIOK	392.880.000	'02212	414324	BP3IP	392.880.000
6	'02204	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	48.600.000	'02212	414324	BP3IP	48.600.000
7	'02204	412772	KANPUS HUBLA	2.136.090.000	'02212	414349	BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT	2.136.090.000
8	'02204	287502	KSOP KENDARI	6.145.135.469	'02212	414361	POLTEKPEL BAROMBONG	6.145.135.469
9	'02204	439180	SATKER KPLP	1.618.200.000	'06001	650460	DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI	1.618.200.000

No	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	BELANJA	BAES1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	PENDAPATAN
10	'02204	413463	UPP MAMUJU	3.223.000	'06001	690533	RUMKIT BHAYANGKARA Tk. IV HOEGENG IMAN SANTOSO MAMUJU	3.223.000
TOTAL				19.997.847.101				19.997.847.101

10. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)

Saldo penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913) pada Laporan Keuangan Ditjen Hubla T.A. 2025 sebesar Rp2.186.270.910,- terdapat pada Satker Kepelabuhanan. PNBP tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan BPK yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara oleh Satker Kepelabuhanan sebesar Rp1.612.771.082 pada tanggal 4 Juni 2025 dengan NTPN 4FA333CIFTK1FNCC dan Rp573.499.828 pada tanggal 2 Juli 2025 dengan NTPN E59846U8F7U9B6SD. Namun, aset yang menjadi objek pengembalian atas kelebihan pembayaran sudah dilakukan transfer ke KSOP Teluk Palu. Aset yang tercatat di KSOP Teluk Palu sudah dilakukan koreksi berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKET.KSOP.Tik.Palu 6 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025. Saldo tersebut akan ditindaklanjuti oleh satker konsolidasi pada tingkat Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan T.A. 2025.

11. Penjelasan Realisasi Belanja Modal yang Menambah Nilai Aset Tetap

Realisasi Belanja Modal T.A. 2025 sebesar Rp3.996.492.249.270,-. Realisasi BM yang menambah nilai Aset Tetap di lingkungan Ditjen Hubla T.A. 2025 telah dilakukan pencatatan atau transaksi pendetilan berupa Pembelian, Pengembangan Nilai Aset, Pengembangan Langsung, Perolehan KDP, dan Pengembangan KDP pada masing-masing Satuan Kerja.

C. Satker Badan Layanan Umum (BLU) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

1. Penetapan Satker BLU

Penetapan Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, pada tahun anggaran 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendapat persetujuan untuk mengelola 2 (dua) menjadi satker BLU, yaitu Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP) dan Distrik Navigasi Tanjung Priok.

No	Satker BLU	Keputusan Menteri Keuangan
1	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	Nomor 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021
2	Distrik Navigasi Tanjung Priok	Nomor 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2021 satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU menggunakan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

2. Pedoman Sistem Akuntansi BLU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

- a. Satuan Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP) ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021. Satker BKPP telah menerapkan Pedoman Sistem Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 145 Tahun 2023 Tanggal 8 Desember 2023 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- b. Satuan Kerja Distrik Navigasi Tanjung Priok ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 73/KMK.05/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tanggal 28 Februari 2023. Satker Disnav Tanjung Priok telah menerapkan Pedoman Sistem Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 161 Tahun 2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Sistem Akuntansi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.

3. Rekening Bendahara Satker BLU :

a. BKPP

Terdapat beberapa rekening yang digunakan oleh Satker BKPP dalam mengelola dan mendukung kegiatan operasional BLU. Rekening yang digunakan antara lain:

- 1) BNI (Nomor Rekening: 1178763188) Saldo Rp2.767.966.589,-
- 2) BNI (Nomor Rekening: 1179012867) Saldo Rp0,-
- 3) BRI (Nomor Rekening: 0186-01-001697-30-7) Saldo Rp8.320.484.465,-
- 4) BTN (Nomor Rekening: 12101300012222) Saldo Rp 129.564.407,-
- 5) BNI (Nomor Rekening: 2278763187) Saldo Rp 71.620,-
- 6) BNI (Nomor Rekening: 9890276063011000) Saldo Rp0,-
- 7) Deposito BTN (No. Rek: 00121-01-40-013059-8) Saldo Rp7.738.694.532,-

Pada Tahun Anggaran 2025, Saldo Kas dan Bank – BLU satker BKPP sebesar Rp11.218.087.081.- dan Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan sebesar Rp7.738.694.532,-. Investasi jangka

pendek/ deposito BLU BKPP Pada Bank BTN dengan Jangka waktu 12 Bulan dan Suku Bunga 5,5% per Tahun atas nama RPL 133 BLU BKPP UTK PKD. Jangka waktu deposito tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026.

b. Disnav Tanjung Priok

Terdapat beberapa rekening yang digunakan oleh Satker Disnav Tanjung Priok dalam mengelola dan mendukung kegiatan operasional BLU. Rekening yang digunakan antara lain:

1) BNI (Nomor Rekening : 9890274128011000)	Saldo Rp0,-
2) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400098)	Saldo Rp 1.406.340,-
3) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400080)	Saldo Rp 174.655.101,-
4) Mandiri (Nomor Rekening : 1200000400049)	Saldo Rp67.562.486.072,-
5) Deposito BTN (No. Rek: 00211-01-40-029649-6)	Saldo Rp27.000.000.000,-
6) Deposito BTN (No. Rek: 00211-01-40-029191-7)	Saldo Rp40.000.000.000,-
7) Deposito BRI (No. Rek: 0186-01-015595-40-8)	Saldo Rp16.500.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2025 Saldo Kas dan Bank – BLU satker Disnav Tanjung Priok sebesar Rp94.564.089.180,-. Saldo atas Kas dan Bank BLU sebesar Rp27.000.000.000,- merupakan Deposito Berjangka selama tiga bulan senilai dengan nomor 00211-01-40-029649-6 a.n. RPL 133 BLU DNGTPK UTK PKD dengan suku bunga 6,25% per tahun yang dimulai pada tanggal 06 Maret 2025 dengan klausul perpanjangan otomatis setiap tiga bulan. Selain itu, Setara Kas Lainnya – BLU pada Disnav Tanjung Priok berupa Deposito Berjangka selama satu bulan senilai Rp40.000.000.000,- dengan nomor 00211-01-40-029191-7 a.n. RPL 133 BLU DNGTPK UTK PKD dengan suku bunga 6,5% per tahun yang dimulai pada tanggal 14 November 2024 dengan klausul perpanjangan otomatis setiap bulan. Selain itu, Setara Kas Lainnya – BLU pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp16.500.000.000,- pada Bank BRI merupakan Deposito dengan Jangka waktu 3 Bulan dan Bunga 5,5% per Tahun yang dimulai pada tanggal 29 Januari 2024 dengan klausul perpanjangan otomatis setiap tiga bulan.

Apabila terdapat Kas dan Bank BLU belum disahkan, maka proses pengajuan pengesahan dilakukan setiap bulan sekali sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Proses pengesahan dilakukan dengan cara:

- Pertama, dilakukan rekonsiliasi kas antara rekening bank dan catatan aplikasi layanan.
- Kedua, klasifikasi pendapatan pada akun masing-masing.
- Ketiga, pembuatan SP3B BLU.

- d. Keempat, pengajuan SP3B BLU ke KPPN.
- e. Kelima, penerbitan SP2B BLU dari KPPN.
- f. Proses pengesahan pendapatan dilakukan bersamaan dengan pengesahan belanja BLU

4. Pendapatan BLU

Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 terkait dengan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meliputi MAK Pendapatan sebagai berikut.

- a. Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)
 - 1) Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111)
 - 2) Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian (424115)
 - 3) Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (424119)
- b. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU (4243)
 - 1) Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312)
- c. Pendapatan Dari Alokasi APBN
 - 1) Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah (424421)
- d. Pendapatan BLU Lainnya (4249)
 - 1) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)
 - 2) Pendapatan Lain-Lain BLU (424919)
 - 3) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (424921)
 - 4) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung (424922)
 - 5) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (424923)
 - 6) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin (424924)

5. Belanja BLU

Pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2024, terdapat akun Belanja khusus terkait dengan BLU atas Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Barang BLU (5251)
 - 1) Belanja Barang (525112)
 - 2) Belanja Jasa (525113)
 - 3) Belanja Pemeliharaan (525114)
 - 4) Belanja Perjalanan (525115)
 - 5) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU (525121)
 - 6) Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU (525126)
- b. Belanja Modal BLU (5371)

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU (537112)
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU (537113)
- 3) Belanja Modal Lainnya – BLU (537115)

6. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

Terdapat 2 Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA T.A. 2025 sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA
1	412801	Disnav Tanjung Priok	670.755.284.579	198.283.343	135.583.408.143	114.073.630.417
2	606301	BKKP	64.168.036.580	7.000.000	20.619.289.449	35.654.121.537
JUMLAH			734.923.321.159	205.283.343	156.202.697.592	149.727.751.954

D. Kas Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Prosedur Penggunaan VA/CMS di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
 - a. Sesuai PMK.183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Negara/Lembaga maka Ditjen Perhubungan Laut pada tahap awal melakukan pembukaan rekening induk Giro yang terdiri dari 4 Bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Syariah Indonesia (dengan pengajuan persetujuan pembukaan melalui KPPN yang dirinci sebagai berikut:
 - 1) BNI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1813 /WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 29 April 2020;
 - 2) BRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1748 /WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
 - 3) MANDIRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1749/ WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
 - 4) BSI: Persetujuan pembukaan rekening pada Bank BSI mengacu pada Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah yang di kemudian hari berubah menjadi BSI, dengan rincian berikut:
 - a) BRI Syariah: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-6774/ WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 22 Desember 2020;
 - b) BSM: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S- 9/WPB.12/KP.04/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
 - b. Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut mengajukan pembukaan Rekening VA per masing-masing satker kepada KPPN Jakarta IV

- c. Setelah Rekening VA Satker dibuka, dilakukan perpindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual dengan rincian cut off sebagai berikut:
- 1) BNI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-909/PB.3/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-435/PB.3/2021 Tanggal 17 Maret 2021;
 - 2) BRI: Surat Direktur Surat Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 910/PB.3/2020 Tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-323/PB.3/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
 - 3) MANDIRI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
 - 4) BSM: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
 - 5) BRI Syariah: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021.
- d. Pihak Bank melalui Kantor Cabang Rekening Induk Giro memberikan kepada masing-masing satker berupa CMS dan Kartu ATM yang selanjutnya digunakan sebagai alat transaksi transfer ataupun penarikan tunai atas dana yang tersedia pada rekening VA.
2. Saldo Kas di Bendahara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP T.A. 2025 sebesar Rp41.052.590,- yang terdapat pada UPP Wasior sebesar Rp36.372.590,- dan KSOP Kepulauan Seribu sebesar Rp4.680.000,-. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TUP adalah sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	559580	UPP WASIOR	8C89745KVMJBIN94	14 Januari 2026	36.372.590	Sudah Disetor Ke Kas Negara
2	652474	KSOP KEPULAUAN SERIBU	D47DD397FS0LKFDT	13 Januari 2026	4.680.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
TOTAL					41.052.590	

- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan T.A. 2025 pada UPP Siuban sebesar Rp409.030,-. Atas saldo kas tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada

tanggal 03 Januari 2026. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	521510	UPP SIUBAN	8AE6C1JNG920G6KF	03 Januari 2026	51.750	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			1503B2G503KCT7ES	03 Januari 2026	198.780	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			E811448VVOP5N4SC	03 Januari 2026	2.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			8137148VVOP5N5HO	03 Januari 2026	26.750	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			96BE57QLV32NB4JR	03 Januari 2026	5.350	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			96BE57QLV32NB4JR	03 Januari 2026	39.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			96BE57QLV32NB4JR	03 Januari 2026	21.400	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			20EEC48VVOP5N359	03 Januari 2026	2.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			20EEC48VVOP5N359	03 Januari 2026	2.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			6B8E90NA0EFK32U8	03 Januari 2026	26.250	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			6E8151JNG920G3D2	03 Januari 2026	9.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			6E8151JNG920G3D2	03 Januari 2026	4.200	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			6E8151JNG920G3D2	03 Januari 2026	5.250	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			3DCE20NA0EFK315R	03 Januari 2026	11.250	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			73B5E7QLV32NB1QE	03 Januari 2026	1.800	Sudah Disetor Ke Kas Negara
			73B5E7QLV32NB1QE	03 Januari 2026	2.250	Sudah Disetor Ke Kas Negara
TOTAL					409.030	

c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	413664	UPP SANANA	D8B971 Q0SG3 R97D4	08 Januari 2026	2.308.600	Sudah dilakukan Penyetoran ke Kas Negara berupa Setoran Pajak
2	413488	UPP MALILI		05 Januari 2026 dan 06 Januari 2026	5.291.500	05 Januari 2026 penarikan dari Bank oleh Bendahara dan 06 Januari 2026 Sudah diserahkan kepada KPA dan PPK terkait Honor Pengelola Anggaran, Honor SAI, Honor Pengelola PNBP, dan Honor Pengelolaan BMN sesuai SK Kepala Kantor UPP Kelas III Malili Nomor KP.105/1/19/UPP.MII-2025 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2025
TOTAL					7.600.100	

d. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

No	Nama Satker	Provinsi	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	Satker Kenavigasian Pusat	DKI Jakarta-Pusat	23.760.645.676	Saldo USD1.415.841,12 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2025 Rp16.782. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI dengan menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-2/KPN.1208/2026 tanggal 02 Januari 2026 hal Penyesuaian atas Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 03/U/PKP/I-26 tanggal 05 Januari 2026

e. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU T.A. 2025 pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp174.458.333,-. Saldo tersebut merupakan Rekening Dana Kelola BLU yang telah disahkan pada T.A. 2026.

E. Dana Lainnya atas Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah

Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah (KSOP Patimban) berdasarkan Surat KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI tanggal 04 Maret 2021. Rekening tersebut telah dibuka pada tanggal 19 Februari 2021 pada Bank Rakyat Indonesia KC BRI Pamanukan. Saldo rekening tersebut T.A. 2025 sebesar Rp3.698.410.287,-. Saldo atas Rekening tersebut disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya (163119) pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Rekening tersebut tidak dicatat di LMAN;
- 2) Pembayaran dapat dilakukan oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran KSOP Patimban;
- 3) Rekening bersifat sementara (selama proses ganti rugi/pembayaran telah dilakukan).

Kronologis Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Pada KSOP Patimban Dalam Rangka Penitipan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
1	23 Mei 2018	KJPP Anas Karim Rivai telah melakukan penilaian terhadap bidang-bidang berkarakteristik khusus berupa Tanah Kas Desa Patimban berdasarkan Surat KJPP AKR Nomor 0182305018 Tanggal 23 Mei 2018 Perihal Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Layanan Jasa Penilai Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses dan Sarana Penunjang (Lokasi Back Up Area)	Telah dilakukan penilaian untuk bidang – bidang tanah kas desa patimban peruntukkan makam dengan rincian sebagai berikut: 1. NIS 00065A Blok 15 Desa Patimban berjumlah Rp3.060.000.000,- 2. NIS 00028A Blok 20 Desa Patimban berjumlah Rp443.500.000,- 3. NIS 00051A Blok 20 Desa Patimban berjumlah Rp194.500.000,-

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
2	29 September 2020	Surat KJPP Anas Karim Rivai Nomor 00794/2.0030-00/PI/11/0067/1/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal Laporan Akhir Revisi	Merubah nama pihak yang berhak semula Pemerintah Desa Patimban menjadi Pemerintah Desa Patimban/Ahli Waris Makam, berdasarkan Berita Acara Keberatan Hasil Inventarisasi dan identifikasi tanggal 30 Juni 2020
3	22 Januari 2021	Surat PPK Pengadaan Tanah Nomor KU.504/4/II/KSOP-PMB/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Tahap XXIII	
4	04 Februari 2021	Surat Direktur Utama LMAN Nomor S-240/LMAN/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN Berupa Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap I Tahun 2021	Telah disetujui usulan pembayaran ganti kerugian 2 (dua) bidang Tanah Kas Desa Gempol seluas 4.481 m2 berjumlah Rp1.468.001.457,-
5	05 Februari 2021	Surat Kepala Kantor KSOP Kelas II Patimban kepada Kepala Kantor KPPN Purwakarta Nomor UM.006/32/II/KSOP-PTB/2021 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening	
6	17 Februari 2021	Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta Nomor 000014 Tanggal 17 Februari 2021 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pembangunan Pelabuhan Patimban	KPPN Purwakarta telah menyetujui pembukaan rekening lainnya pada Bank BRI untuk keperluan menampung dana dari LMAN yang akan diberi nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI
7	23 Februari 2021	Kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Tanah Kas Desa Gempol, Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Pelabuhan Patimban Tahap 1 Tahun 2021 Nomor BAUGK-01/BA.999.03- TK/LMAN/2021 Tanggal 23 Februari 2021	Telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah dalam bentuk relokasi untuk proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 Tahun 2021 ke Rekening K/L RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI berjumlah Rp.1.468.001.457,-
8	26 Februari 2021	Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi untuk Tanah Pengganti TKD Gempol berdasarkan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor Ba.04/II/PTNH-PTB/2021 Tanggal 26 Februari 2021	Telah dilakukan pemberian uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak pemilik tanah pengganti dan sisa uang ganti kerugian diberikan kepada Pemerintah Desa Gempol untuk dibelikan tanah pengganti kembali dengan rincian: 1. H Ito Sugito luas tanah 6.939 m2 berjumlah Rp1.022.222.948,- 2. Cayim luas tanah 4.729 m2 berjumlah Rp359.691.052,- 3. Pemdes Gempol berjumlah Rp86.087.457,-
9	08 November 2021	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan/Tanaman atau Benda Lain yang berkaitan dengan tanah atas nama Darpani Taufik qq Pemerintah Desa Patimban untuk pendataan makam diatas tanah kas desa	Telah dilakukan pendataan melalui data sporadik untuk bangunan di atas tanah kas desa berupa makam yang diwakilkan oleh Pemerintah Desa Patimban selaku pengelola tanah makam dimaksud
10	10 Januari 2022	Surat Kantor Pertanahan Subang Nomor PT.02.01/32-32.13/II/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Perihal Konfirmasi Bangunan Makam di Atas Tanah Kas Desa Patimban Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban	Kantor Pertanahan Subang menjelaskan bahwa dalam penilaian tanah kas desa (TKD) Patimban peruntukkan makam merupakan fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa namun dalam daftar nominatif terdaftar sebagai Pemerintah Desa Patimban dan pada prinsipnya pemilik bangunan merupakan ahli waris dari makam tersebut.
11	01 April 2022	Surat Kepala Kantor Pertanahan Subang Nomor Pt.02.02/371-32.13/V/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Revisi Validasi Nomor 216/12-32.13/II/2021	Bahwa Kantor Pertanahan Subang telah menerbitkan validasi sebagai pengesahan data bidang tanah Tanah Kas Desa Peruntukan Makam berjumlah 3 (tiga) bidang a.n Pemerintah Desa Patimban
12.	18 Oktober 2022	Bupati Subang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor LH.01/KEP.498-DLH/2022 Tentang Tim Pelaksana Pemindahan Makam Tanah Kas Desa Patimban yang Terkena Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban	SK Bupati terkait pembentukan tim pelaksana pemindahan makam sebagai dasar pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang berhak yaitu ahli waris sehingga dapat dipertanggung jawabkan
13.	22 November 2022	Surat PPK Pengadaan Tanah Nomor KU.504/1/2/KSOP-PMB/2022 Tanggal 22 November 2022 Perihal Surat Permohonan Pembayaran Langsung Via Rekening K/L Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap XXXIV, Surat Pernyataan	Telah diajukan permohonan pembayaran uang ganti rugi berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI untuk ganti

No.	Tanggal	Kegiatan/ Surat Menyurat	Keterangan
		Tanggung Jawa Mutlak Nomor KP.004/7/12/KSOP-PMB/2022, Surat Pernyataan Pengesahan Dokumen Pendukung Permohonan Pembayaran Pengganti Legalisasi oleh PPK Pengadaan Tanah Nomor KP.004/7/13/KSOP-PMB/2022	kerugian 3 (tiga) bidang tanah Pemerintah Desa Patimban
14.	28 November 2022	Surat Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.504/9/17/DJPL/2022 Tanggal 28 November 2022 Perihal Pembayaran Langsung Via Rekening K/L Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban XXXIV	Telah disampaikan kepada LMAN pengajuan pembayaran uang ganti kerugian berjumlah 3 (tiga) objek pengadaan tanah yang terdiri dari 3 (tiga) non bidang tanah senilai Rp3.698.000.000
15.	29 November 2022	Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor KP.004/7/21/KSOP-PMB/2021 Tanggal 29 November 2022 Perihal Pernyataan Kesesuaian Dokumen	PPK Pengadaan Tanah telah menyatakan bahwa dokumen yang diajukan kepada LMAN telah sesuai dengan aslinya dan dapat dibuktikan
16.	12 Desember 2022	Surat Direktur Utama LMAN Nomor 1800/LMAN/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban Tahap 4 tahun 2022 melalui penitipan uang ganti kerugian ke rekening K/L	Usulan PPK Pengadaan Tanah terhadap pembayaran ganti kerugian 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI
17.	21 Desember 2022	Surat PPK Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban Nomor UM.006/17/17/KSOP- PMB/2022 tanggal 21 Desember 2022	Telah dilakukan pelepasan hak 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam karakteristik khusus berupa tanah kas Desa Patimban
18.	22 Desember 2022	Kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Patimban yang masuk ke Rekening RPL berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Pelabuhan Patimban Tahap 4 Tahun 2022 Nomor BA UGK- 36/BA.999.03-TK/LMAN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Direktur Utama LMAN Nomor S-2096/LMAN/LMAN.1/2022 Tanggal 22 Desember 2022	Uang Ganti kerugian pengadaan tanah atas karakteristik khusus untuk proyek Pelabuhan Patimban berjumlah Rp3.698.000.000 melalui rekening RPL 035501001463303 a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI untuk ganti kerugian 3 (tiga) bidang non tanah Pemerintah Desa Patimban berupa makam
19.	10 Februari 2024	Saat ini belum dilakukan transaksi untuk pembayaran bidang non tanah berupa makam	Pemerintah Desa Patimban sedang dalam proses pengajuan perubahan SK Panitia Pemindahan Makam. Saldo a.n. RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI per tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp3.698.410.287,-
20.	18 Maret 2025	Surat KSOP Patimban Nomor UM.207/2/4/KSOP.Pmb/2025 tanggal 18 Maret 2025	Setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemindahan Makam Patimban, KSOP Kelas II Patimban akan mengundang Pemerintah Desa Patimban beserta jajarannya, panitia pemindahan makam dan ahli waris makam untuk melaksanakan musyawarah terkait pemindahan makam. Selain itu, Kepala Desa Patimban akan mengajukan permohonan penetapan lokasi peruntukkan Makam Desa Patimban berlokasi di Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Patimban.
21.	11 Februari 2026	Dalam rekening RPL KSOP Patimban terdapat biaya untuk pemindahan makam sebesar Rp3.698.000.000,- yang belum dilakukan pembayaran dikarenakan belum terbitnya Penetapan Lokasi Peruntukkan Makam Desa Patimban diluar <i>back up area</i> yang saat ini masih berproses di Dinas Lingkungan Hidup Pemda Subang berdasarkan Surat Pemdes Patimban tanggal 19 Januari 2026 Hal Permohonan Verifikasi dan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Patimban.	Setelah terbitnya penetapan lokasi peruntukkan makam akan dilakukan sosialisasi kepada ahli waris makam beserta Panitia pemindahan makam.

F. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 sebesar

Rp7.738.694.532,- yang terdapat pada BLU BKKP. Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU BKKP didepositokan pada Bank BTN dengan Jangka waktu 12 Bulan dan Suku Bunga 5,5% per Tahun atas nama RPL 133 BLU BKKP UTK PKD. Jangka waktu deposito tersebut dimulai pada tanggal 27 Agustus 2025 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026.

G. Penjelasan Aids to Navigation Fund (ANF)

1. Dalam rangka kerjasama 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, telah dibentuk forum kerjasama **Cooperative Mechanism** yang didasarkan pada kesepakatan **Ministerial Meeting di Batam tahun 2005, Jakarta Statement '2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement '2006** , serta **Singapore Statement '2007**, untuk mengaplikasikan **article 43 UNCLOS 1982** yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. *Cooperative Mechanism (CM)* memiliki 3 komponen, yaitu:
 - a. **Cooperation Forum (CF)**
Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.
 - b. **Project Coordination Committee (PCC)**
Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM
 - c. **Aids to Navigation Fund (ANF)**
Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura.
3. *Aids to Navigation Fund (ANF)* merupakan salah satu Komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di selat Malaka & Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States* and *Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan,

membahas serta memutuskan kebijakan mengenai issue-issue yang berkembang dalam pengelolaan ANF.

4. Mengingat pendanaan ANF yang bersifat sukarela, sehingga dana ANF menjadi sangat terbatas dan bersifat suplemen bagi 3 Negara Pantai. Adapun berdasarkan *User States and Stakeholder*, dana ANF hanya dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya yang terkait dengan pembangunan SBNP di Selat Malaka dan Singapura yang sebelumnya telah disetujui oleh 3 Negara Pantai pada pertemuan *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*;
 - b. Biaya yang terkait dengan perbaikan, perawatan terhadap SBNP di Selat Malaka dan Singapura seperti biaya pelatihan personil yang terlibat langsung dalam kegiatan perawatan SBNP, biaya pembelian suku cadang SBNP dan biaya operasional kegiatan perawatan SBNP.
 - c. Dana ANF tidak dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, akomodasi, ataupun biaya untuk menghadiri pertemuan baik yang terkait dengan ANF maupun yang tidak terkait dengan ANF.
5. Dalam pengoperasiannya, ketiga negara pantai mempunyai beberapa kewajiban yang harus disampaikan kepada komite ANF, antara lain:
 - a. Menyusun *Plan Maintenance Programme (PMP)* yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan SBNP maupun replacement SBNP dalam kurun waktu 10 tahun kedepan secara mandiri oleh masing-masing negara pantai. Forum TTEG akan membahas kajian PMP tersebut yang selanjutnya akan diajukan kepada komite ANF untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Melaksanakan kegiatan *Joint Inspection Round Work* setiap 6 bulan sekali bersama dengan *Performance Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF. Hasil dari *Joint Inspection Round Work* harus disampaikan pada kepada komite ANF untuk dievaluasi;
 - c. Menyusun laporan kegiatan perawatan dan pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Singapura serta menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*;
 - d. Menyampaikan laporan keuangan beserta bukti pembayaran kepada Sekretariat ANF. Selanjutnya Sekretariat ANF dan *Independent Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF akan mengevaluasi laporan keuangan beserta bukti pembayaran yang disampaikan oleh 3 negara pantai dan melaporkannya kepada komite ANF;
 - e. Menyusun program kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan PMP yang telah disetujui oleh komite ANF dan menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*.
6. Sejak tanggal 01 April 2025, Sekretariat ANF dialihkan ke Singapura, sehingga dana hibah

sebesar USD6.020.244,90 telah dilakukan pemindahan/pendebetn dana pada Rekening RPL 133 PS PENG Kenavigasian PUS UTK ANF dengan Nomor Rekening 1309427822.

7. Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Satker Kenavigasian Pusat T.A. 2025 sebesar Rp23.760.645.676,-. Saldo USD1.415.841,12 disajikan berdasarkan dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2025 Rp16.782. Penyajian berdasarkan Kurs Tengah BI menunjuk Surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Nomor S-2/KPN.1208/2026 tanggal 02 Januari 2026 hal Penyesuaian atas Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Sebagai Bentuk Implementasi Per-9/PB/2022 dan Surat KPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Nomor 03/U/PKP/I-26 tanggal 05 Januari 2026
8. Terdapat Hibah *Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore (ANF)* berupa kas sebesar USD1.863.130,97 pada tanggal 04 Juni 2025 dengan Nomor Register 70878801 *Aid to Navigation Fund (ANF)* dan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 251400000000063 tanggal 16 Desember 2025 yang dikonversikan menjadi Rp30.346.677.239,-.
9. Pada Tahun 2025, realisasi belanja Satker Kenavigasian Pusat menggunakan sumber dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp11.088.061.879,- yang digunakan untuk *Project-5 Maintenance And Replacement Of Aids To Navigation In The Strairts Of Malacca And Singapore, Pengadaan Annual Spare Parts And Maintenance Needs SBNP di Selat Malaka Dan Singapura, Detail Engineering Design (DED) Rambu Suar Pulau Jangkat ILL.NR 860, dan Detail Engineering Design (DED) Rambu Suar Pulau Nipa ILL.NR 820.*

H. Persediaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Persediaan yang tercatat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 sebesar Rp141.329.996.627,-. Adapun persediaan dalam kondisi Rusak sebesar Rp229.746.668,- dan Usang sebesar Rp919.090.224,- dengan rincian sebagai berikut.

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROVINSI	Persediaan Rusak	Persediaan Usang	Keterangan
1	287338	UPP TAHUNA	Sulawesi Utara	3.850.000	-	Persediaan berupa Kantong Mayat yang sudah tidak layak digunakan
2	287715	KSOP WAINGAPU	Nusa Tenggara Timur	261.344	-	Persediaan Blanko Buku Pelaut
3	521967	UPP POMA KO I/POMA KO II	Papua	225.635.324	-	Persediaan Sisa Tiang Pancang
4	561712	DISNAV TARAKAN	Kalimantan Utara	-	177.528.074	Surat Sekretaris Jenderal Nomor PL.405/7/23/PHB-2023 tanggal 20 September 2023 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Barang Persediaan Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tarakan

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROVINSI	Persediaan Rusak	Persediaan Usang	Keterangan
5	606301	SATKER BKPP	DKI Jakarta	-	741.562.150	Berupa Obat Padat, Obat Cair, dan Attachment lainnya yang sudah kadaluarsa. Persediaan usang dengan nilai terbesar berupa Doa 5 Drugs Panel Test
TOTAL				229.746.668	919.090.224	

I. Tanah yang Tercatat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Tanah di yang tersaji di Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 senilai Rp16.732.776.690.755,- dengan luas 22.031.805 m2 dan jumlah tanah sebanyak 2.447 bidang Tanah. Atas jumlah tanah tersebut, tanah yang telah bersertifikat a.n. Kementerian Perhubungan sebanyak 1.805, tanah a.n. Pihak Ketiga sebanyak 40, dan tanah yang belum bersertifikat a.n. Kementerian Perhubungan sebanyak 602 (dikuasai oleh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut). Rincian Tanah yang tersaji tersebut terdiri dari:

No	Uraian Tanah	Kuantitas	Nilai
1	Intrakomptable	20.663.516	13.445.329.424.261
2	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	1.062.636	3.191.519.668.592
3	Properti Investasi	121.870	91.059.804.000
4	Aset Tetap YTDOP	183.783	4.867.793.902
Total		22.031.805	16.732.776.690.755

Berkaitan dengan tanah yang tercatat pada Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut, terdapat beberapa permasalahan dan informasi signifikan, antara lain:

1. KSOP Patimban

Terdapat pengadaan Tanah melalui LMAN pada KSOP Patimban. Tanah pada Pelabuhan Patimban hasil dari proses pembebasan tanah sebagai *Backup Area* Pelabuhan Patimban yang tercatat pada aplikasi SAKTI modul Aset Tetap KSOP Kelas II Patimban sampai dengan Tahun Anggaran 2024 berupa Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) seluas 3.024.728 dengan nilai sebesar Rp800.345.305.396,-.

2. KSOP Banten

Terdapat tanah hasil reklamasi seluas 5.961m2 pada KSOP Banten yang dalam penguasaanya belum tercatat pada Laporan Keuangan T.A. 2024 dikarenakan pada periode pelaporan satker belum mendapat dokumen pendukung terkait nilai perolehan tanah. Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Nomor 00040 tanggal 27 Desember 2023 dan telah dinilai sebesar Rp18.187.527.000,- sesuai Laporan Penilaian KPKNL nomor Lap-0001/1/PRO-05/KNL.0601/05.00.00/2025 tanggal 10 Januari 2025. Oleh karena itu, tanah

tersebut telah tercatat pada periode Semester I T.A. 2025 sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor KSOP Banten Nomor UM.006/7/2/KSOP.Btn-2025 tanggal 30 April 2025 perihal Pencatatan Saldo Awal Perolehan BMN berupa Tanah Bangunan Kantor Permanen pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.

3. PPLP Tanjung Uban

Pada Kantor Pangkalan PLP Tanjung Uban, terdapat tanah yang telah tercatat dan dikuasai satker seluas 46.844m² yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI dikarenakan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh TNI AL dengan Nomor 05.06.09.04.4.00008 tanggal 16 Agustus 1994 a.n. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. Tindak Lanjut yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PL.301/2/9/DJPL/2023 tanggal 02 Mei 2023 hal Proses Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Tanah dan Bangunan Negara pada Unit Pelaksana Teknis di Pelabuhan Tanjung Uban. Progres tindak lanjut pada tahun 2025, yaitu Surat Kepala PPLP Tg. Uban Nomor UM.006/11/6/PLP.TUB/2025 tanggal 16 Oktober 2025 hal Risalah Rapat Penyelesaian Sertifikat BMN berupa Tanah Tahun 2025 di Wilayah Bintan bahwa permasalahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut dengan melibatkan pimpinan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.

4. KSOP Gresik

Berdasarkan hasil pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025, terdapat permasalahan penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik berupa sebelas bidang tanah hasil reklamasi seluas 4.479.552m² yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan/HPL atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan, namun belum dicatat sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca KSOP Kelas II Gresik. Tanah hasil reklamasi tersebut belum dicatat karena nilai aset belum diperoleh dan masih dalam proses penilaian. KSOP Gresik telah melakukan tindak lanjut dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KP-KSOP.Gsk 18 Tahun 2026 tanggal 09 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah yang Tidak Termasuk dalam Aset Konsesi Jasa Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik. Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Kepala KPKNL Nomor S-1129/KNL.1001/2026 tanggal 4 Maret 2026 hal Tindak Lanjut Surat Permohonan Penilaian Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah yang Tidak Termasuk Dalam Aset Konsesi Jasa pada Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik.

Selain itu, terdapat pemanfaatan tanah hasil reklamasi oleh pihak lain, antara lain PT

Petrokimia Gresik, PT Karya Indah Alam Sejahtera, PT Surya Sarana Marina, dan PT Wilmar Nabati Indonesia, yang belum memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan penjelasan KSOP Kelas II Gresik, izin pengoperasian pihak-pihak tersebut merupakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS, sehingga tidak termasuk dalam rezim konsesi. Tanah/lahan hasil reklamasi merupakan hasil investasi perusahaan dan tidak menggunakan anggaran negara, namun sesuai ketentuan di bidang pelayaran wajib ditetapkan sebagai HPL Pemerintah. Atas hasil reklamasi dimaksud, 5% tanah/lahan hasil reklamasi akan diserahkan kepada KSOP Kelas II Gresik sebagai penyelenggara pelabuhan. Belum terdapat petunjuk teknis lebih lanjut terkait tata cara pengenaan tarif sewa atas tanah/lahan hasil reklamasi dimaksud. KSOP Kelas II Gresik akan menindaklanjuti proses penilaian dengan KPKNL Surabaya serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait pengenaan tarif sewa tanah/lahan hasil reklamasi dalam rangka optimalisasi penatausahaan BMN dan potensi PNBPNP.

J. KPBU Pelabuhan Patimban

1. Latar Belakang

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Definisi KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPBU dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi, konstruksi, operasi, hingga penyerahan asset di akhir masa konsesi. Kementerian Keuangan sejak tahun 2015 berperan sebagai Lembaga yang memberikan dukungan langsung dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui penyediaan fasilitas berupa Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*).

Salah satu dari sekian banyak kerjasama Pemerintah dengan swasta di Indonesia melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum/Pelaksanaan Skema KPBU Pelabuhan Patimban adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 174 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Antara Kementerian Perhubungan Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelabuhan Nomor HK.201/1/16/DJPL/2021 dan Nomor 001/PKS/PPI-MOT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021
- e. Akta Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerjasama Penyedia Infrastruktur Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional Nomor 4 Tanggal 16 Desember 2021
- f. Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Yang Diserahkan Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Skema Kerjasama Penyedia Infrastruktur (KSPI) Kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional Nomor HK.201/1/XII/KSOP-PMB/2021, Nomor 004/PKS/PPI-MOT/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama KPBU Pelabuhan Patimban adalah:

- a. Pengoperasian dan pemeliharaan area kerjasama dan infrastruktur area kerjasama, termasuk seluruh aset PJPK dan Fasilitas suprastruktur;
- b. Pengadaan fasilitas suprastruktur Tahap I-1, Pengadaan Fasilitas suprastruktur Tahap1-2-1, Pengadaan Fasilitas suprastruktur Tahap1-2-2 dan setiap pengadaan fasilitas suprastruktur selanjutnya;
- c. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas:
 - 1) Tahap I-1 sejak target tanggal operasi Tahap 1-1 (peti kemas) sampai dengan akhir periode kerjasama;
 - 2) Tahap I-2-1 sejak target tanggal operasi Tahap I-2-1 sampai dengan akhir periode kerjasama, dengan ketentuan BUP hanya akan memulai pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas setelah PJPK memenuhi *minimum draft*-14 (minus empat belas) LWS dan *minimum quay* 840 (delapan ratus empat puluh) meter;
 - 3) Tahap I-2-2 sejak target tanggal operasi Tahap I-2-2 sampai dengan akhir periode kerjasama;
- d. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal kendaraan:
 - 1) Tahap I-1 sejak target tanggal operasi Tahap 1-1 (kendaraan) sampai dengan akhir periode kerjasama;
 - 2) Tahap I-2-1 sejak target tanggal operasi Tahap I-2-1 sampai dengan akhir periode kerjasama.
- e. Penyedia pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. Pemeliharaan kolam putar (turning basin) dan kolam pelabuhan (maintenance dredging);
- g. Pengadaan layanan pendukung kepada pengguna pelayanan jasa kepelabuhanan;
- h. Perolehan pembiayaan yang diperlukan termasuk menyediakan ekuitas minimal 30% (tigapuluh persen) dari nilai proyek;
- i. Pengalihan perolehan atau penguasaan atas aset proyek berupa seluruh bagian dari aset PJPK dan fasilitas suprastruktur kepada PJPK pada akhir periode kerjasama berdasarkan ketentuan penyerahan kembali area kerjasama dan infrastruktur area kerjasama.

4. Jangka Waktu KPBU

Jangka waktu periode kerjasama sebagai berikut:

- a. Konsesi diberikan untuk jangka waktu 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak tanggal efektif (periode kerjasama) dimana BUP diberikan hak dan kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan perjanjian;

- b. Periode kerjasama dapat diperpanjang apabila terjadi suatu peristiwa perpanjangan periode kerjasama yang diatur berdasarkan ketentuan perjanjian. Dalam waktu selamabat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah PJPK memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas pemanfaatan Barang Milik Negara, para pihak akan menandatangani suatu addendum atas perjanjian ini untuk menyatakan perpanjangan yang dimaksud.
- c. Dalam hal konsensi diperpanjang oleh PJPK melampaui jangka waktu yang diberikan dalam ketentuan diatas, periode kerjasama harus mencakup jangka waktu perpanjangan konsesi tersebut; dan
- d. Dalam hal terjadi pengakhiran lebih awal perjanjian oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, periode kerjasama berarti dan terbatas pada jangka waktu yang dimulai dari tanggal efektif dan berakhir pada tanggal pengakhiran lebih awal tersebut

5. Area Kerjasama dan Aset PJPK

Area Kerjasama dan Aset PJPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyerahan area kerjasama tahap I-1 dan aset PJPK tahap I-1 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal petikemas dengan kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan dengan kapasitas mencapai 218.000 CBU dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-1;
- b. Penyerahan area kerjasama tahap I-2-1 dan aset PJPK tahap I-2-1 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal peti kemas dengan kapasitas 1.575.000 TEUs dan terminal kendaraan dengan kapasitas mencapai 600.000 CBU serta penyelesaian pekerjaan *minimum draft* -14 LWS dan *minimum quay* 840m, paling lambat dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-2-1; dan
- c. Penyerahan area kerjasama tahap I-2-2 dan aset PJPK tahap I-2-2 berupa fasilitas infrastruktur untuk terminal peti kemas dengan kapasitas minimum 3.750.000 TEUs paling lambat dilakukan pada target tanggal penyerahan aset PJPK tahap I-2-2.

6. Tahapan Penyelesaian Proyek dan Progres Pembangunan

Tahapan Penyelesaian proyek dan progres pembangunan sebagai berikut:

- a. Tahap Penyelesaian Proyek

Tahapan Proyek	Tanggal Pemenuhan
Tanggal Penandatanganan	Tanggal Perjanjian
Target Tanggal Efektif	Tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah Tanggal Penandatanganan (sebagaimana diperpanjang sesuai ketentuan Perjanjian ini)
Tahap I-1	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1	Tanggal yang sama dengan Tanggal Efektif

Tahapan Proyek	Tanggal Pemenuhan
Target Tanggal Operasi Tahap I-1 (Kendaraan)	Tanggal yang jatuh 90 (Sembilan puluh) Hari setelah Tanggal Efektif dan Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 (Kendaraan)	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif/Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-1
Target Tanggal Operasi Tahap I-1 (Peti Kemas)	2024
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 (Peti Kemas)	2024
Tahap I-2-1	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-1	Hari pertama di kuartal ke-empat tahun 2024 (yaitu pada 01 Oktober 2024)
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-1	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-1
Target Tanggal Operasi Tahap I-2-1	Tanggal yang sama dengan Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-1
Tahap I-2-2	
Target Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-2	Hari pertama di kuartal ke-dua tahun 2027 (yaitu pada 1 April 2027)
Target Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-2	Tanggal yang jatuh tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penyerahan Aset PJPK Tahap I-2-2
Target Tanggal Operasi Tahap I-2-2	Tanggal yang sama dengan Tanggal Penyelesaian Pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-2-2

b. Tahap Progres Pembangunan

Uraian	Jangka Pendek		
	Tahap I-1 (2017-2020)	Tahap I-2-1 (2021-2024)	Tahap I-2-2 (2021-2027)
Terminal Kontainer			
Dermaga No. 1			840m x 34m
Dermaga No. 2	420m x 34m	420m x 34m	
Dermaga No. 3			480m x 34m
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 1			34,36 Ha
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 2	10,74 Ha	27,53 Ha	
Lapangan Penumpukan Peti Kemas No. 3			1,56 Ha
Kapasitas Lapangan Peti Kemas (TEUs)	250.000	1.575.000	3.750.000
Terminal Kendaraan			
Dermaga Kendaraan	300m x 33m	390m x 33m	
Lapangan Penumpukan Kendaraan	8,67 Ha	13,65 Ha	
Lapangan Penumpukan Kendaraan Sementara	13,71 Ha		
Kapasitas Lapangan Penumpukan Kendaraan (CBU)	218.000	600.000	
Fasilitas Lainnya			
Area Tunggu Truk	11,43 Ha		
Area Pengelolaan Limbah			2 Ha
Area Inspeksi	2,08 Ha		

c. Progres Tahap I-1



d. Sarana dan Prasarana Terminal Kendaraan dan Terminal Kontainer

Hand over sarana dan prasarana terminal kendaraan dan kontainer Pelabuhan Patimban kepada PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai berikut:

1) Terminal Kendaraan

NO	URAIAN	LUAS
1	Dermaga Kendaraan	300 m X 33 m (domestik dan internasional vessel)
2	Lapangan Penumpukan Kendaraan	8,67 ha
3	Lapangan Penumpukan Kendaraan Sementara	13,71 ha
4	Area Inspeksi	2,08 ha

2) Terminal Kontainer:

NO	URAIAN	LUAS
1	Dermaga Kontainer	420 m x 34 m
2	Lapangan Penumpukan Peti Kemas	10,74 Ha
3	Area Tunggu Truck	11,43 Ha

7. Nilai Konsesi atas KPBU

Nilai konsesi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Antara Kementerian Perhubungan Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelabuhan Nomor HK.201/1/16/DJPL/2021 dan

Nomor 001/PKS/PPI-MOT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang tertuang dalam perjanjian tersebut ada dua konsesi yaitu:

- a. Konsesi tetap sebesar Rp121.000.000.000,- /tahun pada area kerja sama tahap I-1;
- b. Konsesi variabel sebesar 2,5% dari pendapatan kotor setiap bulan dengan mekanisme pembayaran per triwulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap jasa kepelabuhanan;
- c. Pembayaran Pendapatan Konsesi Tetap untuk periode sejak Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasi Tahap I-1 (Peti Kemas) ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan oleh BUP pada saat posisi arus kas BUP positif selama sisa Periode Kerjasama.
- d. Selama terdapat Pendapatan Konsesi Tetap yang Ditangguhkan yang masih belum dibayar maka BUP wajib membayar bunga sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun atas jumlah yang masih belum dibayar tersebut terhitung sejak tanggal dimulainya periode penangguhan sampai dengan dilunasinya seluruh Pendapatan Konsesi Tetap yang Ditangguhkan

8. Rincian Aset Barang Milik Negara Objek KPBU

Aset Barang Milik Negara yang menjadi Objek KPBU pada KSOP Patimban dengan total nilai Rp5.393.715.769.746,- terdiri dari Aset sebagai berikut:

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI (Rp)	KONDISI BARANG
1	4040104002	Barrier/Pagar Semi Permanen Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	2.623 m ²	2.127.595.201	Baik
2	5010211001	Car Berth Paket 1 Pelabuhan Patimban	4	11.571 m ²	702.390.214.144	Baik
3	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	5	1 Buah	111.454.696	Rusak
4	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	6	1 Buah	111.454.696	Baik
5	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	7	1 Buah	111.454.696	Baik
6	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	8	1 Buah	111.454.696	Baik
7	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	9	1 Buah	111.454.696	Baik
8	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	10	1 Buah	111.454.696	Baik
9	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	11	1 Buah	111.454.696	Baik
10	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	12	1 Buah	111.454.696	Baik
11	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	13	1 Buah	111.454.696	Baik
12	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	14	1 Buah	111.454.696	Baik
13	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	15	1 Buah	111.454.696	Baik
14	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	16	1 Buah	111.454.696	Baik
15	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	17	1 Buah	111.454.696	Baik
16	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	18	1 Buah	111.454.696	Baik
17	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	19	1 Buah	111.454.696	Baik
18	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	20	1 Buah	111.454.696	Baik
19	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	21	1 Buah	111.454.696	Baik

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI (Rp)	KONDISI BARANG
20	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	22	1 Buah	111.454.696	Baik
21	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	23	1 Buah	111.454.696	Baik
22	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	24	1 Buah	111.454.696	Baik
23	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	25	1 Buah	111.454.696	Baik
24	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	26	1 Buah	111.454.696	Baik
25	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	27	1 Buah	111.454.696	Baik
26	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	28	1 Buah	111.454.696	Baik
27	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	29	1 Buah	111.454.696	Baik
28	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	30	1 Buah	111.454.696	Baik
29	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	31	1 Buah	111.454.696	Baik
30	3050105007	CCTV Paket 1 Pelabuhan Patimban	32	1 Buah	111.454.696	Rusak
31	5010211001	Container Berth Paket 1 Pelabuhan Patimban	3	15.331 m ²	1.331.256.041.053	Baik
32	5020404002	Drainase area KPBu Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	11.154 m ²	32.463.223.401	Baik
33	4010113002	Gedung Pos Jaga pada Inspection Area Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	3 m ²	2.263.183.838	Baik
34	4010125999	Perkerasan Aspal Car Terminal Paket 1 Pelabuhan Patimban	3	82.331 m ²	62.019.599.948	Baik
35	4010125999	Perkerasan Aspal Container Terminal Paket 1 Pelabuhan Patimban	2	24.508 m ²	21.519.615.203	Baik
36	4010125999	Perkerasan Aspal Inspection Area Paket 1 Pelabuhan Patimban	4	29.097 m ²	36.448.035.611	Baik
37	4010125999	Perkerasan Aspal Temporary Car Terminal Paket 1 Pelabuhan Patimban	5	132.649 m ²	99.923.940.114	Baik
38	4010125999	Perkerasan Aspal Truck Waiting Area Paket 1 Pelabuhan Patimban	6	111.562 m ²	139.746.906.850	Baik
39	4010125999	Perkerasan Beton Container Terminal Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	65.667 m ²	104.896.378.392	Baik
40	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 1.1 Paket 1 Pelabuhan Patimban	59	1 Unit	1.224.265.685	Baik
41	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 1.2 Paket 1 Pelabuhan Patimban	60	1 Unit	1.236.222.342	Baik
42	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 2.1 Paket 1 Pelabuhan Patimban	61	1 Unit	1.424.488.947	Baik
43	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 2.2 Paket 1 Pelabuhan Patimban	62	1 Unit	1.469.829.768	Baik
44	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 2.3 Paket 1 Pelabuhan Patimban	63	1 Unit	1.469.829.768	Baik
45	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 3.1 Paket 1 Pelabuhan Patimban	64	1 Unit	1.580.706.321	Baik
46	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 3.2 Paket 1 Pelabuhan Patimban	65	1 Unit	1.670.052.873	Baik
47	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 4.1 Paket 1 Pelabuhan Patimban	66	1 Unit	2.181.375.635	Baik
48	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 4.2 Paket 1 Pelabuhan Patimban	67	1 Unit	2.237.337.865	Baik
49	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 5.1 Paket 1 Pelabuhan Patimban	68	1 Unit	3.258.707.647	Baik
50	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 5.2 Paket 1 Pelabuhan Patimban	69	1 Unit	3.258.707.647	Baik
51	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 5.3 Paket 1 Pelabuhan Patimban	70	1 Unit	3.258.707.647	Baik
52	4010132003	Lampu Penerangan area KPBu Type 5.4 Paket 1 Pelabuhan Patimban	71	1 Unit	3.258.707.647	Baik
53	3050206002	Monitor CCTV 55" Paket 1 Pelabuhan Patimban	4	1 Unit	68.946.548	Baik

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI (Rp)	KONDISI BARANG
54	2010202003	Tanah Reklamasi area KPBU Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	507.823 m ²	2.825.602.041.232	Baik
55	4040101009	Tugu Tanda Batas/Main Gate Paket 1 Pelabuhan Patimban	1	406 m ²	2.340.376.931	Baik
TOTAL					5.393.715.769.746	

9. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah – KSOP Patimban

Berdasarkan Surat KSOP Patimban Nomor PL.204/1/1/KSOP.Pmb/2025 tanggal 17 Oktober 2025 hal Inventarisasi Aset BMN Objek KPBU bahwa terhadap aset dengan total nilai Rp5.393.715.769.746,- telah dilakukan reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sehingga telah tercatat pada Laporan Keuangan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025. Selain itu, terdapat Berita Acara Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Nomor BA-DJPL 344 Tahun 2025 dan 001/BA/PPI-MOT/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang menerangkan bahwa BUP telah memenuhi ketentuan Pasal 9.1 (Kewajiban Umum BUP) hurun (n) Perjanjian KPBU Patimban, dan telah menyampaikan kepada PJPK melalui surat nomor 024/DIRUT/PPI/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penyampaian Dokumen Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban berupa:

- a. Salinan Dokumen Perjanjian Kredit antara BUP dengan PT. Asiantrust Kapital Investama untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Pinjaman” pada tanggal 13 Maret 2025 yang dilegalisir oleh Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Tangerang dengan nilai maksimal Rp1.125.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Salinan bukti bahwa seluruh persyaratan pendahuluan untuk penarikan pertama pinjaman atau hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah dipenuhi dan telah dilegalisir oleh Notaris, bahwa BUP telah melakukan Penarikan Pertama pada tanggal 14 Maret 2025 senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada PT. Asiantrust Kapital Investama yang dilengkapi dengan Mutasi Bank Mega atas nama Rekening Pelabuhan Patimban;
- c. Salinan atas surat pernyataan setoran modal para pemegang saham BUP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pengadaan Fasilitas Suprastruktur Tahap I-1 sejumlah Rp485.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima miliar rupiah) dilengkapi dengan mutasi rekening Bank Mega rekening atas nama BUP pada tanggal 12 Maret 2025 dan dilegalisir oleh Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Tangerang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT. CTCorp Infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar Rp155.200.000.000,-;

- 2) PT. Interport Patimban Agung dengan nilai sebesar Rp140.650.000.000,-;
- 3) PT. Patimban Maju Bersama dengan nilai sebesar Rp140.650.000.000,-;
- 4) PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan nilai sebesar Rp48.500.000.000,-.

K. Penerapan PSAP 16 Aset Konsesi Jasa

1. Gambaran Umum

- a. Sesuai PSAP Nomor 16, aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- b. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- e. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP 16) tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
- f. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-53/PB/PB.6/2022 Tanggal 9 Desember 2022 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 03: Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
- g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/PB.6/2023 Tanggal 21 Februari 2023 Hal Petunjuk Teknis Akuntansi 03: Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi (Revisi Kesatu, Februari 2023).
- h. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-16/PB.6/2013 Tanggal 22 Februari 2023 Hal Masukan atas Hasil Identifikasi PSAP 16 tentang Konsesi Jasa pada Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

3. Ketentuan Pencatatan Aset Konsesi Jasa

- a. Perjanjian Konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:
 - 1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu, dan
 - 2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- b. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
 - 1) Disediakan oleh mitra, yang:
 - a) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, atau
 - b) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra, atau
 - 2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang :
 - a) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi, atau
 - b) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- c. Identifikasi fitur utama pada kontrak yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa yang memenuhi PSAP 16 :
 - 1) Pihak pemerintah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

- 2) Swasta/ Badan Usaha/ Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi.
 - 3) Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan dan tarifnya.
 - 4) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada PJPKN dalam kondisi tertentu dengan perjanjian pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya.
 - 5) Ada peraturan mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menangani perselisihan.
- d. Skema kompensasi dalam perjanjian mengikat atas penyediaan jasa pelayanan public selama masa perjanjian konsesi jasa :
- 1) Skema kewajiban keuangan (*Government pay*)
 - 2) Skema kompensasi pemberian konsesi (*User pay*).
 - 3) Kombinasi skema kewajiban keuangan (*Government pay*) dan kompensasi pemberian konsesi (*User pay*).
- e. Kebijakan teknis perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi :
- 1) Jika terdapat BMN yang dipartisipasikan sesuai perjanjian konsesi jasa, maka dilakukan reklasifikasi penyajian BMN masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud dalam pos aset tetap menjadi jenis kelas aset tetap baru berupa aset konsesi jasa di Neraca.
 - 2) Pelaksanaan Reklasifikasi BMN sebagaimana dimaksud angka 1 tidak mengubah kodefikasi BMN yang digunakan dalam sistem penatausahaan BMN (modul aset tetap di Aplikasi SAKTI) sesuai perolehan awalnya. BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa tersebut tetap ditatausahakan sebagai masing-masing karakteristik/definisi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, atau Aset Tak Berwujud sesuai dengan kodefikasi BMN yang sudah ada dan sesuai perolehan awal BMN-nya.
- f. Kebijakan teknis perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra :

- 1) Dalam rangka nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dapat disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap pada klasifikasi Aset Konsesi Jasa, maka teknik penatausahaannya diberikan kodefikasi aset yang terpisah dari kodefikasi BMN. Kodefikasi aset yang terpisah ini sehubungan aset tersebut statusnya belum menjadi BMN dan mempunyai kebijakan masa manfaat aset yang berbeda dengan BMN.
- 2) Kebijakan teknis kodefikasi aset yang terpisah untuk penatausahaan dan penyajian aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagaimana angka 1 dicantumkan dalam lampiran KMK Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, yaitu penetapan kodefikasi ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub sub-kelompok untuk aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra sebagai berikut:
 - a) Golongan Aset Lain-Lain (Kode Golongan 9);
 - b) Bidang Aset Konsesi Jasa (Kode Bidang 01);
 - c) Bidang Aset Konsesi Jasa terdiri dari 2 kelompok yaitu : Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (Kode Kelompok 01); dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan (Kode Kelompok 02);
 - d) Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sub kelompok yaitu:
 - i. rumpun Jalan dan Transportasi (kode sub kelompok 01);
 - ii. rumpun Telekomunikasi dan Informatika (kode sub kelompok 02);
 - iii. rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi (kode sub kelompok 03);
 - iv. rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah (kode sub kelompok 04);
 - v. rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan (kode sub kelompok 05); dan
 - vi. rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan (kode sub kelompok 06).

4. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (KSP dan KPBU)

Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.006/31/25 Phb. 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, diketahui sebagai berikut:

- 1) Jika suatu perjanjian memenuhi karakteristik umum perjanjian konsesi jasa sesuai prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAP 16 meskipun secara keterbandingan transaksi pihak mitra tidak menerapkan ISAK 16, maka Satker pemberi konsesi

- memperlakukan transaksi dan akuntansinya dengan berpedoman pada PSAP 16;
- 2) Apabila perjanjian-perjanjian yang sudah diidentifikasi memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa, baik perjanjian KPBU maupun perjanjian dalam rangka optimalisasi BMN, agar dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan baik aset hasil investasi mitra maupun aset partisipasian BMN-nya (reklasifikasi) tanpa melihat apakah mitra menerapkan ISAK 16 atau tidak.
 - 3) Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2023 dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah berdasarkan dengan PSAP 16 – Aset Konsesi Jasa yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk dilakukan pencatatan sebagai Aset Konsesi Jasa.

Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Tahun 2025 sebesar Rp7.132.453.035.108,- tercatat pada 12 satker, antara lain:

a. KSOP Probolinggo

Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada **KSOP Probolinggo** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan

- 1) Objek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m² dan dermaga seluas 24.161,5 m² yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara sebagaimana ditetapkan Pengguna Barang yang merupakan operator Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi kepada negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya; dan Kontribusi Tetap untuk tahun ketujuh adalah sebesar Rp2.916.199.734,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sebagai berikut :

(1) Kontribusi Tetap dari KSP Tahun ke 7 sebesar Rp2.916.199.734,- NTPN: 6776A7QLUG23E6PK Tanggal 10 Agustus 2023.

(2) Sharing Profit dari Pendapatan Bruto KSP PT. DABN Tahun 2022 sebesar Rp1.847.495.487,- NTPN: ECF6961QUQHFKBS Tanggal 18 April 2023.

- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Tanah Hasil Reklamasi setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp101.104.000.000,-. Nilai pada Neraca sebesar Rp101.127.714.000,- merupakan nilai wajar akhir ditambah dengan pengembangan melalui KDP berupa pensertifikatan tanah senilai Rp23.714.000,-.
- 9) Nilai Dermaga NUP 2 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Dermaga setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp290.932.962.000,-.

b. KSOP Sintete

Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada **KSOP Sintete** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada

Kementerian Perhubungan RI c.q. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sintete;

- a) Objek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m² terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Ds. Sintete, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp8.115.306.000,00 (Delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- b) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.
- c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- d) Kontribusi kepada negara berupa:
 - a) Kontribusi Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap periode ketujuh adalah sebesar Rp78.100.826,- (Tujuh puluh delapan juta seratus ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pembayaran KSP Tetap tahun 2023 sebesar Rp75.304.212,- NTPN 37C6155DEVMM2GJ7 Tanggal 01 Febuari 2023 .
 - (2) Denda Sharing Profit Tahun 2022 sebesar Rp2.796.614,- NTPN 5A83D7QLUFJ0VQ3Q
- e) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000 (Satu milyar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). Net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.
- f) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- g) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- h) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian,

mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

- i) Pada Tahun 2018 Nilai Dermaga NUP 1 di Neraca sudah sesuai dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP yang merupakan hasil koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp175.374.000,- dan koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar (Rp785.268.000,-) sehingga nilai aset pada tahun tersebut sebesar Rp8.115.306.000,-. Namun, pada tahun 2019 terdapat koreksi hasil reval yang mengurangi Nilai Aset pada Neraca sebesar Rp1.689.764.000,- sehingga nilai wajar akhir berkurang menjadi Rp6.425.542.000,- (sesuai dengan Neraca). Dengan demikian, nilai wajar akhir tersebut berbeda dengan Nilai Aset pada Perjanjian KSP.

c. KSOP Labuan Bajo

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Labuan Bajo** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-427/MK.6/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.

- 1) Objek KSP BMN berupa Aset Pelabuhan Labuan Bajo yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp190.624.744.000,- yang terdiri dari:
 - a) Dermaga berukuran (120x20) m²;
 - b) *Trestle* berukuran (60x12) m²;
 - c) *Causeway* berukuran (690x20) m²;
 - d) Tanah Hasil Reklamasi atau Tanah Lapangan Penimbunan (*Container Yard*) seluas (100x300) m².
- 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia
- 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh PT. Pelabuhan Indonesia Kepada UPP Labuan Bajo paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSP.
- 4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
 - a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp181.237.813,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan kenaikan sebesar 2,95% per tahun dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang Labuan bajo sebesar Rp181.237.813,- NTPN. BF8F22G4VGNC5RTT Tanggal 04 Oktober 2023;
- (2) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 16,81% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi dengan margin IRR sebesar 1,50%. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 5) Pembayaran Kontribusi Tetap Khusus Tahun Pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah perjanjian ditandatangani. Pembayaran Kontribusi Tetap tahun berikutnya, dilakukan paling lambat Tanggal 8 November Pada Tahun Berikutnya sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
- 6) Pembayaran Pembagian Keuntungan Bagi Hasil dilakukan paling lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan hasil perjanjian pada waktu yang telah ditentukan dalam Waktu Perjanjian maka Mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayar oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp176.766.708.497,-, yang terdiri dari Dermaga NUP 15 dengan Luas 16.920 dan Nilai Rp139.485.321.038,- dan Tanah Hasil Reklamasi NUP 2 dengan Luas 30.000 dan Nilai Rp37.281.387.459,-.

d. KSOP Badas

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Badas** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-201/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas.

- 1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp91.639.050.000,- yang terdiri dari:
 - a) Tanah Hasil Reklamasi seluas 11.750 m²;
 - b) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 800 m²;
 - c) Dermaga seluas 880 m²;
 - d) Dermaga seluas 1.400 m²;

- e) Dermaga seluas 185 m²
 - 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
 - 3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
 - 4) Kontribusi Kepada Negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap tahun Kedua sebesar Rp942.782.546,- dengan kenaikan sebesar 2,88% per tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang Badas sebesar Rp942.782.546,- NTPN. 13EA11JNFLG1BBF Tanggal 13 April 2023;
 - b) Pembagian keuntungan KSP sebesar 46,55% dari Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) dengan total investasi paling sedikit Rp34.134.106.305,- (Tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu tiga ratus lima rupiah). Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
 - 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp62.500.133.000,-, yang terdiri dari Tanah Hasil Reklamasi Nup 1, Bangunan Gudang Tertutup Permanen Nup 1, dan Dermaga NUP 1, 2, dan 3.
- e. KSOP Bima**
- Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Bima** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

488/MK.6/2021 Tanggal 25 November 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima.

- 1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp116.920.312.000,- yang terdiri dari :
 - a) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya seluas 27.539 m²;
 - b) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 19.316 m²;
 - c) Pagar Semi Permanen seluas 1.798 m²;
 - d) Jalan Khusus Komplek seluas 4.050 m²;
 - e) Jalan Lainnya seluas 800 m²;
 - f) Dermaga seluas 2.350 m²;
 - g) Dermaga seluas 1.100 m²;
 - h) Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 3 NUP ;
 - i) Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya sebanyak 1 NUP;
 - j) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya sebanyak 46 NUP.
- 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
- 3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
 - a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp776.105.681,- dengan kenaikan sebesar 2,12% per tahun, dengan Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III sebesar Rp776.105.681,- NTPN 5601048VV5REFMCI Tanggal 11 september 2023;
 - b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 28,81% (dua puluh delapan koma delapan satu Persen) dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp26.791.673.692,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya

setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp95.295.585.001,-.

f. KSOP Waingapu

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Waingapu** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-220/MK.6/KN.5/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu.

- 1) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Badas yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp228.820.426.000,- yang terdiri dari :
 - a) Tanah Hasil Reklamasi seluas 23.510 m²;
 - b) Tanah Hasil Reklamasi seluas 10.000 m²;
 - c) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 540 m²;
 - d) Dermaga seluas 2.768 m²;
 - e) Dermaga seluas 782 m²;
- 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
- 3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi Kepada Negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp583.067.765 dengan kenaikan nilai sebesar 1,93% per tahun dengan Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo III Cabang waingapu sebesar Rp583.067.765,- NTPN 06BA58N3EA8LCHRB Tanggal 14 April 2023;
 - b) Pembagian keuntungan KSP minimal sebesar 44,29% berdasarkan Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah senilai Rp99.583.090.600,-.

g. KSOP Garungkong

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Garungkong** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-588/MK.6/2021 Tanggal 23 Desember 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garungkong Kementerian Perhubungan.

- 1) Objek KSP BMN berupa Aset UPP Garungkong yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp313.172.831.000,- yang terdiri dari :
 - a) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 6.335 m²;
 - b) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 13.840 m²;
 - c) Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 16.180 m²;
 - d) Dermaga seluas 7.600 m²;
 - e) Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen seluas 450 m²;
 - f) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 600 m²;
 - g) Bangunan Menara/ Bak Penampung/ Reservoir Air Minum seluas 45 m²;
 - h) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 4 m²;
 - i) Gedung Pos Jaga Permanen seluas 16 m²;
 - j) Tugu/ Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) / Gapura seluas 66 m²;
 - k) Pagar Semi Permanen seluas 1.349 m

- l) Bangunan Pembawa Pengaman Pantai seluas 387 m²;
 - m) Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) seluas 833 m²;
 - n) Truck air sebanyak 1 unit;
 - o) Excavator lainnya sebanyak 1 unit;
 - p) Forklift sebanyak 1 unit;
 - q) Wheel Loader + Attachment sebanyak 1 unit;
 - r) Truck Crane sebanyak 1 unit;
 - s) Pintu Elektrik (yang memakai akses) sebanyak 1 unit;
 - t) Solar Cell sebanyak 82 unit;
- 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
 - 3) Jangka waktu KSP BMN selama 50 (lima puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
 - 4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
 - a) Kontribusi tetap tahun kedua sebesar Rp2.795.067.517 dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) per tahun, dengan Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. Pelindo IV sebesar Rp2.795.067.517,- NTPN 40C8D2G4VG8BQBJ4 Tanggal 28 April 2023;
 - b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 5,25% dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp739.837.476.531,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
 - 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di UPP Garongkong yaitu senilai Rp220.749.497.528,-.

h. KSOP Anggrek

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Anggrek** dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/MK.6/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan c.q. KUPP Kelas II Anggrek.

- 1) Mitra KSP adalah PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT).
- 2) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara ini diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("Periode Kerja Sama") di mana BUP diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- 3) Kontribusi Kepada Negara berupa:
 - a) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap Tanggal 30 April tahun berikutnya.
 - b) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.
- 4) Mitra KSPI yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSPI yang bersangkutan.
- 5) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PL.404/02/06/KSOP.AGR/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan bahwa terdapat penghapusan Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp1.350.459.000,-.
- 6) Berdasarkan Surat Kepala KSOP Anggrek Nomor PL.301/03/13/KSOP.AGR/2023 hal Penyampaian Data Aset BMN Objek KPBU Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo tanggal 27 September 2023, bahwa Pencatatan atas Kemitraan Dengan

Pihak Ketiga telah dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah dengan Mitra PT Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT) senilai Rp174.505.161.325,-.

i. KSOP Tanjung Wangi

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Tanjung Wangi** dari Kementerian Perhubungan adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 970 Tahun 2025 Tanggal 18 November 2025 hal Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada PT. Pelabuhan Lembar Sejahtera.

- 1) Mitra KSP adalah PT. Pelabuhan Lembar Sejahtera.
- 2) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Tanjung Wangi yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp.36.238.883.000, yang terdiri dari:
 - a) Tanah Hasil Reklamasi seluas 9.889 M2;
 - b) Dermaga seluas 1.185 M2;
 - c) Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Lainnya seluas 216 M2.
- 3) Jangka waktu KSP BMN selama 30 (tiga puluh) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi kepada Negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap setiap tahun dari nilai kewajaran aset Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp1.185.469.042 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,8%;
 - b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 6% dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp31.500.000.000,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di KSOP Tanjung Wangi yaitu senilai Rp36.238.883.000,-.

j. UPP Belang-Belang

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada UPP Belang-Belang dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-710/MK.6/2024 Tanggal 24 September 2024 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kementerian Perhubungan c.q. KUPP Kelas III Belang-Belang.

- 1) Mitra KSP adalah PT. Transporindo Nusantara Terminal.
- 2) Objek KSP BMN berupa Aset UPP Belang-Belang yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp.226.527.330.000, yang terdiri dari:
 - a) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 10.794 M2;
 - b) Tanah Lapangan Pemerintah Penimbunan Barang Lainnya seluas 13.863 M2;
 - c) Mercury Flood Light sebanyak 20 Unit;
 - d) Bangunan Gedung Terbuka Permanen seluas 13.863 M2;
 - e) Bangunan Gedung Tertutup Permanen seluas 200 M2;
 - f) Bangunan Gedung Tertutup Permanen seluas 300 M2;
 - g) Bangunan Gedung Tertutup Permanen seluas 200 M2;
 - h) Bangunan Gedung Tertutup Permanen seluas 81 M2;
 - i) Bangunan Gedung Tertutup Permanen seluas 158 M2;
 - j) Bangunan Gedung Instalasi Lainnya seluas 32 M2;
 - k) Jalan Khusus Kompleks seluas 450 M2;
 - l) Jalan Khusus Kompleks seluas 400 M2;
 - m) Dermaga seluas 1.062 M2;
 - n) Dermaga seluas 2.402 M2;
 - o) Dermaga seluas 4.948 M2;
 - p) Dermaga seluas 844 M2;
 - q) Dermaga seluas 2.000 M2.

- 3) Jangka waktu KSP BMN selama 50 (lima puluh) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi kepada Negara berupa:
 - a) Kontribusi tetap setiap tahun dari nilai kewajiban aset Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp.679.681.990,- dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 3,38%;
 - b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini sebesar 2,5% dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp.80.197.230.400,- Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di UPP Belang-Belang yaitu senilai Rp199.986.983.906,-.

k. UPP Nabire

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada UPP Nabire dari Surat Kementerian Keuangan Nomor S-711/MK.6/2024 Tanggal 24 September 2024 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire.

- 1) Mitra KSP adalah PT. Transporindo Nusantara Terminal.

- 2) Objek KSP BMN berupa Aset KSOP Belang-Belang yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp.274.931.785.000, yang terdiri dari:
- a) Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan seluas 23.913,5 M2;
 - b) Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan seluas 15.973 M2;
 - c) Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan seluas 67.731 M2;
 - d) Dermaga seluas 7.486 M2;
 - e) Jalan Khusus Kompleks seluas 6.103 M2;
 - f) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 18.754 M2;
 - g) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 3.537 M2;
 - h) Bangunan Terbuka Lainnya seluas 3.588 M2;
 - i) Bangunan Penerangan Jalan sebanyak 1 unit;
 - j) Bangunan Penerangan Jalan sebanyak 1 unit;
 - k) Bangunan Penerangan Jalan sebanyak 1 unit;
 - l) Bangunan Parkir Terbuka Permanen seluas 4.322 M2;
 - m) Bangunan Parkir Terbuka Permanen seluas 2.274 M2;
 - n) Bangunan Parkir Terbuka Permanen seluas 2.430 M2;
 - o) Bangunan Parkir Terbuka Permanen seluas 1.800 M2;
 - p) Saluran Drainage seluas 830 M2;
 - q) Bangunan Gudang Tertutup Permanen seluas 600 M2;
 - r) Pagar Permanen seluas 2.578 M2;
- 3) Jangka waktu KSP BMN selama 50 (lima puluh) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi kepada Negara berupa:
- a) Kontribusi tetap setiap tahun dari nilai kewajaran aset Barang Milik Negara (BMN) sejumlah Rp.917.347.605,- dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 3,15%;
 - b) Pembagian keuntungan Bagi Hasil perjanjian ini minimal sebesar 1,5% dari pendapatan dengan asumsi nilai investasi Pihak Kedua sebesar Rp.90.142.760.000,-. Pendapatan tersebut didasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh audit independen.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian KSP, yang dimulai pada tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai yang tercatat sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di UPP Nabire yaitu senilai Rp.274.625.004.505,-

I. KSOP Patimban

Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada **KSOP Patimban** dari Kementerian Perhubungan adalah Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional Nomor HK.201/1/16/DJPL/2021 dan 001/PKS/PPIMOT/III/2021.

- 1) Mitra KPBU adalah PT. Pelabuhan Patimban Internasional.
- 2) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara ini diberikan untuk jangka waktu 40 (empat puluh) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("Periode Kerja Sama") di mana BUP diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- 3) Kontribusi Kepada Negara berupa:
 - a) Pendapatan Konsesi tetap sebesar Rp121.000.000.000,- per Tahun sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian tau tanggal pengakhiran. Pembayaran sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal Operasi Tahap I-1 ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan oleh BUP pada saat posisi arus kas BUP positif selama sisa periode kerjasama. Selama terdapat Pendapatan Konsesi Tetap yang ditangguhkan yang masih belum dibayarkan maka BUP wajib membayar bunga sebesar 0,1% per tahun atas jumlah yang masih belum dibayar tersebut terhitung sejak tanggal dimulainya periode penagguhan sampai dengan dilunasinya seluruh Pendapatan Konsesi Tetap ditangguhkan.
 - b) Pendapatran Konsesi Tetap berhak dinaikan menjadi sebesar Rp213.000.000.000,- per Tahun sebagai kompensasi kepada atas hak Konsesi

di seluruh Area Kerjasama dan Aset sejak tanggal peneyrahan Aset Tahap I-2-2 sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal pengakhiran.

- c) Pendapatan Konsesi Variabel sebesar 2,5% per Tahun dari Pendapatan Kotos yang berasal dari tarif yang dibayarkan pengguna jasa atas Pelasayan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan BUP sejak tanggal operasi Tahap I-1 sampai tanggal berakhirnya perjanjian.
 - d) Pendapatran Konsesi Variabel berhak dinaikan menjadi sebesar 4%,- per Tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari tarif yang dibayarkan atas pelayanan sejak tanggal peneyrahan Aset Tahap I-2-2 sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal pengakhiran.
- 4) Mitra yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra yang bersangkutan.
- 5) Pencatatan atas Kemitraan Dengan Pihak Ketiga telah dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah dengan Mitra PT. Pelabuhan Patimban Internasioanl senilai Rp5.393.715.769.746,-

Penambahan atau Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah yang dilakukan di Semester II T.A. 2025 pada UPP Nabire senilai Rp274.624.950.062,-, UPP Belang-Belang senilai Rp199.986.983.906,-, KSOP Tanjung Wangi senilai Rp36.238.883.000,-, dan KSOP Patimban senilai Rp5.393.715.769.746,-. Rincian Kerja Sama Pemanfaatan yang telah direklasifikasi dan dicatat menjadi Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
1	KSOP Probolinggo	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	89.000	101.127.714.000
2	KSOP Probolinggo	5010211001	Dermaga	2	24.161	290.932.962.000
3	KSOP Sintete	5010211001	Dermaga	1	336	6.425.542.000
4	KSOP Labuhan Bajo	5010211001	Dermaga	15	16.920	139.485.321.038
5	KSOP Labuhan Bajo	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	2	30.000	37.281.387.459
6	KSOP Badas	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	11.750	24.606.026.000
7	KSOP Badas	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	800	1.634.208.000
8	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	1	880	12.856.266.000
9	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	2	1.400	20.453.150.000
10	KSOP Badas	5010211001	Dermaga	3	185	2.950.483.000
11	KSOP Bima	2010303006	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya	1	36.940	25.581.280.029
12	KSOP Bima	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	1	21.640	18.090.245.272
13	KSOP Bima	4040104002	Pagar Semi Permanen	1	1.798	724.444.000
14	KSOP Bima	5010109002	Jalan Khusus Komplek	1	4.050	706.019.000
15	KSOP Bima	5010199999	Jalan Lainnya	1	800	137.743.000

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
16	KSOP Bima	5010211001	Dermaga	10	2.350	15.520.707.000
17	KSOP Bima	5010211001	Dermaga	11	1.148	32.658.292.700
18	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	7	11.439.000
19	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	3	7	11.439.000
20	KSOP Bima	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	4	12	19.610.000
21	KSOP Bima	4010113999	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya	2	28	132.366.000
22	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	1	1	37.000.000
23	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	2	1	37.000.000
24	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	3	1	37.000.000
25	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	4	1	37.000.000
26	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	5	1	37.000.000
27	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	6	1	37.000.000
28	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	7	1	37.000.000
29	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	8	1	37.000.000
30	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	9	1	37.000.000
31	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	10	1	37.000.000
32	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	11	1	37.000.000
33	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	12	1	37.000.000
34	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	13	1	37.000.000
35	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	14	1	37.000.000
36	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	15	1	37.000.000
37	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	16	1	37.000.000
38	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	17	1	37.000.000
39	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	18	1	37.000.000
40	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	19	1	37.000.000
41	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	20	1	37.000.000
42	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	21	1	37.000.000
43	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	22	1	37.000.000
44	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	23	1	37.000.000
45	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	24	1	37.000.000
46	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	25	1	37.000.000
47	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	26	1	37.000.000

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
48	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	27	1	37.000.000
49	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	28	1	37.000.000
50	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	29	1	37.000.000
51	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	30	1	37.000.000
52	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	31	1	37.000.000
53	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	32	1	37.000.000
54	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	33	1	37.000.000
55	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	34	1	37.000.000
56	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	35	1	37.000.000
57	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	36	1	37.000.000
58	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	37	1	37.000.000
59	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	38	1	37.000.000
60	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	39	1	37.000.000
61	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	40	1	37.000.000
62	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	41	1	37.000.000
63	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	42	1	37.000.000
64	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	43	1	37.000.000
65	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	44	1	37.000.000
66	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	45	1	37.000.000
67	KSOP Bima	5030509999	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lainnya	46	1	37.000.000
68	UPP Waingapu	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	23.510	25.758.423.000
69	UPP Waingapu	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	2	10.000	11.269.104.000
70	UPP Waingapu	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	540	1.177.485.000
71	UPP Waingapu	5010211001	Dermaga	5	2.768	50.447.066.600
72	UPP Waingapu	5010211001	Dermaga	6	782	10.931.012.000
73	UPP Garongkong	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	6.335 m2	15.875.510.000
74	UPP Garongkong	2010303007	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton	1	13.840 m2	34.881.010.000
75	UPP Garongkong	2010303007	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton	2	16.180 m2	40.935.400.000
76	UPP Garongkong	5010211001	Dermaga	4	7.600 m2	102.416.489.000
77	UPP Garongkong	5010211001	Dermaga	8	0 m2	-
78	UPP Garongkong	4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	450 m2	2.347.280.000
79	UPP Garongkong	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	600 m2	2.939.835.993

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
80	UPP Garongkong	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/ Reservoir Air Minum	6	45 m2	453.536.169
81	UPP Garongkong	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4 m2	7.574.000
82	UPP Garongkong	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	6	16 m2	208.927.226
83	UPP Garongkong	4040101010	Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan) /Gapura	1	66 m2	120.506.000
84	UPP Garongkong	4010104002	Pagar Semi Permanen	1	1.349 m	979.953.000
85	UPP Garongkong	5020403002	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	3	387 m2	194.917.000
86	UPP Garongkong	5020403002	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	1	833 m2	237.474.000
87	UPP Garongkong	3020301006	Truck Air	2	1 Unit	644.050.000
88	UPP Garongkong	3010103999	Excavator Lainnya	1	1 Unit	2.138.429.700
89	UPP Garongkong	3010110005	Forklift	1	1 Unit	952.640.920
90	UPP Garongkong	3010109002	Wheel Loader + Attachment	1	1 Unit	2.301.971.540
91	UPP Garongkong	3010109002	Truck Crane	1	1 Unit	9.528.948.880
92	UPP Garongkong	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	1 Unit	63.800.000
93	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	1	1 Unit	37.879.600
94	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	2	1 Unit	37.879.600
95	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	3	1 Unit	37.879.600
96	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	4	1 Unit	37.879.600
97	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	5	1 Unit	37.879.600
98	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	6	1 Unit	37.879.600
99	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	7	1 Unit	37.879.600
100	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	8	1 Unit	37.879.600
101	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	9	1 Unit	37.879.600
102	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	10	1 Unit	37.879.600
103	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	11	1 Unit	38.500.000
104	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	12	1 Unit	38.500.000
105	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	13	1 Unit	38.500.000
106	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	14	1 Unit	38.500.000
107	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	15	1 Unit	38.500.000
108	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	16	1 Unit	44.042.350
109	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	17	1 Unit	44.042.350
110	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	18	1 Unit	44.042.350
111	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	19	1 Unit	44.042.350
112	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	20	1 Unit	44.042.350
113	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	21	1 Unit	44.042.350
114	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	22	1 Unit	44.042.350
115	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	23	1 Unit	44.042.350
116	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	24	1 Unit	44.042.350
117	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	25	1 Unit	44.042.350
118	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	26	1 Unit	44.042.350
119	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	27	1 Unit	44.042.350
120	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	28	1 Unit	44.042.350
121	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	29	1 Unit	44.042.350
122	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	30	1 Unit	44.042.350
123	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	31	1 Unit	44.042.350
124	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	32	1 Unit	44.042.350
125	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	33	1 Unit	44.042.350
126	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	34	1 Unit	44.042.350
127	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	35	1 Unit	44.042.350
128	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	36	1 Unit	44.042.350
129	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	37	1 Unit	44.042.350
130	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	38	1 Unit	44.042.350

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
131	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	39	1 Unit	44.042.350
132	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	40	1 Unit	44.042.350
133	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	41	1 Unit	44.042.350
134	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	42	1 Unit	44.042.350
135	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	43	1 Unit	44.042.350
136	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	44	1 Unit	44.042.350
137	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	45	1 Unit	44.042.350
138	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	46	1 Unit	44.042.350
139	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	47	1 Unit	44.042.350
140	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	48	1 Unit	44.042.350
141	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	49	1 Unit	44.042.350
142	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	50	1 Unit	44.042.350
143	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	51	1 Unit	44.042.350
144	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	52	1 Unit	44.042.350
145	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	53	1 Unit	44.042.350
146	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	54	1 Unit	44.042.350
147	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	55	1 Unit	44.042.350
148	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	56	1 Unit	44.042.350
149	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	57	1 Unit	44.042.350
150	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	58	1 Unit	44.042.350
151	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	59	1 Unit	44.042.350
152	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	60	1 Unit	44.042.350
153	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	61	1 Unit	44.042.350
154	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	103	1 Unit	44.000.000
155	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	104	1 Unit	44.000.000
156	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	105	1 Unit	44.000.000
157	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	106	1 Unit	44.000.000
158	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	107	1 Unit	44.000.000
159	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	108	1 Unit	44.000.000
160	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	109	1 Unit	44.000.000
161	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	110	1 Unit	44.000.000
162	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	111	1 Unit	44.000.000
163	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	112	1 Unit	44.000.000
164	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	113	1 Unit	44.000.000
165	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	114	1 Unit	44.000.000
166	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	115	1 Unit	44.000.000
167	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	116	1 Unit	44.000.000
168	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	117	1 Unit	44.000.000
169	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	118	1 Unit	44.000.000
170	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	119	1 Unit	44.000.000
171	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	120	1 Unit	44.000.000
172	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	121	1 Unit	44.000.000
173	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	122	1 Unit	44.000.000
174	UPP Garongkong	3060347003	Solar Cell	123	1 Unit	44.000.000
175	KSOP Anggrek	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	184.392	14.968.021.000
176	KSOP Anggrek	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	160	267.412.000
177	KSOP Anggrek	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	13.566.000
178	KSOP Anggrek	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	2	25	187.986.553
179	KSOP Anggrek	4010118001	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	1	480	802.237.000
180	KSOP Anggrek	4010130999	Bangunan Lainnya	1	45	68.586.000
181	KSOP Anggrek	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	16.912	33.872.597.908
182	KSOP Anggrek	4010133999	Bangunan Parkir Lainnya	1	3.052	2.324.358.000

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
183	KSOP Anggrek	4010133999	Bangunan Parkir Lainnya	2	4.072	559.649.000
184	KSOP Anggrek	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	75	94.684.000
185	KSOP Anggrek	4040104001	Pagar Permanen	1	1	80.630.000
186	KSOP Anggrek	5010211001	Dermaga	1	8.563	120.282.586.864
187	KSOP Anggrek	5020405005	Chekdam/Penahan Sedimen	1	12	481.583.000
188	KSOP Anggrek	5020405005	Chekdam/Penahan Sedimen	2	358	441.424.000
189	KSOP Anggrek	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	21	45.488.000
190	KSOP Anggrek	5020703001	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	132	14.352.000
191	KSOP Tanjung Wangi	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	9.889	14.243.908.000
192	KSOP Tanjung Wangi	5010211001	Dermaga	1	1.185	19.775.431.000
193	KSOP Tanjung Wangi	5010211999	Jembatan Labuh/sandar pada Terminal Lainnya	1	216	2.219.544.000
194	KSOP Belang-Belang	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	10.794	3.427.936.932
195	KSOP Belang-Belang	2010303006	Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya	1	13.863	5.795.234.000
196	KSOP Belang-Belang	3050206072	Mercury Flood Light	1-20	20	187.127.600
197	KSOP Belang-Belang	4010102004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	13.863	1.876.702.000
198	KSOP Belang-Belang	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	200	1.243.645.445
199	KSOP Belang-Belang	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	300	474.358.000
200	KSOP Belang-Belang	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	200	314.341.000
201	KSOP Belang-Belang	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6	81	128.595.000
202	KSOP Belang-Belang	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	7	158	1.100.000.000
203	KSOP Belang-Belang	4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	32	49.522.000
204	KSOP Belang-Belang	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	3	450	4.906.267.831
205	KSOP Belang-Belang	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	4	400	2.195.943.997
206	KSOP Belang-Belang	5010211001	Dermaga	1	1,062	10.350.133.000
207	KSOP Belang-Belang	5010211001	Dermaga	3	2,402	26.136.993.000
208	KSOP Belang-Belang	5010211001	Dermaga	4	4,948	59.745.462.000
209	KSOP Belang-Belang	5010211001	Dermaga	8	844	11.181.422.101
210	KSOP Belang-Belang	5010211001	Dermaga	9	2.000	70.873.300.000
211	UPP Nabire	2010202002	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan	1	23.913	2.244.154.887
212	UPP Nabire	2010202002	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan	2	15.973	1.566.324.485
213	UPP Nabire	2010202002	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan	3	67.731	6.356.193.568
214	UPP Nabire	5010211001	Dermaga	19	7.486	183.096.471.257

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
215	UPP Nabire	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	1	6.103	5.786.750.400
216	UPP Nabire	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	1	18.754	27.061.523.075
217	UPP Nabire	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	2	3.537	2.077.131.240
218	UPP Nabire	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	3	3.588	8.913.700.000
219	UPP Nabire	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	1	1	32.780.293
220	UPP Nabire	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	2	1	32.780.293
221	UPP Nabire	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	3	1	32.780.294
222	UPP Nabire	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	4.322	2.499.988.260
223	UPP Nabire	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	2	2.274	4.800.544.000
224	UPP Nabire	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	3	2.430	13.308.400.000
225	UPP Nabire	4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	4	1.800	9.694.600.000
226	UPP Nabire	5020404002	Saluran Drainage	2	830	1.661.044.880
227	UPP Nabire	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	600	1.605.552.000
228	UPP Nabire	4040104001	Pagar Permanen	1	2.578	3.854.285.573
229	KSOP Patimban	2010202003	Tanah Hasil Reklamasi	1	507.823	2.825.602.041.232
230	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	1	65.667	104.896.378.392
231	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	2	24.508	21.519.615.203
232	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	3	82.331	62.019.599.948
233	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	4	29.097	36.448.035.611
234	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	5	132.649	99.923.940.114
235	KSOP Patimban	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	6	111.562	139.746.906.850
236	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	59	1	1.224.265.685
237	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	60	1	1.236.222.342
238	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	61	1	1.424.488.947
239	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	62	1	1.469.829.768
240	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	63	1	1.469.829.768
241	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	64	1	1.580.706.321
242	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	65	1	1.670.052.873
243	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	66	1	2.181.375.635

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
244	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	67	1	2.237.337.865
245	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	68	1	3.258.707.647
246	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	69	1	3.258.707.647
247	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	70	1	3.258.707.647
248	KSOP Patimban	4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	71	1	3.258.707.647
249	KSOP Patimban	4040104002	Pagar Semi Permanen	1	2.623	2.127.595.201
250	KSOP Patimban	5020404002	Saluran Drainage	1	11.154	32.463.223.401
251	KSOP Patimban	5010211001	Dermaga	3	15.331	1.331.256.041.053
252	KSOP Patimban	5010211001	Dermaga	4	11.571	702.390.214.144
253	KSOP Patimban	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	1	2.340.376.931
254	KSOP Patimban	4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	3	2.263.183.838
255	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	1	111.454.696
256	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	1	111.454.696
257	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	1	111.454.696
258	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	4	1	111.454.696
259	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	1	111.454.696
260	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	6	1	111.454.696
261	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	7	1	111.454.696
262	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	8	1	111.454.696
263	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	9	1	111.454.696
264	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	10	1	111.454.696
265	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	11	1	111.454.696
266	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	12	1	111.454.696
267	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	13	1	111.454.696
268	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	14	1	111.454.696
269	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	15	1	111.454.696
270	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	16	1	111.454.696
271	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	17	1	111.454.696
272	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	18	1	111.454.696

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	NILAI
273	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	19	1	111.454.696
274	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	20	1	111.454.696
275	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	21	1	111.454.696
276	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	22	1	111.454.696
277	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	23	1	111.454.696
278	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	24	1	111.454.696
279	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	25	1	111.454.696
280	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	26	1	111.454.696
281	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	27	1	111.454.696
282	KSOP Patimban	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	28	1	111.454.696
283	KSOP Patimban	3050206002	Televisi	4	1	68.946.548
TOTAL						7.132.453.035.108

5. Identifikasi Perjanjian Ditjen Perhubungan Laut – Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Undangan Nomor KU.204/1/20/DJPL/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Hal Undangan dan Surat Undangan Nomor KU.204/1/21/DJPL 2023 Tanggal 27 Maret 2023 Hal Undangan telah melaksanakan kegiatan penandatanganan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa yang dihadiri oleh:

- 1) Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan;
- 3) Direktorat Kepelabuhanan;
- 4) Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Laut;
- 5) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
- 6) PT. Delta Artha Bahari Nusantara;
- 7) PT. Berlian Manyar Sejahtera (anak perusahaan Pelindo);
- 8) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia;
- 9) KSOPU Belawan;
- 10) KSOPU Tanjung Priok;
- 11) KSOPU Makassar;
- 12) KSOPU Tanjung Perak;
- 13) KSOP Kelas III Kuala Tanjung;
- 14) KSOP Kelas II Pontianak;

- 15) KSOP Kelas II Gresik;
- 16) KSOP Kelas II Kendari;
- 17) KSOP Kelas IV Probolinggo;
- 18) KSOP Kelas IV Marunda;

Pihak pertama Satuan Kerja dan Pihak Kedua Mitra telah menyetujui dan diketahui oleh pihak-pihak lainnya terkait nilai realisasi investasi oleh Mitra Per 31 Desember 2022.

- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sesuai Undangan Nomor KU.204/3/16 Phb 2023 Tanggal 14 April 2023 telah menghadiri kegiatan Pembahasan asersi final angka Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (*audited*) dan bersama-sama dengan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan, Direktorat APK Kementerian Keuangan dan BPK Pemeriksa Kementerian Perhubungan telah menyetujui pencatatan Aset Konsesi Jasa sesuai dengan total realisasi investasi yang dilaporkan oleh mitra senilai Rp29.316.019.140.545,- pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per 31 Desember 2022 (*audited*).
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Nomor KU.204/2/3/DJPL/2023 Tanggal 4 Mei 2023 Hal Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Investasi atas 17 Perjanjian Konsesi telah meminta kepada satuan kerja untuk meminta data kepada mitra yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa namun pihak mitra belum menerapkan ISAK 16 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum dapat menyajikan aset konsesi jasa atas 17 perjanjian konsesi tersebut.
- d. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-446/MK.6/2023 Tanggal Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 bahwa terdapat 17 perjanjian konsesi jasa yang belum didukung dengan nilai yang dapat dijadikan dasar penyajian Aset Konsesi Jasa.
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sesuai Surat Nomor KU.204/3/10/DJPL/2023 Tanggal 29 September 2023 Hal Undangan telah melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Pencatatan dan Reklasifikasi Aset Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat Aset Konsesi Jasa pada 17 perjanjian konsesi non eksisting sesuai dengan temuan LKPP dan melakukan update terhadap penambahan realisasi investasi atas aset konsesi jasa yang sudah tercatat.
- f. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.006/31/25 Phb 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Akuntansi Tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dapat diinformasikan bahwa jika suatu perjanjian

memenuhi karakteristik umum perjanjian konsesi jasa sesuai prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAP 16, meskipun secara keterbandingan transaksi pihak mitra tidak menerapkan ISAK 16, maka Satker pemberi konsesi memperlakukan transaksi dan akuntansinya dengan berpedoman kepada PSAP 16.

- g. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor KU.204/9/17 Phb 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Diskusi Implementasi Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 di Lingkungan Kementerian Perhubungan menginstruksikan bahwa baik perjanjian KPBU maupun perjanjian dalam rangka optimalisasi BMN agar dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan baik aset hasil investasi mitra maupun aset partisipasian BMN-nya (reklasifikasi) tanpa melihat apakah mitra menerapkan ISAK 16 atau tidak. Dasar pencatatan nilai progres investasi mitra dapat berupa laporan keuangan Mitra yang didukung juga dengan berita acara yang disepakati para pihak terkait. Atas Dasar ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pencatatan aset konsesi jasa partisipasi mitra dan aset konsesi jasa partisipasi pemerintah pada perjanjian KSP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- h. Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 masing-masing sebesar Rp43.617.300.233.585,- dan Rp207.386.130.669,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa
1	559285	KSOP RANGGA ILUNG	75.963.310.917	-	(12.201.185.627)	(59.738.294.290)	(5.175.675.953)
2	521899	UPP WEDA	365.768.761.250	-	(13.701.543.389)	(351.661.004.841)	(9.405.170.939)
3	413670	KSOP BANTEN	1.698.936.618.932	-	(141.735.392.007)	(1.516.815.182.187)	(27.497.399.992)
4	287171	KSOP BANJARMASIN	33.326.545.460	-	(3.219.461.401)	(30.071.507.240)	(966.753.972)
5	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	260.924.640.656	7.750.000.000	(13.432.296.994)	(255.597.946.947)	(5.484.621.055)
6	559292	KSOP SATUI	517.500.293.207	6.524.920.800	(36.819.468.917)	(484.896.391.245)	(19.645.661.137)
7	521836	KSOP GARONGKONG	14.972.238.764	-	(729.840.326)	(14.245.657.569)	(306.358.228)
8	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	5.033.955.543.094	-	(232.700.208.817)	(4.736.912.367.544)	(79.611.972.564)
9	413080	KSOP KUALA TANJUNG	3.527.583.259.475	-	(376.993.630.786)	(3.199.435.979.521)	(54.691.213.326)
10	413417	KSOP UTAMA BELAWAN	3.041.739.078.034	-	(228.945.444.547)	(2.776.478.133.092)	(46.825.784.048)
11	413240	KSOP TALANG DUKUH	70.963.355.580	-	-	(69.362.931.168)	(1.069.060.776)
12	412905	KSOP GRESIK	2.680.355.772.293	-	(155.335.337.043)	(2.473.936.832.660)	(41.698.616.739)
13	412920	KSOP PROBOLINGGO	271.100.101.182	-	(9.503.850.897)	(240.254.557.026)	(4.460.229.912)
14	521395	KSOP TANJUNG PAKIS	1.452.260.129.615	-	(41.898.448.823)	(1.409.449.263.420)	(21.176.067.199)
15	413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	5.942.840.708.889	-	(947.594.176.825)	(4.967.098.536.364)	(113.247.746.290)
16	287228	KSOP BALIKPAPAN	1.206.976.027.605	-	(91.093.602.522)	(1.103.315.590.283)	(35.256.823.223)
17	287211	KSOP SAMARINDA	160.525.397.876	-	(10.026.356.935)	(138.773.856.990)	(4.578.702.150)
18	289850	UPP TANA PASER	50.622.910.000	-	(532.535.806)	(48.173.414.355)	(2.449.495.645)
19	287651	KSOP BADAS	796.525.380	-	(105.395.044)	(692.063.036)	(26.115.586)
20	287647	KSOP BIMA	700.000.000	-	(60.344.829)	(639.655.170)	(24.137.932)

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	Nilai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa
21	559552	KSOP LABUHAN BAJO	185.189.616.274	-	(9.435.435.910)	(168.562.644.975)	(3.704.673.516)
22	287715	KSOP WAINGAPU	2.469.857.000	-	(131.853.749)	(2.380.044.018)	(89.812.982)
23	413092	KSOP DUMAI	64.228.858.644	-	-	(61.476.193.274)	(1.835.110.247)
24	652517	KSOP MARUNDA	2.784.542.347.224	-	(168.190.387.286)	(2.535.078.280.026)	(42.821.828.925)
25	413422	KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK	9.280.509.552.713	-	(753.063.961.710)	(8.384.243.854.837)	(148.397.672.938)
26	652563	KSOP ANGGREK	8.973.650.000	193.111.209.869	(795.283.796)	(201.283.641.119)	(320.487.500)
27	413313	KSOP PONTIANAK	3.500.882.846.689	-	(216.735.455.824)	(3.300.094.008.860)	(54.130.163.660)
28	413322	KSOP SINTETE	1.121.229.857	-	(610.669.834)	(520.571.005)	(80.087.848)
29	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	4.997.503.165	-	(470.988.539)	(4.512.178.656)	(220.106.275)
30	287502	KSOP KENDARI	834.319.122.187	-	(39.239.234.622)	(791.752.915.161)	(12.275.238.996)
31	521861	UPP POMALA'A	523.806.181.623	-	(3.825.557.949)	(518.461.220.586)	(5.344.961.037)
32	413256	KSOP PALEMBANG	18.448.250.000	-	(263.546.429)	(18.184.703.571)	(263.546.429)
TOTAL			43.617.300.233.585	207.386.130.669	(3.509.390.897.183)	(39.864.099.421.036)	(743.081.297.019)

6. Ringkasan Perjanjian Konsesi Non Eksisting di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Konsesi Non Eksisting

1) Kantor KSOP Utama Tanjung Priok

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Utama Tanjung Priok dengan Mitra Pelindo Reg II Nomor Perjanjian HK.566/15/11/PI.11-12 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2012 hingga 2072. Aset yang dikonsesikan berupa Area Terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo Reg II. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana investasi Pada perjanjian senilai Rp14.885.600.000.000,- (Nilai total investasi berdasarkan lampiran financial (USD 1.618 juta x 9.200 - kurs saat itu)).

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok Nomor BA-KSOP.TPK 60 Tahun 2025 tanggal 16 Oktober 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp9.280.509.552.713,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa

kegiatan perusahaan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok Nomor BA-KSOP.TPK 5 Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.280.509.552.713,-.

2) Kantor KSOP Utama Tanjung Perak

- a) Perjanjian Konsesi KSOPU Tanjung Perak dengan Mitra Pelindo III Nomor Perjanjian HK.107/01/06/OP.Tpr-15 Tanggal 19 Mei 2015 tentang Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia Reg III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya. Jangka waktu konsesi selama 72 Tahun dimulai dari tahun 2015 hingga 2087. Aset yang dikonsikan berupa Area Terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo III. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana investasi Pada perjanjian senilai Rp23.368.361.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamongan dengan Nomor BA-KSOPU.Tpr 208 Tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp4.962.180.249.681,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamongan dengan Nomor BA-KSOPU.Tpr 358 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp4.981.336.325.512,-.
- b) Perjanjian Konsesi KSOPU Tanjung Perak dengan Mitra Pelindo III Nomor Perjanjian HK.107/01/05/OP.Tpr-14 Tanggal 8 Mei 2014 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia Reg III (Persero) tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2014 hingga 2039. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh

Pelindo III. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.926.071.503.612,-

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS oleh PT. Pelindo (Persero) dengan Nomor BA-KSOPU.TPr 207 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2024 antara KSOP Utama Tanjung Perak dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp961.504.383.377,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS oleh PT. Pelindo (Persero) dengan Nomor BA-KSOPU.TPr 357 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 antara KSOP Utama Tanjung Perak dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp961.504.383.377,-.

➤ Addendum Perjanjian:

- (1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.201/3/8/OP.TPr/2021 Pada Tanggal 8 Maret 2021. Isi perjanjian mengubah tentang:
 - (a) Pasal 1 angka 3, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 tentang dasar hukum;
 - (b) Pasal 2 angka 9 tentang Definisi;
 - (c) Pasal 5 tentang Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama;
 - (d) Pasal 12 tentang Pengembalian Aset;
 - (e) Pasal 18 tentang Tarif Jasa Penggunaan APBS;
 - (f) Pasal 19 tentang Penyesuaian Tarif Jasa Penggunaan APBS;
 - (g) Pasal 20 tentang Hasil Konsesi dan dan Tata Cara Pembayaran;
 - (h) Pasal 23 Ayat (2) tentang Pelaporan.
- (2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/ Pengurangan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum.

3) Kantor KSOP Utama Makassar

- a) Perjanjian Konsesi KSOPU Makassar dengan Mitra Pelindo Reg IV Nomor

Perjanjian HK.107/02/01/OP.Mks-15 Tanggal 19 Mei 2015 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas *Makassar New Port* Tahap I di Pelabuhan Makassar. Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2015 hingga 2085. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo Reg IV. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT. Pelindo (Persero) di Terminal Makassar New Port Nomor BA-KSOPU.MKS 104 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 antara KSOP Utama Makassar dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp5.033.955.543.094,-.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Makassar NewPort dengan Nomor BA-KSOPU.MKS 27 Tahun 2026 tanggal 15 Januari 2026 antara KSOP Utama Makassar dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp5.033.955.543.094,-.

➤ Addendum Perjanjian:

Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.107/02/01/OP.MKS.15 Pada Tanggal 29 Januari 2024. Isi perjanjian mengubah objek konsesi sehingga terdapat penambahan objek konsesi sebagai berikut:

- 1) Objek perjanjian konsesi meliputi:
 - (a) Area Konsesi;
 - (b) Aset yang terdapat dalam Area Konsesi terdiri dari Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak
- 2) Area konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Adendum II perjanjian Konsesi in idengan peta layout yang dilengkapi dengan titik koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Addendum II Perjanjian konsesi.

- 3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adendum II perjanjian konsesi ini selanjutnya secara rinci dituangkan pada Lampiran II Adendum II Perjanjian Konsesi ini.

4) Kantor KSOP Utama Belawan

- a) Perjanjian Konsesi KSOPU Belawan dengan Mitra Pelindo I Nomor Perjanjian PR.801/1/9/OP.BLW-14 Tanggal 04 April 2014 tentang Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan Antara Kantor KSOPU Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia Reg I (Persero). Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2014 hingga 2084. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh Pelindo I. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 0,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp2.293.536.399.165,-

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan dengan Nomor BA-KSOPU.Blw 68 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 antara KSOP Utama Belawan dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp3.041.739.078.034,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan dengan Nomor BA-KSOPU.BLW 6 Tahun 2026 tanggal 15 Januari 2026 antara KSOP Utama Belawan dan PT. Pelindo (Persero) disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp3.041.739.078.034,-.

➤ Addendum Perjanjian:

- (1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor UM.002/3/8/OP.BLW-2016 Pada Tanggal 9 Februari 2016. Isi perjanjian mengubah tentang:
- (a) Ketentuan Pasal 9 ayat (3) , (4) dan (5) tentang Hak Atas Tanah Serta Kepemilikan dan Pengusahaan Aset;
- (b) Ketentuan Pasal 14 Ayat (3) tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- (2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/ Pengurangan) jangka waktu

pelaksanaan perjanjian pada addendum.

5) Kantor KSOP Kelas I Balikpapan

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka Nomor Perjanjian HK.201/1/3/KSOP BPN 2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Penajam Banua Taka Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2057. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp187.906.334.674,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan dengan Nomor UM.002/35/3/KSOP.BPN 2025 tanggal 14 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Balikpapan dan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp187.906.334.674,-.

- b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Lestari Samudera Sakti Nomor Perjanjian HK.021/1/5/KSOP.BPN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan PT. Lestari Samudra Sakti tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Lestari Samudra Sakti. Jangka waktu konsesi selama 54 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2076. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Lestari Samudra Sakti. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka

Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Lestari Samudra Sakti dengan Nomor UM.002/35/2/KSOP.BPN 2025 tanggal 14 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Balikpapan dan PT. Lestari Samudra Sakti disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp214.227.429.919,-.

- c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Balikpapan dengan Mitra PT. Indika Logistic & Support Services Nomor Perjanjian UM.002/17/13/KSOP BPN 2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Indika Logistic & Support Services di Pelabuhan Balikpapan. Jangka waktu konsesi selama 31 Tahun dimulai dari Tahun 2023 hingga 2054. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indika Logistic & Support Services. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Indika Logistic dan Support Services di Pelabuhan Balikpapan dengan Nomor UM.002/35/1/KSOP.BPN 2025 tanggal 14 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Balikpapan dan PT. Indika Logistic dan Support Services disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp804.842.268.012,-.

6) Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banjarmasin dengan Mitra PT. Indonesia Multi Purpose Terminal Nomor Perjanjian PP.008/01/01/KSOP.BJM.18 Tanggal 15 September 2018 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Indonesia Multi Purpose Terminal tentang Pengusahaan Pelabuhan ada Area Alih Muat Kapal di Terminal Terapung PT. Indonesia Multi Purpose Terminal di Perairan Taboneo, Pelabuhan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 49 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2067. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indonesia Multi

Purpose Terminal. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 4,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp599.859.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa perjanjian dengan konsesi tentang pengusahaan pelabuhan pada area alih muat kapal di terminal terapung PT. Indonesia Multi Purpose Terminal di perairan Taboneo dengan Nomor BA-TU 126 Tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Banjarmasin dan PT. Indonesia Multi Purpose Terminal disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp24.542.000.000,-.

(2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa perjanjian dengan konsesi tentang pengusahaan pelabuhan pada area alih muat kapal di terminal terapung PT. Indonesia Multi Purpose Terminal di perairan Taboneo dengan Nomor BA-TU 01 Tahun 2026 tanggal 31 Desember 2025 antara KSOP Kelas I Banjarmasin dan PT. Indonesia Multi Purpose Terminal disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp24.542.000.000,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banjarmasin dengan Mitra PT. Ambang Barito Nusapersada Nomor Perjanjian HK.201/01/02/KSOP.BJM-2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Ambang Barito Nusapersada tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Alur-Pelayaran Ambang Sungai Barito Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 20 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2042. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Ambang Barito Nusapersada. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 8%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.112.806.836.126,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa

perjanjian dengan konsesi tentang pengusaha dan pengelolaan alur pelayaran ambang sungai barito Kalimantan Selatan dengan Nomor BA-TU 125 Tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Banjarmasin dan PT. Ambang Barito Nusapersada disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp8.368.202.679,-.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa perjanjian dengan konsesi tentang pengusaha dan pengelolaan alur pelayaran ambang sungai barito Kalimantan Selatan dengan Nomor BA-TU 02 Tahun 2026 tanggal 31 Desember 2025 antara KSOP Kelas I Banjarmasin dan PT. Ambang Barito Nusapersada disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp8.784.545.460,-.

7) Kantor KSOP Kelas I Banten

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Bandar Bakau Jaya Nomor Perjanjian HK.107/2/6/KSOP.Btn-2020 Tanggal 23 Juli 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Bandar Bakau Jaya tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten. Jangka waktu konsesi selama 73 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2093. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bandar Bakau Jaya. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3,50%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten dengan Nomor BA.KSOP-Btn 159 Tahun 2025 tanggal 13 Agustus 2025 antara KSOP Kelas I Banten dan PT. Bandar Bakau Jaya disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp358.064.703.645,-.
- b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Krakatau Bandar Samudera Nomor Perjanjian HK.107/2/2/KSOP.Bln-16 Tanggal 14 November 2016 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas I Banten Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Cigading. Jangka waktu konsesi selama 75 Tahun dimulai dari Tahun 2016 hingga 2091. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Krakatau Bandar Samudera. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.468.316.715.000,-

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Cigading dengan Nomor BA.KSOP-Btn 230 Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025 antara KSOP Kelas I Banten dan PT. Krakatau Bandar Samudra disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp1.252.094.705.000,-.

- c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Banten dengan Mitra PT. Batu Alam Makmur Nomor Perjanjian 107/1/5/KSOP-BTN-2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dengan PT. Batu Alam Makmur tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Batu Alam Makmur. Jangka waktu konsesi selama 16 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2038. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Batu Alam Makmur. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 4%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp88.777.210.287,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal Batu Alam Makmur dengan Nomor BA.KSOP-Btn 158 Tahun 2025 tanggal 13 Agustus 2025 antara KSOP Kelas I Banten dan PT. Batu Alam Makmur disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp88.777.210.287,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka

Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Pengusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal Batu Alam Makmur dengan Nomor BA.KSOP-Btn 4 Tahun 2026 tanggal 14 Januari 2026 antara KSOP Kelas I Banten dan PT. Batu Alam Makmur disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp88.777.210.287,-.

8) Kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan Mitra PT. Asinusa Putra Sekawan Nomor Perjanjian HK.201/1/2/KSOP.TBK-2022 Tanggal 6 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan PT. Asinusa Putra Sekawan tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pulau Nipa. Jangka waktu konsesi selama 24 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2046. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Asinusa Putra Sekawan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 7%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.078.692.599.729,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pulau Nipa dengan Nomor BA.KSOP-TBK 373 Tahun 2025 tanggal 29 November 2025 antara KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dan PT. Asinusa Putra Sekawan disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp4.997.503.165,-.

9) Kantor KSOP Kelas I Gresik

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Gresik dengan Mitra PT. Berlian Manyar Sejahtera Nomor Perjanjian HK.107/01/10/Ksop-Gsk-2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Berlian Manyar Sejahtera tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik. Jangka

waktu konsesi selama 76 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2093. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Berlian Manyar Sejahtera. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp32.460.259.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi :

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik dengan Nomor BA.KSOP.Gsk 83a Tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025 antara KSOP Kelas II Gresik dan PT. Berlian Manyar Sejahtera disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp1.919.255.444.102,-.
 - (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik dengan Nomor BA.KSOP.Gsk 1b Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 antara KSOP Kelas II Gresik dan PT. Berlian Manyar Sejahtera disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Juni 2025 sebesar Rp2.100.984.740.988,-.
- b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Gresik dengan Mitra PT. Siam Maspion Nomor Perjanjian AL.301/02/19/Ksop.Gsk-2020 Tanggal 8 Agustus 2020 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Siam Maspion Terminal tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik. Jangka waktu konsesi selama 43 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2063. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Siam Maspion. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp465.524.800.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi

Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan oleh PT Siam Maspion Terminal Nomor BA-KSOP.Gsk 93a Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp600.728.600.000,-.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan oleh PT Siam Maspion Terminal Nomor BA-KSOP.Gsk 1c Tahun 2026 Tanggal 5 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp600.728.600.000,-.

10) Kantor KSOP Kelas II Pontianak

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Pontianak dengan Mitra PT. Indo Container Sarana Nomor Perjanjian PP.008/1/6/KSOP.PTK-18 Tanggal 14 Maret 2018 tentang Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Indo Kontainer Sarana tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana di Pelabuhan Pontianak. Jangka waktu konsesi selama 61 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2079. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Indo Container Sarana. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp770.309.731.389,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana Nomor BA-KSOP.PTK 61 Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp220.150.584.663,-.
 - (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana Nomor BA-KSOP.PTK 4 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp221.064.033.463,-.
- b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Pontianak dengan Mitra PT. Pelindo II Nomor Perjanjian PP.008/1/3/KSOP.PTK-18 Tanggal 14 Maret 2018 tentang Perjanjian

Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jangka waktu konsesi selama 69 Tahun dimulai dari Tahun 2018 hingga 2087. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo II (Persero). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,50%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp14.450.675.225.523,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi :

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa pada Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.PTK 65 Tahun 2025 Tanggal 14 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sebesar Rp3.279.818.813.226,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa pada Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.PTK 5 Tahun 2026 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi sebesar Rp3.279.818.813.226,-.

11) Kantor KSOP Kelas II Samarinda

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Samarinda dengan Mitra PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor Perjanjian AL.302/6/11/KSOP.SMD-2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2045. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp575.760.647.447,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi :

(1) Berdasarkan Berita Acara Pencatatan Aset Konsesi Jasa Mitra atas Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) Muara Berau oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor BA/3/1/KSOP.SMD/2025 tanggal 21 Januari 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp9.995.854.208,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Samarinda dengan Mitra PT. Sarana Abadi Lestari Nomor Perjanjian AL.302/3/5/KSOP.SMD-2020 Tanggal 17 Juni 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Sarana Abadi Lestari tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT. Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda. Jangka waktu konsesi selama 37 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2057. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Sarana Abadi Lestari. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp155.465.130.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Pencatatan Aset Konsesi Jasa Mitra atas Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum oleh PT. Sarana Abadi Lestari Nomor BA/8/1/KSOP.SMD/2025 tanggal 4 Agustus 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp150.529.543.667,-.

12) Kantor UPP Kelas II Rangga Ilung

a) Perjanjian Konsesi Kantor UPP Kelas II Rangga Ilung dengan Mitra PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa Nomor Perjanjian HK.701/86/VII/UPP.RI-2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung dengan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa. Jangka waktu konsesi selama 15 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2037. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 3,5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.RI 9 Tahun 2026 tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp75.963.310.917,-.

13) Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin dengan Mitra PT. Swangi Indah Nomor Perjanjian KL.003/01/14KSOP.KBBL-19 Tanggal 4 Oktober 2019 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Swangi Indah tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT. Pelabuhan Swangi Indah di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin. Jangka waktu konsesi selama 21 Tahun dimulai dari Tahun 2019 hingga 2040. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Swangi Indah. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penggunaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT. Pelabuhan Swangi Indah dengan Nomor AL.203/279/11/KSOP.KBBL-2025 tanggal 15 Oktober 2025 antara KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin dan PT. Pelabuhan Swangi Indah disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp41.261.807.745,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa berupa Penggunaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT. Pelabuhan Swangi Indah dengan Nomor AL.203/15/10/KSOP.KBBL-2026 tanggal 12 Januari 2026 antara KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin dan PT. Pelabuhan Swangi Indah disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp41.261.807.745,-.
- b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Kotabaru - Batulicin dengan Mitra PT. Dua Samudera Perkasa dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/07/KSOP.KBBL/2024 dan 034/DSP-KSOP/VII/2024/STS.TJP Tanggal 26 Juli 2024 tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung

Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 26 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2050. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan perusahaan WTDP di Tanjung Pemancingan, Fasilitas Pelabuhan, berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Perusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT. Dua Samudera Perkasa Nomor AL.203/279/9/KSOP.KBBL-2025 tanggal 14 Oktober 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp7.750.000.000,-.

(2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Perusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT. Dua Samudera Perkasa Nomor AL.203/15/12/KSOP.KBBL-2026 tanggal 12 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp7.750.000.000,-.

c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas II Kotabaru - Batulicin dengan Mitra PT. Dua Samudera Perkasa dengan Nomor Perjanjian HK.201/01/09/KSOP.KBBL/2025 dan 025/DSP-EXT/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 tentang Kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Setangga pada Pelabuhan Kotabaru. Jangka waktu konsesi selama 63 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2087. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di Terminal Setangga pada Pelabuhan Kotabaru, Fasilitas Pelabuhan, berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak (Tanah, Dermaga dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Perusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT. Dua Samudera Perkasa Nomor AL.203/279/10/KSOP.KBBL-2025 tanggal 14 Oktober 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar

Rp200.860.210.193,-.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT. Dua Samudera Perkasa Nomor AL.203/15/11/KSOP.KBBL-2026 tanggal 12 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp219.662.832.911,-.

14) Kantor KSOP Kelas III Kuala Tanjung

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Kuala Tanjung dengan Mitra PT. Pelindo I Nomor Perjanjian HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 Tanggal 23 Januari 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Air di Pelabuhan Kuala Tanjung. Jangka waktu konsesi selama 69 Tahun dimulai dari Tahun 2015 hingga 2084. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo I. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp3.874.041.661.450,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cab. Kuala Tanjung Nomor UM.002/6/17/KSOP.KTJ-2025 Tanggal 3 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp3.527.583.259.475,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cab. Kuala Tanjung Nomor UM.002/1/12/KSOP.KTJ-2026 Tanggal 7 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp3.527.583.259.475,-.

15) Kantor KSOP Kelas IV Marunda

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Marunda dengan Mitra PT. Karya Citra Nusantara Nomor Perjanjian HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Tanggal 29 November 2016 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan

PT Karya Citra Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda. Jangka waktu konsesi selama 70 Tahun dimulai dari Tahun 2016 hingga 2086. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Karya Citra Nusantara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.033.805.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) PT. Karya Citra Nusantara melalui Surat Nomor 001/S-DIRUT/KCN-KSOP/I/2024 Tanggal 13 Januari 2024 Perihal Realisasi Investasi oleh BUP PT. Karya Citra Nusantara melaporkan hasil realisasi investasi senilai Rp1.924.982.134.652,-. Berdasarkan BA Kesepakatan No. BA-KSOP.Mrd 22 Tahun 2024 antara KSOP Kelas II Marunda dan PT. Karya Citra Nusantara disepakati bahwa nilai realisasi investasi oleh PT. Karya Citra Nusantara per 31 Desember 2023 senilai Rp1.924.982.134.652,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Marunda dengan Mitra PT. Pelabuhan Tegar Indonesia Nomor Perjanjian HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 Tanggal 24 Mei 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tegar Indonesia tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum di Terminal Marunda Center, Pelabuhan Marunda. Jangka waktu konsesi selama 65 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2082. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp2.030.161.309.228,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Kegiatan Usaha di Bidang Penyediaan dan/ Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Terminal Umum Marunda Center, Pelabuhan Marunda oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia sesuai Nomor BA-KSOP.Mrd 59 Tahun

2025 Tanggal 22 Agustus 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp859.560.212.572,-.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Kegiatan Usaha di Bidang Penyediaan dan/ Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Terminal Umum Marunda Center, Pelabuhan Marunda oleh PT. Pelabuhan Tegar Indonesia sesuai Nomor BA-KSOP.Mrd 5 Tahun 2026 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp859.560.212.572,-.

➤ Addendum Perjanjian:

- (1) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.201/1/14/KSOP.Mrd/2019 Pada Tanggal 13 Desember 2019. Isi perjanjian mengubah tentang:
- (a) Pasal 1 tentang Dasar Hukum;
 - (b) Pasal 10 ayat (2) huruf g dan ayat (4) huruf f tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - (c) Pasal 32 tentang Ketentuan Lain-Lain
- (2) Tidak terdapat perubahan (Penambahan/Pengurangan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum.
- (3) Terdapat addendum perjanjian sesuai dengan Addendum Nomor HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 tanggal 30 Agustus 2024. Isi perjanjian mengubah tentang:
- (a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada Addendum I;
 - (b) Pasal 1 tentang Dasar Hukum;
 - (c) Pasal 4 huruf a tentang Ruang Lingkup Perjanjian Konsesi;
 - (d) Pasal 7 tentang Jangka Waktu Perjanjian;
 - (e) Pasal 8 tentang Hak Atas Tanah dan Aset;
 - (f) Pasal 10 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - (g) Pasal 11 tentang Pendapatan Konsesi dan Tata Cara Pembayaran;
 - (h) Pasal 12 tentang Tarif Awal dan Formula Penyesuaian Tarif;
 - (i) Pasal 9 tentang Pemeritahuan;
 - (j) Pasal 32 tentang Ketentuan Lain-Lain;
- (4) Terdapat perubahan (Penambahan) jangka waktu pelaksanaan perjanjian pada addendum menjadi 70 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Konsesi.

16) Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Mitra PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor Perjanjian PP.002.1/17/KSOP-Pbl-17 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum PT Delta Artha Bahari Nusantara di Pelabuhan Probolinggo. Jangka waktu konsesi selama 64 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2081. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Delta Artha Bahari Nusantara. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp928.881.690.923,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.Pbl 97 Tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp268.073.283.000,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.Pbl 23 Tahun 2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp268.073.283.000,-.

- b) Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Mitra PT. Delta Artha Bahari Nusantara Nomor Perjanjian PP.002/1/13/KSOP.Pbl-17 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Hasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2047. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Probolinggo berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap 0,50% (kenaikan 4,55% tiap tahun) dan bagi hasil 25,16%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp42.300.000.000,- sebagai berikut:

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Realisasi Investasi atas realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik

KSP-BMN Nomor BA-KSOP.Pbl 96 Tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp3.026.818.182,-.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Realisasi Investasi atas realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik KSP-BMN Nomor BA-KSOP.Pbl 22 Tahun 2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp3.026.818.182,-.

17) Kantor KSOP Kelas III Tanjung Pakis

- a) Perjanjian Konsesi UPP Kelas III Brondong dengan Mitra PT. Lamongan Integrated Shorebase Nomor Perjanjian HK.201/1/14/UPP.BRG-2020 Tanggal 25 Juli 2020 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Lamongan Integrated Shorebase tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Umum Tanjung Pakis di Pelabuhan Brondong. Jangka waktu konsesi selama 72 Tahun dimulai dari Tahun 2020 hingga 2092. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,75%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp1.509.788.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase Nomor KU.207/24/4/KSOP.TJP/2025 tanggal 21 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp1.449.759.881.671,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase Nomor KU.207/2/5/KSOP.TJP/2026 tanggal 20 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp1.452.260.129.615,-.

18) Kantor UPP Kelas III Satui

- a) Perjanjian Konsesi UPP Kelas III Satui dengan Mitra PT. Bina Indo Raya Nomor Perjanjian HK.201/1/1/UPP.Satui-2022 Tanggal 12 April 2022 tentang Perjanjian

Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT. Bina Indo Raya tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya. Jangka waktu konsesi selama 25 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2047. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Bina Indo Raya. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp962.721.000.000,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Bina Indo Raya tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya Nomor AL.308/2/6/KSOP.Satui-2025 Tanggal 22 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp258.073.873.142,-.

b) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Satui dengan Mitra PT. Pelabuhan Buana Reja Nomor Perjanjian HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT. Pelabuhan Buana Reja tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui. Jangka waktu konsesi selama 28 Tahun dimulai dari Tahun 2025 hingga 2053. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan, peralatan, mesin dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelabuhan Buana Reja. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp463.670.898.074,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

(1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Pelabuhan Buana Reja tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui Nomor AL.308/1/1/KSOP.Satui-2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp265.951.340.865,-.

c) Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Satui dengan Mitra PT. Tata Bumi Khatulistiwa Nomor Perjanjian AL.201/1/2/KSOP.Satui-2025 Tanggal 12 September 2025

tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT. Tata Bumi Khatulistiwa tentang Pengusahaan pada Wilayah tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan. Jangka waktu konsesi selama 36 Tahun dimulai dari Tahun 2025 hingga 2061. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Tata Bumi Khatulistiwa. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp3.076.675.501.699,-.

19) Kantor KSOP Kelas II Kendari

- a) Perjanjian Konsesi KSOP Kendari dengan Mitra PT. Pelindo Nomor Perjanjian HK.201/14/135/KSOP.KDI-2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari New Port di Pelabuhan Kendari/ Bungutoko. Jangka waktu konsesi selama 67 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2089. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Pelindo (Persero). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 2,5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari *New Port* di Pelabuhan Kendari/ Bungutoko oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.Kdi 12 Tahun 2025 Tanggal 14 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp834.319.122.187,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa atas Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari *New Port* di Pelabuhan Kendari/ Bungutoko oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.Kdi 9 Tahun 2026 Tanggal 9 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp834.319.122.187,-.

20) Kantor KSOP Anggrek

Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha KSOP Kelas IV Anggrek dengan Mitra PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal Nomor Perjanjian HK.201/2/13/DJPL/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Perjanjian Kerja Sama

Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo. Jangka waktu KPBU selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2047. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Anggrek berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.AGR 06 Tahun 2026 Tanggal 6 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp202.084.859.869,-.

21) Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP III Labuan Bajo dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/4/9/DJPL/2021 Tanggal 8 November 2021 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo. Jangka waktu KSP selama 50 Tahun dimulai dari Tahun 2021 hingga 2071. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Labuan Bajo berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp171.000.000,- (kenaikan 2,95% tiap tahun) dan bagi hasil 16,81%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp318.640.679.333,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/2/1/KSOP.LBJ/2025 tanggal 30 Juni 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp185.189.616.274,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/3/1/KSOP.LBJ/2025 tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp185.189.616.274,-.

22) KSOP Badas

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Badas dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/8/19/DJPL/2022 Tanggal 7 April 2022

tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2051. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Badas berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp916.390.500,- (kenaikan 2,88% tiap tahun) dan bagi hasil 46,55%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp34.134.106.305,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/1/1/KSOP.BDS-2025 tanggal 6 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp796.525.380,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas oleh PT. Pelindo (Persero) Nomor KU.105/1/1/KSOP.BDS-2026 tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp796.525.380,-.

23) KSOP Bima

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Bima dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero Nomor Perjanjian HK.201/12/20/DJPL/2022 Tanggal 7 September 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2051. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Badas berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp759.982.028,- (kenaikan 2,12% tiap tahun) dan bagi hasil 28,81%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp26.791.673.692,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.102/2/3/KSOP.BMA/2025 Tanggal 1 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp700.000.000,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.102/2/15/KSOP.BMA/2025 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp700.000.000,.

24) KSOP Garungkong

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas II Garungkong dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero sesuai Nomor Perjanjian HK.201/9/15/DJPL/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Bersifat Khusus Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garungkong. Jangka waktu KSP selama 50 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2072. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Garungkong berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp2.661.969.064,- (kenaikan 5% tiap tahun) dan bagi hasil 5,25%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp739.837.476.531.-

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garungkong oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.207/2/12/KSOP.GRK/2025 Tanggal 24 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp14.972.238.764,-
- (2) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garungkong oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor BA-KSOP.GRK 3 Tahun 2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp14.972.238.764,-

25) KSOP Waingapu

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Waingapu dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero sesuai dengan Nomor Perjanjian HK.201/8/20/DJPL/2022 Tanggal 7 April 2022 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu. Jangka waktu KSP selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2022 hingga 2052. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP Waingapu berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang

digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp572.051.065,- (kenaikan 1,93% tiap tahun) dan bagi hasil 44.29%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp15.056.350.000,-. Posisi sampai dengan 30 Juni 2024 belum ada realisasi investasi oleh BUP PT. Pelabuhan Indonesia (Persero).

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Nomor BA-KSOP.WPU 55 Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp2.469.857.000,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Nomor BA-KSOP.WPU 107 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp2.469.857.000,-.

26) KSOP Kelas III Talang Duku

Perjanjian Konsesi KSOP Kelas III Talang Duku dengan Mitra PT. Wahyusamudera Indah sesuai dengan Nomor Perjanjian WSI-2024.9.98 dan AL.001/1/1/KSOP.TLD-2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku. Jangka waktu konsesi selama 66 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2090. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 11,69 Ha. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp4.855.343.998.272,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.TLD 51 Tahun 2025 Tanggal 11 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp70.140.000.000,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-KSOP.TLD 22 Tahun 2026 Tanggal 15 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp70.963.355.580,-.

27) KSOP Dumai

Perjanjian Konsesi KSOP Kelas I Dumai dengan Mitra PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/5/KSOP.Dmi/2024 dan 138/PMS-DMI/SK-IX/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Penyediaan Dan/Atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Mundam Sejahtera pada Pelabuhan Dumai. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2059. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan perusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 50.000 m² atau 5 Ha. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp276.184.491.404,-.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor KU.102/3/6/KSOP.DMI/2025 Tanggal 18 Juni 2025 disepakati bahwa nilai realisasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp64.228.858.644,-.

28) UPP Weda

- a) Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda dengan Mitra PT. Pelabuhan Samudera Nusantara dengan Nomor Perjanjian AL.308/2/9/UPP.WED-24 dan 001/PKS/PSN-KUPPIIWEDA/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara di Pelabuhan Weda. Jangka waktu konsesi selama 38 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2062. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan perusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi lahan Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara, Fasilitas Pelabuhan, serta Fasilitas Penunjang dengan luas sebesar 35.432 m². Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor KU.204/1/1/UPP.WED-2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp198.323.450.000,-.
- b) Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda dengan Mitra PT. Weda Bay Port dengan Nomor Perjanjian AL.308/1/22/UPP.WED-24 dan WBP-

24222 Tanggal 06 Agustus 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Lelilef. Jangka waktu konsesi selama 40 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2064. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi Pelabuhan Lelilef, Fasilitas Pelabuhan, serta Fasilitas Penunjang dengan luas sebesar 42.000m².

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor KU.204/1/2/UPP.WED-2026 Tanggal 14 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp167.445.311.250,-.

29) UPP Tana Paser

Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser dengan Mitra PT. Rugaya Nusantara Jaya dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/9/UPP.TPR-2024 dan 021/RNJ-BPP/PK/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Rugaya Nusantara Jaya di Pelabuhan Tana Paser. Jangka waktu konsesi selama 31 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2055. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, jasa pelayanan pengisian BBM dan air bersih, jasa tempat penimbunan barang, dan jasa bongkar muat. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-UPP.TPR 36 Tahun 2025 Tanggal 18 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp50.622.910.000,-.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-UPP.TPR 8 Tahun 2026 Tanggal 13 Januari 2026 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp50.622.910.000,-.

30) KSOP Sintete

Perjanjian Pemanfaatan BMN KSOP Kelas IV Sintete dengan Mitra PT. Pelabuhan Indonesia Persero sesuai Nomor Perjanjian PP.002/1/1/KSOP.STT-17 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa

Bangunan Dermaga pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IV Sintete. Jangka waktu KSP selama 15 Tahun dimulai dari Tahun 2017 hingga 2032. Aset yang dikerjasamakan oleh KSOP sintete berupa area terminal (Tanah, dermaga, bangunan lapangan penumpukan dan fasilitas peralatan Bongkar muat). Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah kontribusi tetap sebesar Rp.56.807.142,- (kenaikan 4,81% tiap tahun) dan bagi hasil 43,94%. Total nilai rencana Investasi Pada Perjanjian senilai Rp.1.208.432.361.-

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- a) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.102/4/17/KSOP.STT-2025 Tanggal 15 Juli 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp1.121.299.857,-
- b) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi/ Konfirmasi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KU.102/1/6/KSOP.STT-2026 Tanggal 31 Desember 2025 disepakati bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp1.121.299.857,-

31) KSOP Palembang

Perjanjian Konsesi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang dengan Mitra PT. Benua Laut Lepas dengan Nomor Perjanjian HK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2025 hingga 2060. Aset yang dikonsesikan berupa Area terminal (Tanah, dermaga, bangunan, mesin dan fasilitas peralatan Bongkar muat) yang seluruhnya dimiliki oleh PT. Benua Laut Lepas. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Nomor BA-KSOP.PLG 5 Tahun 2026 tanggal 13 Januari 2026 bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp18.448.250.000,-.

32) UPP Tanjung Redeb

Perjanjian Konsesi Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb dengan Mitra PT. Mitra Samudera Kreasi dengan Nomor Perjanjian HK.201/4/2/UPP.Trb/2024 dan PKS-001/MSK/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Muara Pantai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu konsesi selama 36 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2060. Aset yang dikonsesikan berupa Area kegiatan pengusahaan WTDP di muara pantai, Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak, dan Fasilitas Pelabuhan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

33) KSOP Teluk Palu

Perjanjian Konsesi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu dengan Mitra PT. Samas Port dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/3/KSOP.Tlk.Pali-2024 dan 022/S.port/DIR/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu. Jangka waktu konsesi selama 30 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2054. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak, dan Fasilitas Pelabuhan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Posisi sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada realisasi investasi oleh BUP PT. Transporindo Nusantara Terminal.

34) UPP Kolonedale

Perjanjian Konsesi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale dengan Mitra PT. Satya Amerta Havenport dengan Nomor Perjanjian AL.001/189/13/UPP.KDL-2024 dan 001/SAH-DirjenHubla/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale. Jangka waktu konsesi selama 35 Tahun dimulai dari Tahun 2024 hingga 2059. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak, dan Fasilitas Pelabuhan. Jenis skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%. Posisi sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada realisasi investasi oleh BUP PT. Satya Amerta Havenport.

35) UPP Pomala'a

Perjanjian Konsesi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomala'a dengan Mitra PT. Dua Samudera Perkasa dengan Nomor Perjanjian HK.201/1/1/UPP.PML/2025 dan 2.54/PKS/DSP/LGL/7/2025/Port.Bombana Tanggal 11 Juli 2025 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Oleh PT. Dua

Samudera Perkasa di Pelabuhan Paria Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangka waktu konsesi selama 49 Tahun dimulai dari Tahun 2025 hingga 2074. Objek perjanjian konsesi berupa Area Konsesi, Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak yang terdapat dalam area konsesi seluruhnya. Skema kompensasi yang digunakan adalah User Charge dengan tarif 5%.

➤ Laporan Realisasi Investasi:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi atas Realisasi Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian yang Memenuhi Karakteristik Konsesi Jasa Nomor BA-UPP.PML 23 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 bahwa nilai realisasi investasi s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp523.806.181.623,-.

L. Penerapan PSAP 17 Properti Investasi

1. Gambaran Umum

- a. Berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, bahwa Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- 3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

2. Penerapan PSAP 17 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- a. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 tentang Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Surat Kepala Biro LPPBMN PL.405/19/ PHB 2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Identifikasi dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Sekretariat Jenderal Nomor PL.101/1/1.PHB-2023 tanggal 03 Januari 2023 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.
- b. Berdasarkan Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Nomor PL. 102/1/20/STJ/2024 tanggal 20 Februari 2024 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, bahwa penyajian Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2023 Unaudited tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset properti investasi pada 7 Satuan Kerja dengan total 10 NUP BMN. Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	413002	DISNAV SABANG	592.461.584	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahat Permanen NUP 3
2	413070	KSOP TELUK BAYUR	85.936.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 9
3	412817	KSOP CIREBON	65.372.211.000	Tanah Hasil Reklamasi: NUP 1 senilai Rp12.740.767.000,-; NUP 2 senilai Rp31.276.722.000,-; dan NUP 3 senilai Rp21.354.722.000,-. Nilai pada Berita Acara atas Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 sebesar Rp1.024.628.000,-, Namun berdasarkan history BMN dan daftar aset yang tercatat

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
				pada KSOP Cirebon sebesar Rp12.740.767.000,-
4	413080	KSOP KUALA TANJUNG	748.388.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1 senilai Rp388.706.000,- dan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Permanen NUP 1 senilai Rp359.682.000,-
5	521836	UPP GARONGKONG	699.830.116	Bangunan Kantin NUP 1
6	413428	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	199.977.800	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen NUP 1
7	413293	DISNAV PALEMBANG	16.581.036.000	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan NUP 14
Total			84.279.840.500	

- d. Berdasarkan Surat Direktur DJPB Nomor S-2/PB/PB.6/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 09: Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Kementerian/Lembaga (Revisi Kedua, Januari 2024), telah dilakukan identifikasi kembali BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi.
- e. Penambahan BMN dalam Koreksi Audited yang disajikan pada Laporan Keuangan Audited T.A. 2023 sebagai Properti Investasi dalam dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PL.102/8/5/DJPL/2024 tanggal 07 Maret 2024 hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, antara lain:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)	Keterangan
1	413642	UPP Tobelo	3.801.911.400	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 3
2	559421	UPP Jailolo	191.248.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1
3	412854	UPP Juwana	1.219.468.021	Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 18-26
4	413381	UPP Manggar	35.578.000	Gedung Pos Jaga Permanen NUP 1
5	287406	UPP Parigi	650.179.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 2 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 3
6	287384	UPP Poso	690.424.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 1
7	413256	KSOP Palembang	1.628.498.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5
8	413225	Disnav Dumai	354.409.000	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)	Keterangan
9	413231	Disnav Tanjung Pinang	435.105.000	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen NUP 1
10	287192	Disnav Banjarmasin	656.927.000	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 1
11	287579	KSOP Benoa	2.972.963.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 dan NUP 3
12	287260	Disnav Samarinda	797.940.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 dan Bangunan Menara Radio NUP 9
13	413472	UPP Palopo	2.215.502.083	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen NUP 2
14	412801	Disnav Tanjung Priok	258.148.000	Bangunan Lainnya NUP 133 dan NUP 135
15	412772	Kampus Hubla	16.327.648.052	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama NUP 1 dan Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen NUP 1-15
Total			32.235.948.556	

- f. Penambahan pengakuan atas BMN yang memenuhi persyaratan sebagai Properti Investasi meningkatkan nilai PI tersebut, sehingga nilai Properti Investasi Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2024 sebesar Rp116.515.789.056,-.
- g. Nilai Properti Investasi Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 *Unaudited* sebesar Rp116.515.789.056,- terdapat pada 22 satuan kerja. Hasil inventarisasi terhadap Aset yang memenuhi klasifikasi Properti Investasi akan dievaluasi lebih lanjut dan dimungkinkan terdapat potensi perubahan maupun penambahan pada 25 satker.
- h. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PL.201/258/DJPL/2026 tanggal 09 Maret 2026 Hal Penyajian Barang Milik Negara yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi Dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, terdapat pengurangan nilai Properti Investasi sebesar Rp3.897.521.916,- pada 7 satuan kerja dikarenakan BMN sudah tidak memenuhi kriteria Properti Investasi. Sedangkan terdapat penambahan nilai Properti Investasi sebesar Rp52.155.964.404,- pada 18 satuan kerja dikarenakan BMN aktif memenuhi kriteria Properti Investasi. Dengan demikian, saldo Properti Investasi Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 sebanyak 31 satker dengan total nilai Rp164.774.231.544,-.

Sedangkan terhadap Surat Dirjen tersebut, terdapat 4 satker yang telah melakukan tindak lanjut pada Tahun Anggaran 2026, antara lain:

1) Distrik Navigasi Samarinda

Transaksi Reklasifikasi BMN menjadi Properti Investasi pada Tahun Anggaran 2026 sebanyak 2 NUP dengan total nilai Rp797.940.000,-

2) Distrik Navigasi Sibolga

Transaksi Reklasifikasi BMN menjadi Properti Investasi pada Tahun Anggaran 2026 sebanyak 1 NUP dengan total nilai Rp301.726.000,-

3) UPP Banggai

Transaksi Reklasifikasi BMN menjadi Properti Investasi pada Tahun Anggaran 2026 sebanyak 2 NUP dengan total nilai Rp1.123.284.000,-

4) UPP Juwana

Terdapat Surat Pernyataan Kepala Kantor UPP Kelas III Juwana Nomor UM.003/3/4/UPP.Jwn-2026 tanggal 15 April 2026 yang menyatakan bahwa bangunan gedung kantor lainnya yang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa kepada pihak ketiga sebanyak 9 (sembilan) unit, dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 telah tercatat sebagai Properti Investasi T.A. 2025. Pernyataan tersebut didukung dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.1206 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Perorangan.

M. Daftar Kapal Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut

Terdapat jumlah kapal sebanyak 151 unit pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapal Dalam Kondisi Baik : 144 Unit
2. Kapal Dalam Kondisi Rusak Berat : 7 Unit

Kapal dengan Kondisi Rusak Berat yaitu Ferry sebanyak 7 Unit dengan Total Nilai Rp109.869.631.200,- yang saat ini telah dilakukan usulan penghapusan. Rincian Kapal dengan kondisi Rusak Berat antara lain:

No.	NAMA KAPAL	TERCATAT	NUP	NILAI
1	KM. Manusela	Ferry	1	18.606.086.900
2	KM. Nangalala	Ferry	5	14.356.251.000
3	KM. Papua Satu	Ferry	9	10.770.700.000
4	KM. Papua Empat	Ferry	10	8.939.875.000
5	KM. Papua Lima	Ferry	13	17.253.536.000
6	KM. Papua Tiga	Ferry	22	19.515.000.000
7	KM. Papua Dua	Ferry	25	20.428.182.300
TOTAL				109.869.631.200

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 62/LALA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 hal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Unit Kapal Penumpang KM Sabuk Nusantara 46 pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, sehingga pencatatan atas Kapal Penumpang NUP 10 senilai Rp17.298.600.000,- telah dilakukan reklasifikasi dan masuk ke dalam daftar barang rusak berat yang diusulkan penghapusannya. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP-PHB 306 Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Karena Sebab-Sebab Lain Berupa 1 (Satu) Unit Kapal Penumpang KM. Sabuk Nusantara 46 Pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat.

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK-LALA 33 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 3 (Tiga) Unit Kapal Pada Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Mekanisme Penjualan Secara Lelang tanggal 22 Juli 2024. Berdasarkan surat tersebut, telah dilakukan transaksi Penghapusan pada aplikasi SAKTI atas Aset Ferry NUP 6 (KM. Nemberala) senilai Rp13.052.340.000,-, NUP 14 (KM. Tanjung Tungkor) senilai Rp21.373.248.100,-, dan NUP 15 (KM. Kie Raha I) senilai Rp17.795.072.000,-.

Pada Tahun Anggaran 2026, terdapat Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 26/LALA/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 Hal Tindak Lanjut Kapal Perintis Milik Negara yang Tidak Dioperasikan T.A. 2026 dengan penambahan beberapa jenis Kapal, antara lain:

- a. KM. Papua Enam
- b. KM. Kie Raha II
- c. KM. Kasuari Pasifik I
- d. KM. Kasuari Pasifik II
- e. KM. Wetar

N. Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis dan Kapal Angkutan Khusus Ternak

1. Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis

a. Dasar Aturan

- 1) Perpres 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

- 2) PM 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
 - 3) PM 55 Tahun 2019 Tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
 - 4) PM 86 Tahun 2006 Tentang Tarif Penumpang Dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis
- b. Kegiatan Pelayaran
- Kegiatan Pelayaran Perintis dilakukan untuk:
- 1) Menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - 2) Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - 3) Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.
- c. Peran Pemda Dalam Mendukung Penyelenggaraan Perintis
- 1) Pengusulan Jaringan Trayek Angkutan Perintis
 - 2) Perancangan dan Pengesahan SK Dirjen (Penetapan sesuai Usulan Pemda dan Rakornas)
 - 3) Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Perintis
 - 4) Evaluasi (Sinergi Kemenhub, Pemda, dan KSOP/UPP)
- d. Manfaat Angkutan Laut Perintis Bagi Daerah
- 1) Penghubung Wilayah
 - 2) Mendukung UMKM setempat
 - 3) Lapangan Kerja Padat Karya
 - 4) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
 - 5) Memajukan Peradaban
- e. Jaringan Trayek Angkutan Laut Kapal Perintis T.A. 2024
- 1) Jumlah trayek sebanyak 107 trayek
 - 2) Pelabuhan Pangkal sebanyak 43 Pelabuhan
 - 3) Pelabuhan Singgah sebanyak 496 Pelabuhan
 - 4) Pelayaran 1 Round Voyage Menyinggah 1 Pelabuhan sebanyak 1.836 titik Pelabuhan
 - 5) Jarak Pelayaran 1 Round Voyage yaitu 108.503,25Nm
 - 6) Target Voyage sebanyak 3.544 Round Trip
 - 7) Jumlah Kapal yang Melayani Trayek sebanyak 107 Unit dengan tipe, antara lain:

- a) Type 2000 GT = 29 Unit
 - b) Type 1200 GT = 39 Unit
 - c) Type 750 DWT = 20 Unit
 - d) Type 500 DWT = 14 Unit
 - e) Type 350 DWT = 1 Unit
 - f) Type 200 DWT = 4 Unit
- f. Kapasitas Angkut Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis
- 1) Penumpang sebanyak 38.604 orang
 - 2) Barang sebanyak 16.753 Ton

NO	KETERANGAN		PAGU AKHIR	%	REALISASI	SD
			2025	2025	2025	2025
1	a	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Penugasan	87.463.034.000	100,00%	87.463.034.000	RM
	b	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Penugasan	169.072.943.000	100,00%	169.072.943.000	PNBP
	c	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan barang Tol Laut dengan mekanisme Swasta	367.329.274.000	100,00%	367.329.274.000	PNBP
		TOTAL (a+b+c)	623.865.251.000	100,00%	623.865.251.000	
2	a	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Penugasan	356.585.350.000	100,00%	356.585.350.000	PNBP
	b	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Penugasan	72.557.818.000	100,00%	72.557.818.000	RM
	c	Pengasuransian Kapal dan Konsultan Pengawas	60.176.951.000	100,00%	60.175.947.675	RM
	d	Pengasuransian Kapal dan Konsultan Pengawas	232.890.000	99,55%	231.850.000	PNBP
3	a	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Swasta (DIPA UPT)	1.066.577.481.000	99,16%	1.057.597.520.262	PNBP
	b	Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Swasta (DIPA UPT)	-	0,00%	-	RM
		TOTAL (2+3)	1.556.130.490.000	99,42%	1.547.148.485.937	
4	a	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	-	0,00%	-	RM
	b	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	23.787.116.000	100,00%	23.787.115.893	PNBP
	c	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	-	0,00%	-	RM
	d	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	55.285.755.000	100,00%	55.285.755.000	PNBP
	e	Konsultan Pengawas	1.867.081.000	100,00%	1.867.080.250	PNBP
5	a	Subsidi Pengoperasian Kapal Rede Angkutan Perairan Pelabuhan	-	0,00%	-	RM
	b	Subsidi Pengoperasian Kapal Rede Angkutan Perairan Pelabuhan	59.298.362.000	100,00%	59.298.361.374	PNBP
	c	Konsultan Pengawas	725.227.000	99,95%	724.846.980	PNBP
6	a	Penyelenggaraan Mudik Gratis Lebaran dengan Kapal Laut	10.608.441.000	99,99%	10.606.894.900	PNBP
	b	Penyelenggaraan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru dengan Kapal Laut	5.073.500.000	100,00%	5.073.500.000	PNBP
	c	Penyelenggaraan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru dengan Kapal Laut	1.241.360.000	97,57%	1.211.180.900	RM
		TOTAL (4+5+6)	157.886.842.000	99,98%	157.854.735.297	
7		Penyelenggaraan Diskon Tarif Angkutan Laut Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional	133.480.594.000	100,00%	133.480.593.200	RM
		TOTAL (7)	133.480.594.000	100,00%	133.480.593.200	

2. Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak

a. Dasar Aturan

- 1) PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
- 2) PM 22 Tahun 2018 Tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut.

b. Kegiatan Pelayanan

- 1) Pengangkutan hewan ternak dari daerah produsen ke konsumen;
- 2) Pendistribusian swasembada daging.

c. Peran Pemda Dalam Mendukung Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak

- 1) Pengusulan Jaringan Trayek Angkutan Khusus Ternak;
- 2) Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Angkutan Khusus Ternak;
- 3) Evaluasi (Sinergi Kemenhub, Pemda, dan KSOP/UPP).

d. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

- a) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Nasional Swasembada Daging Sapi dan Kerbau;
- b) Menjamin Kelangsungan Distribusi Daging Sapi/Kerbau Melalui Angkutan Laut;
- c) *Animal Welfare*.

2) Sasaran

- a) Terselenggaranya pengangkutan ternak dengan jadwal tetap dan teratur untuk membantu peternak sapi dalam hal kepastian waktu sehingga dapat mempersiapkan dan mengirimkan ternak hasil produksinya ke daerah konsumen;
- b) Terpeliharanya kondisi kesehatan, kesejahteraan dan bobot hidup ternak sampai ke pelabuhan tujuan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan ternak selama pelayaran dan memastikan lingkungan kandang, sirkulasi udara, sistem pembuangan kotoran dalam kondisi baik.

e. Jumlah Trayek dan Muatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak sebanyak 6 trayek yaitu 2 Penugasan dan 4 Pelelangan, 7 Pelabuhan Muat, 5 Pelabuhan Bongkar.

NO	KETERANGAN		PAGU AKHIR	%	REALISASI	SD
			2025	2025	2025	2025
1	a	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	-	0,00%		RM
	b	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan	23.787.116.000	100,00%	23.787.115.893	PNBP
	c	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	-	0,00%		RM

d	Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Swasta	55.285.755.000	100,00%	55.285.755.000	PNBP
e	Konsultan Pengawas	1.867.081.000	100,00%	1.867.080.250	PNBP

O. Capaian Output atas Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Periode Tahun 2025

1. Realisasi Belanja Output

Realisasi Belanja Output atas Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Periode Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut.

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
WA	Program Dukungan Manajemen							
4631	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut							
	Layanan Manajemen SDM	446.981.000	446.981.000	100,00%	2.338,00	2.338,00	Orang	100,00%
4632	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut							
	Layanan BMN	2.513.991.000	2.513.359.516	99,97%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
	Layanan Umum	154.068.000	154.067.600	100,00%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
	Layanan Perkantoran	3.054.407.954.000	3.006.593.310.486	98,43%	295,00	7,14	Layanan	99,68%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	934.335.000	934.331.298	100,00%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.365.271.000	1.365.269.900	100,00%	-	-	Dokumen	100,00%
4634	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut							
	Layanan Hukum	6.198.401.000	6.165.606.115	99,47%	-	-	Layanan	100,00%
	Layanan Bantuan Hukum	181.401.000	180.533.830	99,52%	1,00	1,00	Unit	100,00%
GA	Program Dukungan Manajemen							
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut							
	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	23.300.920.000	23.290.435.570,00	99,96%	2,00	7,00	Unit	100,00%
	Pengembangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	14.061.709.000	14.039.940.880	99,85%	2,00	7,00	Unit	100,00%
	Pembangunan Kapal Negara	40.168.892.000	40.168.892.000	100,00%	1,00	-	Unit	100,00%
	Docking Kapal Negara	109.103.376.000	108.819.862.022	99,74%	1,00	1,00	Unit	99,70%
	Perencanaan Teknis	2.377.461.000	2.049.439.859	86,20%	2,00	4,00	Dokumen	99,75%
	OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	86.069.990.000	85.753.453.239	99,63%	35,00	25,00	Unit	99,95%
	OM Telekomunikasi Pelayaran	39.426.078.000	39.097.163.927	99,17%	33,00	138,00	Unit	98,67%
	OM Pengamatan Laut	9.307.846.000	8.357.447.075	89,79%	46,00	64,00	Unit	96,97%
	OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Padat Karya)	716.884.000	708.661.898	98,85%	5,00	22,00	Unit	99,93%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
	OM Fasilitas Pendukung (Padat Karya)	1.637.830.000	1.498.468.159,00	91,49%	8,00	16,00	unit	92,46%
	OM Bangunan Operasional (Padat Karya)	2.523.779.000	2.509.645.328	99,44%	16,00	53,00	unit	99,92%
	Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation	70.070.000.000	-	0,00%	1,00	1,00	Unit	100,00%
	Pembangunan Telekomunikasi Pelayaran	55.402.456.000	47.428.211.821	85,61%	6,00	3,00	Unit	100,00%
	Pengembangan Telekomunikasi Pelayaran	66.433.089.000	66.394.247.060	99,94%	5,00	2,00	Unit	100,00%
	Pembangunan Pengamatan Laut	30.249.825.000	28.343.671.750	93,70%	1,00	2,00	Unit	100,00%
	Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional	85.730.659.000	84.335.259.082	98,37%	1,00	10,00	Unit	99,99%
	Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Operasional	3.759.792.000	3.751.815.846	99,79%	-	-	unit	100,00%
	OM Kapal Negara	623.362.536.000	618.786.682.550	99,27%	273,00	141,00	Unit	100,00%
	OM Peralatan Pendukung Operasional	13.990.092.000	13.535.418.680	96,75%	59,00	59,00	Unit	99,94%
	OM Fasilitas Pendukung	6.362.395.000	1.808.018.205	28,42%	16,00	14,00	unit	100,00%
	OM Bangunan Operasional	7.937.582.000	7.086.001.361	89,27%	14,00	22,00	unit	100,00%
	OM Software	598.419.000	595.914.600	99,58%	1,00	-	Unit	100,00%
	OM Hardware	280.972.000	280.607.000	99,87%	1,00	-	Unit	100,00%
	Pembangunan Menara Suar Karang Singa	23.942.963.000	23.800.781.453	99,41%	1,00	1,00	Unit	100,00%
	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga	3.645.441.000	3.645.440.080	100,00%	1,00	1,00	Unit	100,00%
	Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tual	6.135.360.000	6.135.359.690	100,00%	3,00	3,00	Unit	100,00%
4659	Pelayanan Transportasi Laut							
	OM Kapal	8.606.522.000	8.605.846.638	99,99%	30,00	1,00	Unit	100,00%
	Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan	1.689.611.084.000	1.682.929.518.027,00	99,60%	105,00	210,00	layanan	99,93%
	Layanan Konektivitas Angkutan Barang	623.865.251.000	623.865.251.000,00	100,00%	-	-	layanan	100,00%
	Layanan Konektivitas Angkutan Ternak	80.939.952.000	80.939.951.143,00	100,00%	6,00	48,00	layanan	100,00%
	Layanan Konektivitas Angkutan Rede	60.023.589.000	60.023.208.354,00	100,00%	1,00	10,00	layanan	100,00%
	Layanan Konektivitas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	16.923.301.000	16.891.575.800,00	99,81%	1,00	5,00	layanan	100,00%
	OM Software	4.861.873.000	4.859.829.940,00	99,96%	1,00	-	Unit	100,00%
	OM Hardware	1.410.000.000	1.409.223.810,00	99,94%	1,00	-	Unit	100,00%
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut							
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	564.363.582.000	500.176.720.827	88,63%	1,00	1,00	unit	100,00%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan	32.080.850.000	31.819.803.379	99,19%	12,00	1,00	unit	100,00%
	Perencanaan Teknis	54.633.089.000	34.458.330.620	63,07%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
	OM Peralatan Pendukung Operasional	4.237.838.000	4.102.189.347	96,80%	43,00	102,00	Unit	99,98%
	OM Fasilitas Pelabuhan	46.740.046.000	46.524.323.299	99,54%	101,00	1,00	unit	100,00%
	Laporan Dokumen Lingkungan	127.790.000	127.588.950	99,84%	2,00	1,00	unit	100,00%
	OM Fasilitas Pelabuhan (Padat Karya)	14.077.520.000	13.933.345.941	98,98%	159,00	1,00	unit	99,55%
	Patimban Port Development Project (I)	1.042.701.626.000	985.563.099.081	94,52%	1,00	-	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo	83.366.691.000	83.362.537.700,00	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk	22.914.313.000	22.853.598.368	99,74%	-	-	unit	100,00%
	Pendampingan KPBUI Lokasi Pelabuhan Patimban	1.134.550.000	1.133.991.140	99,95%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Patimban Port Development Project (II)	1.327.361.864.000	1.126.141.148.832	84,84%	-	-	unit	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana	15.000.000.000	14.999.554.000	100,00%	-	-	unit	100,00%
	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	24.846.723.000	24.735.277.199	99,55%	-	-	unit	100,00%
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi	41.836.359.000	38.477.262.160	91,97%	1,00	3,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Raha	27.176.993.000	27.047.353.406	99,52%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan	15.000.000.000	14.938.405.158	99,59%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bungin	64.527.483.000	64.410.942.155	99,82%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Salakan	15.000.000.000	14.919.148.271	99,46%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tapa	66.544.451.000	66.543.946.000	100,00%	-	-	unit	100,00%
	Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan	49.413.534.000	49.407.434.000	99,99%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lampia	44.715.152.000	44.698.336.495	99,96%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi	20.000.000.000	19.998.569.742	99,99%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lapuko	31.732.311.000	31.731.101.883	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta	36.334.000.000	36.328.370.400	99,98%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Marapokot	20.000.000.000	19.999.949.999	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai	20.929.985.000	20.929.960.342	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ndao	12.350.000.000	12.348.793.700	99,99%	1,00	3,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray	20.991.000.000	20.989.920.800	99,99%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga dua	32.320.000.000	31.632.280.428	97,87%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mamuju	45.000.000.000	44.585.698.690	99,08%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Panarukan	30.384.436.000	30.355.434.537	99,90%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian	28.344.000.000	28.255.296.614	99,69%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa	24.240.525.000	24.240.497.891	100,00%	1,00	3,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Jinato	34.161.116.000	34.161.109.486	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Rehabilitasi Causeway Pelabuhan Nusa Penida	25.000.000.000	24.999.999.660	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peralatan Pendukung Operasional	562.600.000	561.172.531	99,75%	1,00	-	Unit	100,00%
	Replacement Fasilitas Pelabuhan Benteng	3.295.532.000	3.295.532.000	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lerokis	4.468.035.000	4.468.034.833	100,00%	1,00	1,00	unit	100,00%
4661	Penunjang Teknis Transportasi Laut							
	Studi	2.556.381.000	1.997.451.847	78,14%	93,00	-	NSPK	85,86%
	Kebijakan	3.171.614.000	2.837.974.500	89,48%	14,00	2,00	NSPK	100,00%
	Penyelenggaraan Badan Layanan Umum	12.389.888.000	4.575.493.119	36,93%	1,00	1,00	layanan	92,86%
	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Transportasi	164.922.862.000	160.448.268.973	97,29%	1,00	10,00	Layanan	99,96%
	Software	5.879.571.000	5.876.395.500	99,95%	1,00	1,00	Unit	100,00%
	Hardware	20.755.356.000	20.750.000.000	99,97%	1,00	-	Unit	100,00%
	OM Software	170.200.000	169.899.597	99,82%	1,00	-	Unit	100,00%
	OM Hardware	200.000.000	199.000.000	99,50%	1,00	-	Unit	100,00%
	Layanan Sarana Internal	45.440.640.000	43.165.908.324	94,99%	201,00	1.746,00	Unit	100,00%
	Layanan Prasarana Internal	16.777.400.000	16.721.585.269	99,67%	1,00	7,00	Unit	100,00%
	Subtotal	11.099.218.226.000	10.586.096.740.585	95,38%				
	Penyesuaian							
	Total	11.099.218.226.000	10.586.096.740.585	95,38%				

2. Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Realisasi Program Strategis Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	%
1	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	22.814.530.000	22.758.382.000	99,75%	unit	1	100,00%
2	Pengembangan Pelabuhan Pelabuhanratu - Kab. Sukabumi	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
3	Patimban Port Development Project (II) - Kab. Subang	1.327.361.864.000	1.119.853.500.000	84,37%	unit	1	paket 5 = 95,40% paket 6 = 92,95% paket 8 = 92,10%
4	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung - Kab. Indragiri Hilir	17.798.795.000	17.798.795.000	100,00%	unit	1	85,60%
5	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kilo (MYC 2025-2026) - Kab. Dompu	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
6	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi - Kab. Sarmi	41.802.309.000	38.319.885.000	91,67%	unit	1	100,00%
7	Replacement Fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai (MYC 2025-2026) - Kab. Sinjai	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
8	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Raha - Kab. Muna	27.176.993.000	27.025.413.000	99,44%	unit	1	100,00%
9	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) - Kab. Pesisir Selatan	15.000.000.000	14.875.054.000	99,17%	unit	1	26,97%
10	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bungin - Kab. Banggai Laut	124.874.980.337	124.456.024.208	99,66%	unit	1	100,00%
11	Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Salakan (MYC 2025-2026) Kab. Banggai Kepulauan	15.000.000.000	14.909.588.000	99,40%	unit	1	16,20%
12	Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan - Kab. Bolaang Mongondow Timur	49.403.454.000	49.363.534.000	99,92%	unit	1	100,00%
13	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lampia - Kab. Kolaka Utara	44.715.152.000	44.499.496.000	99,52%	unit	1	100,00%
14	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi (MYC 2025-2026) - Kab. Sumenep	19.908.858.000	19.908.857.000	100,00%	unit	1	34,60%
15	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lapuko - Kab. Konawe Selatan	31.593.332.000	26.387.689.000	83,52%	unit	1	83,52%
16	Replacement Fasilitas Pelabuhan Marapokot (MYC 2025-2026) - Kab. Nagekeo	19.971.500.000	19.971.450.000	100,00%	unit	1	28,03%
17	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ndao - Kab. Rote Ndao	12.304.753.000	12.304.753.000	100,00%	unit	1	100,00%
18	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga dua - Kota Ternate	32.320.000.000	31.609.865.000	97,80%	unit	1	100,00%
19	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mamuju - Kab. Mamuju	44.993.060.000	44.494.126.000	98,89%	unit	1	99,78%
20	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Panarukan - Kab. Situbondo	25.286.586.000	25.286.585.000	100,00%	unit	1	100,00%
21	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian - Kab. Sumenep	18.979.235.000	18.958.276.000	99,89%	unit	1	100,00%
22	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Sikeli - Kab. Bombana	-	-	0,00%	unit	1	0,00%

No	Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	%
23	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa - Kab. Kepulauan Selayar	24.240.525.000	24.065.296.000	99,28%	unit	1	97,49%
24	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Jinato - Kab. Kepulauan Selayar	34.161.116.000	33.878.265.000	99,17%	unit	1	92,50%
25	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan P. Bangka - Kahuku - MUNTE	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
26	Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation - Kota Administrasi Jakarta Pusat	70.070.000.000	-	0,00%	Unit	36	0,00%
27	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Ambon	95.146.854.000	95.146.854.000	100,00%	layanan	6	100,00%
28	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Tojo Una Una	14.946.574.000	14.946.574.000	100,00%	layanan	1	100,00%
29	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Halmahera Selatan	27.610.922.000	27.610.922.000	100,00%	layanan	2	100,00%
30	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bengkulu	10.045.557.000	10.045.557.000	100,00%	layanan	1	100,00%
31	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Biak Numfor	9.599.914.000	9.599.914.000	100,00%	layanan	1	100,00%
32	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bima	62.239.658.000	62.239.658.000	100,00%	layanan	4	100,00%
33	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bitung	13.213.307.000	13.213.307.000	100,00%	layanan	1	100,00%
34	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Aceh Jaya	12.353.232.343	12.353.232.343	100,00%	layanan	1	100,00%
35	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Gorontalo	64.206.835.000	64.206.835.000	100,00%	layanan	3	100,00%
36	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Alor	12.280.944.000	12.280.944.000	100,00%	layanan	1	100,00%
37	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sumenep	31.810.920.000	31.810.920.000	100,00%	layanan	2	100,00%
38	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Kendari	45.739.286.000	45.739.286.000	100,00%	layanan	3	100,00%
39	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Bintan	16.869.342.000	16.869.342.000	100,00%	layanan	1	100,00%
40	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kotabaru	12.725.419.000	12.725.419.000	100,00%	layanan	1	100,00%
41	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Pontianak	15.012.908.000	15.012.908.000	100,00%	layanan	1	100,00%
42	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Tarakan	11.962.355.000	11.962.355.000	100,00%	layanan	1	100,00%
43	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Mamuju	10.143.741.000	10.143.741.000	100,00%	layanan	1	100,00%
44	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Boalemo	12.623.593.000	12.623.593.000	100,00%	layanan	1	100,00%
45	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sambas	10.100.218.000	10.100.218.000	100,00%	layanan	1	100,00%

No	Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	%
46	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Aru	11.457.530.000	11.457.530.000	100,00%	layanan	1	100,00%
47	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Tanimbar	47.561.210.000	47.561.210.000	100,00%	layanan	3	100,00%
48	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Sula	29.802.481.000	29.802.481.000	100,00%	layanan	2	100,00%
49	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Ternate	26.794.516.000	26.794.516.000	100,00%	layanan	2	100,00%
50	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Halmahera Utara	13.932.257.000	13.932.257.000	100,00%	layanan	1	100,00%
51	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sikka	40.348.577.000	40.348.577.000	100,00%	layanan	3	100,00%
52	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Manggarai	12.347.597.000	12.347.597.000	100,00%	layanan	1	100,00%
53	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Sumba Timur	40.658.776.000	40.658.776.000	100,00%	layanan	2	100,00%
54	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Jayapura	17.538.288.000	17.538.288.000	100,00%	layanan	2	100,00%
55	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Manokwari	5.288.144.789	5.288.144.789	100,00%	layanan	1	100,00%
56	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Morowali Utara	16.646.122.000	16.646.122.000	100,00%	layanan	1	100,00%
57	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Banggai	18.325.439.000	18.325.439.000	100,00%	layanan	1	100,00%
58	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Parigi Moutong	13.633.047.000	13.633.047.000	100,00%	layanan	1	100,00%
59	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Poso	12.200.286.000	12.200.286.000	100,00%	layanan	1	100,00%
60	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Palu	20.223.754.277	20.223.754.277	100,00%	layanan	1	100,00%
61	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Kepulauan Sangihe	28.480.646.000	28.480.646.000	100,00%	layanan	2	100,00%
62	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	429.143.168.000	429.143.168.000	100,00%	layanan	1	100,00%
63	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Maluku Tenggara	49.243.881.000	49.243.881.000	100,00%	layanan	4	100,00%
64	Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kab. Merauke	39.858.354.000	39.858.354.000	100,00%	layanan	6	100,00%
65	Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	628.575.841.000	601.214.531.251	95,65%	layanan	39	95,65%
66	Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	79.072.870.893	79.072.870.893	100,00%	layanan	6	100,00%
67	Layanan Angkutan Rede Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	59.298.362.000	59.298.361.374	100,00%	layanan	18	100,00%

No	Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	%
68	Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Prioritas Nasional - Kota Administrasi Jakarta Pusat	17.064.860.000	16.923.301.000	99,17%	layanan	2	100,00%
69	Penigkatan Fasilitas Pelabuhan Midai - Kab. Natuna	20.929.985.000	20.702.944.000	98,92%	unit	1	99,52%
70	Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Batu - Kab. Belitung	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
71	Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026) - Kab. Kepulauan Sangihe	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
72	Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Anggrek - Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
73	Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban - Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.259.451.000	1.132.171.140	89,89%	unit	2	100,00%
74	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tapa - Kab. Maluku Barat Daya	66.544.451.000	66.342.451.000	99,70%	unit	1	100,00%
75	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta - Kab. Maluku Barat Daya	36.334.000.000	35.602.821.000	97,99%	unit	1	100,00%
76	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray - Kab. Maluku Barat Daya	16.191.000.000	16.160.979.000	99,81%	unit	1	100,00%
77	Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) - Kab. Subang	1.042.701.626.000	974.369.325.000	93,45%	unit	1	paket 5 = 95,40% paket 6 = 92,95% paket 8 = 92,10%
78	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo - Kab. Kepulauan Aru	83.366.691.000	83.316.687.000	99,94%	unit	1	100,00%
79	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar (Prioritas Nasional) - Pusat	-	-	0,00%	Unit	7	0,00%
80	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Matui - Kab. Halmahera Barat	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
81	Pembangunan Terminal Pelabuhan Nusa Penida - Kab. Klungkung	-	-	0,00%	unit	1	0,00%
82	Rehabilitasi Causeway Pelabuhan Nusa Penida - Kab. Klungkung	24.971.000.000	24.971.000.000	100,00%	unit	1	100,00%
83	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana - Kab. Kaimana	14.875.055.000	14.875.055.000	100,00%	unit	1	23,57%

No.	Nama Pelabuhan	Target Selesai	Kewenangan	Keterangan
1	Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	2025 (Selesai)	BUMN	ANGGARAN Nilai Proyek BMTH keseluruhan adalah sebesar Rp 6,06 Triliun 1. Pengembangan Gate dan Perluasan Terminal Penumpang Internasional: 100% 2. Pekerjaan Infrastruktur Dasar & Fas. Umum Penunjang Pariwisata: 100% 3. Pekerjaan Revetment & Retaining Wall Dumping I: 100 % 4. Dermaga Cruise Timur 160 m: 100% 5. Pekerjaan Revetment & Retaining Wall Dumping II: 100% 6. Pembangunan Taman Segara Kerthi: 100% 7. Pembangunan Infrastruktur Dasar Dumping 1: 100% 8. Pengerukan Alur & Kolam Paket A: 100 % 9. Pengerukan Alur & Kolam Paket B: 100%

No.	Nama Pelabuhan	Target Selesai	Kewenangan	Keterangan
2	Pelabuhan Patimban	2025 (Paket 5 dan 6)	KEMENHUB	ANGGARAN: 1. 8,979 Triliun (JICA LOAN IP-577) Jumlah Anggaran untuk pekerjaan Phase I-1 (Paket 1,2,3,8) 2. 9,210 Triliun (JICA LOAN IP-577 dan IP-588) Jumlah Anggaran untuk Paket 5 dan 6 PROGRES FISIK (PER JUNI 2025) Tahap I (Selesai 100%) Paket 1 : progres 100 % (24 Juni 2021) Paket 2 : progres 100 % (27 Nov 2021) Paket 3 : progres 100% (13 Juli 2022) Paket 4 : Progres 100% (30 Oktober 2020) Tahap II (Selesai TA.2025) Paket 5 : Progres 86,26 % (Deviasi -5,97%) Paket 6 : Progres 77,85% (Deviasi -11,97%) Paket 7A : Menunggu persetujuan tender Paket 7B : Menunggu persetujuan tender Paket 8 : Progres 88,12% (Deviasi +1,84 %)
3	Pelabuhan Palembang Baru		BUP	ANGGARAN: Investasi sepenuhnya dilakukan oleh BUP Proses penetapan HPL seluas 59,9 ha untuk pembangunan Pelabuhan New Palembang (Palembang baru) pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Belum adanya kesepakatan penetapan nilai kerohiman terkait penguasaan lahan pada area mozaik 5 dan 6 yang dikuasai oleh pihak ke tiga. Setelah selesai sertifikat lahan selanjutnya dihibahkan kepada Kemenhub
4	Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi	2027	BUP	ANGGARAN: Investasi oleh PT WSI: Rp. 4.855.343.998.272 Proses koordinasi dengan KSOP Talang Duku Jambi dan Konsultan Manajemen Konstruksi dalam rangka pengajuan izin pembangunan atas proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Terminal Peti Kemas WSI Muaro Jambi

P. Realisasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 terdapat pada Satker Kenavigasian Pusat dan KSOP Patimban dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat	KSOP Patimban	KSOP Patimban
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project	Loan IP-577: Japan International Cooperation Agency (JICA)	Loan IP-583: Japan International Cooperation Agency (JICA)
2	Pemberi Pinjaman	EDCF Korea	ODA Loan JICA No. IP-577	ODA Loan JICA No. IP-583
3	Nama Proyek	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Patimban Port Development Project (I)	Patimban Port Development Project (II)
4	Loan ID	NO. INA.24	IP-577	IP-583
5	No. Register	12VL64MA	1AVH2LAA	1YSFCJAA
6	Date Sign	27 April 2021	15 November 2017	20 Mei 2022

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat	KSOP Patimban	KSOP Patimban
7	<i>Date Effective</i>	27 April 2021	13 Maret 2018	11 Oktober 2022
8	<i>Closing Date</i>	25 Juni 2025	13 Maret 2026	11 Oktober 2030
9	<i>Loan Amount</i>	USD 67.255.000	JPY 118.906.000.000	JPY 70.195.000.000
10	<i>Disbursement s.d. 2024</i>	IDR 56.562.758.791	IDR 10.635.539.176.835	IDR 4.028.030.218.693
11	<i>Disbursement pada tahun 2025:</i>	-	IDR 974.391.335.285	IDR 1.126.098.607.939
12	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang			
	c. Belanja Modal		IDR 974.391.335.285	IDR 1.126.098.607.939
	d. Belanja Bansos			
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap	IDR 56.562.758.791	IDR 11.609.930.512.120	IDR 5.154.128.826.632
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban:			
14	<i>Executing Agency</i>	Directorate General of Sea Transportation (DGST)	Directorate General of Sea Transportation (DGST)	Directorate General of Sea Transportation (DGST)
15	Pemeriksa	BPK	BPK dan BPKP	BPK dan BPKP

Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 terdapat pada Satker Kenavigasian Pusat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat
1	Nama Hibah Luar Negeri	Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
2	Pemberi Hibah	Aids to Navigation Fund / ANF
3	Nama Proyek	Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore
4	<i>Grant ID</i>	GA.29.10.2008
5	No. Register	70878801
6	<i>Date Sign</i>	29 Oktober 2008

No	Uraian	Satker Kenavigasian Pusat
7	<i>Date Effective</i>	2009
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2028
9	<i>Grant Amount</i>	USD 32.038.213
10	<i>Disbursement s.d. 2024</i>	IDR 144.285.955.758
11	<i>Disbursement pada tahun 2025:</i>	IDR 11.088.061.879
12	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang	IDR 11.088.061.879
	c. Belanja Modal	
	d. Belanja Bansos	
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	IDR 4.008.920.768
	b. Aset Tetap	
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban:	
14	<i>Executing Agency</i>	Directorate General of Sea Transportation (DGST)
15	Pemeriksa	BPK

1. PHLN KSOP Patimban

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri pada KSOP Patimban Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Patimban *Port Development Project* merupakan proyek pinjaman luar negeri kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Proyek pembangunan pelabuhan Patimban dilakukan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Proyek pembangunan pelabuhan Patimban meliputi pembangunan pelabuhan dengan terminal kontainer yang diperkirakan berkapasitas sebesar 7,5 juta TEUs. Perkiraan kapasitas tersebut mempertimbangkan potensi pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan Patimban ini diharapkan juga dapat menjadi stimulator pengembangan wilayah di sekitar Subang. Skema pendanaan untuk proyek ini terdiri dari APBN dengan pinjaman luar negeri, APBD dan swasta. Secara khusus, proyek pembangunan pelabuhan Patimban bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, dan menjamin keselamatan

- pelayaran termasuk area eksplorasi migas.
- b. Proyek pembangunan pelabuhan Patimban terdiri dari 8 paket pekerjaan yang terbagi dalam 2 fase, yaitu fase pertama terdiri dari Paket 1, 2, 3 dan 8 yang dikerjakan oleh Kemenhub, sedangkan Paket 4 dilaksanakan oleh Kemen PUPR berupa pembangunan akses jalan. Fase kedua terdiri dari Paket 5, 6, dan 7 yang dikerjakan oleh Kemenhub. Tahap awal fase pertama, pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter, serta terminal peti kemas 420 x 35 m, total panjang dermaga keseluruhan adalah 4.320 mdengan kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35b hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas tahap 1 sebesar 3,75 juta TEUs. Selanjutnya di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 meter, sedangkan terminal peti lemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 m dengan kedalaman -14 m LWS. Lapangan peti kemas juga ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs.
 - c. Paket 1 (Dermaga dan Reklamasi). Pekerjaan dalam Paket 1 meliputi pembangunan fasilitas terminal peti kemas, area tunggu truk, terminal peti kemas, terminal mobil, akses jalan, penambahan kedalaman alur dan kolam, bangunan serta fasilitas mekanis dan kelistrikan. Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: Penta Ocean Construction, Toa Corporation, Rinkai Nissan Construction, PT. PP (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk. Progress Fisik Pekerjaan Paket 1 telah selesai 100%.
 - d. Paket 2 (Breakwater dan Seawall). Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 3 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: Toyo Construction, Wakachiku Construction, dan PT. Adhi Karya (Persero). Progress Fisik Pekerjaan Paket 1 telah selesai 100%.
 - e. Paket 3 (Jembatan Akses). Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 2 Perusahaan Konstruksi dari Indonesia yaitu: PT. Wijaya Karya (WIKa) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP). Progress Fisik Pekerjaan Paket 3 sebesar 96,4%.
 - f. Paket 8 (Konsultan). Konsultan dalam Paket 8 ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 6 perusahaan yaitu: Oriental Consultan Global Co Ltd, Ides Inc, Nippon Koei Co Ltd, PT. Raya Konsult, PT. Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero).
 - g. Anggaran Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021 pada KSOP Patimban sebesar Rp1.729.813.739.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.591.269.793.607 atau 91,99%. Realisasi tersebut menambah nilai KDP Gedung dan Bangunan NUP 1.

- h. Nilai KDP sebesar Rp6.101.082.236.570,- (enam triliun seratus satu milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 1 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Konstruksi Terminal sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor: PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018 tanggal: 8 Desember 2021 dengan target penyelesaian 760 hari (25 Bulan) serta terdapat Extension of Time (EoT) 210 hari (7 bulan). Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Terminal sudah selesai pada tanggal 24 Juni 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
- i. Nilai KDP sebesar Rp1.689.063.003.452,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 2 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works sesuai dengan kontrak addendum ke-5 nomor : PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 26 November 2021 dan sudah selesai pada tanggal 27 November 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
- j. Nilai KDP sebesar Rp415.474.823.695,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 3 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor: PL.107/2/II/KSOP-PMB/2020 tanggal; 09 Desember 2021 dengan target penyelesain pada tanggal 23 Mei 2022.
- k. Nilai KDP sebesar Rp320.674.875.180,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Supervisi dari Paket Pekerjaan Kontruksi Paket 1, 2 dan 3 Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-1, serta dilanjutkan dengan Supervisi Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-2 pada Pekerjaan Paket 5 dan 6.
- l. Terdapat pendefinitifan KDP menjadi Aset Tetap selama Tahun 2023 sebesar Rp7.540.316.972.133,-. Dengan demikian, Nilai KDP KSOP Patimban Tahun 2023 sebesar Rp2.090.955.159.844,-.
- m. Kegiatan Pembangunan Patimban Port Development Project (I) atas Belanja Modal senilai Rp1.757.821.364.192,- atau sebesar 62,21% pada Semester I T.A. 2024 atas

beberapa paket pekerjaan, antara lain:

- 1) Paket 2: Breakwater, Seawall, dan Channel Dredging senilai Rp41.256.161.850,-
- 2) Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan (IP-577) senilai Rp185.613.898.789,-
- 3) Paket 8: Konsultan Desain dan Supervisi senilai Rp25.561.873.721,-
- 4) Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan (IP-583) senilai Rp618.196.807.299,-
- 5) Paket 6: Konstruksi Terminal Kontainer No. 2 senilai Rp887.192.622.533,-

n. Progres fisik dan keuangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban sumber dana PHLN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan fisik Paket 1 telah selesai 100% pada 24 Juni 2021 dengan progres keuangan saat ini sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 2) Pekerjaan fisik Paket 2 telah selesai 100% pada tanggal 27 November 2021 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 3) Pekerjaan fisik Paket 3 telah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2022 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 4) Pekerjaan Paket 5 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 72,551% dengan deviasi sebesar +0,867% dari target rencana 71,684% dan progres keuangan sebesar 61,50% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 61,50%;
- 5) Pekerjaan Paket 6 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 71,80% dengan deviasi sebesar -2,3% dari target rencana 74,00% dan progres keuangan sebesar 65,59% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 65,59%;
- 6) Pekerjaan Paket 8 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 80,89% dengan deviasi sebesar +0,18% dari target rencana 80,71% dan progres keuangan sebesar 79,77% dengan deviasi sebesar -1,02% dari target rencana 80,79%;
- 7) Sesuai surat Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.316/4/9/DP-24 tanggal 4 November 2024 perihal Rekomendasi Teknis Dokumen Studi Reviu Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Draft Bidding Documents Paket 7a dan 7b, bahwa Laporan Reviu DED Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Bidding Documents Paket 7a dan Paket 7b telah diselesaikan dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari

Direktorat Kepelabuhanan dan saat ini masih menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- o. Terdapat selisih nilai kurs untuk pengajuan pembayaran yang bersumber dari dana PHLN yang menyebabkan perbedaan nilai realisasi antara nilai pengajuan dari satker berupa Surat Permintaan Penerbitan Pengajuan Aplikasi Penarikan Dana PLN (SPDPL) sampai terbitnya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dan baru tercatat sebagai realisasi penyerapan anggaran. Nilai kurs yang digunakan dalam pengajuan pembayaran ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah nilai kurs kontrak pada masing-masing paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket 2: 1JPY = 120,7729 IDR
- 2) Paket 3: Tidak ada, karena hanya porsi IDR
- 3) Paket 5: 1JPY = 125,786 IDR
- 4) Paket 6: 1JPY = 124,533 IDR
- 5) Paket 8: 1JPY = 129,9128 IDR

Sedangkan untuk nilai kurs yang digunakan dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) adalah nilai kurs pada saat SP3 tersebut terbit.

2. PHLN ANF-Satker Kenavigasian Pusat

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada Satker Kenavigasian Pusat Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Aids to Navigation Fund* (ANF) merupakan salah satu komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States and Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan ANF.
- b. Terdapat Hibah *Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore* (ANF) berupa kas sebesar USD1.863.130,97 pada tanggal 04 Juni 2025 dengan Nomor Register 70878801 *Aid to Navigation Fund* (ANF) dan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 251400000000063 tanggal 16 Desember 2025 yang dikonversikan menjadi Rp30.346.677.239,-.

- c. Belanja dengan Sumber Dana Hibah Luar Negeri s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp15.789.830.537,-. Belanja tersebut merupakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) senilai Rp3.339.921.943,-. Belanja Jasa Konsultan (522131) senilai Rp4.717.150.000,- dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) senilai Rp5.511.026.094,-. serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) senilai Rp2.221.732.500,-.
- d. Pada Tahun 2025, realisasi belanja Satker Kenavigasian Pusat menggunakan sumber dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp11.088.061.879,- yang digunakan untuk *Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in The Straits of Malacca and Singapore*, Pengadaan *Annual Spare Parts and Maintenance Needs* SBNP di Selat Malaka Dan Singapura, *Detail Engineering Design* (DED) Rambu Suar Pulau Jangkat ILL.NR 860, dan *Detail Engineering Design* (DED) Rambu Suar Pulau Nipa ILL.NR 820. Belanja tersebut merupakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) senilai Rp3.488.866.111,-. Belanja Jasa Konsultan (522131) senilai Rp3.590.275.000,- dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) senilai Rp4.008.920.768,-.
- e. Tidak terdapat Realisasi Belanja dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri s.d. 31 Desember 2025 pada Satker Kenavigasian Pusat. Namun, realisasi belanja dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp26.751.685.989,- yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Saldo KDP pada Satker Kenavigasian Pusat T.A. 2025 sebesar Rp56.562.758.791,- merupakan *Consultant Services Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project*.

Q. Gambaran Umum Salvage dan Pekerjaan Bawah Air T.A. 2025

Pipa dan Kabel Bawah Laut merupakan infrastruktur penting sebagai penunjang perekonomian nasional yang harus dijaga keberadaannya. hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk membentuk tim nasional penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. Dengan telah tergambarnya pipa/kabel bawah laut di peta laut indonesia akan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam menunjang kebutuhan listrik dan gas bumi serta kecukupan provider akan menjangkau seluruh wilayah nusantara. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan berbahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya, Objek Salvage antara lain:

- a. Kapal yang mengalami kecelakaan (diketahui pemiliknya);

- b. Kerangka kapal (tidak diketahui atau ditinggalkan pemiliknya);
- c. Benda yang tidak secara permanen dipasang di perairan
- d. Benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

Metode pelaksanaan salvage:

- a. Survey
- b. Pemindahan Muatan dan/atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)
- c. Penarikan (Towing)
- d. Pengapungan (Refloating); dan/atau
- e. Pemotongan, penutuhan (Scrapping) atau penghancuran

Pengertian Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah pekerjaan yg berhubungan dg instalasi, konstruksi, atau kapal yg dilakukan dibawah air dan/atau pekerjaan dibawah air yg bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yg dioperasikan dari permukaan air, Objek PBA antara lain:

- a. Pipa bawah laut;
- b. Kabel bawah laut;
- c. Bangunan atau instalasi di perairan;
- d. Jembatan atau kabel udara yg melintasi perairan yg digunakan sebagai alur pelayaran;
- e. Fasilitas migas yg bukan termasuk Tersus/TUKS.

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengamanan terhadap bangunan dan/atau instalasi di perairan antara lain dengan memberikan ketentuan teknis penempatan, pemendaman dan penandaan terhadap bangunan dan instalasi di perairan yang akan dibangun dan telah dicantumkan pada surat izin membangun bangunan dan/atau instalasi di perairan yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau instalasi di perairan meliputi teknis penempatan pipa/kabel bawah laut, pemendaman dan perlindungan pipa/kabel bawah laut, penandaan dengan pemasangan sarana bantu navigasi, penetapan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar, pemberitaan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko serta mitigasi teknis pengamanan dan proteksi bawah air dan hal yang sangat penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar.

Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air. Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Bawah

Air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013, PM 33 tahun 2016 dan PM 38 Tahun 2018 tentang salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan peraturan Menteri Perhubungan PM 129 Tahun 2016 tentang alur pelayaran di laut dan bangunan dan/atau instalasi diperairan dengan tujuan memberikan legalitas kepada badan usaha ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam menjalankan usaha dan kegiatannya dibidang salvage dan pekerjaan bawah air, menciptakan dan meningkatkan pengamanan terhadap pelaku usaha bidang salvage dan pekerjaan bawah air, meningkatkan peranan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Dalam rangka percepatan perizinan bidang salvage dan/atau pekerjaan bawah air melalui aplikasi online system yang terintegrasi dengan aplikasi OSS, dan hingga saat ini perizinan masih dilaksanakan semi online, untuk percepatan hal tersebut diatas maka akan proses perizinan akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang sudah terintegrasi dengan OSS-BR yang telah memiliki hak akses dengan BKPM dan PUSTIKOM sehingga pelayanan diharapkan lebih transparan dan akuntabel, untuk itu sehingga perlu dilaksanakan konsinyering integrasi pelayanan perizinan bidang salvage dan pekerjaan bawah air pada aplikasi SEHATI dan pembahasan Proses Bisnis untuk pelayanan salvage dan pekerjaan bawah air dengan tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan yang saat ini belum optimal melalui layanan berbasis teknologi informasi aplikasi SEHATI sehingga dapat memberikan perijinan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan pengembangan SEHATI untuk perizinan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air berbasis online system yang akan bersinergi dengan layanan SIMKPLP.
- b. Dengan pelayanan perijinan melalui aplikasi SEHATI diharapkan akan terwujudnya pelayanan berbasis online untuk kegiatan perizinan salvage dan pekerjaan bawah air, sehingga para pengguna akan mempermudah permohonan dari pihak ketiga lebih cepat diproses.

Rekapitulasi perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air tahun 1990 s.d 2019 jumlah perusahaan salvage dan/atau perusahaan pekerjaan bawah air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan siup pba setelah KM 23 tahun 1990 dan sesudah PM 71 tahun 2013 serta siup salvage dan pekerjaan bawah air sesuai dengan PM 71 tahun 2013 melalui proses di bkpm dan oss sesuai dengan PM 33 tahun 2016 dan PM 89 tahun 2018 tidak terlalu signifikan, dan dari hasil penilaian perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh direktorat kesatua penjagaan laut dan pantai dengan aspek penilaian terhadap

perusahaan antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerjaan, perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya 58 perusahaan yang aktif dari kurang lebih 250 perusahaan yang memiliki SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.

Pendataan perizinan perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air yang belum pernah dilaksanakan sejak tahun 1990 s.d. 2019, dan sesuai dengan data yang ada bahwa Izin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun BKPM bahwa jumlah perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan SIUP PBA setelah KM 23 tahun 1990 dan sesudah PM 71 tahun 2013 serta SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air sesuai dengan PM 71 tahun 2013 melalui proses di BKPM dan OSS sesuai dengan PM 33 tahun 2016 dan PM 89 tahun 2018 tidak terlalu signifikan, sehingga Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai membuat satu penilaian terhadap perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan aspek penilaian antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerjaan.

Sesuai dengan sifat pekerjaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang cukup cepat dibutuhkan Percepatan Penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terutama pada kegiatan-kegiatan yang masa kontraknya pendek khususnya dibidang penyelaman, inspection ataupun perbaikan Pipa atau Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) sangat dibutuhkan penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang lebih cepat sesuai dengan peruntukannya. Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, Penerbitan Surat Izin Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dan Penerbitan Surat Izin membangun /memindahkan, membongkar dan jangka waktu pemanfaatan bangunan atau instalasi bawah air maka dianggap perlu memberikan pelayanan optimal kepada para pengguna jasa yang sehingga menghasilkan perizinan berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan salah satunya adalah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen KPLP (SIMKPLP).

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai memperhatikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air dalam aspek keselamatan, pelayaran dan perlindungan maritim sehingga perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan tersebut, dengan perihal diatas maka Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan kegiatan peningkatan Keterampilan Penyelam KPLP Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan HK.103/2/14/DJPL-14 dimana manfaat dari kegiatan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut sehingga memperoleh pengetahuan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air di tempat tugas masing-masing;

- 2) Meningkatkan jiwa korsa antar personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut karena dalam pelaksanaan kegiatan penyelaman diperlukan kerja sama yang baik;
- 3) Meningkatkan kapabilitas keberadaan institusi Direktorat KPLP pada instansi lainnya melalui aksi nyata personil Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengawasan bidang salvage dan pekerjaan bawah air;
- 4) Mengetahui standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penyelaman;
- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bidang salvage dan pekerjaan bawah air.

Aturan tarif untuk perizinan salvage dan pekerjaan bawah air diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 202-204, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian pasal 119-130 dan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Perizinan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air diatur oleh akun Jasa Transportasi Laut MAK 425514 yang terletak pada Jasa Navigasi Pelayaran. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.102/5/19/DJPL/2023 tanggal 05 Oktober 2023, terdapat pemutakhiran Akun PNBPN pada Kementerian Perhubungan salah satunya pada Pendapatan Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang sebelumnya dikategorikan sebagai Akun 425514 (Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran) menjadi akun 425519 (Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya).

Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai kegiatan terkait pelayanan perizinan dari bulan Januari hingga Juni 2024 adalah:

- 1) Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang modal seluruhnya dalam negeri sebanyak 8 (Delapan) surat izin;
- 2) Surat Izin kegiatan membangun, memindahkan dan membongkar bangunan dan atau instalasi sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) surat izin;
- 3) Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan PBA sebanyak 506 (Lima Ratus Enam) surat persetujuan.

R. Aset Tetap Renovasi

Terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 sebagai Aset Aktif yang disajikan di Neraca sebesar Rp9.217.013.823,- pada 4 satker,

antara lain:

NO	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	413670	KSOP BANTEN	2.404.044.000	2014	Rehabilitasi Gedung Kantor di KSOP Banten milik PT. Pelindo cabang Banten. Belum dilakukan serah terima karena PT. Pelindo belum membentuk Tim.
2	559470	UPP BULI	4.642.100.000	2017	Renovasi Pelabuhan Rakyat (Pelra) di atas Tanah milik Pemerintah Daerah
3	287370	KSOP TELUK PALU	1.932.437.620	2024	Renovasi Aset milik Pemkab Donggala berupa Drainage Depan Pelabuhan Donggala senilai Rp713.542.079,- dan Saluran Drainase Wani senilai Rp1.218.895.541,-
4	287541	KSOP TERNATE	238.432.203	2024	Rehab Terminal Ruang Tunggu Pelra Hiri milik Pemda yang berlokasi di Kelurahan Togolobe, Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate dan berencana akan dihibahkan ke Pemerintah Kota Ternate
TOTAL			9.217.013.823		

Sedangkan ATR yang disajikan sebagai Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya sebesar Rp569.500.000,- pada 1 satker, yaitu:

NO	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	652542	KSOP Bandanaire	569.500.000	2008	Pekerjaan Fender di Dermaga Pelindo dalam proses pelelangan dan sudah mendapat persetujuan penghapusan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan c.q. KPKNL Ambon Nomor S-7/MK.6/KNL.1701/2022 tanggal 15 Maret 2022 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira
TOTAL			569.500.000		

S. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp9.129.567.496.639,- pada 33 satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 yang terdiri dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (136111) sebesar Rp8.479.110.812.198,- dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi (166115) sebesar Rp650.456.684.441,- dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Dilanjutkan sebesar Rp8.479.110.812.198,-
- Dihentikan Sementara sebesar Rp604.656.547.695,-

c. Dihentikan Permanen sebesar Rp45.800.136.746,-

2. KDP Signifikan

Nilai KDP terbesar di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 yaitu pada KSOP Patimban senilai Rp8.163.049.860.825,- berupa pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Rincian Nilai KDP KSOP Patimban antara lain Tanah Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.415.443.890,- dan Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan pada KSOP Patimban sebesar Rp8.155.634.416.935,-. Rincian Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	NAMA PENYEDIA	NUP	NILAI KDP
1	Paket 6: Container Terminal No.2 Construction	PL.107/01/X/PKG6-PTB/2022	Penta Ocean-Toyo-Rinkai-Pp-Wika-Jakon Consortium	3	4.623.343.575.363
2	Paket 8:Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	PL.102/02/XI/KSLPLN-PTB/2018	Oriental Consultant	4	261.987.128.492
3	Paket 5: Car Terminal Contruction Pembangunan Terminal Kendaraan	PL.107/01/XII/PKG5-PTB/2022	Toa-Waskita-Wakachiku	5	3.260.179.041.456
4	Optimalisasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pagar Pengaman Segmen 2 Wilayah Backup Area Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2024	PL.107/4/14/KSOP.Pmb/2024 dan PL.107/4/16/KSOP.Pmb/2024	Aishin Takaoka dan Vastudhita Konsultan	10	10.124.671.624
	TOTAL				8.155.634.416.935

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban dimulai pada tahun 2018, dengan lingkup pekerjaan Fase I-1 terbagi atas Paket 1, 2 dan 3. Pada bulan Desember 2020, Pelabuhan Patimban melalui kerjasama dengan operator terpilih PT. Pelabuhan Patimban International (PT. PPI) telah mulai mengoperasikan Terminal Kendaraan, yang kemudian telah beroperasi penuh pada Juni 2021 untuk seluruh area Terminal Kendaraan yang telah dibangun di Fase I-1 (Paket 1). Dengan selesainya pekerjaan pembangunan Seawall, Breakwater (Paket 2) dan Connecting Bridge (Paket 3) di Pelabuhan Patimban, maka berakhir juga pekerjaan konstruksi di Fase I-1.

Pekerjaan konstruksi kemudian dilanjutkan dengan Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 yang masih merupakan bagian dari rencana pengembangan Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP-577. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Patimban Fase I-2 juga didanai dengan Patimban Port Development Project (II) JICA Loan IP-583,

dan telah dimulai sejak diterbitkannya perintah mulai kerja (SPMK) untuk Paket 6: Konstruksi Terminal Peti Kemas No. 2 pada tanggal 5 Januari 2023 dan Paket 5: Konstruksi Terminal Kendaraan pada tanggal 31 Maret 2023, serta Paket 7A dan Paket 7B yang saat ini sedang menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pengawasan supervisi untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 serta konsultasi desain atas review DED Fase I-2 dan penyiapan draf dokumen bidding Paket 7A dan 7B dilaksanakan oleh Paket 8: Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Adapun rincian pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 adalah sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Fase	Status
A	<i>Patimban Port Development Project (I) JICA Loan IP 577</i>		
1	Paket 1: Konstruksi Terminal	Fase I-1	Sudah FHO (21 Juli 2023)
2	Paket 2: <i>Breakwater, Seawall, dan Channel Dredging</i>	Fase I-1	Sudah FHO (27 November 2023)
3	Paket 3: Jembatan Penghubung	Fase I-1	Sudah FHO (26 Juli 2024)
4	Paket 5: <i>Car Terminal Construction</i>	Fase I-2	Masih proses konstruksi
5	Paket 6: <i>Container Terminal No. 2 Construction</i>	Fase I-2	Masih proses konstruksi
6	Paket 8: Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Fase I-1	Masih berjalan
B	<i>Patimban Port Development Project (II) JICA Loan IP 583</i>		
1	Paket 5: <i>Car Terminal Construction</i>	Fase I-2	Masih proses konstruksi
2	Paket 6: <i>Container Terminal No. 2 Construction</i>	Fase I-2	Masih proses konstruksi
3	Paket 7a: <i>Container Terminal No.1 (South Part) Construction</i>	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
4	Paket 7b: <i>Container Terminal No.1 (North Part) Construction</i>	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
C	<i>Patimban Port Development Project (III) JICA Loan IP 589</i>		
1	Paket 7a: <i>Container Terminal No.1 (South Part) Construction</i>	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
2	Paket 7b: <i>Container Terminal No.1 (North Part) Construction</i>	Fase I-2	Belum dimulai (Rencana dimulai pada tahun 2025)
3	Paket 8: Jasa Konsultasi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Fase I-1	Masih berjalan (sumber dana IP-577 dan IP-589)

Progres fisik dan keuangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Patimban sumber dana PHLN per-tanggal 10 Februari 2025 ialah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan fisik Paket 1 telah selesai 100% pada 24 Juni 2021 dengan progres keuangan saat ini sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 2) Pekerjaan fisik Paket 2 telah selesai 100% pada tanggal 27 November 2021 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 3) Pekerjaan fisik Paket 3 telah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2022 dengan progres keuangan sebesar 100% dimana telah dilaksanakan Final Hand Over (FHO) dan final payment;
- 4) Pekerjaan Paket 5 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 72,551% dengan deviasi sebesar +0,867% dari target rencana 71,684% dan progres keuangan sebesar 61,50% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 61,50%;
- 5) Pekerjaan Paket 6 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 71,80% dengan deviasi sebesar -2,3% dari target rencana 74,00% dan progres keuangan sebesar 65,59% dengan deviasi sebesar +0,00% dari target rencana 65,59%;
- 6) Pekerjaan Paket 8 saat ini sedang berjalan dengan progres pekerjaan fisik sebesar 80,89% dengan deviasi sebesar +0,18% dari target rencana 80,71% dan progres keuangan sebesar 79,77% dengan deviasi sebesar -1,02% dari target rencana 80,79%;
- 7) Sesuai surat Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.316/4/9/DP-24 tanggal 4 November 2024 perihal Rekomendasi Teknis Dokumen Studi Reviu Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Draf Bidding Documents Paket 7a dan 7b, bahwa Laporan Reviu DED Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dan Bidding Documents Paket 7a dan Paket 7b telah diselesaikan dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Kepelabuhanan dan saat ini masih menunggu arahan pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi Paket 7a dan Paket 7b Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Penambahan nilai KDP KSOP Patimban per Semester I T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan pada pekerjaan konstruksi PHLN Paket 5 (Konstruksi Terminal Kendaraan) sebesar Rp466.092.000.699,-
- 2) Penambahan pada pekerjaan konstruksi PHLN Paket 6 (Konstruksi Terminal) sebesar Rp177.617.777.391,-

- 3) Penambahan pada Pekerjaan Supervisi PHLN Paket 8 (Jasa Konsultansi untuk Desain dan Supervisi) sebesar Rp45.726.336.156,-
- 4) Penambahan pada Kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Pembangunan Pagar Segmen 2 Wilayah Backup Area Pelabuhan Patimban sebesar Rp415.253.220,-

3. KDP Dihentikan Sementara

Rincian KDP yang Dihentikan Sementara di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
1	KSOP TANJUNG PAKIS	19.905.186.000	KDP merupakan pekerjaan pembangunan pelabuhan pacitan yang tidak dilanjutkan. Pekerjaan yang telah dilakukan berupa pematangan lahan.
2	UPP PANIPAHAN	7.490.625.000	Pekerjaan Faspel dimulai tahun anggaran 2005 s.d. tahun 2007, pekerjaan di sisi Laut sudah selesai menggunakan APBN yang tercatat di aset kantor UPP Panipahan, namun pekerjaan di sisi Darat menggunakan APBD belum selesai, sampai sekarang. Sehingga tercatat sebagai KDP karena aset tidak bisa dimanfaatkan.
3	UPP NIPAH PANJANG	214.167.221.733	Status lahan masih dalam pembahasan antara UPP Nipah Panjang, Direktorat Kepelabuhanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berupa Fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung
4	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	447.575.236	Belum tersedia Anggaran untuk melanjutkan Pembangunan Rambu Suar 20 Meter Laut di Pelabuhan Tg. Api-api dan Tg. Baginda. Sedangkan Pekerjaan Survey Investasi Design (SID) Pembangunan SBNP 6 Unit Ramsu dan 1 Unit Peningkatan Mensu Tg. Jabung akan dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, setelah Pekerjaan Fisik Rambu Suar dilaksanakan.
	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	460.576.574	
5	KSOP KOTABARU-BATULICIN	40.042.192.000	KDP dari Satker inaktif yang merupakan pembangunan Faspel Tanjung Batu yang sudah tidak di lanjutkan pekerjaannya karena permasalahan tanah sengketa.
6	KSOP SAMARINDA	24.578.970.000	KDP Transfer dari pusat dan masih menunggu pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah
	KSOP SAMARINDA	24.275.034.457	
	KSOP SAMARINDA	475.150.000	
7	Kampus Hubla	230.240.146.834	KDP dari Satker inaktif - Faspel Malarko
8	UPP Sangkulirang	22.650.213.000	KDP dari Satker inaktif
9	UPP AMAHAI	3.328.517.961	Sengketa Tanah Milik Pemda, sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan dan menunggu tanah dikuasai oleh UPP Amahai
10	Disnav Bitung	1.161.932.000	Dalam Pemeriksaan dan Proses APH terkait Kontrak Fisik Replacement Rambu Suar 30 M Darat Rangka Baja di Galvanis Lokasi Mahoro
	Disnav Bitung	32.725.000	
	Disnav Bitung	6.120.000	
	Disnav Bitung	4.516.100	
11	Disnav Tanjung Perak	158.180.000	Refocussing Anggaran
12	KSOP BIAK	6.917.745.000	Konstruksi Dalam pekerjaan pulau owi yang akan dilanjutkan pekerjaan pada Tahun 2023 Tidak dapat di lanjutkan Pada tahun 2024 karena pekerjaan KDP Tersebut Harus di survei ulang dan kajian-kajian Teknis pelabuhan baru dan memiliki Data-data dukung yang harus di penuhi dan revisi ulang antara lain: FGD, S I D, D I D, Hamdal, Surat pelepasan tanah adat / Hak Ulayat, Belum memiliki sertifikat kemenhub (KSOP BIAK), Blm memiliki R I P

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
13	UPP TAREMPA	8.313.920.800	Satker Inaktif terkait Pembangunan Faspel Pulau Seluan
TOTAL		604.656.547.695	

4. KDP Dihentikan Permanen

Rincian KDP yang Dihentikan Permanen di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Uraian Pekerjaan
1	Satker KPLP	1.954.709.765	Masih Dalam Proses Hukum (Bareskrim) terkait Pembangunan Kapal Patroli
	Satker KPLP	1.935.075.012	
	Satker KPLP	3.039.304.600	
2	UPP Kolaka	11.682.929.000	Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Watunohu TA.2016 - KDP Kolaka Dihentikan Permanen karena terjadi pergerakan horisontal dan vertikal terhadap struktur dermaga yang disebabkan oleh sedimentasi. material sedimentasi menjadi beban tambahan pada struktur dermaga dan trestle yang dapat mengurangi daya dukung tanah, sudah ada kajian oleh tim teknis yang menyatakan tidak layak dilanjutkan pembangunan
	UPP Kolaka	194.600.000	
	UPP Kolaka	9.262.644.000	
	UPP Kolaka	217.750.000	
	UPP Kolaka	190.000.000	
	UPP Kolaka	90.000.000	
	UPP Kolaka	80.000.000	
3	UPP Hatu Piru	2.442.859.000	Addendum I, Pekerjaan dihentikan karena adanya Sengketa Lahan
4	Disnav Pontianak	1.089.572.909	KDP tidak bisa dilanjutkan pembangunan karena kondisi alam. Saat ini, telah terbit BA monitoring dan evaluasi dari Direktorat Teknis pada tanggal 22 Agustus 2024 serta CHR Itjen tanggal 23 Oktober 2024. Dalam Proses Usulan Penghapusan Terhadap Tiang Pancang Pembangunan Faspel Tanjung Tiram
5	DISNAV TUAL	4.446.064.960	Pemutusan Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Merah Hijau Sistem Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Tual-Kota Tual dan Pembangunan Rambu Suar 10 Meter Laut Merah-Hijau Single Pipe 4 Kaki Alur Masuk Pelabuhan Kobroor Kab Kepulauan Aru
6	UPP BARANUSA	232.980.000	Pekerjaan Tidak Selesai dihentikan dari tahun 2016 Belum ada kajian dari Direktorat Terakit pekerjaan lanjut atau tidak, upt kesulitan dalam mengusulkan penghapusan karena data pendukung tidak lengkap, kdp tersebut dikarenakan pekerjaan sudah melewati masa manfaat selama 5 tahun sesuai dengan PM 112 Tahun 2017 tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kemenhub
	UPP BARANUSA	271.810.000	
	UPP BARANUSA	111.402.500	
	UPP BARANUSA	4.600.000	
7	KSOP TARAkan	8.349.400.000	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tana Tidung TA 2015 pada dermaga seisayap, ditransfer pusat melalui UPP Tj. Selor kepada Ksop Tarakan. ditabraknya faspel seisayap oleh Tugboat, telah diproses oleh Pengadilan Tinggi
	KSOP TARAkan	49.775.000	
	KSOP TARAkan	154.660.000	
TOTAL		45.800.136.746	

T. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Berdasarkan PMK 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Rekening Penampungan

Akhir Tahun Anggaran (RPATA) digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA, antara lain:

1. Pekerjaan terselesaikan 100% s.d. akhir tahun anggaran
2. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya
3. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya

Proses Bisnis Pelaksanaan Pembayaran APBN dengan Mekanisme RPATA, antara lain:

1. Pengisian Dana pada RPATA
2. Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga
3. Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan
4. Apabila dilakukan Pembayaran pada Tahun Berjalan (T.A. 2025), maka nilai atau saldo RPATA ISI akan disesuaikan secara otomatis

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyajikan Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana Lainnya dan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sebesar Rp514.987.301.966,-. Dana Lainnya (163119) sebesar Rp3.698.410.287,- disajikan pada KSOP Patimban yang merupakan Pencatatan Dana atas Ganti Rugi Tanah sesuai dengan Surat Kepala KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 tanggal 04 Maret 2021 Perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI. Selain itu, Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) sebesar Rp511.288.891.679,- terdapat pada 63 Satker yang merupakan RPATA ISI yang direalisasikan pada T.A. 2026 dengan rincian sebagai berikut:

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2026)		
No	Kode Satker	Nama Satker	Provinsi	Kode Akun	Nilai	No	Kode Akun	Nilai
1	521904	UPP NUSA PENIDA	Bali	163139	6.133.345.881	1	212191	(5.626.082.145)
2	412879	DISNAV TANJUNG EMAS	Jawa Tengah	163139	4.318.534	2	212191	(4.318.534)
3	412860	KSOP CILACAP	Jawa Tengah	163139	57.271.288	3	212191	(57.271.288)
4	287541	KSOP TERNATE	Maluku Utara	163139	2.083.484.460	4	212191	(1.462.905.218)
5	413658	UPP BABANG	Maluku Utara	163139	2.503.579.070	5	212191	(2.503.579.070)
6	559421	UPP JAILOLO	Maluku Utara	163139	10.333.300	6	212191	(10.333.300)
7	559442	UPP LAIWUI	Maluku Utara	163139	44.318.874	7	212191	(44.318.874)
8	413664	UPP SANANA	Maluku Utara	163139	2.084.680.561	8	212191	(2.084.680.561)
9	690779	UPP SOFIFI	Maluku Utara	163139	42.789.037	9	212191	(40.419.591)

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2026)		
No	Kode Satker	Nama Satker	Provinsi	Kode Akun	Nilai	No	Kode Akun	Nilai
10	413642	UPP TOBELO	Maluku Utara	163139	555.099.053	10	212191	(554.673.625)
11	521417	UPP CALANG	Nanggroe Aceh Darussalam	163139	1.663.796.634	11	212191	(1.463.527.373)
12	289452	UPP SINGKIL	Nanggroe Aceh Darussalam	163139	718.623.191	12	212191	(718.623.191)
13	287799	KSOP MANOKWARI	Papua Barat	163139	581.399.357	13	212191	(436.149.357)
14	287804	KSOP SORONG	Papua Barat	163139	3.766.540.042	14	212191	(3.698.546.428)
15	413463	UPP MAMUJU	Sulawesi Barat	163139	616.583.297	15	212191	(378.553.799)
16	413783	KSOP BITUNG	Sulawesi Utara	163139	936.334.486	16	212191	(772.804.495)
17	413070	KSOP TELUK BAYUR	Sumatera Barat	163139	336.421.000	17	212191	(336.421.000)
18	413271	KSOP MUNTOK	Bangka Belitung	163139	19.497.174	18	212191	(19.497.174)
19	413262	KSOP PANGKAL BALAM	Bangka Belitung	163139	19.155.242	19	212191	(19.155.242)
20	439200	SATKER KEPELABUHANAN	DKI Jakarta-Pusat	163139	2.686.580.561	20	212191	(2.686.580.561)
21	439180	SATKER KPLP	DKI Jakarta-Pusat	163139	9.674.164.160	21	212191	(9.674.164.160)
22	439454	SATKER LALA	DKI Jakarta-Pusat	163139	351.212.094.542	22	212191	(349.818.826.348)
23	287171	KSOP BANJARMASIN	Kalimantan Selatan	163139	78.341.000	23	212191	(78.341.000)
24	287185	KSOP KOTABARU-BATULICIN	Kalimantan Selatan	163139	403.166.285	24	212191	(403.166.285)
25	287232	KSOP TARAKAN	Kalimantan Utara	163139	682.000.000	25	212191	(632.807.951)
26	287537	KSOP AMBON	Maluku	163139	24.918.552.551	26	212191	(24.918.552.551)
27	413633	UPP DOBO	Maluku	163139	10.432.029.179	27	212191	(9.888.207.479)
28	289911	UPP SAUMLAKI	Maluku	163139	18.441.768.786	28	212191	(16.107.137.234)
29	413520	UPP TUAL	Maluku	163139	2.949.437.766	29	212191	(2.575.308.967)
30	559463	UPP WONRELI	Maluku	163139	8.818.383.840	30	212191	(8.818.383.840)
31	413439	KSOP UTAMA MAKASAR	Sulawesi Selatan	163139	1.198.766.690	31	212191	(807.014.715)
32	521815	UPP JAMPEA	Sulawesi Selatan	163139	2.217.201.184	32	212191	(569.500.484)
33	288021	KSOP PULAU BAAI	Bengkulu	163139	681.786.552	33	212191	(680.718.930)
34	412951	DISNAV TANJUNG PERAK	Jawa Timur	163139	3.017.881.440	34	212191	(231.881.440)
35	412905	KSOP GRESIK	Jawa Timur	163139	45.565.460	35	212191	(45.565.460)
36	535841	PPLP SURABAYA	Jawa Timur	163139	60.596.010	36	212191	(60.596.010)
37	287211	KSOP SAMARINDA	Kalimantan Timur	163139	115.106.376	37	212191	(115.106.376)
38	289839	UPP SANGATTA	Kalimantan Timur	163139	49.354.000	38	212191	(49.354.000)
39	287647	KSOP BIMA	NTB	163139	3.321.097.389	39	212191	(3.321.097.389)
40	522578	KSOP KALABAHI	NTT	163139	2.231.347.654	40	212191	(907.399.513)
41	522582	KSOP KUPANG	NTT	163139	1.475.736.614	41	212191	(840.799.292)
42	287701	KSOP LAURENTIUS SAY	NTT	163139	1.626.421.863	42	212191	(1.626.421.863)
43	287715	KSOP WAINGAPU	NTT	163139	2.799.220.841	43	212191	(2.799.220.841)
44	289960	UPP REO	NTT	163139	611.983.568	44	212191	(462.355.336)
45	559250	UPP SUNGAI GUNTUNG	Riau	163139	4.648.536.239	45	212191	(3.787.364.939)
46	287370	KSOP TELUK PALU	Sulawesi Tengah	163139	1.394.868.519	46	212191	(1.394.868.519)
47	413602	UPP AMPANA	Sulawesi Tengah	163139	4.616.641.168	47	212191	(4.615.609.638)
48	413591	UPP KOLONEDALE	Sulawesi Tengah	163139	517.865.784	48	212191	(517.865.784)
49	521789	UPP PAGIMANA	Sulawesi Tengah	163139	1.093.959.080	49	212191	(1.093.959.080)

RPATA ISI						RPATA Pembayaran (SPM 2026)		
No	Kode Satker	Nama Satker	Provinsi	Kode Akun	Nilai	No	Kode Akun	Nilai
50	287406	UPP PARIGI	Sulawesi Tengah	163139	2.624.818.973	50	212191	(2.524.691.010)
51	287384	UPP POSO	Sulawesi Tengah	163139	736.000.000	51	212191	(736.000.000)
52	413422	KSOP UTAMA TANJUNGPRIOK	DKI Jakarta-Daerah	163139	418.904.319	52	212191	(418.904.319)
53	287321	KSOP GORONTALO	Gorontalo	163139	3.178.814.000	53	212191	(3.178.814.000)
54	521768	UPP TILAMUTA	Gorontalo	163139	486.128.428	54	212191	(482.823.861)
55	413313	KSOP PONTIANAK	Kalimantan Barat	163139	383.834.164	55	212191	(383.834.164)
56	413322	KSOP SINTETE	Kalimantan Barat	163139	261.548.540	56	212191	(261.548.540)
57	521594	KSOP KIJANG	Kepulauan Riau	163139	4.284.831.699	57	212191	(3.782.154.659)
58	413199	UPP TANJUNG UBAN	Kepulauan Riau	163139	30.661.278	58	212191	(30.661.278)
59	287782	KSOP BIAK	Papua	163139	1.003.210.739	59	212191	(996.711.187)
60	287778	KSOP JAYAPURA	Papua	163139	1.597.451.000	60	212191	(1.597.451.000)
61	287825	KSOP MERAUKE	Papua	163139	8.447.230.595	61	212191	(6.412.765.567)
62	521967	UPP POMAKO	Papua	163139	90.000.000	62	212191	(90.000.000)
63	287502	KSOP KENDARI	Sulawesi Tenggara	163139	3.547.432.362	63	212191	(3.393.860.744)
	TOTAL				511.288.891.679			(494.050.256.579)

Atas RPATA ISI yang telah diinput oleh 73 satuan kerja senilai Rp526.079.205.804,- telah selesai dikerjakan dan telah dibayar dengan SPM Pembayaran T.A. 2025 dengan total nilai sebesar Rp14.790.314.125,-. Sedangkan RPATA ISI yang proses pembayarannya pada T.A. 2026 senilai Rp511.288.891.679,-. RPATA Pembayaran yang telah disajikan pada neraca berdasarkan BAST yang akan dilakukan proses pembayaran T.A. 2026 sebanyak 63 satker dengan total nilai Rp494.050.256.579,-.

U. Aset Lain-Lain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Aset Lain-Lain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (YTDDOP) sebesar Rp429.169.240.982,-, Aset Tak Berwujud YTDDOP sebesar Rp6.760.950.198,-, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi sebesar Rp650.456.684.441,- dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lain-Lain	Nilai (Rp)	Keterangan
Tanah	4.867.793.902	Dalam proses penghapusan
Peralatan dan Mesin	246.666.804.937	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Gedung dan Bangunan	59.940.670.848	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	117.081.166.295	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Aset Lainnya	612.805.000	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
ATB YTDDOP	6.760.950.198	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
KDP yang Dihentikan Operasi	650.456.684.441	KDP dengan klasifikasi Dihentikan Sementara dan Dihentikan Permanen
TOTAL	1.086.386.875.621	

Rincian ATB YTDOP berupa Software Komputer dan Aset Tak Berwujud Lainnya T.A. 2025 senilai Rp6.760.950.198,- terdapat pada 2 satker, antara lain:

No	Nama Satker	Jenis Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	KSOP Utama Belawan	Aset Tak Berwujud Lainnya	337.450.000	Dalam Proses Penghapusan
	KSOP Utama Belawan	Software Komputer	1.430.000	Dalam Proses Penghapusan
2	Satker Perkapalan dan Kelautan	Aset Tak Berwujud Lainnya	6.422.070.198	Dalam Proses Penghapusan
TOTAL			6.760.950.198	

V. Kewajiban di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun Anggaran 2025 senilai Rp62.774.000,- pada 2 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, antara lain:

No	Nama Satker	Nilai	Kode Belanja	Uraian Belanja	Dokumen Sumber (Jenis/No/Tgl)	Penjelasan
1	KSOP KUMAI	4.424.000	511628	Belanja Uang Makan PPPK	SPM No. 00014A Tgl. 31-12-2025	Uang Makan PPPK bulan Desember 2025 sebanyak 6 orang
	KSOP KUMAI	3.424.000	511129	Belanja Uang Makan PNS	SPM No. 00017A Tgl. 31-12-2025	Uang Makan CPNS bulan Desember 2025 sebanyak 6 orang
2	KSOP CIREBON	43.936.000	511129	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Desember 2025 untuk 57 Pegawai.	SPM (00006A)	269991310001778
	KSOP CIREBON	10.990.000	511628	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025 untuk 15 Pegawai.	SPM (00007A)	269991310001711
	TOTAL	62.774.000				

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 senilai Rp243.144.624,- pada 4 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, antara lain:

No	Nama Satker	Nilai	Kode Belanja	Uraian Belanja	Dokumen Sumber (Jenis/No/Tgl)	Penjelasan
1	KSOP CIREBON	11.768.008	522111	Beban Desember 2025 Langganan Listrik	SPM (00008T)	260240000000258
		233.750	522112	Beban Desember 2025 Langganan Telepon	SPM (00009T)	260240000000259
		9.610.000	522119	Beban Desember 2025 Langganan Internet	SPM	
		3.743.385	522113	Beban Desember 2025 Langganan Air	SPM	
2	UPP PANGANDARAN	3.817.281	522111	Pembayaran tagihan listrik bulan desember 2025	SP2D/2602500 00000414/ 15-01-2026	

No	Nama Satker	Nilai	Kode Belanja	Uraian Belanja	Dokumen Sumber (Jenis/No/Tgl)	Penjelasan
		1.824.951	522119	Pembayaran tagihan Internet bulan desember 2025	SP2D/2602500 00000413/ 15-01-2026	
		167.000	522113	Pembayaran tagihan PDAM bulan desember 2025		
		334.908	522111	Pembayaran tagihan listrik bulan desember 2025		
		407.651	522119	Pembayaran tagihan Internet bulan desember 2025		
3	DISNAV AMBON	190.920.000	523121	Belanja Bahan Pemeliharaan Kapal	SPM/ 448A/ 23 Desember 2025	Keterlambatan penyampaian dokumen terkendala aplikasi
4	KSOP PULAU BAAI	1.999.750	522112	Belanja Langganan Telepon	GLP-288021-515474146	
		18.317.940	522111	Belanja Langganan Listrik	GLP-288021-515474185	
	TOTAL	243.144.624				

3. Utang Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp494.055.548.079,- pada 64 Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut merupakan RPATA Pembayaran yang telah disajikan pada neraca berdasarkan BAST yang akan dilakukan proses pembayaran T.A. 2026 sebanyak 63 satker dengan total nilai Rp494.050.256.579,-. Penyajian akun tersebut dilakukan dengan membuat Jurnal Penyesuaian per 31 Desember 2025 dengan mengeliminasi akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111). Selain itu, terdapat satu satker yang menyajikan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp5.291.500,- dengan penjelasan bahwa 05 Januari 2026 penarikan dari Bank oleh Bendahara dan 06 Januari 2026 sudah diserahkan kepada KPA dan PPK terkait Honor Pengelola Anggaran, Honor SAI, Honor Pengelola PNBP, dan Honor Pengelolaan BMN sesuai SK Kepala Kantor UPP Kelas III Malili Nomor KP.105/1/19/UPP.MII-2025 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2025.

4. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan kewajiban milik KSOP Patimban yang disajikan berdasarkan Rekening Penampungan Dana Ganti Kerugian Tanah berdasarkan Surat KSOP Patimban Nomor UM.006/9/111/KSOP-PMB/2021 perihal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL 021 PS KSOP PATIMBAN UNTUK GANTI RUGI tanggal 04 Maret 2021. Rekening tersebut telah dibuka pada tanggal 19 Februari 2021 pada Bank Rakyat Indonesia KC BRI Pamanukan. Saldo rekening tersebut disajikan sebagai Aset-Dana Yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya (163119) T.A. 2025 dan sebagai Kewajiban-Dana Pihak Ketiga (212192) sebesar Rp3.698.410.287,-.

5. Dana Pihak Ketiga BLU

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU T.A. 2025 pada Disnav Tanjung Priok sebesar Rp174.458.333,-. Saldo tersebut merupakan Rekening Dana Kelola BLU yang telah disahkan pada T.A. 2026.

6. Pendapatan Sewa Diterima di Muka

Pendapatan Sewa Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 senilai Rp2.541.990.500,- terdapat pada KSOP Cirebon yang merupakan pendapatan atas nilai Rp426.300.000,- berupa sewa tanah reklamasi seluas 21.585m² selama 5 tahun sesuai dengan HK.201/1/3/KSOP.Cbn-2023 oleh PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2025 dari total pembayaran Rp710.500.000,-. Periode sewa dimulai pada 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2028. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025 dibayarkan pada 25 Oktober 2024 dengan Kode Billing 820231024975826 dan NTPN 4630F3CIFBCJ87UI.

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada KSOP Cirebon senilai Rp1.131.000.500,- berupa sewa tanah reklamasi seluas 48.900m² selama 5 tahun sesuai dengan HK.201/1/8/KSOP.Cbn-2024 oleh PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2025 dari total pembayaran Rp1.615.715.000,-. Periode sewa dimulai pada 01 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2029. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025 dibayarkan pada 7 Oktober 2024 dengan Kode Billing 820241007161393 dan NTPN A487B0NA04UTPC1H.

Selain itu, Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada KSOP Cirebon senilai Rp984.690.000,- merupakan sewa tanah reklamasi seluas 32.185m² selama 5 tahun sesuai dengan HK.201/1/13/KSOP.Cbn-2025 oleh PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard. Pendapatan tersebut belum diakui secara akrual per 31 Desember 2025 dari total pembayaran Rp984.690.000,- dikarenakan periode sewa dimulai pada 09 Februari 2026 s.d. 08 Februari 2031. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025 dibayarkan pada 08 Januari 2025 dengan Kode Billing 820250108025581 dan NTPN 5C92C3CIFT5A8MND.

7. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan Diterima di Muka BLU pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 senilai Rp30.825.010,- pada 2 satker, diantaranya:

a. Disnav Tanjung Priok

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka BLU pada Distrik Navigasi Tanjung Priok T.A. 2025 senilai Rp23.825.010,- berupa transaksi sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Menara Suar Jaga Utara. Pendapatan tersebut sudah diakui per 31 Desember 2025 dari total pembayaran Rp120.000.000,-. Pelaksanaan sewa tersebut

sesuai dengan perjanjian sewa Nomor HK.201/1/19/DNG.TPK/2023 tertanggal 21 Juli 2023 antara Distrik Navigasi Tanjung Priok dengan PT. XL Axiata Tbk.

b. Satker Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP)

Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka BLU pada BKPP T.A. 2025 senilai Rp7.000.000,- berupa transaksi Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan ATM.

8. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN senilai Rp41.052.590,- berupa Kas Bendahara Pengeluaran TUP yang telah disetorkan ke Kas Negara T.A. 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	559580	UPP WASIOR	8C89745KVMJBIN 94	14 Januari 2026	36.372.590	Sudah Disetor Ke Kas Negara
2	652474	KSOP Kepulauan Seribu	D47DD397FS0LKF DT	13 Januari 2026	4.680.000	Sudah Disetor Ke Kas Negara
TOTAL					41.052.590	

9. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor yang juga tersaji sebagai Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.600.100,- telah disetorkan ke Kas Negara T.A. 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Saldo Kas Bendahara	Keterangan
1	413664	UPP SANANA	D8B971Q0SG3R97D4	08 Januari 2026	2.308.600	Sudah dilakukan Penyetoran ke Kas Negara berupa Setoran Pajak
TOTAL					7.600.100	

10. Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra T.A. 2025 senilai Rp39.864.099.421.036,- merupakan akun yang tersaji sebagai penyesuaian atas pencatatan Aset Konsesi Jasa dan Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa (491315) setiap periode pelaporan berdasarkan Kertas Kerja Restropektif masing-masing Perjanjian pada masing-masing satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

W.Transfer Keluar – Transfer Masuk

Transfer Keluar-Transfer Masuk secara internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 dengan total nilai Rp90.057.904.639,- telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima masing-masing satuan kerja. Tabel Rincian Transfer Keluar-Transfer Masuk adalah sebagai berikut:

TRANSFER KELUAR-MASUK NERACA		
1	Transfer Keluar	90.139.415.139
2	Transfer Masuk	222.206.615.368
SELISIH		(132.067.200.229)
TRANSFER KELUAR KE BA NON 022.04		
1	Perwakilan Kementerian Perhubungan Di Kuala Lumpur	2.350.000
2	Perwakilan Kementerian Perhubungan Di Singapura	35.428.000
3	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	43.732.500
JUMLAH		81.510.500
TRANSFER MASUK DARI BA NON 022.04		
1	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur	156.603.005
2	Pusat Data Dan Teknologi Informasi*	-
3	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi*	-
4	Badan Pusat Statistik D.K.I Jakarta	5.858.329.000
5	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	3.119.216.000
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	123.014.562.724
JUMLAH		132.148.710.729
JUMLAH TK-TM NON 022.04		(132.067.200.229)
SELISIH AKHIR		-

Catatan: *Transfer Masuk dari Pusdatin dan PPIT memiliki nilai buku 0 atau nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan bernilai sama

Berdasarkan Neraca Percobaan Akrua, terdapat selisih nilai Transfer Keluar-Transfer Masuk pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut T.A. 2025 sebesar Rp132.067.200.229,- yang disebabkan oleh selisih Nilai Transfer Masuk **dari BA Non-022.04** maupun Nilai Transfer Keluar **ke BA Non-022.04**. Terdapat 7 satker yang melakukan transaksi transfer masuk dan transfer keluar dengan Eselon I lain dan/atau Kementerian/Lembaga lainnya. Transfer Keluar dari 1 satker DJPL ke 3 satker dengan BA Non-022.04 secara netto sebesar Rp81.510.500,- dan Transfer Masuk pada 6 satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berasal dari BA Non-022.04 secara netto sebesar Rp132.148.710.729,-. Rincian Satker Transfer Keluar-Transfer Masuk yang melibatkan satker **BA Non-022.04** adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat (Transfer Keluar)

Terdapat transaksi transfer keluar ke Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur (022.01.412678) sebesar Rp2.350.000,- berupa Barang Konsumsi (Buku Pelaut) berdasarkan Berita Acara Penerimaan Sertifikat Kelaiklautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/17/6/DK/2025 tanggal 1 September 2025. Transaksi lainnya pada Kanpus yaitu transfer keluar ke Satker Perwakilan Kementerian Perhubungan di Singapura (022.01.412684) sebesar Rp35.428.000,- berupa Barang Konsumsi (Buku Pelaut). Transfer tersebut berdasarkan Berita Acara Penerimaan Sertifikat Kelaiklautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/4/14/DK/2025 tanggal 14 Februari 2025 dan Berita Acara Penerimaan Buku Pelaut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor UM.003/11/19/DK/2025 tanggal 12 Juni 2025. Selain itu, terdapat transaksi transfer keluar ke Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (022.01.412631) berupa 2 unit Laptop dengan total nilai sebesar Rp49.980.000,- dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp(6.247.500,-). Transfer tersebut berdasarkan BAST Aset Berupa Mesin Peralatan Khusus TIK Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Diserahterimakan Kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor BA-DJPL 463 Tahun 2025 tanggal 07 Oktober 2025

2. UPP Sikakap (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur (015.05.411002) berupa Tanah Bangunan Kantor Permanen senilai Rp36.209.000,- dan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp180.591.000,- serta akumulasi penyusutannya senilai Rp(60.196.995). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan Kepada Kementerian Perhubungan Nomor BA-44/MK/SJ.7/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

3. Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan dan Kepelautan Pusat (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (022.01.412710) berupa Software Komputer atas Aplikasi Pendaftaran Kapal Online dengan nilai Rp385.550.000,- serta akumulasi penyusutannya senilai Rp(385.550.000,-). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN Berupa Aset Tak Berwujud (Aplikasi) Dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PL.301/3/25/PDTI/2025 tanggal 12 Juni 2025.

4. KSOP Cirebon (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (022.01.633002) berupa Peralatan dan Mesin atas Aset Jeep senilai Rp473.065.500,- serta akumulasi penyusutannya senilai Rp(473.065.500,-). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Aset Antar Unit Kerja Kementerian Perhubungan Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Yang Diserahterimakan Kepada Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor PPIT 105 Tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025.

5. KSOP Utama Tanjung Priok (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (054.01.018580) berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I senilai Rp5.858.329.000,-. Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 402/02500/PL.800/2025 dan BA-KSOP.TPK 29 Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025 antara Badan Pusat Statistik dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

6. KSOP Palembang (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (093.01.626397) berupa Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebanyak 3 unit dengan total nilai sebesar Rp3.119.216.000,-. Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA-24/Ek.11/26/11/2025 dan BA-KSOP.PLG 166 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025. BMN tersebut telah ditindaklanjuti oleh KSOP Palembang dengan melakukan Reklasifikasi Persediaan menjadi Aset Tetap sesuai Surat Keterangan KPB Nomor SKET-KSOP.PLG 76 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 berupa Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama senilai Rp827.402.000,-, Tanah Bangunan Gudang senilai Rp1.179.963.000,-, dan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I senilai Rp1.111.851.000,-.

7. KSOP Tanjung Pinang (Transfer Masuk)

Terdapat transaksi transfer masuk aset dari Luar Ditjen Perhubungan Laut (022.04) yaitu BP Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang c.q. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (999.08.3200.984423.001) berupa Tanah senilai Rp23.004.399.000,- dengan luas 35.776m² dan Dermaga senilai Rp125.012.704.660,- dengan luas 5.760m² dan akumulasi penyusutan dermaga senilai Rp(25.002.540.936). Transaksi Transfer Masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara Pada Pelabuhan Tanjung Moco Dari Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang Kepada KSOP Kelas II Tanjung Pinang Nomor BA-KSOP.TPI 60 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025.

Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebelumnya dibatalkan dikarenakan perlu dilakukan perbaikan administrasi, sehingga aset yang telah ditransfer dikembalikan ke KSOP Tanjung Pinang pada Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Kepala KPKNL Batam atas nama Menteri

Keuangan Nomor S-191/MK/KNL.0304/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Pembatalan Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara KSOP Kelas II Tanjung Pinang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada BP Kawasan PBPB Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang (S-139/MK/KNL.0304/2023 tanggal 20 Desember 2023).

X. Hibah Uang dan Barang/Jasa

Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan penerimaan Uang dan/atau Barang Milik Negara yang diperoleh dari pihak ketiga perorangan, instansi di dalam negeri maupun luar negeri, serta pemerintah daerah. Hibah Uang dan Barang/Jasa perlu dilakukan proses pengesahan dan persetujuan dari instansi yang berwenang. Rinciah Hibah Uang dan Barang/Jasa berdasarkan mekanisme pengesahannya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut.

1. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp30.402.097.239,- dengan rincian sebagai berikut:

No	No Register	Nama Proyek	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJS	No. BAST
1	2P2AK5RA	KSOP Waingapu Hibah Langsung Barang Berupa Tanah Seluas 3.530m2 dari Individu	287715	08 Oktober 2025	Barang	49.420.000	00146T/8263425061034740882	Naskah Perjanjian Hibah Nomor PL.301/02/22/KSOP.W PU-2025 tanggal 01 September 2025
2	70878801	Satker Kenavigasian Pusat Hibah Langsung Uang Berupa Pembayaran Belanja Barang dan Jasa dari Aid to Navigation Fund (ANF)	439460	16 Desember 2025	Uang	30.346.677.239	00061T / 251400000000063	Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor 01/SPTMHL/PKP/2025 tanggal 16 Desember 2025

No	No Register	Nama Proyek	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJJS	No. BAST
3	2FNFK8WA	KSOP Bau-Bau Hibah Langsung Barang Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	413494	28 Oktober 2025	Barang	6.000.000	00340T / 82672671 61038204 773	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Antara Pemprov Sultra dengan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 000.2.3.2/4729 dan HK.201/6/20/DJPL/2025 tanggal 20 Juni 2025
4	2PJK7AMA	KSOP Palembang Hibah Langsung Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah Seluas 599.500m ² yang Terletak di Tanjung Carat Desa Sungsang I Dan Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Kepada Kementerian Perhubungan RI untuk Lokasi Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New PLG	413256	31 Desember 2025	Barang	6.885.521.434	00351A / 82876468 31088270 787	Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 500.17/057/BA/BPKAD /2025 dan BA-MHB 34 Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Hibah yang diperoleh oleh KSOP Palembang berdasarkan BAST antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Perhubungan Nomor 500.17/057/BA/BPKAD/2025 dan BA-MHB 34 Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2025. KSOP Palembang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai Surat Kuasa Nomor SU-DJPL 18 Tahun 2025 tanggal 05 Desember 2025 untuk melakukan pencatatan dan penatausahaan BMN berupa tanah/lahan seluas 599.500m². Berdasarkan Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-169/WPB.07/2026 tanggal 27 Januari 2026 bahwa atas Hibah Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah Seluas 599.500m² yang Terletak di Tanjung Carat Desa Sungsang I Dan Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Kepada Kementerian Perhubungan RI untuk Lokasi Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New PLG tersebut telah ditetapkan nomor register, yaitu 2PJK7AMA. Pengesahan Hibah Langsung atas Tanah Bangunan Kantor senilai Rp6.885.521.434,- berdasarkan Surat KPPN Tipe A1 Palembang Nomor S-8/KPN.070105/2026 tanggal 08 April 2026 Hal Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL) atas Satuan Kerja 413256 dengan Nomor Persetujuan MPHL 8287646831088270787 tanggal 31 Desember 2025.

2. Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1.553.442.300,- yang terdapat pada 2 satker dengan rincian sebagai berikut:

No	No Register	Nama Proyek	Kode Satker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJS	No. BAST
1	229NALQA	UPP Banggai Hibah Langsung Barang Berupa Tanah Seluas 2.586m2, Rumah Negara Golongan II Lain-Lain seluas 312m2, dan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya seluas 282m2 dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	559354	24 Februari 2025	Barang	1.536.594.300	00027T / 82236907 29848945 07	Perjanjian Hibah Nomor 552.3/63/NPHD/DIS.HUB /2024 dan 550/315/BAST/DISHUB/2024 dan PL.108/1/6/UPP.Bgi-2024 tanggal 25 November 2024
2	2XDC8AXA	KSOP Bau-Bau Hibah Langsung Barang Berupa Tanah Bangunan Terminal Darat dari Pemerintah Kabupaten Buton	413494	23 Desember 2025	Barang	16.848.000	00450T / 82836925 61054977 683	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau Nomor 000.2.3.2/4318/NPHD/XI/2024 dan PL.301/20/27/ KSOP.Baubau-2024 tanggal 28 November 2024

Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada UPP Banggai merupakan Hibah yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 550/315/BAST/DISHUB/2024 dan PL.108/1/6/UPP.Bgi-2024 tanggal 25 November 2024. Aset yang dihibahkan berupa Tanah seluas 2.586m2 senilai Rp275.690.000,-, Rumah Negara Golongan III seluas 312m2 dengan nilai Rp169.750.000,-, dan Bangunan air bersih/air baku lainnya seluas 282m2 dengan nilai Rp1.091.154.300,-. Hibah tersebut telah dilakukan pengesahan dengan Nomor Register 229NALQA sesuai Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah Nomor S-152/WPB.27/2025 tanggal 04 Februari 2025.

3. Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa atas Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Distrik Navigasi Tanjung Priok sebesar Rp163.000.000,-. Pendapatan tersebut merupakan pengakuan atas pendapatan Hibah Langsung Barang kepada BLU Berupa Gedung dan Bangunan terkait Pengembangan Kawasan Edu Ekowisata Terpadu dari Lestari Alam Laut Untuk Negeri. Rincian Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa sebagai berikut:

No	No Register	Nama Proyek	Kode Sarker	Tanggal Pengesahan	Jenis Aset	Nilai (Rp)	NO SPHL / MPHLBJS	No. BAST
1	2M4PDNJA	Disnav Tanjung Priok Hibah Langsung Barang kepada BLU Berupa Gedung dan Bangunan terkait Pengembangan Kawasan Edu Ekowisata Terpadu dari Lestari Alam Laut Untuk Negeri	412801	26 September 2025	Barang	163.000.000	SPTMHL Nomor SP.DNG.T PK.127 Th 25 dan S- 5148/WPB .12/2025	Berita Acara Serah Terima Berupa Bangunan Terlampir yang Diserahterimakan Kepada Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok Kementerian Perhubungan Nomor BA-DNG.TPK 17 Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025

Jakarta, 5 Mei 2026

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,



Muhammad Masyhud
NIP. 19700622 199803 1 001

lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,339,531,810,000	6,557,650,989,094	1,218,119,179,094	122.81	5,341,168,720,000	6,135,548,964,289	794,380,244,289	114.87
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	110,653,935,000	149,541,228,868	38,887,293,868	135.14	83,921,377,000	113,490,547,274	29,569,170,274	135.23
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,228,877,875,000	6,408,109,760,226	1,179,231,885,226	122.55	5,257,247,343,000	6,022,058,417,015	764,811,074,015	114.55
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	5,339,531,810,000	6,557,650,989,094	1,218,119,179,094	122.81	5,341,168,720,000	6,135,548,964,289	794,380,244,289	114.87
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,140,975,440,000	10,531,849,496,384	(609,125,943,616)	94.53	14,638,480,234,000	14,025,760,546,412	(612,719,687,588)	95.81
1. Belanja Pegawai	2,222,669,315,000	2,192,435,042,595	(30,234,272,405)	98.64	1,963,838,533,000	1,916,280,438,810	(47,558,094,190)	97.58
2. Belanja Barang	4,415,955,412,000	4,342,922,204,519	(73,033,207,481)	98.35	5,528,150,745,000	5,199,338,252,423	(328,812,492,577)	94.05
3. Belanja Modal	4,502,350,713,000	3,996,492,249,270	(505,858,463,730)	88.76	7,146,490,956,000	6,910,141,855,179	(236,349,100,821)	96.69
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 04

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 11:12 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	11,140,975,440,000	10,531,849,496,384	(609,125,943,616)	94.53	14,638,480,234,000	14,025,760,546,412	(612,719,687,588)	95.81
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	41,052,590	343,335,765	(302,283,175)	(88.04)
Kas di Bendahara Penerimaan	409,030	0	409,030	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	23,942,704,109	3,833,028,968	20,109,675,141	524.64
Kas pada Badan Layanan Umum	162,282,176,261	87,735,768,529	74,546,407,732	84.97
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	7,738,694,532	10,155,656,455	(2,416,961,923)	(23.80)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	144,359,125,984	139,202,493,060	5,156,632,924	3.70
Piutang Bukan Pajak	28,701,332,094	29,918,846,663	(1,217,514,569)	(4.07)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(27,155,529,820)	(27,341,686,425)	186,156,605	(0.68)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,545,802,274	2,577,160,238	(1,031,357,964)	(40.02)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	27,680,000	171,555,000	(143,875,000)	(83.87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(138,400)	(857,775)	719,375	(83.87)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	27,541,600	170,697,225	(143,155,625)	(83.87)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	5,000,000	0	5,000,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(25,000)	0	(25,000)	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	4,975,000	0	4,975,000	0.00
Persediaan	141,329,996,627	139,678,502,530	1,651,494,097	1.18
JUMLAH ASET LANCAR	481,272,478,007	383,696,642,770	97,575,835,237	25.43
ASET TETAP				
Tanah	13,445,329,424,261	16,093,082,085,423	(2,647,752,661,162)	(16.45)
Peralatan dan Mesin	22,103,878,813,889	21,772,891,096,986	330,987,716,903	1.52
Gedung dan Bangunan	9,497,875,090,658	9,575,503,884,509	(77,628,793,851)	(0.81)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	31,860,144,645,383	32,747,431,446,936	(887,286,801,553)	(2.71)
Aset Tetap Lainnya	38,842,925,510	39,226,232,009	(383,306,499)	(0.98)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,479,110,812,198	7,993,981,354,706	485,129,457,492	6.07
AKUMULASI PENYUSUTAN	(28,219,934,344,256)	(25,740,472,275,581)	(2,479,462,068,675)	9.63
Aset Konsesi Jasa	50,957,139,399,362	42,619,859,818,278	8,337,279,581,084	19.56
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(4,038,231,318,940)	(3,303,421,671,115)	(734,809,647,825)	22.24
JUMLAH ASET TETAP	104,124,155,448,065	101,798,081,972,151	2,326,073,475,914	2.28
Properti Investasi				
Properti Investasi	164,774,231,544	116,515,789,056	48,258,442,488	41.42
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(13,548,712,363)	(6,373,704,495)	(7,175,007,868)	112.57
JUMLAH Properti Investasi	151,225,519,181	110,142,084,561	41,083,434,620	37.30
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,081,716,137	1,147,076,137	(65,360,000)	(5.70)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(5,408,581)	(5,735,381)	326,800	(5.70)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN	1,076,307,556	1,141,340,756	(65,033,200)	(5.70)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 11:12 AM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
GANTI RUGI (NETTO)				
Piutang Jangka Panjang lainnya	7,040,475,295	7,160,475,295	(120,000,000)	(1.68)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(35,202,376)	(35,802,376)	600,000	(1.68)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	7,005,272,919	7,124,672,919	(119,400,000)	(1.68)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	8,081,580,475	8,266,013,675	(184,433,200)	(2.23)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,027,561,181,668	910,030,295,941	117,530,885,727	12.92
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	514,987,301,966	573,381,006,355	(58,393,704,389)	(10.18)
Aset Lain-lain	1,086,386,875,621	454,851,391,891	631,535,483,730	138.84
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(474,572,853,950)	(470,052,616,690)	(4,520,237,260)	0.96
JUMLAH ASET LAINNYA	2,154,362,505,305	1,468,210,077,497	686,152,427,808	46.73
JUMLAH ASET	106,919,097,531,033	103,768,396,790,654	3,150,700,740,379	3.04
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	498,234,335,323	494,507,162,770	3,727,172,553	0.75
Pendapatan Diterima Dimuka	2,572,815,510	2,120,171,663	452,643,847	21.35
Uang Muka dari KPPN	41,052,590	343,335,765	(302,283,175)	(88.04)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2,308,600	34,368,910	(32,060,310)	(93.28)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	500,850,512,023	497,005,039,108	3,845,472,915	0.77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Kewajiban Konsesi Jasa	39,864,099,421,036	38,185,064,749,841	1,679,034,671,195	4.40
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	39,864,099,421,036	38,185,064,749,841	1,679,034,671,195	4.40
JUMLAH KEWAJIBAN	40,364,949,933,059	38,682,069,788,949	1,682,880,144,110	4.35
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	66,554,147,597,974	65,086,327,001,705	1,467,820,596,269	2.26
JUMLAH EKUITAS	66,554,147,597,974	65,086,327,001,705	1,467,820,596,269	2.26
JUMLAH EKUITAS	66,554,147,597,974	65,086,327,001,705	1,467,820,596,269	2.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	106,919,097,531,033	103,768,396,790,654	3,150,700,740,379	3.04

Keterangan :
BELUM FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:11 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,170,979,998,165	5,870,041,704,990	300,938,293,175	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	149,618,511,569	113,664,179,565	35,954,332,004	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,320,598,509,734	5,983,705,884,555	336,892,625,179	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	6,320,598,509,734	5,983,705,884,555	336,892,625,179	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	2,192,050,401,105	1,916,226,131,582	275,824,269,523	-
Beban Persediaan	477,702,910,289	153,205,814,547	324,497,095,742	-
Beban Barang dan Jasa	2,985,089,851,894	3,407,498,194,573	(422,408,342,679)	-
Beban Pemeliharaan	595,930,001,576	1,029,087,750,974	(433,157,749,398)	-
Beban Perjalanan Dinas	152,925,599,472	607,258,804,956	(454,333,205,484)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	133,480,593,200	0	133,480,593,200	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:11 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,597,167,339,351	3,871,521,020,159	(274,353,680,808)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,742,661,611	1,551,554,992	191,106,619	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	10,136,089,358,498	10,986,349,271,783	(850,259,913,285)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,815,490,848,764)	(5,002,643,387,228)	1,187,152,538,464	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(286,048,484,219)	(238,616,223,457)	(47,432,260,762)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	7,249,152,523	10,990,854,142	(3,741,701,619)	-
Beban Pelepasan Aset	293,297,636,742	249,607,077,599	43,690,559,143	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	988,589,022,233	1,180,095,655,567	(191,506,633,334)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	990,123,144,498	1,181,386,760,274	(191,263,615,776)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,534,122,265	1,291,104,707	243,017,558	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	702,540,538,014	941,479,432,110	(238,938,894,096)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,112,950,310,750)	(4,061,163,955,118)	948,213,644,368	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,112,950,310,750)	(4,061,163,955,118)	948,213,644,368	-

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:12 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	65,086,327,001,705	61,107,756,550,568	3,978,570,451,137	6.51
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,112,950,310,750)	(4,061,163,955,118)	948,213,644,368	(23.35)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	374,622,754,597	134,354,900,223	240,267,854,374	178.83
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	23,459,217,044	4,682,594,395	18,776,622,649	400.99
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(54,413,890)	7,731,394,095	(7,785,807,985)	(100.7)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	333,975,077,388	234,546,916,768	99,428,160,620	42.39
LAIN-LAIN	17,242,874,055	(112,606,005,035)	129,848,879,090	(115.31)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,206,148,152,422	7,905,379,506,032	(3,699,231,353,610)	(46.79)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,467,820,596,269	3,978,570,451,137	(2,510,749,854,868)	(63.11)
EKUITAS AKHIR	66,554,147,597,974	65,086,327,001,705	1,467,820,596,269	2.26

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	41,052,590	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	409,030	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7,600,100	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	23,760,645,676	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	174,458,333	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	105,782,176,261	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	56,500,000,000	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	7,738,694,532	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	144,359,125,984	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,701,332,094	0
0.0	115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	27,680,000	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	5,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	27,155,529,820
0.0	116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	138,400
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	25,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	61,322,991,633	0
0.0	117112	Amunisi	457,555,177	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,164,534,351	0
0.0	117114	Suku Cadang	31,400,762,451	0
0.0	117131	Bahan Baku	521,465,400	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	64,541,400	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	46,398,146,215	0
0.0	131111	Tanah	13,445,329,424,261	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	22,103,878,813,889	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,497,875,090,658	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	25,955,218,890,048	0
0.0	134112	Irigasi	5,674,948,365,229	0
0.0	134113	Jaringan	229,977,390,106	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	9,217,013,823	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	29,625,911,687	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	8,479,110,812,198	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,243,676,245,528
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,423,558,485,006
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,842,046,060,993
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,655,095,815,149
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	55,460,861,455
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	96,876,125

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	138111	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	7,132,453,035,108	0
0.0	138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	43,617,300,233,585	0
0.0	138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	207,386,130,669	0
0.0	138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	528,840,421,757
0.0	138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	3,509,390,897,183
0.0	138311	Properti Investasi	164,774,231,544	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	13,548,712,363
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,081,716,137	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	7,040,475,295	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	5,408,581
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	35,202,376
0.0	162151	Software	154,158,936,301	0
0.0	162161	Lisensi	2,566,098,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	671,868,698,836	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	198,967,448,531	0
0.0	163119	Dana Lainnya	3,698,410,287	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	511,288,891,679	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	429,169,240,982	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6,760,950,198	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	650,456,684,441	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	325,083,328,643
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	149,103,180,607
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	384,914,700
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,430,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	62,774,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	243,144,624
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	494,055,548,079
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	3,698,410,287
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	174,458,333
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,541,990,500
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	30,825,010
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	41,052,590
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,308,600
0.0	226113	Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	0	39,864,099,421,036
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,443,545,448,682
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,408,305,557,462	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313211	Transfer Keluar	90,139,415,139	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	222,206,615,368
0.0	391111	Ekuitas	0	65,086,327,001,705
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	23,459,217,044
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	259,525,026,585
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	74,450,050,803
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	17,242,874,055
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	37,287,618,673
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,553,442,300
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	54,413,890	0
3.0	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	4,657,275,127
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	0	121,171,342,094
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	347,830,100
3.0	424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	0	163,000,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	14,329,328,226
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	647,453,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,108,948,664
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	212,193,362
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	90,518,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	28,290,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	106,322,996
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,756,010,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	164,726,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,148,421,518
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,936,004,505
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,965,367,913
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,464,852,159
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,951,460,570
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	62,351,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	947,157,604
3.0	425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	3,574,718,572,194
3.0	425514	Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	744,980,823,139
3.0	425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	397,034,674,791
3.0	425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	134,869,778,976
3.0	425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	1,063,449,461,356
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	212,322,610,448

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	6,705,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	535,916,503
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,791,491,352
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	146,053,479
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	625,424,891
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	164,911,231,015
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,186,270,910
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	275,343,184
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	78,776,299,160
3.0	491315	Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0	743,081,297,019
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	691,980,956,224	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,914,687	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50,073,690,794	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,751,968,313	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,469,855,089	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	840,015,530	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,272,993,273	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	39,721,172,550	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	118,747,879,400	0
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	8,952,919,966	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	521,725,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4,305,360,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	34,001,592,186	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	90,697,339,160	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,380,016	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,321,897,289	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,422,331,385	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	251,826,748	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,789,555,820	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	22,627,717,878	0
3.0	511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	145,626,797	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	35,800,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	395,975,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,754,869,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	96,476,069,850	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	7,397,282,671	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	880,110,428,991	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	98,972,257,488	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	163,927,699,943	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	52,358,074,632	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	812,044,545	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,449,343,015	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40,085,698,327	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,222,578,659	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,508,031,063	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	450,202,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,320,565,030,407	0
3.0	521221	Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	2,136,090,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	178,290,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	64,824,000	0
3.0	521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	557,877,319	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	61,887,708,809	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,358,127,232	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,921,058,692	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	44,054,433,994	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	602,757,550	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	33,663,208,514	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,234,987,651	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,108,725,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	219,355,904,044	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159,251,599,445	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	190,425,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272,866,822,615	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,620,533,030	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	47,063,980,225	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,127,825,069	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	64,950,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	94,976,523,436	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,382,998,043	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,146,776,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,543,606,000	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5,494,479,742	0
3.0	525112	Beban Barang	790,384,261	0
3.0	525113	Beban Jasa	6,727,825,697	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	13,664,309,389	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 11:13 AM

Halaman : 6

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,381,216,251	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	68,946,540	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	133,480,593,200	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,489,405,072,194	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	318,427,306,207	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	698,262,652,864	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	442,633,604,659	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,578,963,235	0
3.0	591511	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	27,063,091,688	0
3.0	591521	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	605,603,768,833	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	809,528,322	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,116,445,087	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	256,609,800	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5,010,296,462	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	462,809,155,140	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	35,175,771	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,263,248,459	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	89,816,308,344	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,301,339,663	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	9,233,400	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	12,548,006,315	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	40,730,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	1,742,636,611	0
3.0	594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	25,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	293,297,636,742	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	1,489,725,684	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3,666,581	0
JUMLAH			156,622,001,568,715	156,622,001,568,715

Keterangan :

BELUM FINAL